PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD

TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-6

1.3 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-8

1.4 Maksud dan Tujuan I-9

1.5 Sistematika Perubahan RKPD I-10

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN II-1

2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-1

2.1.2 Aspek Demografi II-32

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-35

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-35

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial II-71

2.3 Aspek Pelayanan Umum II-91

2.3.1 Indeks Reformasi Hukum II-93

2.3.2 Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik II-95

2.3.3 Indeks Pelayanan Publik II-97

2.3.4 Indeks Integritas Nasional II-98

2.3.5 Indeks Sistem Merit II-100

2.3.6 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) II-100

2.4 Aspek Daya Saing Daerah II-101

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-101

2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi II-103

2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia II-106

2.5 Hasil Evaluasi Kinerja RKPD Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 II-111

2.6 Inovasi Daerah II-114

2.7 Permasalahan Pembangunan II-137

2.7.1 Urusan Wajib berkaitan Pelayan Dasar II-137

2.7.2 Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-139

2.7.3 Urusan Pilihan II-141

2.7.4 Urusan Penunjang II-143

2.8 Dukungan Pemerintah Terhadap Program Strategis Nasional II-145

2.8.1 Program Strategis Nasional Pengentasan Kemiskinan II-145

2.8.2 Program Strategis Nasional Ketahanan Pangan II-151
2.8.3 Program Strategis Nasional Kesehatan..... II-158
2.8.4 Program Strategis Nasional Perluasan Akses Pendidikan II-160
2.8.5 Program strategis Nasional Pertumbuhan Ekonomi II-163

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... III-1
3.1.1 Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Global dan Nasional III-2
3.1.2 Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah..... III-6
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Grobogan III-9
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III-13
3.2.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah III-13
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah..... III-21

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026 ..... IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 ..... IV-8
4.2.1 Isu Strategis RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029..... IV-8
4.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026 dalam RPJMD IV-8
4.2.3 Prioritas RKP IV-9
4.2.4 Prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah IV-10
4.2.5 Penetapan Prioritas Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2026 ..... IV-13
4.2.6 Program Prioritas dalam Mendukung Program Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025-2029 ..... IV-16
4.3 Sinkronisasi RKPD Tahun 2026 dengan Arahan Pengembangan Wilayah IV-29
4.3.1 Arahan Pengembangan Wilayah dalam Perda No. 12 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2041..... IV-29
4.3.2 Sinkronisasi RKPD 2026 dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi. IV-35
4.4 Rencana Pembangunan Tematik Holistik Integratif Spasial (THIS)..... IV-39
4.5 Program Inovasi Daerah IV-58
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1 Kerangka Pendanaan V-1
5.2 Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal V-2
5.3 Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) V-6

5.4 Perincian Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2026 ..... V-20
5.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar V-20
5.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar V-21
5.4.3 Urusan Pemerintahan Pilihan V-29
5.4.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan V-34
5.4.5 Program Seluruh Perangkat Daerah V-38
5.5 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah V-121
5.5.1 Indikator Kinerja Utama V-121
5.5.2 Indikator Kinerja Pemerintahan Daerah V-122

BAB VI PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Grobogan Menurut.....II-3
Tabel 2. 2 Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Dan Klasifikasi Risiko Bencana Kabupaten Grobogan Tahun 2022.....II-10
Tabel 2. 3 Rekapitulasi Daerah Risiko Banjir di Kabupaten Grobogan Berdasarkan Rawan Bencana Banjir II-10
Tabel 2. 4 Rekapitulasi Daerah Risiko Tanah Longsor di Kabupaten Grobogan.....II-13
Tabel 2. 5 Rekapitulasi Daerah Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Grobogan.....II-14
Tabel 2. 6 Rekapitulasi Daerah Risiko Angin Puting Beliung di Kabupaten Grobogan II-17
Tabel 2. 7 Rekapitulasi Daerah Risiko Kebakaran Hutan di Kabupaten Grobogan II-19
Tabel 2. 8 Rekapitulasi Daerah Risiko Gempa Bumi di Kabupaten Grobogan II-21
Tabel 2. 9 Rekapitulasi Daerah Risiko Wabah Covid-19 di Kabupaten Grobogan II-24
Tabel 2. 10 Luas Penggunaan Lahan tahun 2025 .....II-26
Tabel 2. 11 Matriks Ringkas Potensi Pengembangan Wilayah.....II-31
Tabel 2. 12 Jumlah Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2025.....II-32
Tabel 2. 13 Jumlah Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2025.....II-33
Tabel 2. 14 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2025 .....II-33
Tabel 2. 15 Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2025 .....II-34
Tabel 2. 16 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target Daerah dan Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2021-2025 .....II-35
Tabel 2. 17 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (Milliar Rp).....II-38
Tabel 2. 18 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (%).....II-39
Tabel 2. 19 PDRB Perkapita Tahun 2021-2025.....II-53
Tabel 2. 20 Perbandingan PRDB Perkapita Kabupaten Grobogan dengan Kab/Kota Sekitar Tahun 2025 .....II-54
Tabel 2. 21 Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Grobogan.....II-56
Tabel 2. 22 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020–2025 (%) II-57
Tabel 2. 23 Perbandingan Rasio Perubahan TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Grobogan dengan Capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 .....II-58
Tabel 2. 24 Perbandingan TPT Kabupaten Grobogan dengan Wilayah Pengembangan Kedungsepur Tahun 2020–2025 (%) II-59
Tabel 2. 25 Perbandingan TPT Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Tetangga di Jawa Tengah Tahun 2020–2025 (%) II-60
Tabel 2. 26 Rata-rata Pertumbuhan dan Perubahan Jumlah Penganggur Kabupaten Grobogan Tahun 2020–2025 .....II-64
Tabel 2. 27 Jumlah Penganggur pada Wilayah Pengembangan Kedungsepur Tahun 2025 II-66
Tabel 2. 28 Jumlah Penganggur Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Tetangga Berbatasan di Jawa Tengah Tahun 2025.....II-67
Tabel 2. 29 Perbandingan Perubahan Indeks Gini Capaian Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025.....II-68
Tabel 2. 30 Indeks Gini Kabupaten Grobogan dibandingan dengan Kab/Kot Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun Sebelumnya.....II-69
Tabel 2. 31 Pengeluaran Per Kapita II-102
Tabel 2. 32 Realisasi Investasi Kabupaten Grobogan II-105
Tabel 2. 33 Rasio Penduduk Lulusan Sarjana.....II-107

Tabel 2. 34 Rasio Ketergantungan II-110
Tabel 2. 35 Kriteria Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 .....II-112
Tabel 2. 36 Realisasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Perangkat Daerah Sampai dengan TW II Tahun 2026 .....II-112
Tabel 2. 37 Daftar Inovasi Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025...II-115
Tabel 2. 38 Usulan program kegiatan untuk mendukung ketahanan pangan Kab. Grobogan Tahun 2025 .....II-153
Tabel 2. 39 Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Grobogan II-157
Tabel 3. 1 Arah kebijakan ekonomi Tahun 2026 ..... III-2
Tabel 3. 2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia, Negara Maju dan Berkembang (%) . III-3
Tabel 3. 3 Ringkasan Kondisi Ekonomi Nasional Tahun 2026 dan Implikasinya bagi Daerah..... III-4
Tabel 3. 4 Arah Respons Kebijakan Daerah terhadap Dinamika Global dan Nasional ... III-5
Tabel 3. 5 Ringkasan Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 ..... III-7
Tabel 3. 6 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 ..... III-7
Tabel 3. 7 Penyelarasan Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Tengah dengan Kabupaten Grobogan III-8
Tabel 3. 8 Ringkasan Kondisi Ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2025 .....III-10
Tabel 3. 9 Perkembangan dan Target Indikator Makro Kabupaten Grobogan III-10
Tabel 3. 10 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Grobogan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 .....III-11
Tabel 3. 11 Ringkasan Kondisi Penentu dan Respons Arah Kebijakan Ekonomi Daerah . III-12
Tabel 3. 12 Realisasi Trend Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Grobogan 2021-2026.....III-15
Tabel 3. 13 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026.....III-19
Tabel 4. 1 Visi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2030 ..... IV-5
Tabel 4. 2 Program Prioritas Untuk Mendukung Program Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025-2029 .....IV-17
Tabel 4. 3 Hasil Perumusan Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 .....IV-23
Tabel 4. 4 Matrik ringkas sinkronisasi.....IV-33
Tabel 4. 5 Matriks Sinkronisasi RKPD Tahun 2026 dengan Perpres 60 Tahun 2022 ....IV-38
Tabel 4. 6 Matriks Ringkas Arah Intervensi IV-54
Tabel 5. 1 Kerangka Pendanaan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026 ..... V-1
Tabel 5. 2 Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026 ..... V-3
Tabel 5. 3 Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Tahun 2026 ..... V-7
Tabel 5. 4 Target Kinerja Indikator Program Tahun 2026 .....V-38
Tabel 5. 5 Perubahan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026 .....V-121
Tabel 5. 6 Perubahan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2026.....V-123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pendekatan yang Digunakan dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 ..... I-2
Gambar 1. 2 Diagram Hubungan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-9
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Grobogan II-2
Gambar 2. 2 Persentase Luas Wilayah Kabupaten Grobogan II-4
Gambar 2. 3 Peta Topografi Kabupaten Grobogan II-5
Gambar 2. 4 Peta Kelerengan Kabupaten Grobogan II-6
Gambar 2. 5 Peta Jenis Batuan Kabupaten Grobogan II-7
Gambar 2. 6 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Grobogan II-8
Gambar 2. 7 Peta Curah Hujan Kabupaten Grobogan II-9
Gambar 2. 8 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Grobogan II-27
Gambar 2. 9 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target RKPD Tahun 2021-2025 ..... II-37
Gambar 2. 10 Pertumbuhan Lapangan Usaha 10 Sektor Tertinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2025 ..... II-43
Gambar 2. 11 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional II-44
Gambar 2. 12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2025 ..... II-45
Gambar 2. 13 Perkembangan Garis kemiskinan Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021 – 2025 ..... II-47
Gambar 2. 14 Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2025 ..... II-48
Gambar 2. 15 Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021 – 2025 ..... II-49
Gambar 2. 16 Posisi Relatif Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2025 ..... II-49
Gambar 2. 17 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2020 – 2025 ..... II-50
Gambar 2. 18 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2025 ..... II-50
Gambar 2. 19 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Grobogan II-51
Gambar 2. 20 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2025 ..... II-52
Gambar 2. 21 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2025 ..... II-52
Gambar 2. 22 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2025 ..... II-53
Gambar 2. 23 Indek Gini Kabupaten Grobogan II-68
Gambar 2. 24 Indeks Gini Kabupaten Grobogan dibanding Kab/Kota disekitar II-70
Gambar 2. 25 Perkembangan IPM Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-72
Gambar 2. 26 Posisi Relatif IPM Kabupaten Grobogan Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2025 ..... II-72

Gambar 2. 27 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 .....II-73
Gambar 2. 28 Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2025.....II-74
Gambar 2. 29 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 .....II-75
Gambar 2. 30 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2025.....II-75
Gambar 2. 31 Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Grobogan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 .....II-76
Gambar 2. 32 Posisi Relatif Usia Harapan Hidup Kabupaten Grobogan Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2025.....II-77
Gambar 2. 33 Prevalansi Stunting Naional, Jawa Tengah dan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024.....II-78
Gambar 2. 34 Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2025II-79
Gambar 2. 35 Jumlah Kasus Kematian Balita di Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2025II-80
Gambar 2. 36 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 .....II-81
Gambar 2. 37 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Grobogan dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2025.....II-83
Gambar 2. 38 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2024 .....II-84
Gambar 2. 39 ndeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2024.....II-86
Gambar 2. 40 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2024 .....II-87
Gambar 2. 41 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2024.....II-90
Gambar 2. 42 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2025 .....II-97
Gambar 2. 43 Indeks Integrasi Nasional Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2025 .....II-98
Gambar 4. 1 Tema, Prioritas Nasional, dan Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2026... IV-8
Gambar 4. 2 Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Nasional Dan Kabupaten Grobogan Tahun 2026 .....IV-14
Gambar 4. 3 Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Grobogan Tahun 2026.....IV-15
Gambar 4. 4 Pemanfaatan Media Sosial sebagai Perluasan Jangkauan Pemasaran Produk Technopark Pangan IV-52
Gambar 4. 5 Program Jemput Bola Registrasi PSAT PDUK.....IV-53
Gambar 4. 6 Inovasi Proposal Donasi Buku Elektronik (E-SALDOKU) IV-53
Gambar 4. 7 Inovasi SIJAKA JAWARA.....IV-54
Gambar 4. 8 Inovasi GEMA TANGGUH.....IV-55
Gambar 4. 9 Inovasi GEMA UTAMA.....IV-56
Gambar 4. 10 Inovasi PASTI PAS.....IV-56
Gambar 4. 11 Inovasi LENTERA KIA IV-57
Gambar 4. 12 Inovasi DIK VICA IV-58
Gambar 4. 13 Inovasi GEMES.....IV-59

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun, dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPD diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2026 dalam penyusunannya berpedoman pada beberapa dokumen-dokumen perencanaan yaitu RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 juga berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Tengah, dan diselaraskan dengan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dan dokumen perencanaan lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memastikan terbangunnya sinkronisasi dan keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Arah kebijakan RPJMD pada tahun 2026 yang digunakan sebagai acuan dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2026. Arah kebijakan pada tahun 2026, adalah Penguatan Masyarakat yang Berdaya Saing menuju Sejahtera dan Berkelanjutan. Prioritas utamanya meliputi percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penyelesaian masalah infrastruktur, dan reformasi tata kelola birokrasi pemerintahan. Penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1. 1 Pendekatan yang Digunakan dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026

Berdasarkan prosesnya, penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2026 menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Penjelasan dari pelaksanaan masing-masing pendekatan dari sisi proses dalam penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. **Pendekatan teknokratik** dilakukan dengan menyusun rancangan awal menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
2. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dilaksanakan melalui forum Musrenbang RKPD.
3. **Pendekatan politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen RKPD dan memperoleh masukan dari Pokok-pokok Pikiran DPRD.
4. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Kota, provinsi, hingga nasional.

Secara substansi penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan meliputi: pendekatan Holistik-Tematik dan integratif serta pendekatan spasial. Tema prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2026 dijabarkan kedalam perencanaan yang menyeluruh sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku

kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

1. **Pendekatan Tematik-Holistik**
   Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan. Holistik adalah penjabaran tematik program Kepala Daerah ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan. Pendekatan Holistik-Tematik yaitu pendekatan penyusunan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur /bagian /kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. **Integratif**
   Integratif adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Kepala Daerah yang dilihat dari peran perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan. Pendekatan integratif yaitu pendekatan dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
3. **Spasial**
   Spasial adalah penjabaran program Kepala Daerah dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah. Pendekatan spasial yaitu pendekatan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2026 dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, maka prosedur pengajuan usulan perencanaan dan penganggaran telah dilakukan melalui e-Planning. Seluruh usulan perencanaan yang berasal dari Perangkat Daerah, Masyarakat/Umum, hasil musrenbang dan hasil Reses DPRD/penjaringan asprirasi masyarakat bersumber dari APBD dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pelaksanaan RKPD dilakukan melalui APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2026. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kebijakan dan kebutuhan mendesak yang perlu diakomodir

dalam perubahan APBD Tahun 2026. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka penyusunan Perubahan APBD tahun anggaran 2026, perlu didahului dengan penyusunan dokumen perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Secara umum perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 dilakukan dalam rangka melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan rencana pendapatan daerah tahun 2026 sesuai dengan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, dana transfer bagi hasil pajak dari provinsi, dan penyesuaian pendapatan asli daerah dengan memperhatikan realisasi sampai dengan triwulan II dan memperhitungkan potensi riil pendapatan asli daerah yang dapat diraih sampai dengan akhir tahun 2025.
2. Penyesuaian penganggaran belanja daerah yang bersumber dari dana transfer pusat (DAK dan DBHCHT) dan dana transfer provinsi (bantuan keuangan) tahun anggaran 2026, penggunaaan saldo kas (SiLPA Tahun 2025), pergeseran anggaran antar sub kegiatan dan perubahan rekening kegiatan perangkat daerah, dan pemenuhan

kebutuhan mendesak yang harus dianggarkan dalam perubahan RKPD tahun 2026.

3. Penyesuaian penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.

Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan disusun dengan tahapan meliputi: (1) Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD; (2) Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan (3) Penetapan Perubahan RKPD. Secara rinci tahapan proses penyusunan perubahan RKPD dijelaskan sebagai berikut.

1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan perubahan RKPD tahun 2026 disusun berpedoman pada: Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Grobogan; dan Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Grobogan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Perumusan rancangan perubahan RKPD mencakup:

a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
b. evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2026;
c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

Setelah Rancangan Perubahan RKPD tersusun, selanjutnya Bupati Grobogan menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah yang dilampiri dengan rancangan perubahan RKPD, dan disampaikan kepada seluruh perangkat daerah untuk dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah.

2. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Dalam Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD. Berdasarkan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah di verifikasi, Bapperida menyempurnakan rancangan Perubahan RKPD menjadi rancangan akhir Perubahan RKPD.

3. Penetapan Perubahan RKPD

Dalam rangka penetapan Perubahan RKPD, Rancangan akhir Perubahan RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD. Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi. Berdasarkan hasil fasilitasi tersebut, dilakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD. Selajutnya dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Perubahan RKPD memiliki kedudukan yang sangat penting. Sesuai dengan ketentuan Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Ketentuan Pasal 238 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun anggaran 2026 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun anggaran 2026 yang akan disepakati bersama DPRD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2026, sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Ketentuan Pasal 238 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 170);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana beberapa kali telah dimutakhirkan, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12
19. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5);

1.3 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Ketentuan Pasal 238 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dokumen RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2026 memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan pembangunan di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Grobogan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.3 berikut ini.

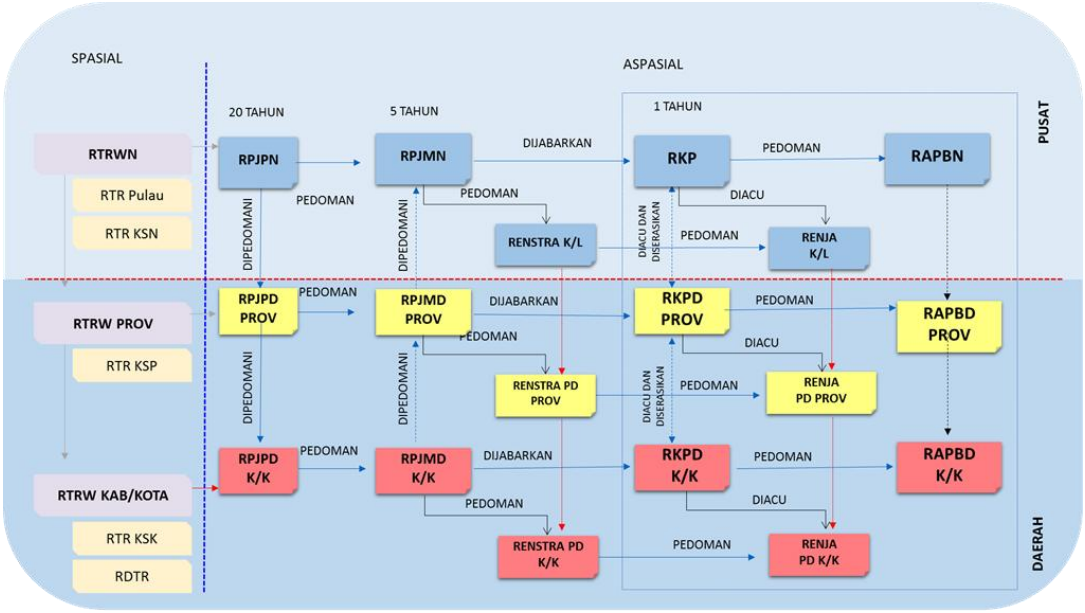

Gambar 1. 2 Diagram Hubungan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) yang didahului dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan menyediakan pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.

1. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2026 adalah:

a. Menetapkan prioritas pembangunan daerah dalam perubahan RKPD tahun 2026.
b. Memberikan pedoman dalam rangka menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) yang didahului dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA), serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2026.
c. Memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026

1.5 Sistematika Perubahan RKPD

Sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2026 secara ringkas yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, dan sistematika dokumen RKPD.

Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab ini berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang mencakup aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai triwulan II; dan permasalahan pembangunan daerah.

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Bab ini berisi tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang mencakup kondisi ekonomi daerah, kerangka ekonomi daerah, strategi dan arah kebijakan ekonomi daerah; serta arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi: pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Bab ini mengemukakan tentang tujuan dan sasaran RPJMD, dan rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD tahun 2026.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini menguraikan tentang perumusan program dan kegiatan prioritas daerah dalam perubahan RKPD tahun 2026; program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(TPB); dan perincian program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD tahun 2026; Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berisi tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2026.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Grobogan Perubahan RKPD Tahun 2026, dan harapan Kepala Daerah terhadap hasil yang diinginkan dari implementasi dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi merupakan bagian penting dalam penyusunan Perubahan RKPD karena menjadi dasar dalam memahami karakteristik wilayah, sebaran penduduk, potensi sumber daya, risiko bencana, serta kebutuhan pelayanan dasar dan infrastruktur antarwilayah. Kabupaten Grobogan memiliki karakter wilayah yang luas, didominasi oleh aktivitas pertanian, serta memiliki variasi topografi berupa dataran rendah di bagian tengah dan perbukitan/pegunungan kapur di bagian utara dan selatan. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pola pengembangan wilayah, konektivitas, penyediaan infrastruktur, pengelolaan sumber daya air, pengendalian bencana, serta pemerataan pembangunan daerah.

Dalam konteks Perubahan RKPD, analisis kewilayahan tidak hanya dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi fisik daerah, tetapi juga untuk menilai implikasinya terhadap pelaksanaan pembangunan tahun berjalan, terutama apabila terdapat kebutuhan penyesuaian program, kegiatan, lokasi, target, dan pendanaan akibat perubahan kondisi lapangan, perkembangan kebijakan, keterbatasan daya dukung lingkungan, maupun kebutuhan percepatan penanganan isu strategis daerah.

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah merupakan aspek dasar yang penting dalam memahami kondisi pembangunan daerah. Gambaran mengenai karakteristik wilayah tidak hanya menjelaskan posisi geografis suatu daerah, tetapi juga menunjukkan bagaimana luas wilayah, batas administrasi, kondisi fisik alam, topografi, hidrologi, klimatologi, penggunaan lahan, serta potensi dan kerawanan wilayah memengaruhi arah kebijakan pembangunan daerah.

Dalam konteks penyusunan Perubahan RKPD, pemahaman terhadap karakteristik lokasi dan wilayah menjadi dasar untuk menilai kesesuaian antara rencana pembangunan dengan kondisi aktual di lapangan. Kondisi kewilayahan yang berbeda antar kecamatan akan berpengaruh terhadap kebutuhan pelayanan dasar, pemerataan infrastruktur, pengendalian pemanfaatan ruang, penanganan kawasan rawan bencana, pengelolaan sumber daya alam, serta penentuan prioritas program dan kegiatan pembangunan.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai karakteristik lokasi dan wilayah diawali dengan uraian mengenai luas dan batas wilayah administrasi. Subbab ini menjadi landasan awal untuk memahami cakupan wilayah perencanaan, sebaran pemerintahan administrasi, serta posisi Kabupaten Grobogan terhadap wilayah sekitarnya. Pemahaman tersebut penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan dalam Perubahan RKPD tetap memperhatikan aspek pemerataan, keterjangkauan layanan, konektivitas antarwilayah, dan kesesuaian dengan struktur serta pola ruang daerah.

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Grobogan mendasarkan surat dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Nomor 135/2441/BAK perihal Penyampaian Luas Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah, tercatat seluas 2.023,85 Km^2 dan merupakan kabupaten terluas nomor 2 di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap.

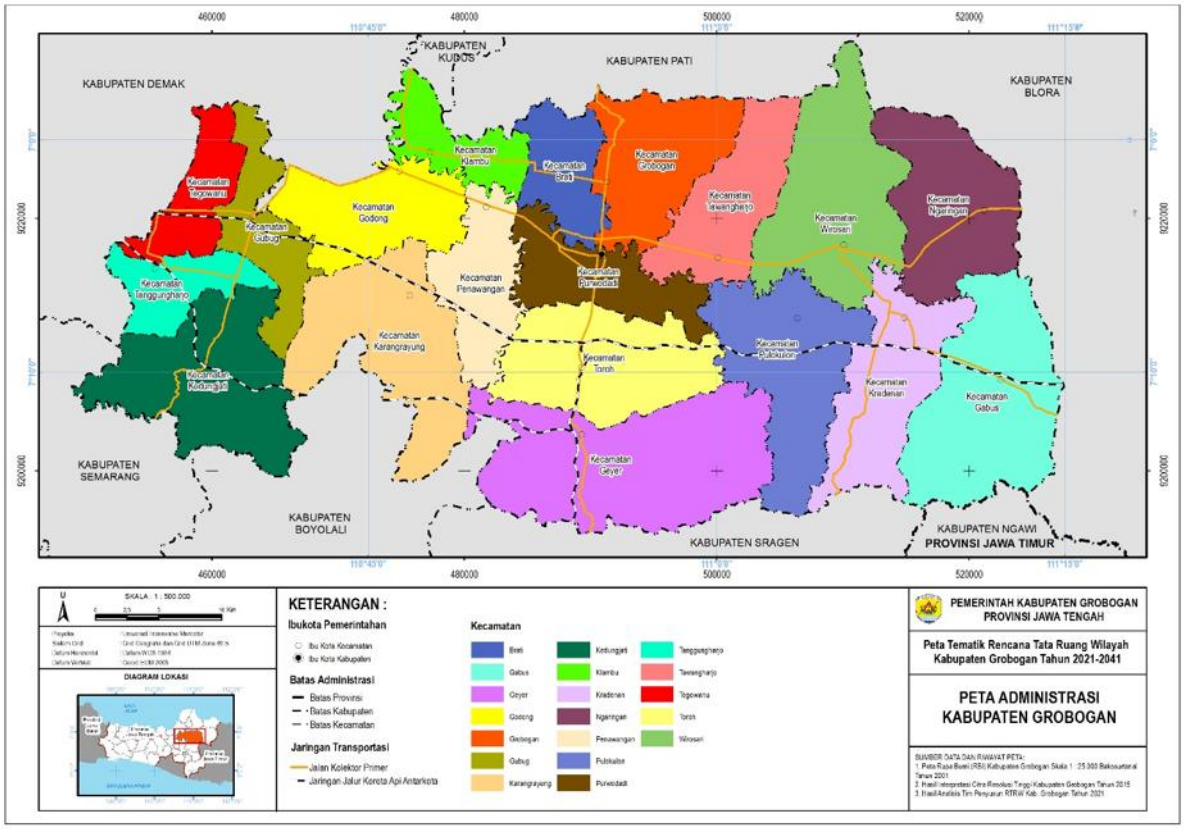

Sumber: Peta Dasar RTRW Kab. Grobogan 2021-2041.

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Grobogan

Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan, 273 desa dan 7 kelurahan dengan jumlah RT dan RW sebanyak 9.096 RT dan 1.756 RW. Luas Kabupaten Grobogan tercatat seluas 2.023,85 km^2. Kecamatan terbesar adalah kecamatan Geyer dengan luas 203,88 km^2, sedangkan kecamatan yang terkecil

kecamatan Klambu dengan luas 51,98 km^2. Peta Wilayah Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar 2.1 dan wilayah administrasi Kabupaten Grobogan menurut kecamatan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Grobogan Menurut

No	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan	Desa	Dusun	RT	RW	Luas Wilayah (Km^2)*
1	Kedungjati	0	12	76	322	82	145,45
2	Karangrayung	0	19	100	593	107	144,39
3	Penawangan	0	20	71	460	85	75,39
4	Toroh	0	16	118	884	153	126,78
5	Geyer	0	13	102	507	101	203,88
6	Pulokulon	0	13	112	672	126	138,34
7	Kradenan	0	14	79	549	96	111,56
8	Gabus	0	14	87	544	99	163,84
9	Ngaringan	0	12	78	396	92	119,22
10	Wirosari	2	12	86	509	94	150,81
11	Tawangharjo	0	10	58	348	73	93,23
12	Grobogan	1	11	52	448	80	104,67
13	Purwodadi	4	13	104	915	157	78,21
14	Brati	0	9	51	279	57	53,42
15	Klambu	0	9	44	185	47	51,98
16	Godong	0	28	86	511	103	93,10
17	Gubug	0	21	62	463	105	65,37
18	Tegowanu	0	18	54	244	56	54,25
19	Tanggungharjo	0	9	31	267	43	49,96
Kabupaten Grobogan		**7**	**273**	**1.451**	**9.096**	**1.756**	**2.023,85**

Sumber : Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2025

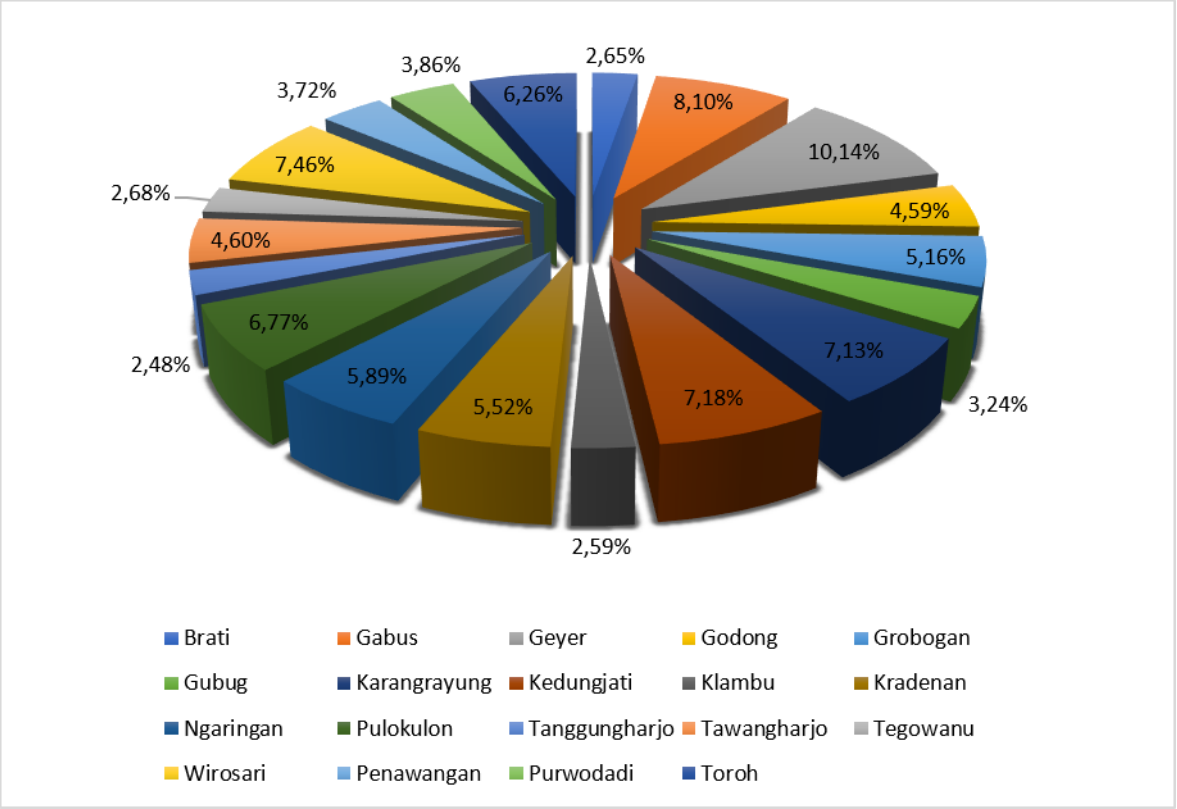

Sumber: Hasil Olahan Data RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041

Gambar 2. 2 Persentase Luas Wilayah Kabupaten Grobogan

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Ditinjau secara letak geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara 110^0 32' - 111^0 14' Bujur Timur dan 6^0 55' - 7^0 16' Lintang Selatan, dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran di bagian tengahnya. Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Demak, Kudus, Pati dan Blora
- Sebelah Timur : Kabupaten Blora
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang, Boyolali, Sragen, dan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur
- Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak

2.1.1.3 Kondisi Topografi

Kabupaten Grobogan memiliki karakter topografi yang dipengaruhi oleh posisinya di antara rangkaian Pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur. Bagian tengah wilayah Kabupaten Grobogan didominasi oleh dataran rendah yang relatif datar, sedangkan bagian utara dan selatan merupakan kawasan perbukitan/pegunungan kapur yang menjadi bagian dari Pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan. Kondisi ini membentuk keragaman bentang lahan yang berpengaruh terhadap pola

permukiman, pemanfaatan lahan pertanian, jaringan transportasi, serta arah pengembangan wilayah.

Secara umum karakteristik Topografi Kabupaten Grobogan terbagi menjadi 3 bagian, antara lain:

a. **Daerah Dataran Rendah (Tengah):** Ketinggian <50 mdpl, kelerengan 0–8%. Wilayah ini mencakup kecamatan di pusat, seperti sebagian wilayah Purwodadi, Pulokulon, Toroh, Gubug, Godong, Penawangan, hingga Tegowanu.
b. **Daerah Perbukitan (Utara & Selatan):** Ketinggian 50 - 100 mdpl, terbentang di bagian utara (Kecamatan Klambu, Brati, Wirosari) dan selatan (Pegunungan Kendeng) yang berada di Kecamatan Geyer, Karangrayung, Tanggungharjo, hingga Kedungjati, dan membentuk bentang alam berbukit.
c. **Daerah Pegunungan:** Ketinggian 100 – 500 mdpl, umumnya berupa area pegunungan kapur yang membujur dari barat ke timur, berada di sisi utara Kecamatan Grobogan, Tawangharjo dan Wirosari.

Topografi Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar berikut.

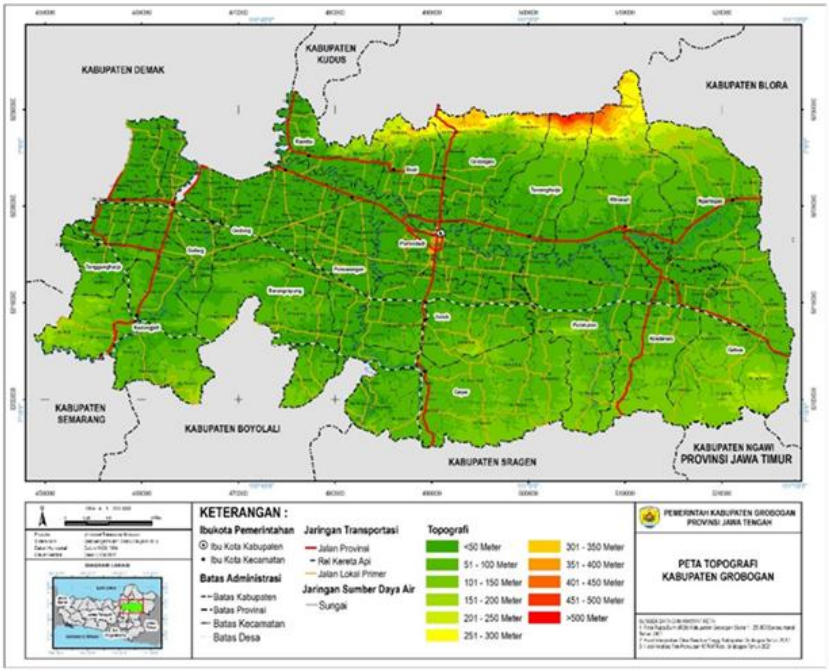

Sumber: Peta Tematik RTRW Kab. Grobogan 2021-2041.

Gambar 2. 3 Peta Topografi Kabupaten Grobogan

Ditinjau dari aspek kelerengan, Kabupaten Grobogan memiliki variasi kemiringan lahan dari datar hingga curam. Wilayah dataran rendah umumnya memiliki kelerengan 0–8 persen, sehingga relatif sesuai untuk pengembangan permukiman, pertanian lahan basah, kegiatan perdagangan dan jasa, serta pusat-pusat pelayanan wilayah. Kawasan dengan karakter datar hingga landai ini terutama

berkembang di bagian tengah kabupaten yang menjadi koridor utama aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Pada wilayah perbukitan, kelerengan berkisar 8–15 persen, sedangkan wilayah dataran tinggi memiliki kelerengan lebih dari 15 persen dengan ketinggian sekitar 100–500 meter di atas permukaan laut. Wilayah perbukitan mencakup antara lain Kecamatan Klambu, Brati, bagian utara Kecamatan Grobogan, dan bagian utara Kecamatan Wirosari, sedangkan wilayah dataran tinggi berada terutama di bagian selatan Kabupaten Grobogan. Kondisi kelerengan tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang, pengembangan infrastruktur, perlindungan kawasan resapan, pengendalian erosi, serta perencanaan kegiatan budidaya yang sesuai dengan kemampuan lahan. Peta Kelerengan Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar berikut.

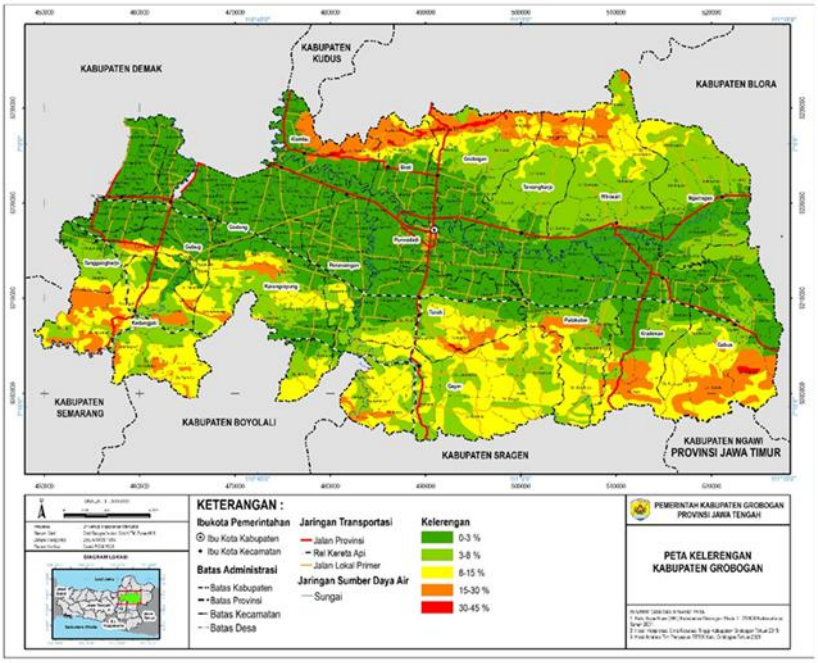

Sumber: Peta Tematik RTRW Kab. Grobogan 2021-2041.
Gambar 2. 4 Peta Kelerengan Kabupaten Grobogan

2.1.1.4 Geologi

Jenis Geologi Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 jenis batuan, diantaranya adalah 1) Aluvial, 2) Anggota Banyak, 3) Anggota Kapung, 4) Anggota Klitik, 5) Anggota Ngrayong, 6) Batuan Gunungapi tak terpisahkan, 7) Formasi Bulu, 8) Formasi Kalibeng, 9) Formasi Kerek, 10) Formasi Ledok, 11) Formasi Lidah, 12) Madura, 13) Formasi Mundu, 14) Formasi Ngrayong, 15) Formasi Notopuro, 16) Formasi Pelang, 17) Formasi Selorejo, 18) Tambakromo, 19) Formasi Wonocolo. Wilayah Kabupaten Grobogan didominasi oleh formasi batuan sedimen yang tersebar cukup luas dan membentuk pola memanjang barat–timur mengikuti struktur Pegunungan Kendeng. Formasi

seperti Kalibeng, Kerek, Ledok, Wonocolo, dan Mundu tampak mendominasi sebagian besar wilayah tengah hingga utara kabupaten, yang umumnya tersusun atas batu lempung, napal, dan batu gamping. Selain itu, terdapat pula endapan aluvial yang tersebar di dataran rendah, khususnya di wilayah tengah seperti sekitar Purwodadi dan sepanjang aliran sungai utama. Keberadaan batuan aluvial ini menunjukkan proses sedimentasi yang masih aktif dan berkaitan erat dengan sistem sungai di wilayah Grobogan. Di bagian selatan dan beberapa kantong wilayah tertentu, terlihat variasi batuan yang lebih kompleks seperti Formasi Ngrayong, Formasi Notopuro, serta batuan gunungapi tak terpisahkan yang menunjukkan pengaruh aktivitas geologi masa lalu. Selain itu, terdapat anggota batuan seperti Anggota Banyak, Anggota Kapung, dan Anggota Klitik yang memperkaya keragaman litologi daerah. Distribusi batuan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Grobogan memiliki karakter geologi yang heterogen. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

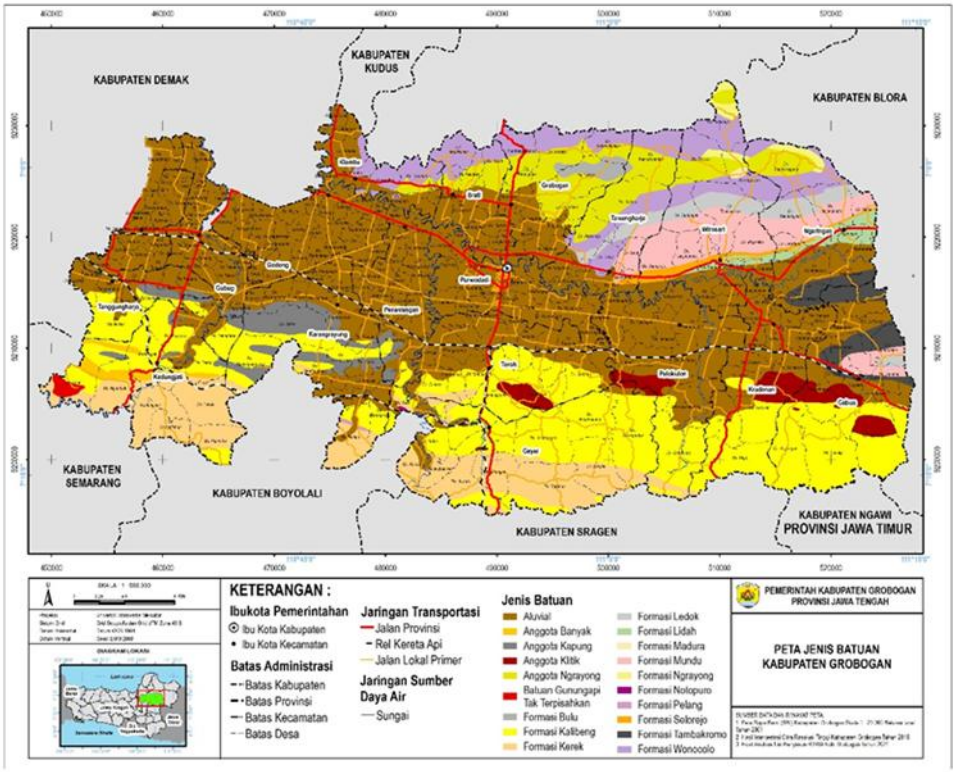

Sumber: Peta Tematik RTRW Kab. Grobogan 2021-2041.

Gambar 2. 5 Peta Jenis Batuan Kabupaten Grobogan

2.1.1.5 Hidrologi

Kabupaten Grobogan terbagi ke dalam beberapa sistem DAS utama, yaitu DAS Serang, DAS Tuntang, DAS Jragung, DAS Juwana dan DAS Bengawan Solo. DAS Serang mendominasi sebagian besar wilayah tengah hingga timur kabupaten, berada di sisi timur Sungai

Serang dan di sekitar aliran Sungai Lusi yang meliputi Kecamatan Purwodadi, Toroh, Pulokulon, Tawangharjo, hingga Ngaringan dan Gabus. Sementara itu, DAS Tuntang berada di antara Sungai Serang dan Sungai Tuntang mulai dari Kecamatan Penawangan, Godong, Gubug, Karangrayung dan Kedungjati. Di sisi barat, wilayah Kecamatan Tegowanu dan Tanggungharjo berada dalam area DAS Jragung. Sisanya, DAS Juwana berada di sisi utara berbatasan dengan Kabupaten Pati dan DAS Bengawan Solo berada di sisi selatan Kecamatan Gabus yang berbatasan dengan Kabupaten Blora dan Ngawi. Sebaran DAS ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Grobogan memiliki karakter hidrologi yang kompleks dengan pola aliran sungai yang menyebar ke beberapa arah aliran utama, seperti Sungai Lusi, Serang dan Tuntang. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

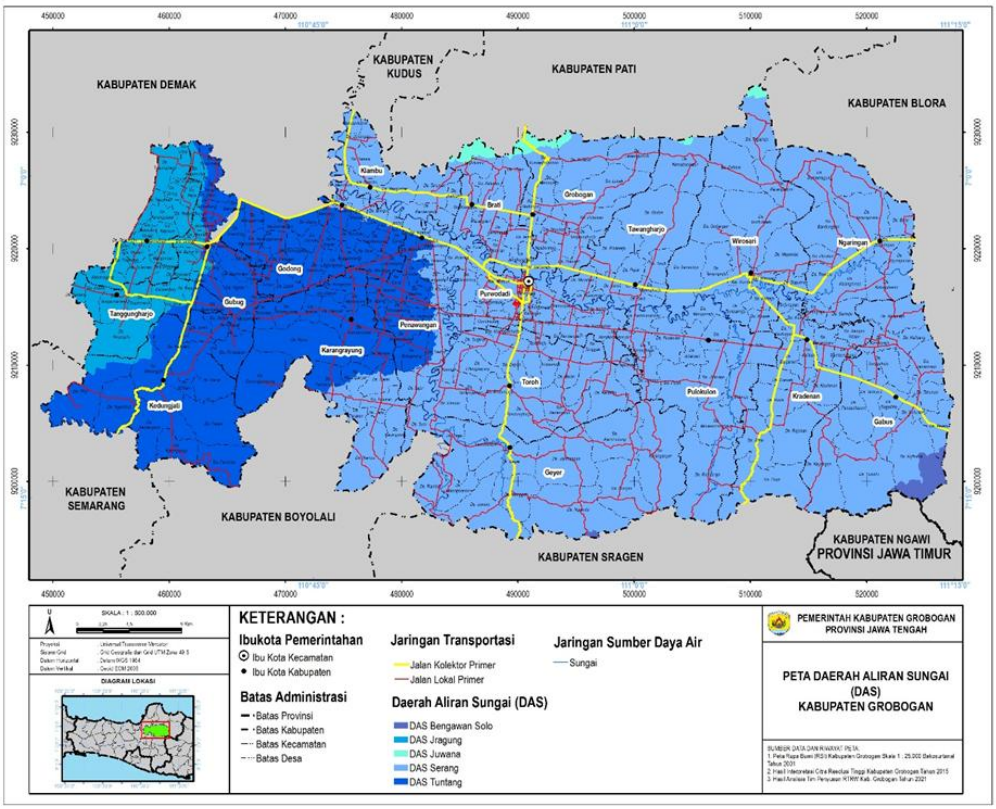

Sumber: Peta Tematik RTRW Kab. Grobogan 2021-2041.

Gambar 2. 6 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Grobogan

2.1.1.6 Klimatologi

Kabupaten Grobogan memiliki karakter iklim tipe D dengan pola bulan kering dan bulan basah yang relatif seimbang, yaitu masing-masing berkisar antara 1 sampai 6 bulan. Berdasarkan publikasi Kabupaten Grobogan Dalam Angka 2025, suhu minimum wilayah Kabupaten Grobogan tercatat sekitar 26°C. Kondisi klimatologis ini berpengaruh terhadap pola tanam, ketersediaan air, kebutuhan irigasi, serta perencanaan sektor-sektor yang bergantung pada kondisi

musim, terutama pertanian, sumber daya air, dan pengurangan risiko bencana hidrometeorologi.

Curah hujan rata-rata Kabupaten Grobogan berkisar antara 1.500-2.000 mm dan 2.000-2.500 mm. Wilayah tengah hingga barat memiliki curah hujan rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan wilayah timur laut. Wilayah yang memiliki curah hujan lebih rendah berada di sisi utara Kecamatan Grobogan, Tawangharjo, Wirosari, hingga Ngaringan, seperti yang dapat dilihat pada Peta Curah Hujan Kabupaten Grobogan berikut.

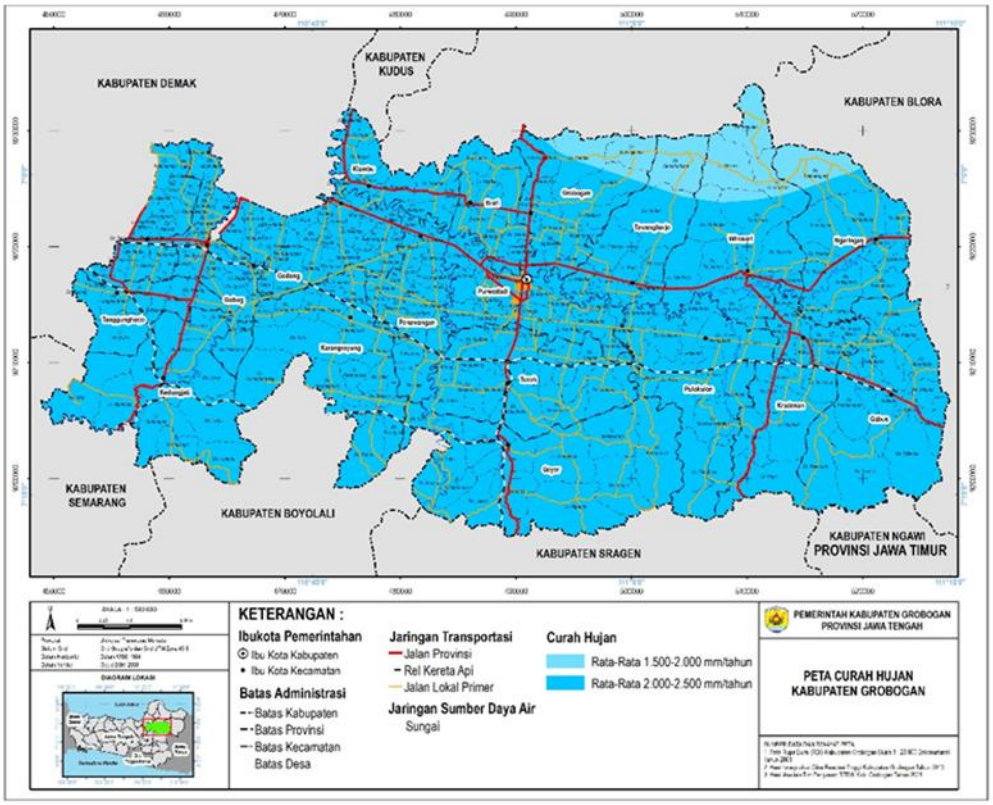

Sumber: Peta Tematik RTRW Kab. Grobogan 2021-2041.

Gambar 2. 7 Peta Curah Hujan Kabupaten Grobogan

2.1.1.7 Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Grobogan Tahun 2022, terdapat 7 risiko bencana di Kabupaten Grobogan, yaitu bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi dan wabah covid-19. Masing-masing jenis bencana didominasi oleh kategori kelas tinggi luas wilayah berdasarkan klasifikasi risiko bencana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Dan Klasifikasi Risiko Bencana Kabupaten Grobogan Tahun 2022

No	Jenis Bencana	Rendah		Sedang		Tinggi	
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
1	Banjir	2.548,02	1,4	29.115,08	15,8	152.357,90	82,8
2	Tanah Longsor	3.842,33	3,3	12.626,14	10,7	101.086,78	86
3	Kekeringan	1.798,08	0,9	697,46	0,3	199.889,45	98,8
4	Angin Putting Beliung	12.625,45	6,2	4.482,02	2,2	185.277,54	91,5
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	6.632,06	7,3	35.185,96	38,5	49.504,20	54,2
6	Gempa Bumi	3.580,49	1,77	2.766,93	1,37	196.037,58	96,86
7	Wabah Covid 19	78.456,89	38,79	4.049,46	2	119.878,64	59,26

Sumber: KLHS RPJMD, 2022

Adapun sebaran jenis resiko bencana yang terjadi di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada uraian berikut.

1. Bencana banjir

Sebaran daerah yang memiliki resiko bencana banjir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3 Rekapitulasi Daerah Risiko Banjir di Kabupaten Grobogan Berdasarkan Rawan Bencana Banjir

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Brati			Karangsari, Katekan, ronggen, Lemahputih, Menduran, Tegalsumur, Temon, Tirem
2	Gabus		Banjarejo, Bendoharjo, Gabus, Kalipang, Pandanharum, Pelem, Tahunan, Tlogotirto, Tunggulrejo	Karangrejo, Keyongan, Nglinduk, Suwatu
3	Geyer			Asemrudung, Bangsri, Geyer,Jambangan, Juworo, Kalangbancar, Karanganyar, Ledokdawan, Monggot, Ngrandu, Rambat, Sobo, Suru

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
4	Godong		Dorolegi, Guyangan,Jatilor, Kemloko, Ketangirejo, Ketitang, Sumberagung, Tinanding, Tungu	Anggaswangi, Bringin, Bugel, Godong, Guci, Gundi, Harjowinangun, Karanggeneng, Klampok, Kopek, Latak,Manggarmas, Manggarwetan, Pahesan, Rajek, Sambung, Sumurgede, Werdoyo, Wonotunggal
5	Grobogan	Karangrejo	Lebak	Getasrejo, Jangkungharjo, Lebengjumuk, Ngabenrejo, Putatsari, Rejosari, Sedayu, Sumberjatipohon, Tanggungharjo, eguhan, Grobogan
6	Gubug		Glapan	Ringin Kidul, Mlilir, Kunjeng, Baturagung, Pranten, Kemiri, Rowosari, Ngroto, Tlogomulyo, Ringinharjo, Tambakan, Jatipecaron, Gubug,
7	Karangrayung		Gunungtumpeng, Kerto,	Parakan, Jetis, Nampu, Mojoagung, Pangkalan, Rawoh, Putatnganten, Termas, Dempel, Temurejo, Sumberjosari, Mangin, Telawah, Karangsono, Cekel, Karanganyar,Sendangharjo
8	Kedungjati		Deras, Klitikan	Jumo, Kalimaro, Karanglangu, Kedungjati, Kentengsari, Ngombak, Padas, Panimbo, Prigi, Wates
9	Klambu		Jenengan, Wandankemiri	Kandangrejo, Klambu, Menawan, Penganten, Selojari, Taruman, Terkesi
10	Kradenan			Bago, Banjardowo, Banjarsari, Crewek, Grabagan, Kalisari, Kradenan, Kuwu, Pakis, Rejosari, Sambongbangi, Sengon Wetan, Simo, Tanjungsari
11	Ngaringan	Bandungsari, Kalang dosari, Kalanglundo, Ngaraparap, Sarirejo,	Bandungsari, Kalangdosari, Kalanglundo, Ngaraparap, Sarirejo,	Belor, Ngaringan, Tanjungharjo, Trowolu

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
		Sendangrejo, Sumberagung	Sendangrejo, Sumberagung	
12	Penawangan		Curut, Karangpaing, Karangwader, Kramat, Ngeluk, Pengkol, Tunggu, Watupawon, Wedoro, Winong	Bologarang, Jipang, Kluwan, Lajer Leyangan, Penawangan, Pulutan, Sedadi, Toko, Wolo
13	Pulokulon			Jambon, Jatiharjo, Jetaksari, Karangharjo, Mangunrejo, Mlowokarangtalun, Panunggalan, Pojok, Pulokulon, Randurejo, Sembungharjo, Sidorejo, Tuko
14	Purwodadi		Candisari, Warukaranganyar	Cingkrong, Genuksuran, Kandangan, Karanganyar, Kedungrejo, Nambuhan, Ngembak, Nglobar, Ngraji, Pulorejo, Putat, Danyang, Kalongan, Kuripan, Purwodadi
15	Tanggunggharjo		Sugihmanik	Brabo, Kaliwenang, Kapung, Mrisi, Ngambakrejo, Padang, Ringinpitu, Tanggungharjo
16	Tawangharjo		Tarub	Godan, Jono, Kemadohbatur, Mayahan, Plosorejo, Pojok, Pulorambe, Selo, Tawangharjo
17	Tegowanu		Cangkring, Gebangan, Sukorejo, Tanggirejo	Cangkring, Curug, Gaji, Karangpasar, Kebonagung, Kedungwungu, Kejawan, Mangunsari, Medani, Pepe, ajemsari, Tegowanu Kulon, Tegowanu Wetan, Tlogorejo, Tunjungharjo
18	Toroh		Boloh, Katong, Ngandah	Bandungharjo, Depok, Dimoro, Genengadal, Genengsari, Kenteng, Krangganharjo, Pilangpayung, Plosoharjo, Sindurejo, Sugihan, Tambirejo, Tunggak

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
19	Wirosari			Dapurno, Dokoro, Gedangan, Kalirejo, Karangasem, Kropak, Mojorebo, Sambirejo, Tambakrejo, Tambakselo, Tanjungrejo, Tegalrejo, Kunden, Wirosari

Sumber: KLHS RPJMD, 2024

2. Bencana Tanah Longsor

Sebaran daerah yang memiliki resiko bencana tanah longsor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 4 Rekapitulasi Daerah Risiko Tanah Longsor di Kabupaten Grobogan

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Brati			Karangsari, Katekan, Kronggen, Tegalsumur, Tirem
2	Gabus		Gabus, Kalipang, Pandanharum, Pelem, Tlogotirto,	Banjarejo, Bendoharjo, Karangrejo, Keyongan, Nglinduk, Sulursari, Suwatu, Tahunan, Tunggulrejo
3	Geyer			Karanganyar, Suru, Sobo, Ledokdawan, Jambangan, Geyer, Rambat, Monggot, Ngrandu, Asemrudung, Bangsri, Juworo, Kalangbanca
4	Grobogan			Sumberjatipohon, Sedayu, Lebengjumuk, Lebak, Putatsari, Grobogan, Tanggungharjo, Karangrejo, Teguhan
5	Gubug		Glapan	Ginggangtani, Penadaran
6	Karangrayung		Gunungtumpeng, Kerto	Parakan, Cekel, Karanganyar, Nampu, Termas, Dempel, Temurejo, Mangin, Sendangharjo, Karangsono
7	Kedungjati		Klitikan	Kalimaro, Kedungjati, Kentengsari, Jumo, Wates, Prigi, Deras, Ngombak, Padas, Panimbo
8	Klambu		Jenengan	Klambu, Penganten, Sleojari, Taruman, terkesi
9	Kradenan			Kalisari, Banjarsari, Kradenan, Crewek, Pakis, Simo, Sengon Wetan, Rejosari, Bago
10	Ngaringan		Sumberagung, Kalangdosari,	Tanjungharjo, Belor, Ngaringan, Pendem, Trowolu, Ngaraparap, Kalanglundo

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
			Bandungsari, Sarirejo	
11	Penawangan			Lajer, Bologarang, Sedadi
12	Pulokulon			Mangunrejo, Jambon, Jatiharjo, Pojok, Sidorejo, Mlowokarangtalun, Randurejo
13	Tanggunggharjo		Sugihmanik	Padang, Brabo, Tanggungharjo, Ngambakrejo, Ringinpitu, Mrisi, Kapung, Kaliwenang
14	Tawangharjo		Tarub	Godan, Plosorejo, Pojok, Jono, Tawangharjo, Selo, Kemadohbatur
15	Toroh			Kenteng, Tambirejo, Tunggak, Depok, Plosoharjo, Sindurejo, Bandungharjo, Dimoro, Genengasari, Katong, Boloh, Ngrandah
16	Wirosari			Tegalrejo, Tanjungrejo, Kunden, Wirosari, Dapurno, Karangasem, Dokoro, Gedangan, Mojorebo, Sambirejo, Tambakselo

Sumber: KLHS RPJMD, 2024

3. Bencana Kekeringan

Sebaran daerah yang memiliki resiko bencana kekeringan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Rekapitulasi Daerah Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Grobogan

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Brati			Tegalsumur, Katekan, Temon, Karangsari, Lemahputih, Menduran, Tirem, Kronggen
2	Gabus			Gabus, Kalipang, Karangrejo, Keyongan, Pandanharum, Pelem, Tlogotirto, Banjarejo, Bendoharjo, Tunggulrejo, Tahunan, Sulusari, Nglinduk, Suwatu
3	Geyer			Asemrudung, Bangsri, Geyer, Jambangan, Juworo, Kalangbancar, Karanganyar, Ledokdawan, Monggot, Ngrandu, Rambat, Sobo, Suru
4	Godong			Anggaswangi, Bringin, Bugel, Dorolegi, Godong, Guci, Gundi, Guyangan, Harjowinangun, Jatilor, Karanggeneng, Kemloko,

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
				Ketangirejo, Ketitang, Klampok, Kopek, Latak, Manggarmas, Manggarwetan, Pahesan, Rajek, Sambung, Sumberagung, Sumurgede, Tinanding, Tungu, Werdoyo, Wonotunggal,
5	Grobogan			Karangrejo, Getasrejo, Grobogan, Jangkungharjo, Lebak, Lebengjumuk, Ngabenrejo, Putatsari, Rejosari, Sedayu, Sumberjatipohon, Tanggungharjo, Teguhan
6	Gubug			Baturagung, Ginggangtani, Glapan, Gubug, Jatipecaron, Jeketro, Kemiri, Kunjeng, Kuwaron, Milir, Ngroto, Papanrejo, Penadaran, PrantenRingin Kidul, Ringinharjo, Rowosari, Saban, Tambakan, Tlogomulyo, Trisari
7	Karangrayung			Cekel, Dempel, Gunungtumpeng, Jetis, Karanganyar, Karangsono, Ketro, Mangin, Mojoagung, Nampu, Pangkalan, Parakan, Putatnganten, Rawoh, Sendangharjo, Sumberjosari, Telawah, Temurejo, Termas
8	Kedungjati			Deras, Jumo, Kalimaro, Karanglangu, Kedungjati, Kentengsari, Klitikan, Ngombak, Padas, Panimbo, Prigi, Wates
9	Klambu			Jenengan, Kandangrejo, Klambu, Menawan, Penganten, Selojari, Taruman, Terkesi, Wandankemiri
10	Kradenan			Bago, Banjardowo, Banjarsari, Crewek, Grabagan, Kalisari, Kradenan, Kuwu, Pakis, Rejosari, Sambongbangi, Sengon Wetan, Simo, Tanjungsari
11	Ngaringan	Pendem		Bandungsari, Belor, Kalangdosari, Kalanglundo, Ngaraparap, Ngaringan, Sarirejo, Sendangrejo, Sumberagung, Tanjungharjo, Trowolu
12	Penawangan			Bologarang, Curut, Jipang, Karangpaing, Karangwader, Kluwan, Kramat, Lajer, Leyangan, Ngeluk, Penawangan, Pengkol,

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
				Pulutan, Sedadi, Toko, Tunggu, Watupawon, Wedoro, Winong, Wolo
13	Pulokulon			Jambon, Jatiharjo, Jetaksari, Karangharjo, Mangunrejo, Mlowokarangtalun, Panunggalan, Pojok, Pulokulon, Randurejo, Sembungharjo, Sidorejo, Tuko
14	Purwodadi		Candisari, Warukaranganyar	Candisari, Cingkrong, Danyang, Genuksuran, Kalongan, Kandangan, Karanganyar, Kedungrejo, Kuripan, Nambuhan, Ngembak, Nglobar, Ngraji, Pulorejo, Purwodadi, Putat, Warukaranganyar
15	Tanggunggharjo		Sugihmanik	Brabo, Kaliwenang, Kapung, Mrisi, Ngambakrejo, Padang, Ringinpitu, Tanggungharjo
16	Tawangharjo			Godan, Jono, Kemadohbatur, Mayahan, Plosorejo, Pojok, Pulorambe, Selo, Tarub, Tawangharjo
17	Tegowanu			Cangkring, Curug, Gaji, Gebangan, Karangpasar, Kedungwungu, Kejawan, Mangunsari, Medani, Pepe, Sukorejo, Tajemsari, Tanggirejo, Tegowanu Kulon, Tegowanu Wetan, Tlogorejo, Tunjungharjo
18	Toroh			Bandungharjo, Boloh, Depok, Dimoro, Genengsari, Katong, Kenteng, Krangganharjo, Ngrandah, Pilangpayung, Plosoharjo, Sindurejo, Sugihan, Tambirejo, Tunggak
19	Wirosari			Dapurno, Dokoro, Gedangan, Kalirejo, Karangasem, Kropak, Kunden, Mojorebo, Sambirejo, Tambakrejo, Tambakselo, Tanjungrejo, Tegalrejo, Wirosari

Sumber: KLHS RPJMD, 2024

4. Bencana Angin Puting Beliung

Sebaran daerah yang memiliki resiko bencana tangin putting beliung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 6 Rekapitulasi Daerah Risiko Angin Puting Beliung di Kabupaten Grobogan

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Brati	Temon		Karangsari, Katekan, Kronggen, Lemahputih, Menduran, Temon, Tirem
2	Gabus	Nglinduk		Banjarejo, Bendoharjo, Gabus, Kalipang, Karangrejo, Keyongan, Pandanharum, Pelem, Sulursari, Suwatu, Tahunan, Tlogotirto, Tunggulrejo
3	Geyer			Asemrudung, Bangsri, Geyer, Jambangan, Juworo, Kalangbancar, Karanganyar, Ledokdawan, Monggot, Ngrandu, Rambat, Sobo, Suru
4	Godong			Bringin, Bugel, Guci, Gundi, Ketitang, Klampok, Manggarwetan, Pahesan, Sumberagung, Godong, Manggarmas, Jatilor, Tinanding, Harjowinangun, Rajek, Kemloko, Dorolegi, Kopek, Karanggeneng, Anggaswangi Wonotunggal, Ketangirejo, Sambung, Sumurgede, Guyangan, Werdoyo, Latak,Tungu
5	Grobogan	Sumberjatipohon		Karangrejo, Getasrejo, Jangkungharjo, Lebak, Lebengjumuk, Ngabenrejo, Putatsari, Rejosari, Sedayu, Tanggungharjo, Teguhan, Grobogan
6	Gubug			Ringin Kidul, Mlilir, Kunjeng, Glapan, Baturagung, Pranten, Kemiri, Rowosari, Ngroto, Tlogomulyo, Ringinharjo, Tambakan, Jatipecaron, Gubug, Kuwaron, Papanrejo, Saban, Trisari, Jeketro, Ginggangtani, Penadaran
7	Karangrayung	Gunungtumpeng, Kerto		Parakan, Jetis, Nampu, Mojoagung, Pangkalan, Rawoh, Putatnganten, Termas, Dempel, Temurejo, Sumberjosari, Mangin, Telawah, Karangsono, Cekel, Karanganyar, Sendangharjo
8	Kedungjati	Prigi		Ngombak, Kentengsari, Jumo, Wates, Klitikan, Padas,

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
				Karanglangu, Panimbo, Deras, Kalimaro, Kedungjati
9	Klambu	Penganten, Taruman		Jenengan, Klambu, Kandangrejo, Wandankemiri, Terkesi, Menawan, Selojari
10	Kradenan			Sengon Wetan, Rejosari, Bago, Tanjungsari, Kuwu, Grabagan, Banjardowo, Kalisari, Sambongbangi, Banjarsari, Kradenan, Crewek, Pakis, Simo
11	Ngaringan			Sumberagung, Tanjungharjo, Sarirejo, Belor, Bandungsari, Ngaringan, Ngaraparap, Pendem, Kalanglundo, Sendangrejo, Kalangdosari, Trowolu
12	Penawangan			Karangpaing, Kramat, Pengkol, Tunggu, Toko, Karangwader, Bologarang, Sedadi, Ngeluk, Penawangan, Wolo, Winong, Pulutan, Curut, Wedoro, Kluwan, Jipang, Watupawon, Leyangan, Lajer
13	Pulokulon			Mangunrejo, Sembungharjo, Panunggalan, Pulokulon, Jetaksari, Tuko, Karangharjo, Jambon, Jatiharjo, Pojok, Sidorejo, Mlowokarangtalun, Randurejo
14	Purwodadi			Putat, Pulorejo, Danyang, Kuripan, Kedungrejo, Cingkrong, Purwodadi, Karanganyar, Ngembak, Kalongan, Candisari, Ngraji, Genuksuran, Kandangan, Nambuhan, Nglobar, Warukaranganyar
15	Tanggunggharjo		Sugihmanik	Padang, Mrisi, Kapung, Brabo, Tanggungharjo, Ngambakrejo Kaliwenang, Ringinpitu
16	Tawangharjo			Kemadohbatur, Godan, Plosorejo, Mayahan, Pulorambe, Jono, Pojok, Selo, Tarub, Tawangharjo
17	Tegowanu*			Cangkring, Curug, Gaji, ebangan, Karangpasar, ebonagung, Kedungwungu, Kejawan,

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
				Mangunsari, Medani, Pepe, Sukorejo, Tajemsari, Tanggirejo, Tegowanu Kulon, Tegowanu Wetan, Tlogorejo, Tunjungharjo
18	Toroh			Bandungharjo, Boloh, Depok, Dimoro, enengadal, Genengsari, Katong, Kenteng, Krangganharjo, Ngrandah, Pilangpayung, Plosoharjo, Sindurejo, Sugihan, Tambirejo, Tunggak
19	Wirosari			Dapurno, Dokoro, Gedangan, Kalirejo, Karangasem, Kropak, Mojorebo, Sambirejo,Tambakrejo, Tambakselo, Tanjungrejo, Tegalrejo, Kunden, Wirosari

Sumber: KLHS RPJMD, 2024

5. Bencana Kebakaran Hutan

Sebaran daerah yang memiliki resiko bencana kebakaran hutan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 7 Rekapitulasi Daerah Risiko Kebakaran Hutan di Kabupaten Grobogan

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Brati		Kronggen	Tegalsumur, Tirem, Katekan, Karangsari, Lemahputih, Temon, Menduran, Jangkungharjo
2	Gabus		Gabus, Keyongan, Nglinduk, Pelem, Suwatu, Tlogotirto,	Banjarejo, Karangrejo, Kalipang, Bendoharjo, Tunggulrejo, Pandanharum, ulursari, Tahunan
3	Geyer	Ledokdawan, Monggot	Asemrudung, Ngrandu, Bangsri, Jambanga, Karanganyar	Suru, Sobo, Ledokdawan, Geyer, Bangsri, Rambat, Kalangbancar, Juworo, Monggot, Ngrandu
4	Godong	Anggaswangi,Dorolegi, Guci, Gundi, Ketangirejo, Ketitang, Rajek, Sumberagung, Tinanding, Tungu	Tinanding, Rajek, Tungu, Kemloko,	Klampok, Godong, Bringin, Bugel, Manggarmas, Jatilor, Harjowinangun, Manggarwetan,Kopek,Karanggeneng, Wonotunggal, Sambung, Sumurgede, Pahesan, Guyangan, Werdoyo, Latak

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
5	Grobogan			Sumberjatipohon, Sedayu, Lebengjumuk, Lebak, Karangrejo, Putatsari, Grobogan, Teguhan, Ngabenrejo, Tanggungharjo, Rejosari, Getasrejo, Jangkungharjo
6	Gubug	Rowosari	Penadaran	Tlogomulyo, Ringinharjo, RinginKidul, Tambakan, Baturagung, Jatipecaron, Pranten, Gubug, Kemiri, Kuwaron, Papanrejo, Mlilir, Kunjeng, Saban, Trisari, Ngroto, Jeketro, Ginggangtani, Glapan
7	Karangrayung	Gunungtumpeng	Sumberjosari, Telawah, Parakan,	Mojoagung, Putatnganten, Termas, Dempel, Temurejo, Sumberjosari, Mangin, Cekel, Sendangharjo, Karanganyar, Karangsono, Nampu, Jetis, Ketro, Pangkalan, Rawoh
8	Kedungjati	Prigi	Kalimaro, Klitikan, Ngombak, Padas, Kentengsari, Panimbo	Jumo, Wates, Kedungjati, Prigi, Deras, Karanglangu
9	Klambu		Penganten, Selojari	Wandankemiri, Jenengan, Terkesi, Taruman, Menawan, Klambu, Kandangrejo
10	Kradenan			Tanjungsari, Kuwu, Grabagan, SengonWetan, Banjardowo, Kalisari, Sambongbangi, Banjarsari, Kradenan, Crewek, Pakis, Simo, Bago
11	Ngaringan		Sumberagung, Tanjungharjo,	Belor, Bandungsari, Ngaringan, Ngaraparap, Pendem, Kalanglundo, Trowolu, Kalangdosari, Sarirejo
12	Penawangan	Curut, Wedoro, Watupawon, unggu	Ngeluk, Kramat	Ngeluk, Penawangan, Wolo, Winong, Pulutan, Karangpaing, Kluwan, Jipang, Pengkol, Leyangan, Toko, Karangwader, Bologarang, Sedadi, Lajer
13	Pulokulon		Mangunrejo, Sidorejo, Randurejo	Sembungharjo, Panunggalan, Pulokulon, Jetaksari, Tuko, Karangharjo, Jambon, Jatiharjo, Pojok, Mlowokarangtalun
14	Purwodadi		Pulorejo, Candisari	Putat, Kuripan, Kedungrejo, Cingkrong, Purwodadi, Karanganyar, Ngembak, Kalongan, Nglobar, Danyang, Ngraji Genuksuran, Nambuhan, Kandangan, Warukaranganyar

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
15	Tanggunggharjo		Sugihmanik, Ngambakrejo, Ringinpitu	Padang, Mrisi, Sugihmanik, Kapung, Brabo, Kaliwenang, Tanggungharjo
16	Tawangharjo		Godan, Kemadohbatur, Plosorejo,	Tarub, Pojok, Jono, Tawangharjo, Selo, Pulorambe
17	Tegowanu		Cangkring,	Gaji, Tunjungharjo, Tajemsari, Curug, Pepe, Kedungwungu, Karangpasar, TegowanuKulon, Kejawan, Mangunsari, Tlogorejo, Sukorejo, Tanggirejo,Kebonagung
18	Toroh	Katong	Ngrandah, Kenteng, Bandungharjo	Krangganharjo,Sugihan, Tambirejo, Tunggak, Depok, Plosoharjo, Boloh, Pilangpayung, Sindurejo, Bandungharjo, Dimoro,Genengsar
19	Wirosari		Gedangan, Tambakselo, Sambirejo	Tegalrejo, Dokoro, Karangasem, Mojorebo, Tanjungrejo, Kunden, Wirosari, Dapurno, Kalirejo, Kropak

Sumber: KLHS RPJMD, 2024

6. Bencana Gempa Bumi

Sebaran daerah yang memiliki resiko bencana gempa bumi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 8 Rekapitulasi Daerah Risiko Gempa Bumi di Kabupaten Grobogan

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Brati			Tegalsumur, Tirem, Katekan, Kronggen, Karangsari, Lemahputih, Temon, Menduran
2	Gabus			Banjarejo, Karangrejo, Kalipang, Bendoharjo,Tunggulrejo, Pandanharum, Gabus, Tahunan, Tlogotirto, Sulursari, Pelem, Keyongan, Nglinduk, Suwatu
3	Geyer			Karanganyar, Suru, Asemrudung, Sobo, Ledokdawan, Jambangan, Geyer, Bangsri, Rambat, Kalangbancar, Juworo, Monggot, Ngrandu
4	Godong			Klampok, Godong, Bringin, Bugel, Manggarmas, Jatilor, Ketitang, Tinanding, Harjowinangun, Rajek, Kemloko, Gundi, Dorolegi, Manggarwetan, Sumberagung, Kopek, Karanggeneng, Guci, Anggaswangi, Wonotunggal, Ketangirejo, Sambung,

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
				Sumurgede, Pahesan, Guyangan, Werdoyo, Latak, Tungu
5	Grobogan			Karangrejo, Putatsari, Grobogan, Teguhan, Ngabenrejo, Tanggungharjo, Rejosari, Getasrejo, Sumberjatipohon, Sedayu, Lebengjumuk, Lebak
6	Gubug			Tlogomulyo, Ringinharjo, RinginKidul, Tambakan, Baturagung, Jatipecaron, Pranten, Gubug, Kemiri, Kuwaron, Papanrejo, Mlilir, Kunjeng, Saban, Trisari, Ngroto, Jeketro, Ginggangtani, Glapan, Penadaran, Rowosari
7	Karangrayung	Gunungtumpeng	Ketro	Mojoagung, Pangkalan, Rawoh, Dempel, Cekel, Telawah, Karangsono, Parakan, Jetis, Nampu, Putatnganten, Termas, Temurejo, Sumberjosari, Mangin, Sendangharjo, Karanganyar
8	Kedungjati			Jumo, Wates, Kalimaro, Kedungjati, Prigi, Deras, Klitikan, Ngombak, Padas, Kentengsari, Karanglangu, Panimbo
9	Klambu			Wandankemiri, Jenengan, Terkesi, Taruman, Menawan, Klambu, Penganten, Selojari, Kandangrejo
10	Kradenan			Tanjungsari, Kuwu, Grabagan, SengonWetan, Banjardowo, Kalisari, Sambongbangi, Banjarsari, Kradenan, Crewek, Pakis, Rejosari, Simo, Bago
11	Ngaringan			Sumberagung, Tanjungharjo, Belor, Bandungsari, Ngaringan, Ngaraparap, Pendem, Kalanglundo, Trowolu, Kalangdosari, Sarirejo, Sendangrejo
12	Penawangan			Ngeluk, Penawangan, Wolo, Winong, Pulutan, Karangpaing, Curut, Wedoro, Kluwan, Kramat, Jipang, Pengkol, Watupawon, Tunggu, Leyangan, Toko, Karangwader, Bologarang, Sedadi, Lajer

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
13	Pulokulon			Mangunrejo, Sembungharjo, Panunggalan, Pulokulon, Jetaksari, Tuko, Karangharjo, Jambon, Jatiharjo, Pojok, Sidorejo, Mlowokarangtalun, Randurejo
14	Purwodadi			Putat, Pulorejo, Kuripan, Kedungrejo, Cingkrong, Purwodadi, Karanganyar, Ngembak, Kalongan, Nglobar, Danyang, Candisari, Ngraji, Genuksuran, Nambuhan, Kandangan, Warukaranganyar
15	Tanggunggharjo			Padang, Mrisi, Sugihmanik, Kapung, Brabo, Kaliwenang, Tanggungharjo, Ngambakrejo, Ringinpitu
16	Tawangharjo			Kemadohbatur, Godan, Plosorejo, Tarub, Pojok, Mayahan, Jono, Tawangharjo, Selo, Pulorambe
17	Tegowanu			Gaji, Tunjungharjo, Cangkring, Tajemsari, Curug, Pepe, Kedungwungu, Karangpasar, TegowanuKulon, TegowanuWetan, Kejawan, Gebangan, Mangunsari, Tlogorejo, Medani, Sukorejo, Tanggirejo, Kebonagung
18	Toroh			Krangganharjo, Sugihan, Tambirejo, Tunggak, Depok, Plosoharjo, Katong, Boloh, Pilangpayung, Ngrandah, Kenteng, Genengadal, Sindurejo, Bandungharjo, Dimoro, Genengsari
19	Wirosari			Tegalrejo, Dokoro, Karangasem, Gedangan, Tambakselo, Mojorebo, Sambirejo, Tanjungrejo, Kunden, Wirosari, Dapurno, Kalirejo, Tambakrejo, Kropak

Sumber: KLHS RPJMD, 2024

7. Bencana Wabah Covid-19

Sebaran daerah yang memiliki resiko bencana wabah covid-19 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 9 Rekapitulasi Daerah Risiko Wabah Covid-19 di Kabupaten Grobogan

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Brati	Tegalsumur, Tirem, Katekan		Kronggen, Karangsari, Lemahputih, Temon, Menduran
2	Gabus	Banjarejo, Kalipang, Bendoharjo, Gabus, Pelem, Keyongan, Nglinduk, Suwatu		Karangrejo, Tunggulrejo, Pandanharum, Tahunan, Tlogotirto, Sulursari
3	Geyer	Suru, Asemrudung, Sobo, Jambangan, Bangsri, Rambat, Kalangbancar, Juworo, Ngrandu		Karanganyar, Ledokdawan, Geyer, Monggot
4	Godong	Ketitang, Tinanding, Gundi, Karanggeneng, Guci, Anggaswangi, Ketangirejo, Sumurgede, Pahesan		Klampok, Godong, Bringin, Bugel, Manggarmas, Jatilor, Harjowinangun, Rajek, Kemloko, Dorolegi, Manggarwetan, Sumberagung, Kopek, Wonotunggal, Sambung, Guyangan, Werdoyo, Latak, Tungu
5	Grobogan	Sedayu, Lebak, Tanggungharjo		Sumberjatipohon, Lebengjumuk, Karangrejo, Putatsari, Grobogan, Teguhan, Ngabenrejo, Jangkungharjo, Rejosari, Getasrejo
6	Gubug	Ringinharjo, Papanrejo, Ginggangtani		Tlogomulyo, Ringin Kidul, Tambakan, Baturagung, Jatipecaron, Pranten, Gubug, Kemiri, Kuwaron, Milir, Rowosari, Kunjeng, Saban, Trisari, Ngroto, Jeketro, Glapan, Penadaran
7	Karangrayung	Rawoh, Termas, Dempel, Temurejo, Telawah, Karangsono, Parakan	Ketro, Gunungtumpeng	Mojoagung, Pangkalan, Putatnganten, Sumberjosari, Mangin, Cekel, Sendangharjo, Karanganyar, Jetis, Nampu
8	Kedungjati	Jumo, Wates, Kalimaro, Prigi, Klitikan, Ngombak, Padas, Kentengsari, Karanglangu, Panimbo		Kedungjati, Deras
9	Klambu	Terkesi, Taruman, Menawan, Penganten, Selojari		Wandankemiri, Jenengan, Klambu, Kandangrejo, Wandankemiri, Wandankemiri, Jenengan, Jenengan
10	Kradenan	Tanjungsari		Kuwu, Grabagan, Sengon Wetan, Banjardowo, Kalisari, Sambongbangi, Banjarsari, Kradenan, Crewek, Pakis, Rejosari, Simo, Bago

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
11	Ngaringan	Belor, Bandungsari, Ngaraparap, Pendem, Kalanglundo, Trowolu, Kalangdosari, Sarirejo, Sendangrejo		Sumberagung, Tanjungharjo, Ngaringan
12	Penawangan	Ngeluk, Karangpaing, Wedoro, Kluwan, Kramat, Jipang, Watupawon, Tunggu, Leyangan, Toko, Bologarang		Penawangan, Wolo, Winong, Pulutan, Curut, Pengkol, Karangwader, Sedadi, Lajer
13	Pulokulon	Mangunrejo, Sembungharjo		Panunggalan, Pulokulon, Jetaksari, Tuko, Karangharjo, Jambon, Jatiharjo, Pojok, Sidorejo, Mlowokarangtalun, Randurejo
14	Purwodadi			Putat, Pulorejo, Kuripan, Kedungrejo, Cingkrong, Purwodadi, Karanganyar, Ngembak, Kalongan, Nglobar, Danyang, Candisari, Ngraji, Genuksuran, Nambuhan, Kandangan, Warukaranganyar
15	Tanggunggharjo	Padang, Brabo, Kaliwenang,Tanggungharjo		Mrisi, Sugihmanik, Kapung, Ngambakrejo, Ringinpitu
16	Tawangharjo	Mayahan		Kemadohbatur, Godan, Plosorejo, Tarub,Pojok,Jono,Tawangharjo,Selo, Pulorambe
17	Tegowanu	Gaji, Tunjungharjo, Tajemsari, Pepe, Kejawan, Gebangan, Tlogorejo, Sukorejo		Cangkring, Curug, Kedungwungu, Karangpasar, Tegowanu Kulon, Tegowanu Wetan, Mangunsari, Medani, Tanggirejo, Kebonagung
18	Toroh	Katong, Genengsari		Krangganharjo, Sugihan, Tambirejo, Tunggak, Depok, Plosoharjo, Boloh, Pilangpayung, Ngrandah, Kenteng, Genengadal, Sindurejo, Bandungharjo, Dimoro
19	Wirosari	Dokoro, Mojorebo, Tanjungrejo, Dapurno, Kalirejo, Tambakrejo, Kropak		Tegalrejo, Karangasem, Gedangan, Tambakselo, Sambirejo, Kunden, Wirosari

Sumber: KLHS RPJMD, 2022

2.1.1.8 Penggunaan lahan

Pola penggunaan lahan di Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa wilayah daerah didominasi oleh aktivitas pertanian, khususnya lahan sawah yang tersebar luas di hampir seluruh kecamatan. Berdasarkan data tutupan lahan terakhir

Tahun 2023, luas penggunaan lahan sawah di Kabupaten Grobogan mencapai **90.540,19 ha**, yang terdiri atas **sawah seluas 88.446,64 ha** dan **sawah tadah hujan seluas 2.093,55 ha**. Kondisi ini menunjukkan bahwa lahan pertanian, khususnya sawah, masih menjadi komponen utama dalam struktur pemanfaatan ruang Kabupaten Grobogan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 10 Luas Penggunaan Lahan tahun 2025

NO	PENGGUNAAN LAHAN	LUAS HA
1	Bangunan Industri	120,21
2	Danau/Waduk	167,16
3	Embung	26,64
4	Hutan	35.729,20
5	Kebun Campuran	7.642,25
6	Kolam/Tambak	1,36
7	Lahan Kosong	87,66
8	Lumpur	38,04
9	Permukiman	30.561,79
10	Sawah	88.446,64
11	Sawah Tadah Hujan	2.093,55
12	Semak Belukar	12.813,18
13	Sungai	961,56
14	Tanah Terbuka	1,56
15	Tegalan	23.694,15
	Grand Total	202.384,96

Keberadaan sawah tadah hujan menunjukkan bahwa sebagian wilayah pertanian masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap pola musim dan ketersediaan air. Oleh karena itu, keberadaan jaringan sungai, embung, waduk, jaringan irigasi, dan sumber daya air lainnya menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan fungsi lahan pertanian. Dominasi lahan sawah tersebut juga menegaskan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung pemanfaatan ruang, ketahanan pangan, dan perekonomian daerah Kabupaten Grobogan.

Selain lahan sawah, penggunaan lahan lain berupa hutan, kebun campuran, tegalan, dan lahan kering banyak dijumpai di wilayah selatan dan timur, terutama pada kecamatan dengan karakteristik topografi berbukit seperti Geyer, Grobogan, Klambu, Kradenan, dan Gabus. Kawasan tersebut memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekologis, pengendalian erosi, perlindungan sumber daya air, serta fungsi konservasi wilayah.

Kawasan permukiman berkembang mengikuti jaringan jalan utama, pusat kecamatan, dan pusat aktivitas ekonomi, dengan konsentrasi tertinggi di sekitar Purwodadi sebagai ibu kota

kabupaten. Berdasarkan data tutupan lahan Tahun 2023, luas kawasan permukiman/lahan terbangun mencapai **30.682,00 ha**, yang terdiri atas **permukiman seluas 30.561,79 ha** dan **bangunan industri seluas 120,21 ha**. Perkembangan kawasan terbangun tersebut perlu dikendalikan agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang serta tidak mendorong alih fungsi lahan pertanian produktif secara berlebihan.

Di samping itu, terdapat penggunaan lahan berupa badan air, sungai, embung, waduk, lahan terbuka, dan semak belukar dalam skala yang lebih terbatas. Berdasarkan data tutupan lahan Tahun 2023, luas lahan terbuka/semak belukar mencapai **12.940,45 ha**, yang terdiri atas **semak belukar seluas 12.813,18 ha**, **lahan kosong seluas 87,66 ha**, **tanah terbuka seluas 1,56 ha**, dan **lumpur seluas 38,04 ha**. Keberadaan lahan terbuka dan semak belukar tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat berkaitan dengan kualitas tutupan vegetasi, potensi degradasi lahan, risiko erosi, serta belum optimalnya fungsi produktif dan konservasi lahan.

Sebaran penggunaan lahan tersebut menunjukkan bahwa kualitas tutupan lahan Kabupaten Grobogan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara dominasi aktivitas pertanian, perkembangan kawasan terbangun, keberadaan kawasan hutan dan vegetasi lahan kering, kondisi topografi, serta daya dukung sumber daya air. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.9.

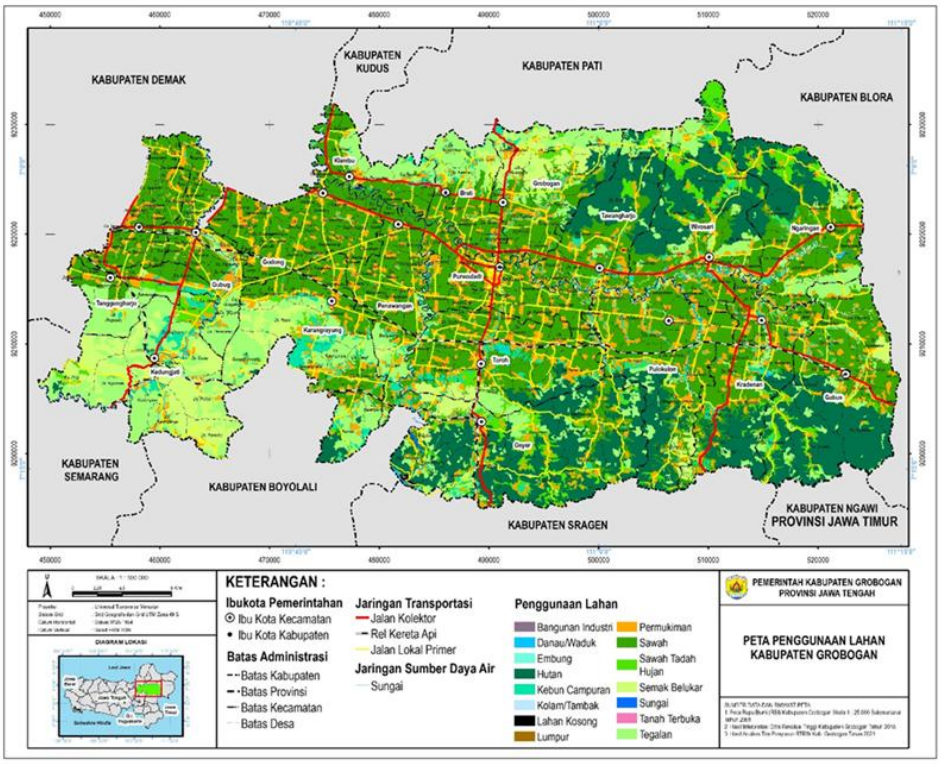

Sumber: Peta Tematik RTRW Kab. Grobogan 2021-2041.

Gambar 2. 8 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Grobogan

2.1.1.9 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Grobogan diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya wilayah secara terpadu dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengembangan wilayah tidak hanya dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat pemerataan pelayanan dasar, meningkatkan konektivitas antarwilayah, mengurangi ketimpangan spasial, memperkuat ketahanan pangan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2041, tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Grobogan adalah mewujudkan ruang daerah yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan wilayah di bagian timur Jawa Tengah, dengan berbasis sektor pertanian serta didukung oleh sektor perdagangan, jasa, industri, pertambangan, dan pariwisata. Dengan demikian, pengembangan wilayah Kabupaten Grobogan perlu diarahkan pada penguatan sektor pertanian sebagai basis utama, disertai pengembangan sektor pendukung yang mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing daerah.

Secara kewilayahan, potensi pengembangan Kabupaten Grobogan didukung oleh keberadaan pusat-pusat pelayanan yang tersebar di beberapa wilayah. Pusat Kegiatan Lokal diarahkan pada kawasan perkotaan **Purwodadi, Gubug, dan Godong** sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, perdagangan dan jasa, serta pengembangan kawasan perkotaan. Sementara itu, Pusat Pelayanan Kawasan meliputi **Wirosari, Tegowanu, Tanggungharjo, Toroh, Grobogan, Ngaringan, dan Kradenan**, sedangkan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi **Kedungjati, Klambu, Penawangan, Karangrayung, Brati, Geyer, Pulokulon, Tawangharjo, dan Gabus**. Pembagian pusat pelayanan ini menjadi dasar penting dalam pengembangan wilayah agar pelayanan dasar, kegiatan ekonomi, dan konektivitas tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah perkotaan utama.

Potensi pertanian menjadi kekuatan utama Kabupaten Grobogan. Dalam RTRW Kabupaten Grobogan, kawasan tanaman pangan ditetapkan seluas kurang lebih **80.746 ha** dan tersebar di seluruh wilayah daerah. Di dalam kawasan tanaman pangan tersebut juga ditetapkan **Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)** seluas kurang lebih **71.949 ha**. Potensi ini menunjukkan bahwa

Kabupaten Grobogan memiliki peran strategis sebagai daerah penyangga pangan, sehingga pengembangan wilayah perlu diarahkan pada perlindungan lahan pertanian, peningkatan produktivitas, penguatan irigasi, pengendalian alih fungsi lahan, serta hilirisasi komoditas pertanian.

Selain pertanian, potensi pengembangan wilayah juga didukung oleh kawasan budidaya lainnya. Berdasarkan RTRW, kawasan budidaya Kabupaten Grobogan mencakup antara lain badan air seluas **1.664,50 ha**, hutan produksi terbatas **3.060,97 ha**, hutan produksi tetap **67.097,20 ha**, kawasan perkebunan rakyat **7.555,22 ha**, kawasan permukiman perdesaan **32.250,40 ha**, kawasan permukiman perkotaan **7.479,82 ha**, kawasan pertambangan mineral bukan logam **1.069,81 ha**, kawasan peruntukan industri **1.273,02 ha**, kawasan peternakan **77,72 ha**, dan kawasan tanaman pangan **80.746,37 ha**. Komposisi ini menunjukkan bahwa pengembangan wilayah Grobogan perlu dilakukan secara seimbang antara kawasan produksi, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan konservasi, dan kawasan pelayanan.

Potensi pengembangan kawasan strategis ekonomi berada pada koridor **Tegowanu–Gubug–Godong–Penawangan–Purwodadi**. Dalam RTRW, koridor ini ditetapkan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, dengan arah pengembangan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang didukung oleh kegiatan industri dan penunjangnya. Koridor ini memiliki posisi penting karena terhubung dengan jalur menuju Semarang dan kawasan Kedungsepur, sehingga berpotensi dikembangkan sebagai simpul pertumbuhan ekonomi, kawasan perdagangan, permukiman, jasa, dan industri yang tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Potensi industri juga menjadi bagian penting dalam pengembangan wilayah. RTRW mengarahkan pengembangan kawasan peruntukan industri melalui identifikasi dampak lingkungan, pengembangan kawasan industri, penyusunan masterplan, pengembangan sentra industri, penataan industri eksisting, pembinaan kawasan industri, serta penyediaan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, pengembangan industri di Kabupaten Grobogan perlu diarahkan pada industri yang sesuai tata ruang, ramah lingkungan, menyerap tenaga kerja lokal, serta berbasis pada komoditas unggulan daerah, terutama agroindustri.

Dari sisi pariwisata, Kabupaten Grobogan memiliki potensi wisata alam, budaya, religi, geologi, dan buatan yang dapat dikembangkan sebagai penggerak ekonomi lokal. RTRW mengarahkan

pembangunan dan peningkatan objek wisata unggulan seperti **Bledug Kuwu, Goa Macan dan Gua Lawa, serta Api Abadi Mrapen**, peningkatan aksesibilitas dan akomodasi pariwisata, penyediaan sarana prasarana penunjang, pengembangan desa wisata, serta optimalisasi potensi budaya, alam, dan keunikan lokal. Potensi ini perlu dikembangkan secara terpadu dengan sektor UMKM, ekonomi kreatif, kebudayaan, infrastruktur, dan lingkungan hidup.

Pada sisi lingkungan, Kabupaten Grobogan memiliki potensi pengembangan kawasan konservasi dan pariwisata berbasis daya dukung lingkungan, terutama pada **Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo**. Kawasan ini mencakup kurang lebih **11.377 ha** dan meliputi Kecamatan Klambu, Brati, Grobogan, Tawangharjo, Wirosari, dan Ngaringan. Kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan ini diarahkan sebagai pusat konservasi dan pariwisata, dengan pengembangan konservasi, pariwisata, pertanian, dan perkebunan rakyat. Oleh karena itu, pemanfaatannya perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak fungsi lindung, sumber daya air, dan karakter bentang alam karst.

Potensi permukiman juga menjadi bagian penting dalam pengembangan wilayah. Kawasan permukiman perkotaan diarahkan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas permukiman yang nyaman dan layak huni, pengembangan ruang publik dan ruang terbuka hijau, penyediaan fasilitas sosial ekonomi, serta penataan kawasan permukiman perkotaan secara terpadu. Sementara itu, kawasan permukiman perdesaan diarahkan agar terpadu dengan kegiatan usaha pertanian dan didukung fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan.

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Grobogan juga sangat dipengaruhi oleh sistem jaringan prasarana. Pengembangan jalan kolektor primer pada ruas **Semarang–Godong–Purwodadi–Wirosari–Kunduran**, pengembangan jalan kabupaten dan jalan lingkungan, terminal, jaringan kereta api dan stasiun, irigasi, waduk, embung, bendung, SPAM, air limbah domestik, persampahan, dan prasarana dasar permukiman menjadi faktor penting untuk memperkuat konektivitas, mendukung distribusi logistik, mempercepat pelayanan dasar, dan meningkatkan daya saing wilayah.

Dengan memperhatikan berbagai potensi tersebut, pengembangan wilayah Kabupaten Grobogan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 perlu diarahkan pada pendekatan berbasis wilayah dan fungsi ruang. Wilayah tengah, terutama Purwodadi, Gubug, dan Godong, diarahkan sebagai pusat pelayanan, perdagangan, jasa,

permukiman, dan konektivitas. Wilayah sentra pertanian diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, penguatan irigasi, perlindungan KP2B, dan hilirisasi pertanian. Wilayah koridor Tegowanu–Gubug–Godong–Penawangan–Purwodadi diarahkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan, jasa, dan industri. Sementara wilayah perbukitan, kawasan hutan, dan kawasan karst diarahkan untuk konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang, pariwisata berbasis alam, pertanian lahan kering, dan perlindungan sumber daya air.

Dengan demikian, potensi pengembangan wilayah Kabupaten Grobogan perlu dikelola secara terintegrasi antara aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, tata ruang, dan lingkungan. Penajaman program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 perlu mempertimbangkan potensi unggulan, lokus prioritas, kesesuaian tata ruang, risiko bencana, daya dukung lingkungan, serta kebutuhan pemerataan antarwilayah. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, mengurangi ketimpangan wilayah, menjaga ketahanan pangan, serta mewujudkan pembangunan Kabupaten Grobogan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Tabel 2. 11 Matriks Ringkas Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi Wilayah	Lokus/Kawasan	Arah Pengembangan
Pusat pelayanan dan pertumbuhan	Purwodadi, Gubug, Godong	Perdagangan, jasa, pelayanan publik, permukiman, konektivitas, dan penataan kota
Pusat pelayanan kawasan	Wirosari, Tegowanu, Tanggungharjo, Toroh, Grobogan, Ngaringan, Kradenan	Pemerataan pelayanan dasar, konektivitas antar kecamatan, dan pusat ekonomi wilayah
Pusat pelayanan lingkungan	Kedungjati, Klambu, Penawangan, Karangrayung, Brati, Geyer, Pulokulon, Tawangharjo, Gabus	Penguatan ekonomi perdesaan, UMKM, pelayanan lokal, dan akses infrastruktur dasar
Pertanian dan pangan	Kawasan tanaman pangan dan KP2B	Perlindungan lahan, irigasi, produktivitas, pascapanen, dan hilirisasi pertanian
Kawasan strategis ekonomi	Tegowanu–Gubug–Godong–Penawangan–Purwodadi	Perdagangan, jasa, perkantoran, permukiman, industri, dan investasi
Pariwisata	Bledug Kuwu, Goa Macan, Gua Lawa, Api Abadi Mrapen, desa wisata	Wisata alam, geologi, budaya, religi, ekonomi kreatif, dan UMKM
Konservasi dan karst	KBAK Sukolilo: Klambu, Brati, Grobogan, Tawangharjo, Wirosari, Ngaringan	Konservasi, perlindungan sumber air, pariwisata berkelanjutan, pertanian/perkebunan rakyat

Industri dan pertambangan	Kawasan industri dan mineral bukan logam sesuai RTRW	Agroindustri, industri ramah lingkungan, penyediaan infrastruktur, dan pengendalian dampak
Permukiman	Permukiman perkotaan dan perdesaan	Hunian layak, PSU, ruang publik, RTH, mitigasi bencana, dan fasilitas sosial ekonomi
Prasarana wilayah	Jalan, irigasi, SPAM, sanitasi, persampahan, terminal, stasiun	Konektivitas, pelayanan dasar, distribusi logistik, dan peningkatan daya saing wilayah

2.1.2 Aspek Demografi

2.1.2.1 Jumlah Penduduk

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Grobogan selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2021, jumlah penduduk tercatat sebanyak 1.465.509 jiwa, yang terdiri atas 735.627 jiwa laki-laki dan 729.882 jiwa perempuan. Jumlah tersebut meningkat menjadi 1.501.145 jiwa pada tahun 2022, kemudian menjadi 1.514.301 jiwa pada tahun 2023, 1.521.174 jiwa pada tahun 2024, dan mencapai 1.525.214 jiwa pada tahun 2025. Secara keseluruhan, selama kurun waktu lima tahun terakhir jumlah penduduk Kabupaten Grobogan bertambah 59.705 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 12 Jumlah Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2025

Tahun	Jenis Kelamin		Total
	Laki - Laki	Perempuan	(L+P)
2021	735.627	729.882	1.465.509
2022	754.396	746.749	1.501.145
2023	761.591	752.710	1.514.301
2024	765.275	755.899	1.521.174
2025	767.149	758.065	1.525.214

Sumber : BPS Kab. Grobogan (2021-2025)

2.1.2.2 Laju pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk yang terdapat di Kabupaten Grobogan berdasarkan data tahun 2025 sebanyak 1.525.214 jiwa, terdiri dari 767.149 jiwa laki-laki dan 758.065 jiwa perempuan. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa komposisi jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Pertumbuhan penduduk dari tahun 2021 hingga 2025 cenderung fluktuatif. Di tahun 2021 memiliki pertumbuhan sebesar 11,43% sedangkan di tahun 2025 mengalami penurunan hingga menjadi

0,27%. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 13 Jumlah Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2025

Tahun	Jenis Kelamin		Total (L+P)	Pertumbuhan
	Laki - Laki	Perempuan		
2021	735.627	729.882	1.465.509	0,82%
2022	754.396	746.749	1.501.145	11,43%
2023	761.591	752.710	1.514.301	0,88%
2024	765.275	755.899	1.521.174	0,44%
2025	767.149	758.065	1.525.214	0,27%

Sumber : BPS Kab. Grobogan (2021-2025)

2.1.2.3 Sex Ratio Penduduk Kabupaten Grobogan

Dari segi sex rasio, jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 sebanyak 1.525.214 jiwa, dengan sex rasio penduduk mencapai 101,20%. Apabila sex ratio lebih dari 100, maka jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan, namun apabila sex ratio kurang dari 100, berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki.

Pada sex ratio Kabupaten Grobogan, dapat diketahui bahwa setiap 10.000 jiwa laki-laki terdapat 10.120 jiwa penduduk perempuan. Dilihat dari jumlah penduduk per wilayah, Kecamatan Purwodadi merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya, yaitu mencapai 144.834 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Klambu, yaitu sebanyak 40.241 jiwa.

Untuk mengetahui rincian jumlah penduduk dan sex rasio per kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 14 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2025

No.	Kecamatan	JUMLAH	Sex Ratio
1	Kedungjati	45.615	100,28
2	Karangrayung	106.195	100,18
3	Penawangan	68.124	101,72
4	Toroh	121.763	99,86
5	Geyer	68.579	100,65
6	Pulokulon	114.585	101,78
7	Kradenan	86.724	100,99
8	Gabus	76.452	100,88
9	Ngaringan	72.415	103,23

No.	Kecamatan	JUMLAH	Sex Ratio
10	Wirosari	97.794	101,31
11	Tawangharjo	61.264	102,85
12	Grobogan	82.599	102,11
13	Purwodadi	144.834	99,58
14	Brati	53.209	102,28
15	Klambu	40.241	102,06
16	Godong	90.451	100,73
17	Gubug	88.890	100,62
18	Tegowanu	61.023	100,93
19	Tanggungharjo	44.457	101,26
	Total Penduduk	**1.525.214**	**101,20**

Sumber : BPS Kab Grobogan, 2025

2.1.2.4 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan

Dari aspek kepadatan penduduk tercatat sebesar 753,62 jiwa/km2, dengan wilayah terpadat terletak di Kecamatan Purwodadi sebesar 1.851,86 jiwa/km^2. Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Grobogan terlihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 15 Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Jiwa/Km^2
1	Kedungjati	145,45	45.615	313,61
2	Karangrayung	144,39	106.195	735,47
3	Penawangan	75,39	68.124	903,62
4	Toroh	126,78	121.763	960,43
5	Geyer	203,88	68.579	336,37
6	Pulokulon	138,34	114.585	828,29
7	Kradenan	111,56	86.724	777,38
8	Gabus	163,84	76.452	466,63
9	Ngaringan	119,22	72.415	607,41
10	Wirosari	150,81	97.794	648,46
11	Tawangharjo	93,23	61.264	657,13
12	Grobogan	104,67	82.599	789,14
13	Purwodadi	78,21	144.834	1.851,86
14	Brati	53,42	53.209	996,05
15	Klambu	51,98	40.241	774,16
16	Godong	93,10	90.451	971,55
17	Gubug	65,37	88.890	1.359,80
18	Tegowanu	54,25	61.023	1.124,85
19	Tanggungharjo	49,96	44.457	889,85
	JUMLAH	**2.023,85**	**1.525.214**	**753,62**

Sumber : BPS Kab. Grobogan, 2025

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama untuk menggambarkan peningkatan kapasitas suatu wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa dalam periode tertentu, biasanya diukur melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi dibentuk oleh kinerja berbagai lapangan usaha, seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, jasa, transportasi, serta sektor-sektor produktif lainnya yang secara bersama-sama mencerminkan aktivitas produksi dan nilai tambah ekonomi daerah. Dalam analisis pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi tidak hanya menunjukkan apakah perekonomian mengalami peningkatan atau perlambatan, tetapi juga menjadi dasar untuk menilai daya saing wilayah, produktivitas sektor unggulan, efektivitas kebijakan pembangunan, kemampuan menciptakan lapangan kerja, serta potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, analisis pertumbuhan ekonomi penting dilakukan untuk memahami arah perkembangan ekonomi daerah, mengidentifikasi sektor-sektor pendorong utama, serta merumuskan strategi pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2021-2025. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 3,78, hal ini karena banyak program pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,98 karena adanya program lanjutan pemulihan ekonomi. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan sebesar 5,49 persen meningkat dari capaian tahun 2024 sebesar 5,41 persen. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2025 secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 16 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target Daerah dan Capaian Tahun Sebelumnya Tahun 2021-2025

Tahun	**Pertumbuhan Ekonomi Kab. Grobogan**				
	Target	**Realisasi**	**Perubahan**	**Kinerja Pencapaian Target RKPD**	**Skala nilai**
2021	3 ± 1	3,78	5,35	100%	Sangat tinggi
2022	4 ± 1	5,98	2,2	100%	Sangat tinggi
2023	4 ± 1	4,98	-1,00	100%	Sangat tinggi

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Grobogan				
	Target	**Realisasi**	**Perubahan**	**Kinerja Pencapaian Target RKPD**	**Skala nilai**
2024	5 ± 1	5,41	0,43	100%	Sangat tinggi
2025	5 ± 1	5,49	0,08	100%	Sangat tinggi

Sumber : BPS kabupaten Grobogan 2021-2026, Data diolah.

Berdasarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan tahun 2021–2025, kinerja perekonomian daerah menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan yang relatif stabil pascapandemi. Pada tahun 2021, realisasi pertumbuhan ekonomi mencapai 3,78 persen atau berada dalam rentang target RKPD 3 ± 1 persen, dengan peningkatan sebesar 5,35 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang masih terdampak kontraksi ekonomi. Tahun 2022 menjadi periode pemulihan paling kuat dengan realisasi 5,98 persen, melampaui batas atas target 4 ± 1 persen, didorong oleh membaiknya aktivitas produksi, konsumsi masyarakat, serta pemulihan sektor-sektor utama. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan menjadi 4,98 persen atau turun 1,00 poin dibandingkan tahun 2022, namun masih berada dalam rentang target RKPD 4 ± 1 persen. Perlambatan ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap aktivitas ekonomi, antara lain akibat dinamika sektor pertanian, perubahan iklim, serta tekanan harga dan rantai pasok. Selanjutnya, pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 5,41 persen dan berada dalam rentang target 5 ± 1 persen, menunjukkan perbaikan kinerja ekonomi daerah. Proyeksi tahun 2025 sebesar 5,49 persen juga menunjukkan optimisme keberlanjutan pertumbuhan, meskipun peningkatannya relatif moderat sebesar 0,08 poin. Secara umum, capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan selama periode tersebut menunjukkan bahwa perekonomian daerah mampu tumbuh positif dan relatif konsisten dalam memenuhi target RKPD, sehingga pada tahun 2026 diperlukan penguatan sektor-sektor unggulan, peningkatan investasi, hilirisasi produk pertanian, pengembangan industri pengolahan, serta perluasan kesempatan kerja agar pertumbuhan ekonomi semakin inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Kenaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan tahun 2025 menjadi 5,49 persen dihitung berdasarkan PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) karena mencerminkan pertumbuhan riil tanpa pengaruh inflasi, sedangkan identifikasi sektor dominan menggunakan distribusi PDRB menurut lapangan usaha berbasis ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku). Berdasarkan struktur PDRB tahun 2025, tiga sektor terbesar yang memengaruhi perekonomian

daerah adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 25,13 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,44 persen, serta Industri Pengolahan sebesar 15,08 persen**.** Secara kumulatif, ketiga sektor tersebut menyumbang 59,65 persen terhadap total PDRB Kabupaten Grobogan, sehingga pergerakannya sangat menentukan arah pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pertanian tetap menjadi penopang utama karena didukung komoditas unggulan seperti padi, jagung, kedelai, dan peternakan; sektor perdagangan mendorong perputaran ekonomi melalui distribusi hasil produksi dan konsumsi masyarakat; sedangkan sektor industri pengolahan memperkuat nilai tambah produk lokal serta penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, penguatan produktivitas pertanian, kelancaran distribusi perdagangan, serta hilirisasi industri pengolahan perlu menjadi prioritas dalam RKPD Tahun 2026 agar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan semakin inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan selama lima tahun terakhir jika dibandingkan dengan target secara rinci disajikan dalam gambar berikut :

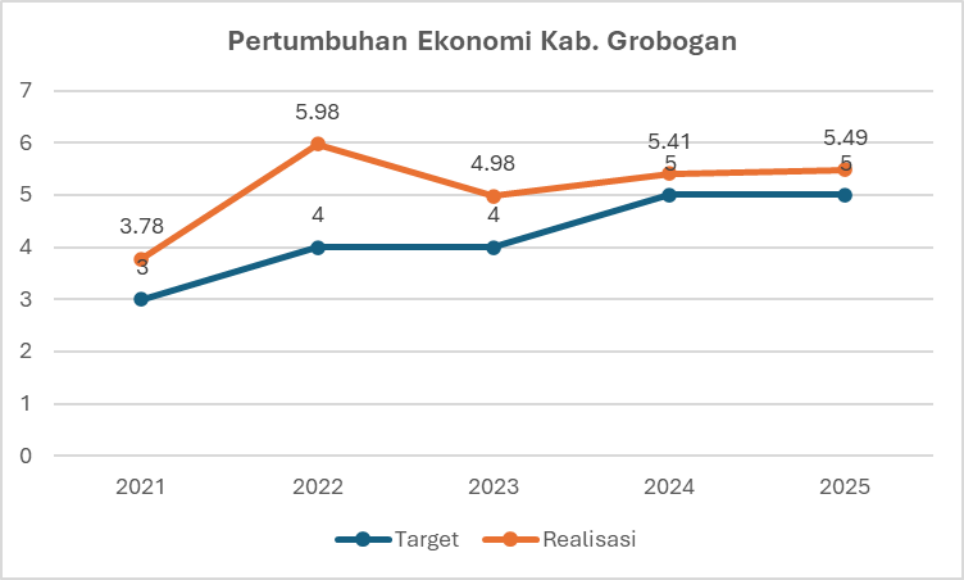

Sumber BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2026

Gambar 2. 9 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Target RKPD Tahun 2021-2025

Berdasarkan tabel PDRB ADHK 2010 Kabupaten Grobogan tahun 2025, pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh kinerja sektor-sektor pembentuk PDRB riil, karena ADHK menggambarkan nilai tambah ekonomi tanpa pengaruh perubahan harga/inflasi. Total PDRB ADHK Kabupaten Grobogan tahun 2025 tercatat sebesar Rp24.896,25 miliar. Tiga sektor dengan kontribusi riil terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp5.664,50 miliar atau 22,75%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil

dan Sepeda Motor sebesar Rp5.297,76 miliar atau 21,28%, serta Industri Pengolahan sebesar Rp3.395,41 miliar atau 13,64%. Secara kumulatif, ketiga sektor tersebut membentuk Rp14.357,67 miliar atau 57,67% dari total PDRB ADHK, sehingga menjadi sektor utama yang paling menentukan arah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan. Dengan demikian, kenaikan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 terutama ditopang oleh sektor pertanian sebagai basis produksi utama daerah, sektor perdagangan sebagai penggerak distribusi dan konsumsi masyarakat, serta sektor industri pengolahan sebagai pendorong nilai tambah produk lokal dan penyerapan tenaga kerja.

Struktur ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh besarnya peranan berbagai kategori ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk mencerminkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap kategori ekonomi. Selama tahun 2025, struktur perekonomian Kabupaten Grobogan sangat didominasi oleh 4 kategori yaitu (1) Pertanian, Kehitanan dan Perikanan (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda (3) Industri Pengolahan (4) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Tabel 2. 17 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (Milliar Rp)

Kategori	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	5383.55	5504.2	5513.43	5695.88	5664.5
B	Pertambangan dan penggalian	245.2	272.26	298.61	324.26	348.31
C	Industri pengolahan	2645.84	2793.17	2985.34	3155.07	3395.41
D	Pengadaan listrik gas	22	25.48	26.83	29.17	30.81
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	9.51	9.58	10.62	10.6	10.46
F	Konstruksi	1082.74	1137	1201.59	1272.49	1384.94
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4397.72	4563.35	4793.6	5020.75	5297.76
H	Transportasi dan pergudangan	800.46	1204.01	1306.18	1366.17	1467.66
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	966.77	1102.7	1229.76	1344.37	1506.81
J	Informasi dan komunikasi	886.03	909.22	991.39	1079.49	1180.68

K	Jasa Keuangan dan asuransi	829.38	837.22	877.65	894.79	954.36
L	Real estate	477.7	494.17	517.87	550.3	586.25
M,N	Jasa perusahaan	51.8	54.05	58.13	62.84	67.42
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan	597.9	616.03	647.48	714.36	748.71
P	Jasa pendidikan	902.05	917.4	979.28	1068.01	1156.75
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	219.79	224.75	242.35	263.64	278.73
R,S,T,U	Jasa lainnya	597.09	653.57	700.89	748.79	816.68
	PDRB	20115.53	21318.16	22381	23600.98	24896.25

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan

PDRB ADHK Kabupaten Grobogan tahun 2021–2025 menunjukkan pertumbuhan ekonomi riil yang positif dan stabil, dari Rp20.115,53 miliar pada 2021 menjadi Rp24.896,25 miliar pada 2025. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan aktivitas produksi tanpa dipengaruhi inflasi. Pertumbuhan sempat melambat pada 2023, namun kembali menguat pada 2024–2025 dengan capaian 5,49% pada 2025, yang menunjukkan kondisi ekonomi daerah tetap tumbuh dan cukup resilien.

Struktur ekonomi riil masih didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Pada 2025, sektor pertanian sebesar Rp5.664,50 miliar (22,75%), perdagangan Rp5.297,76 miliar (21,28%), dan industri pengolahan Rp3.395,41 miliar (13,64%), dengan total kontribusi mencapai 57,67%. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga sektor tersebut menjadi penopang utama perekonomian, meskipun sektor pertanian mulai mengalami tekanan karena penurunan nilai dibanding tahun sebelumnya.

Di sisi lain, sektor jasa dan penunjang seperti transportasi, akomodasi dan makan minum, serta informasi dan komunikasi menunjukkan pertumbuhan cukup kuat, yang menandakan adanya pergeseran ekonomi ke arah sektor sekunder dan tersier. Namun, ketergantungan terhadap sektor primer masih tinggi, sehingga ke depan diperlukan penguatan hilirisasi industri, peningkatan produktivitas pertanian, serta pengembangan sektor jasa dan logistik agar pertumbuhan ekonomi lebih seimbang, bernilai tambah, dan berkelanjutan.

Tabel 2. 18 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (%)

Kategori	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.7	2.24	0.17	3.31 (*)	-0.55 (**)

Kategori	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
B	Pertambangan dan Penggalian	9.67	11.03	9.68	8.59 (*)	7.42 (**)
C	Industri Pengolahan	5.64	5.57	6.88	5.69 (*)	7.62 (**)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.31	15.78	5.32	8.73 (*)	5.61 (**)
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2.93	0.75	10.87	-0.18 (*)	-1.3 (**)
F	Konstruksi/Construction	7.95	5.01	5.68	5.9 (*)	8.84 (**)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.57	3.77	5.05	4.74 (*)	5.52 (**)
H	Transportasi dan Pergudangan	1.37	50.42	8.49	4.59 (*)	7.43 (**)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.77	14.06	11.52	9.32 (*)	12.08 (**)
J	Informasi dan Komunikasi	6.38	2.62	9.04	8.89 (*)	9.37 (**)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.57	0.95	4.83	1.95 (*)	6.66 (**)
L	Real Estat	0.73	3.45	4.8	6.26 (*)	6.53 (**)
M,N	Jasa Perusahaan	1.01	4.35	7.55	8.1 (*)	7.28 (**)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-2.98	3.03	5.11	10.33 (*)	4.81 (**)
P	Jasa Pendidikan	-0.14	1.7	6.75	9.06 (*)	8.31 (**)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.94	2.25	7.83	8.78 (*)	5.72 (**)
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0.47	9.46	7.24	6.83 (*)	9.07 (**)
	PDRB	3.78	5.98	4.99	5.45 (*)	5.49 (**)

Sumber: BPS Kab. Grobogan

Pada 2025, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,49% terutama didorong oleh sektor-sektor yang tumbuh cukup tinggi, seperti penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,08%, informasi dan komunikasi 9,37%, jasa lainnya 9,07%, konstruksi 8,84%, jasa pendidikan 8,31%, industri pengolahan 7,62%, transportasi dan pergudangan 7,43%, serta pertambangan dan penggalian 7,42%. Kinerja ini menunjukkan bahwa sektor jasa, konstruksi, transportasi, dan industri mulai menjadi penggerak penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Sektor industri pengolahan tumbuh meningkat dari 5,69% pada 2024 menjadi 7,62% pada 2025. Hal ini menunjukkan adanya penguatan aktivitas produksi dan nilai tambah produk lokal. Sektor konstruksi juga meningkat cukup tinggi dari 5,90% menjadi 8,84%, yang mengindikasikan adanya peningkatan pembangunan infrastruktur, kegiatan fisik, dan investasi bangunan. Sementara itu, sektor akomodasi dan makan minum menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada 2025, yaitu 12,08%, mencerminkan

meningkatnya aktivitas konsumsi, jasa kuliner, perjalanan, dan mobilitas masyarakat.

Sektor perdagangan besar dan eceran juga tumbuh positif sebesar 5,52% pada 2025, meningkat dibandingkan 4,74% pada 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan membaiknya aktivitas distribusi barang, transaksi pasar, dan daya beli masyarakat. Sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 7,43% juga mendukung kelancaran distribusi dan mobilitas ekonomi. Sementara itu, informasi dan komunikasi tetap tumbuh tinggi sebesar 9,37%, menunjukkan semakin pentingnya digitalisasi, layanan komunikasi, dan pemanfaatan teknologi dalam aktivitas ekonomi.

Namun, tidak semua sektor menunjukkan kinerja positif. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami kontraksi sebesar -0,55% pada 2025, setelah sebelumnya tumbuh 3,31% pada 2024. Kondisi ini menjadi perhatian karena sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor utama dalam struktur ekonomi Kabupaten Grobogan. Selain itu, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang juga mengalami kontraksi sebesar -1,30%, melanjutkan pelemahan dari 2024 yang sudah negatif sebesar -0,18%.

Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2025 antara lain meningkatnya aktivitas sektor jasa, perdagangan, transportasi, konstruksi, dan industri pengolahan; membaiknya mobilitas masyarakat; meningkatnya konsumsi rumah tangga; perkembangan layanan digital; serta adanya kegiatan pembangunan infrastruktur dan aktivitas usaha produktif. Pertumbuhan sektor akomodasi, informasi dan komunikasi, konstruksi, serta industri pengolahan menunjukkan bahwa ekonomi daerah mulai bergerak lebih luas, tidak hanya bergantung pada sektor primer.

Faktor penghambat pada 2025 terutama berasal dari melemahnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta pengadaan air dan pengelolaan sampah. Penurunan sektor pertanian dapat dipengaruhi oleh perubahan iklim, gangguan musim tanam, penurunan produktivitas, keterbatasan sarana produksi, serta fluktuasi harga komoditas. Sementara itu, kontraksi sektor pengadaan air dan pengelolaan sampah dapat menunjukkan masih terbatasnya kapasitas layanan, infrastruktur, dan efisiensi pengelolaan sektor tersebut.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan tahun 2025 tergolong positif dan stabil, tetapi kualitas pertumbuhannya masih perlu diperkuat. Sektor-sektor sekunder dan tersier menunjukkan akselerasi yang baik, sedangkan sektor primer, khususnya pertanian, justru mengalami tekanan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas pertanian, penguatan industri pengolahan, percepatan

infrastruktur, pengembangan perdagangan dan jasa, serta peningkatan kualitas layanan dasar agar pertumbuhan ekonomi lebih seimbang dan berkelanjutan.

Berdasarkan data PDRB ADHK 2021–2025, empat lapangan usaha teratas yang paling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan adalah:

a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sektor ini menjadi penopang utama ekonomi daerah, dengan nilai PDRB ADHK terbesar selama 2021–2025. Pada 2025 nilainya mencapai Rp5.664,50 miliar atau sekitar 22,75% dari total PDRB ADHK, sehingga perubahan kinerja sektor ini sangat berpengaruh terhadap naik turunnya pertumbuhan ekonomi daerah.
b. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sektor perdagangan menjadi penggerak utama distribusi barang dan konsumsi masyarakat. Pada 2025, sektor ini mencapai Rp5.297,76 miliar atau sekitar 21,28% dari total PDRB ADHK, sehingga berperan besar dalam menjaga aktivitas ekonomi daerah.
c. Industri Pengolahan. Industri pengolahan berperan penting dalam menciptakan nilai tambah produk lokal. Pada 2025, sektor ini mencapai Rp3.395,41 miliar atau sekitar 13,64% dari total PDRB ADHK. Sektor ini penting dipacu karena mampu memperkuat hilirisasi hasil pertanian dan membuka lapangan kerja.
d. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sektor ini menjadi salah satu sektor jasa yang berkembang pesat dan mendukung aktivitas konsumsi masyarakat. Pada 2025 nilainya mencapai Rp1.506,81 miliar, lebih tinggi dibandingkan beberapa sektor jasa lainnya, sehingga berpotensi menjadi penggerak ekonomi pendukung setelah sektor utama.

Pertumbuhan lapangan Usaha 10 sektor tertinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2025 sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.

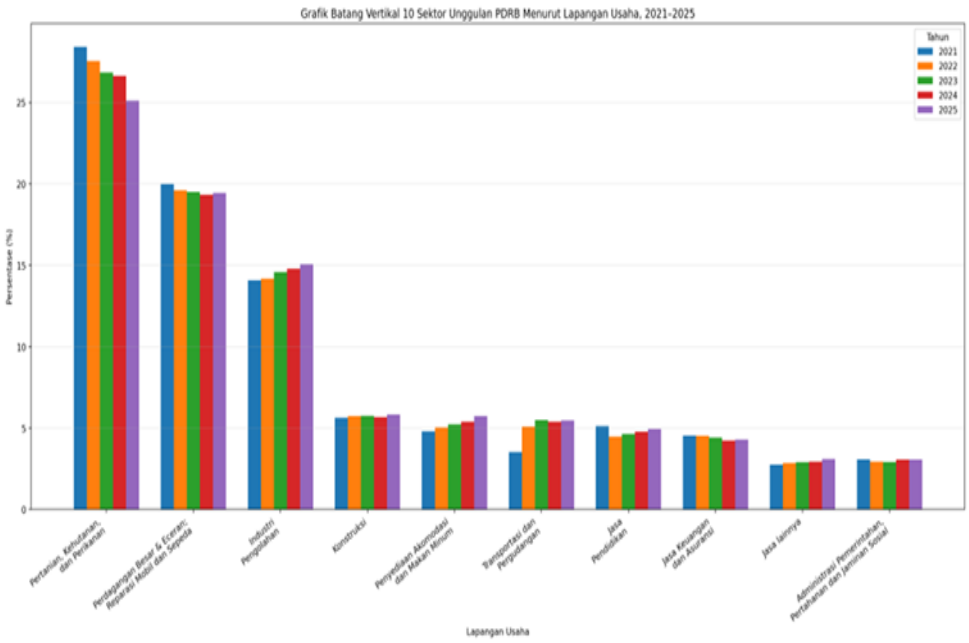

Sumber BPS Kabupaten Grobogan 2026

Gambar 2. 10 Pertumbuhan Lapangan Usaha 10 Sektor Tertinggi Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2025

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (PE) pada tahun depan, yang paling perlu diungkit adalah sektor-sektor dengan kontribusi besar sekaligus masih punya ruang akselerasi**,** yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan (25,13%), perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (19,44%), serta industri pengolahan (15,08%), karena ketiganya menjadi penopang utama struktur PDRB; penguatan dapat dilakukan melalui peningkatan produktivitas pertanian, hilirisasi hasil pertanian ke industri pengolahan, serta penguatan distribusi dan pasar agar rantai nilai ekonomi bergerak lebih cepat. Selain itu, sektor konstruksi (5,84%), akomodasi dan makan minum (5,74%), dan transportasi dan pergudangan (5,46%) juga perlu didorong karena berperan sebagai pengungkit aktivitas ekonomi lintas sektor, terutama melalui percepatan proyek infrastruktur, pengembangan pusat perdagangan dan jasa, serta perbaikan konektivitas logistik; dengan demikian, strategi terbaik bukan hanya menaikkan output sektor primer, tetapi menghubungkan sektor unggulan dengan perdagangan, industri pengolahan, dan jasa penunjang agar pertumbuhan ekonomi tahun depan lebih tinggi, merata, dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar sebagaimana dalam Grafik berikut :

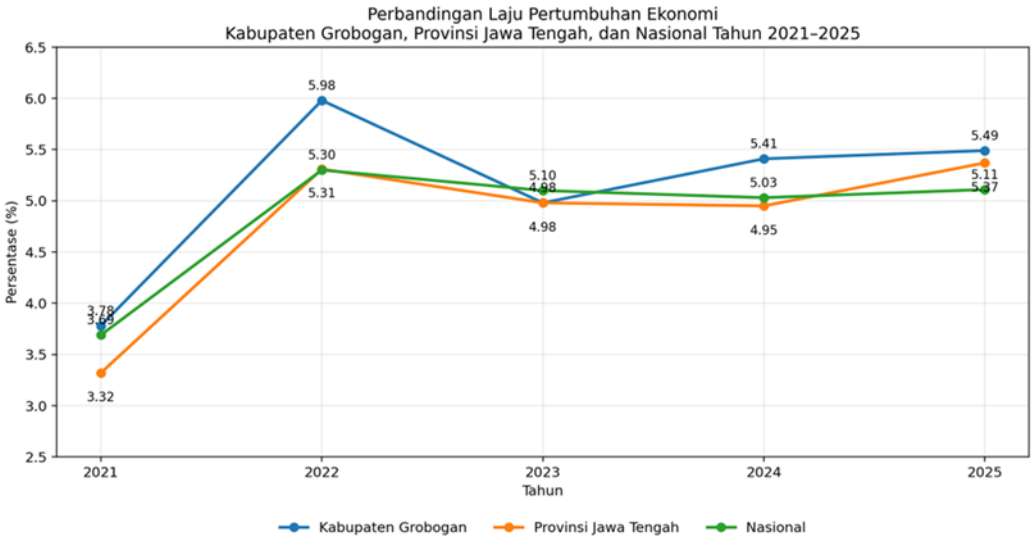

Sumber: BPS Kab. Grobogan, data diolah

Gambar 2. 11 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Grafik tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan selama periode 2021–2025 cenderung berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan nasional, terutama pada tahun 2022, 2024, dan 2025. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan tercatat sebesar 5,49 persen, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,37 persen dan nasional sebesar 5,11 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian daerah relatif cukup baik dan perlu terus diperkuat melalui pengembangan sektor-sektor unggulan daerah, peningkatan investasi, serta penguatan nilai tambah ekonomi lokal.

Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan jika dibanding dengan daerah sekitar sebagaimana gambar berikut:

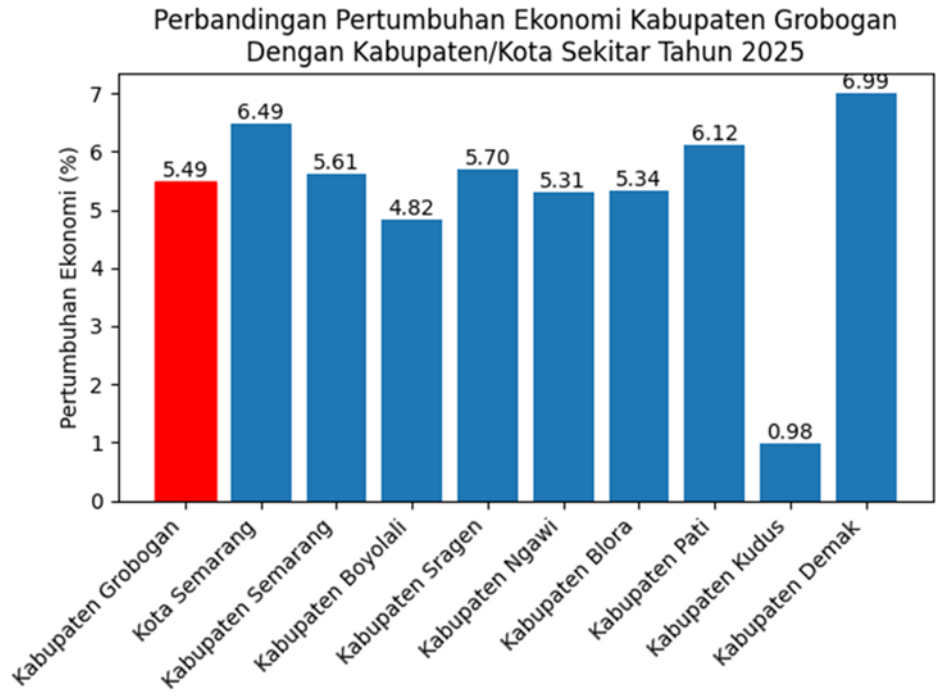

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, data diolah.

Gambar 2. 12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2025

Berdasarkan grafik tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,49 persen. Capaian ini berada di bawah Kabupaten Demak (6,99 persen), Kota Semarang (6,49 persen), dan Kabupaten Pati (6,12 persen), namun masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Boyolali (4,82 persen) dan Kabupaten Kudus (0,98 persen). Secara umum, posisi Kabupaten Grobogan menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif kompetitif di antara kabupaten/kota sekitar.

Berdasarkan grafik batang perbandingan pertumbuhan ekonomi tahun 2025, Kabupaten Grobogan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,49 persen**,** yang menempatkannya pada kelompok menengah atas di antara kabupaten/kota sekitar. Posisi Grobogan berada di bawah Kabupaten Demak (6,99 persen), Kota Semarang (6,49 persen), dan Kabupaten Pati (6,12 persen)**,** tetapi masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Semarang (5,61 persen), Kabupaten Blora (5,34 persen), Kabupaten Ngawi (5,31 persen), Kabupaten Boyolali (4,82 persen), dan jauh di atas Kabupaten Kudus (0,98 persen). Sementara itu, Kabupaten Sragen (5,70 persen) juga sedikit lebih tinggi daripada Grobogan. Dari posisi ini dapat dibaca bahwa kinerja ekonomi Grobogan cukup kompetitif, namun belum menjadi yang paling ekspansif di kawasan sekitarnya. Artinya, perekonomian Grobogan relatif tumbuh baik dan stabil, tetapi masih memerlukan penguatan pada sektor-sektor penggerak utama agar mampu mengejar daerah dengan laju pertumbuhan lebih tinggi.

Jika dilihat lebih dalam, daerah dengan pertumbuhan tertinggi seperti Demak, Kota Semarang, dan Pati umumnya diuntungkan oleh kombinasi aktivitas perdagangan, jasa, industri, konektivitas, dan kedekatan terhadap pusat pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, Grobogan yang struktur ekonominya masih kuat ditopang sektor pertanian dan perdagangan memiliki peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan apabila mampu mempercepat hilirisasi pertanian, penguatan industri pengolahan, perbaikan logistik distribusi, dan peningkatan investasi. Posisi Grobogan yang berada di atas beberapa daerah sekitar menunjukkan bahwa fondasi ekonominya sudah cukup baik, namun selisih dengan daerah teratas menandakan bahwa nilai tambah ekonomi lokal belum sepenuhnya optimal. Sementara itu, perbedaan yang sangat tajam dengan Kabupaten Kudus memperlihatkan bahwa tidak semua daerah pada tahun 2025 memiliki momentum pertumbuhan yang sama, sehingga capaian Grobogan sebenarnya masih tergolong positif. Dengan demikian, analisis grafik ini menunjukkan bahwa Kabupaten Grobogan berada dalam posisi cukup kuat dan kompetitif, tetapi membutuhkan akselerasi pada sektor unggulan dan sektor bernilai tambah tinggi agar laju pertumbuhan ekonominya pada tahun berikutnya dapat naik lebih signifikan dan mendekati daerah dengan pertumbuhan tertinggi di kawasan sekitar**.**

2.2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan berdasarkan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*), yang mencerminkan ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan, dengan indikator utama berupa Garis Kemiskinan. Kondisi garis kemiskinan Kabupaten Grobogan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.

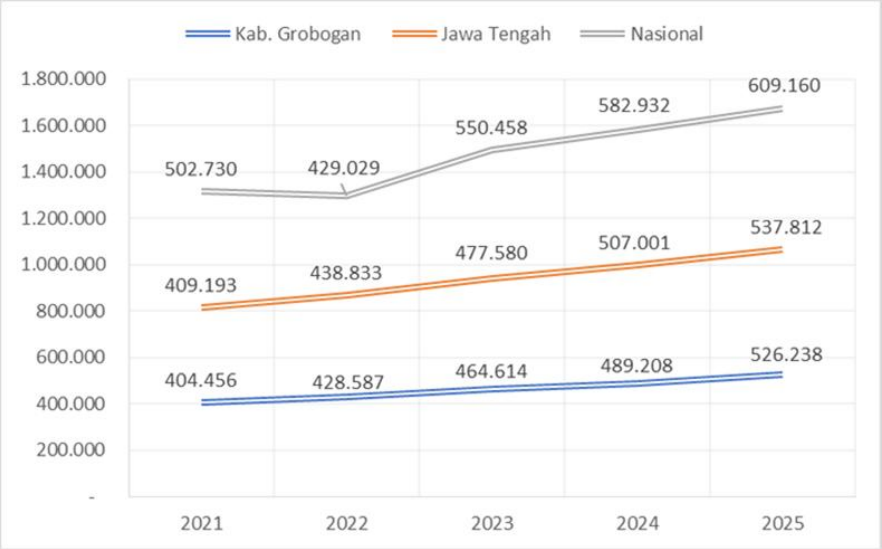

Sumber : BPS Nasional, 2025

Gambar 2. 13 Perkembangan Garis kemiskinan Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021 – 2025

Gambar di atas menunjukkan pada tahun 2021 sampai 2025 garis kemiskinan Kabupaten Grobogan menunjukan tren peningkatan tiap tahunnya. Dari tahun 2021 sebesar Rp 404.456 hingga mencapai Rp 526.238 di tahun 2025. Selama lima tahun terakhir garis kemiskinan Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan sebesar Rp 121.782. Kemudian garis kemiskinan Kabupaten Grobogan juga lebih rendah dari garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Meskipun demikian, perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Grobogan juga selaras dengan garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, garis kemiskinan Kabupaten Grobogan menempati posisi urutan ke tiga terendah. Pada tahun 2025, garis kemiskinan Kabupaten Grobogan sebesar Rp 526.238 menempati posisi lebih rendah dari Kabupaten Semarang, Demak, Kudus dan Pati, namun lebih tinggi dari Kabupaten Blora dan Boyolali. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

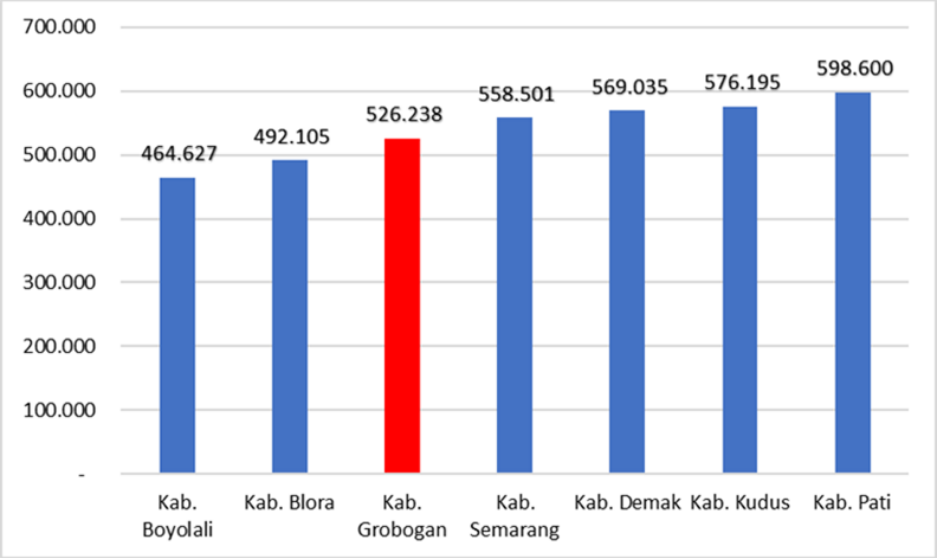

Sumber : BPS Nasional, 2025

Gambar 2. 14 Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2025

Tingkat kemiskinan yang dipresentasikan melalui persentase penduduk miskin merupakan indikator penting dalam menilai kondisi kesejahteraan masyarakat serta keberhasilan pembangunan suatu daerah. Persentase penduduk miskin tidak hanya menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Berdasarkan data Tahun 2021–2025, tingkat kemiskinan Kabupaten Grobogan menunjukkan tren menurun secara bertahap, dari 12,74% pada tahun 2021 menjadi 10,63% pada tahun 2025, yang berarti terjadi penurunan sebesar 2,11 poin selama lima tahun terakhir. Hal tersebut menandakan efektivitas program pengentasan kemiskinan semakin meningkat.

Penurunan presentase penduduk miskin Kabupaten Grobogan sejalan dengan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Hal ini menunjukkan upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat cukup berhasil menurunkan kemiskinan. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional, tingkat kemiskinan Kabupaten Grobogan masih berada pada posisi yang lebih tinggi sepanjang periode tersebut. Berikut ini adalah presentase penduduk miskin Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2021-2025.

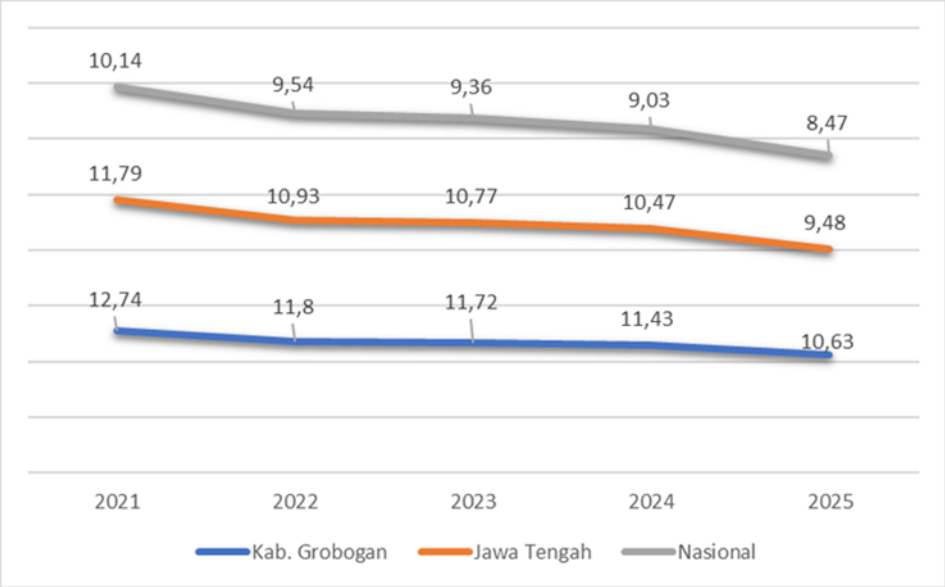

Sumber : BPS Nasional, 2025

Gambar 2. 15 Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021 – 2025

Jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya presentase penduduk miskin Kabupaten Grobogan berada di posisi tertinggi urutan ke dua setelah Kabupaten Demak. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

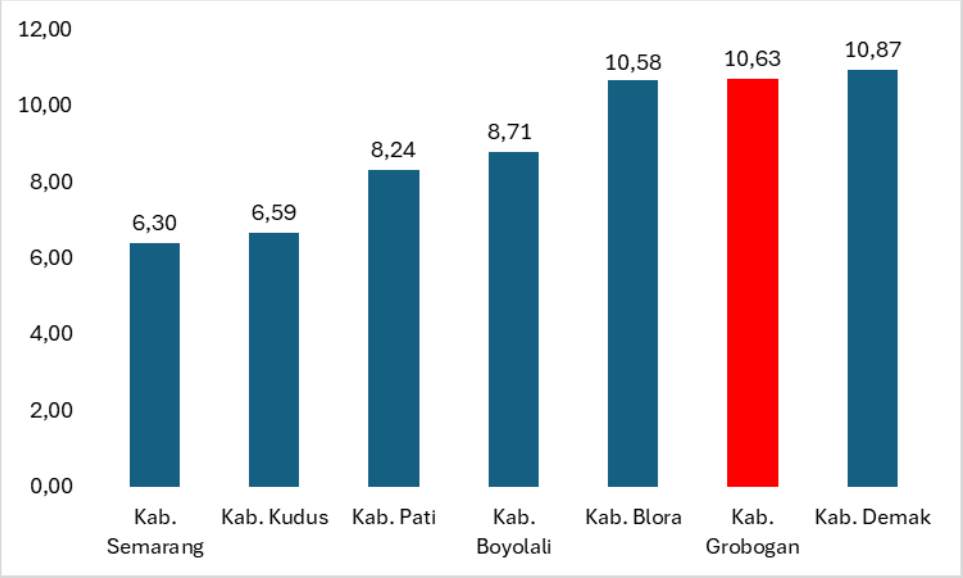

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2. 16 Posisi Relatif Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2025

Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Grobogan dari tahun 2021 hingga 2025 menunjukann tren fuktuatiuf cenderung menurun. Dari tahun 2021 sebesar 175,72 ribu jiwa menjadi 148,1 ribu jiwa di tahun 2025 yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat serta dampak positif dari berbagai program penanggulangan kemiskinan.

Selama lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai 27,62 ribu jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

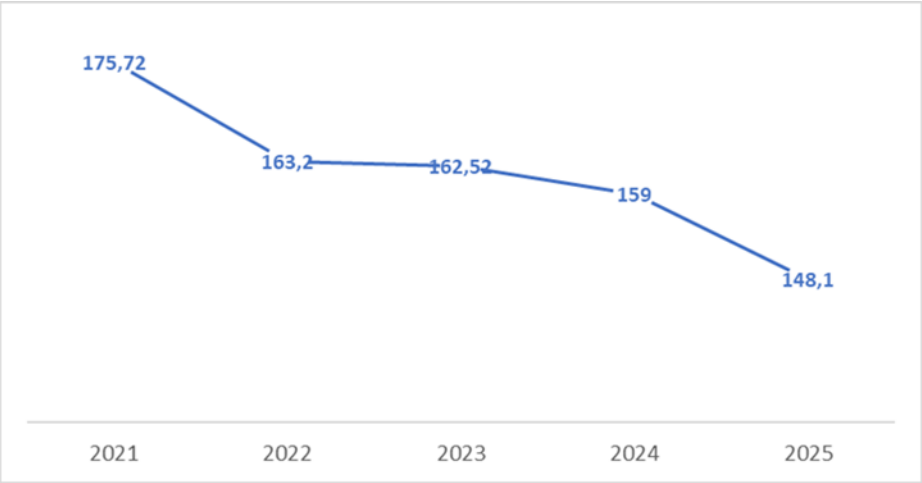

Sumber : BPS Kab. Grobogan, 2025

Gambar 2. 17 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2020 – 2025

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Grobogan tahun 2025 sebesar 148,1 ribu jiwa menempati posisi urutan pertama tertinggi dibandingkan kabupaten sekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

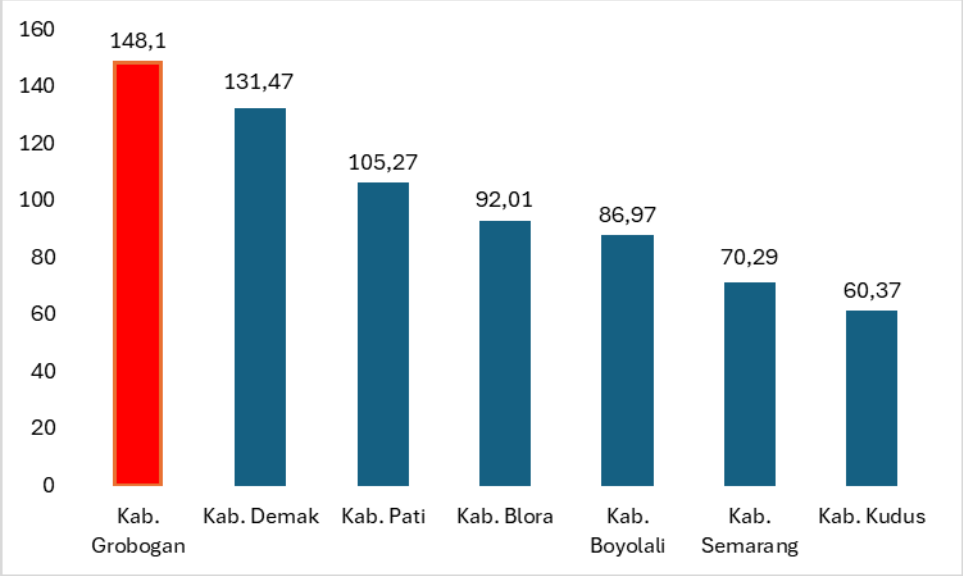

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2. 18 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2025

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* - P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan

Kabupaten Grobogan selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

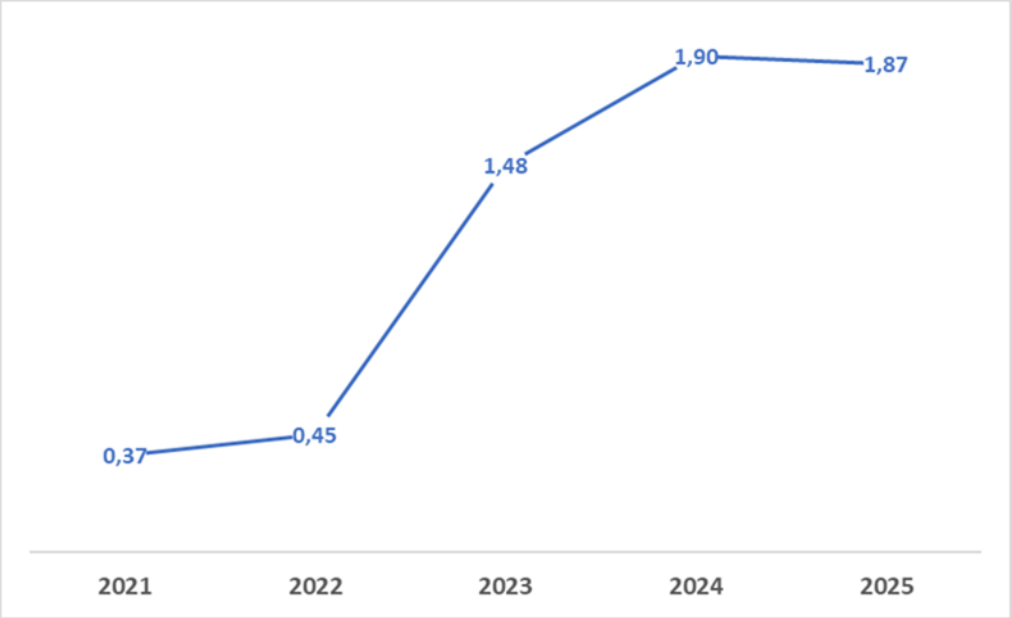

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan, 2025

Gambar 2. 19 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Grobogan

Nilai P1 Kabupaten Grobogan meningkat dari 1,66 pada tahun 2021 menjadi 1,95 pada tahun 2022, kemudian turun menjadi 1,48 pada tahun 2023, namun kembali naik menjadi 1,90 pada tahun 2024 dan hanya turun sedikit menjadi 1,87 pada tahun 2025. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa kondisi pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Grobogan masih cukup jauh dari garis kemiskinan dan perbaikannya belum stabil. Tingginya nilai kedalaman kemiskinan dipengaruhi diantaranya oleh ketergantungan pada sektor pertanian berproduktivitas rendah, terbatasnya kesempatan kerja, kerentanan terhadap inflasi kebutuhan pokok, serta belum optimalnya intervensi kebijakan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Grobogan perlu difokuskan tidak hanya pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga pada pengurangan kesenjangan pengeluaran masyarakat miskin melalui penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih produktif.

Kemudian jika dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya, Kabupaten Grobogan di tahun 2025 berada di posisi paling tinggi sebesar 1,87. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut

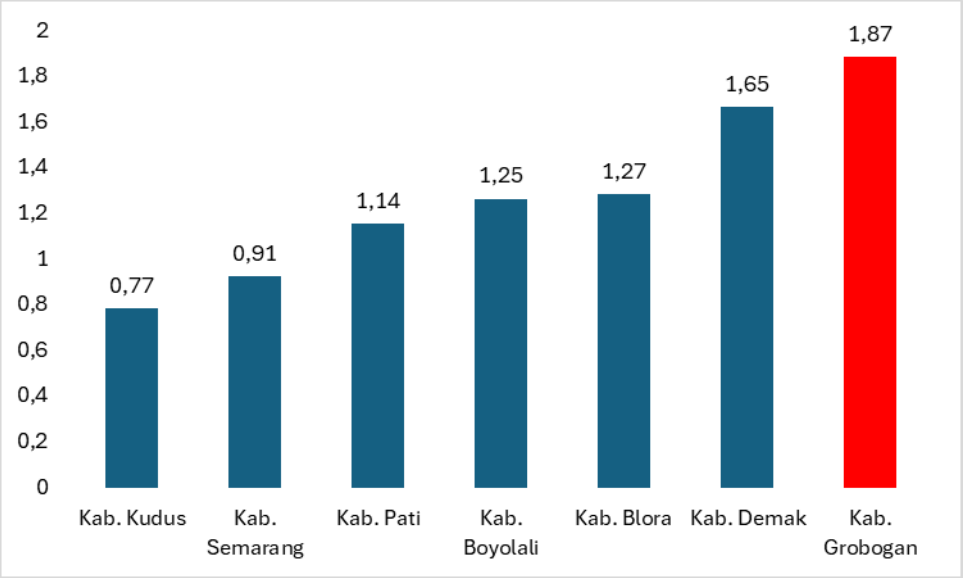

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2. 20 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2025

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity* Indeks – P2) merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Grobogan dari tahun 2021 hingga tahun 2025 menunjukan tren fluktuatif cenderung meningkat, meskipun di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,17 dari tahun sebelumnya. Kemudian di tahun berikutnya mengalami peningkatan yang hingga mencapai 0,47. Selama lima tahun terakhir indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan sebesar 0,10 poin. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut

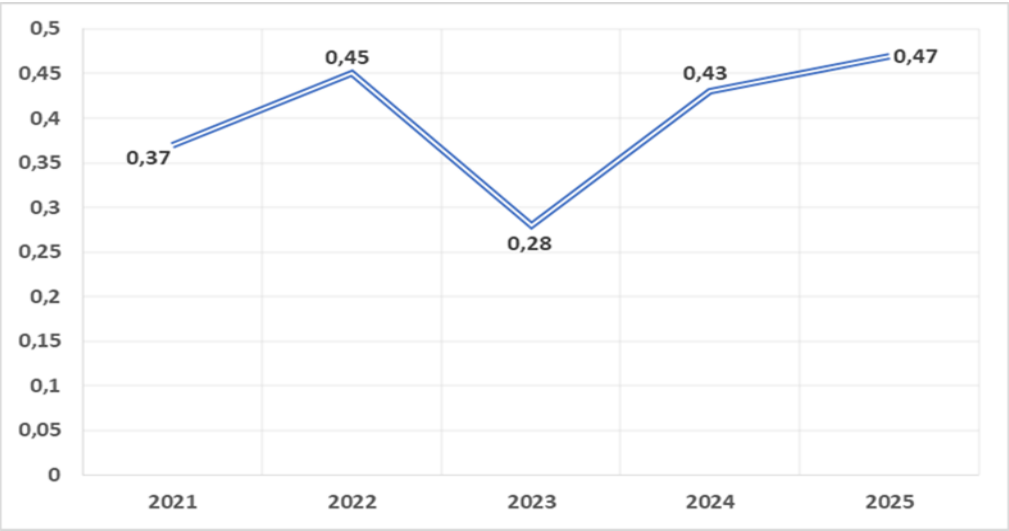

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan, 2025

Gambar 2. 21 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2025

Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Grobogan berada di posisi tertinggi pada angka 0,47. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin Kabupaten Grobogan masih besar dibanding daerah lain. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut

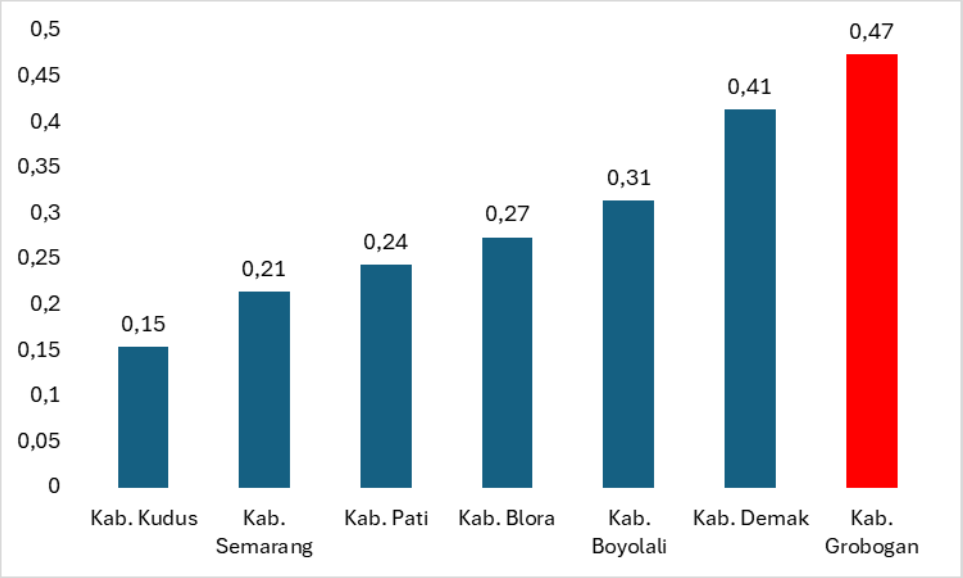

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2. 22 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2025

2.2.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator penting untuk melihat rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan per penduduk dalam suatu daerah selama periode tertentu. Dalam konteks Kabupaten Grobogan, PDRB per kapita memberikan gambaran umum mengenai tingkat kemampuan ekonomi masyarakat dan perkembangan kesejahteraan secara makro, meskipun belum sepenuhnya mencerminkan distribusi pendapatan antarpenduduk. Melalui indikator ini, dapat diketahui sejauh mana pertumbuhan ekonomi daerah mampu mendorong peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat dari tahun ke tahun, sehingga menjadi dasar yang penting dalam perumusan kebijakan pembangunan, peningkatan daya beli, pengurangan kesenjangan, dan penguatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Grobogan.

Tabel 2. 19 PDRB Perkapita Tahun 2021-2025

Tahun	PDRB ADHK (Millyar Rp)	PDRB per Kapita ADHK (Juta Rp)	PDRB ADHB (Milliar Rp)	PDRB per Kapita ADHB (Juta Rp)
2021	20.115,53	13,73	28.815,02	19,67
2022	21.318,16	14,41	31.806,89	21,51
2023	22.381,00	14,99	34.760,13	23,28

Tahun	PDRB ADHK (Millyar Rp)	PDRB per Kapita ADHK (Juta Rp)	PDRB ADHB (Milliar Rp)	PDRB per Kapita ADHB (Juta Rp)
2024	23.600,98	15,67	37.520,1	24,91
2025	24.896,25	16,39	40.143,91	26,42
Rata-rata 2021-2025	22.462,384	15,038	34.609,21	23,158

Sumber: BPS Kab Grobogan data diolah

Berdasarkan tabel persandingan PDRB ADHK dan PDRB ADHB Kabupaten Grobogan tahun 2021–2025, perekonomian daerah menunjukkan tren pertumbuhan yang terus meningkat baik secara riil maupun nominal. PDRB ADHK meningkat dari Rp20.115,53 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp24.896,25 miliar pada tahun 2025, sedangkan PDRB ADHB naik dari Rp28.815,02 miliar menjadi Rp40.143,91 miliar pada periode yang sama. Kenaikan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah terus berkembang, di mana pertumbuhan riil mencerminkan meningkatnya kapasitas produksi, sementara pertumbuhan nominal menggambarkan bertambahnya nilai ekonomi yang juga dipengaruhi oleh perkembangan harga. Dari sisi pendapatan rata-rata penduduk, PDRB per kapita ADHK meningkat dari Rp13,73 juta menjadi Rp16,39 juta, dan PDRB per kapita ADHB naik dari Rp19,67 juta menjadi Rp26,42 juta, yang menunjukkan adanya perbaikan kemampuan ekonomi masyarakat secara umum.

Secara lebih substantif, kondisi ini menegaskan bahwa perekonomian Kabupaten Grobogan selama lima tahun terakhir berada pada jalur yang positif dan stabil. Pertumbuhan PDRB riil yang terus meningkat menunjukkan bahwa ekonomi daerah tidak hanya tumbuh karena faktor harga, tetapi juga karena adanya peningkatan produksi dan aktivitas usaha. Sementara itu, kenaikan PDRB per kapita memperlihatkan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi mulai mendorong peningkatan kapasitas ekonomi rata-rata penduduk. Dalam konteks RKPD, hal ini menunjukkan bahwa arah pembangunan daerah perlu terus difokuskan pada penguatan sektor-sektor produktif, peningkatan nilai tambah ekonomi, dan perluasan dampak pertumbuhan agar tidak hanya meningkatkan besaran PDRB, tetapi juga mendorong kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkelanjutan.

Tabel 2. 20 Perbandingan PRDB Perkapita Kabupaten Grobogan dengan Kab/Kota Sekitar Tahun 2025

Kab/Kota	PDRB Perkapita ADHK (Ribu Rp)	PDRB PerKapita ADHB (Ribu Rp)
Kab Grobogan	16.386	26.421

Kab/Kota	PDRB Perkapita ADHK (Ribu Rp)	PDRB PerKapita ADHB (Ribu Rp)
Kota Semarang	105.736	167.236
Kab. Semarang	39.943	64.076
Kab. Demak	18.529	30.654
Kab. Kudus	84.985	148.384
Kab. Pati	28.249	46.043
Kab. Blora	22.790	38.547
Kab. Sragen	33.525	55.523
Kab. Boyolali	26.043	44.028

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

PDRB per kapita Kabupaten Grobogan berada pada posisi paling rendah dibandingkan wilayah sekitarnya, yaitu sebesar Rp16,386 juta ADHK dan Rp26,421 juta ADHB. Nilai ini jauh di bawah Kota Semarang yang mencapai Rp105,736 juta ADHK dan Rp167,236 juta ADHB, serta Kabupaten Kudus sebesar Rp84,985 juta ADHK dan Rp148,384 juta ADHB. Perbedaan yang cukup besar ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan per penduduk di Kabupaten Grobogan masih relatif rendah dibandingkan daerah lain yang memiliki basis ekonomi lebih kuat pada sektor industri, perdagangan, jasa, dan pusat aktivitas ekonomi regional.

Rendahnya PDRB per kapita Kabupaten Grobogan terutama dipengaruhi oleh struktur ekonominya yang masih bertumpu pada sektor primer, khususnya pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor pertanian memang memiliki peran besar dalam menyerap tenaga kerja dan menjaga ketahanan pangan, tetapi nilai tambah per pekerja relatif lebih rendah dibandingkan sektor industri pengolahan, perdagangan besar, jasa keuangan, transportasi, maupun sektor perkotaan. Akibatnya, meskipun aktivitas ekonomi berjalan dan produksi pertanian cukup besar, nilai ekonomi yang dihasilkan per penduduk belum setinggi daerah dengan struktur ekonomi yang lebih maju.

Jika dibandingkan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Kudus, perbedaan utamanya terletak pada basis ekonomi. Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, transportasi, pendidikan, dan aktivitas bisnis memiliki konsentrasi ekonomi yang sangat tinggi. Sementara itu, Kabupaten Kudus memiliki basis industri pengolahan yang kuat, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah besar. Kabupaten Grobogan belum memiliki konsentrasi industri dan jasa sebesar kedua wilayah tersebut, sehingga nilai PDRB per kapitanya tertinggal cukup jauh.

Dibandingkan dengan Kabupaten Semarang, Sragen, Pati, Boyolali, Blora, dan Demak, posisi Grobogan juga masih lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan sektor ekonomi di Grobogan

belum cukup mampu meningkatkan pendapatan rata-rata penduduk. Faktor penyebabnya antara lain masih terbatasnya hilirisasi hasil pertanian, belum optimalnya industri pengolahan berbasis komoditas lokal, keterbatasan investasi berskala besar, belum meratanya infrastruktur ekonomi, serta produktivitas tenaga kerja yang masih perlu ditingkatkan.

Selain struktur ekonomi, jumlah penduduk juga berpengaruh terhadap PDRB per kapita. Apabila jumlah penduduk besar tetapi nilai tambah ekonomi yang dihasilkan belum meningkat secara signifikan, maka PDRB per kapita akan rendah. Oleh karena itu, tantangan Kabupaten Grobogan bukan hanya meningkatkan total PDRB, tetapi juga mendorong sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi agar pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan rata-rata masyarakat.

Secara keseluruhan, rendahnya PDRB per kapita Kabupaten Grobogan dibandingkan wilayah lain menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya menghasilkan nilai tambah tinggi. Ke depan, pemerintah daerah perlu memperkuat hilirisasi pertanian, mengembangkan industri pengolahan, meningkatkan investasi, memperluas lapangan kerja produktif, memperbaiki konektivitas ekonomi, serta mendorong UMKM naik kelas agar struktur ekonomi tidak hanya bertumpu pada sektor primer, tetapi bergerak menuju sektor bernilai tambah lebih tinggi.

Tabel 2. 21 Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Grobogan

Wilayah	**PDRB/PDB Per Kapita ADHB 2025 (Juta Rupiah)**
Kabupaten Grobogan	26.42
Provinsi Jawa Tengah	50.82
Nasional	83.70

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Nasional

Pada tahun 2025, PDRB per kapita Kabupaten Grobogan tercatat sebesar 26,42 juta rupiah, lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 50,82 juta rupiah dan nasional sebesar 83,70 juta rupiah. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi rata-rata penduduk Kabupaten Grobogan masih berada di bawah capaian provinsi maupun nasional, sehingga diperlukan penguatan sektor-sektor produktif, peningkatan nilai tambah ekonomi, serta perluasan kesempatan kerja untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini menggambarkan kemampuan perekonomian dalam menyediakan lapangan kerja bagi penduduk yang masuk dalam pasar kerja. Semakin tinggi TPT, semakin besar proporsi angkatan kerja yang belum terserap dalam kegiatan ekonomi produktif.

Tabel 2. 22 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020–2025 (%)

Wilayah	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Grobogan	4,38	4,40	4,02	3,23	3,12
Provinsi Jawa Tengah	5,95	5,57	5,13	4,78	4,66
Nasional	6,49	5,86	5,32	4,91	4,85

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI, diolah.

Dalam periode 2020–2025, TPT Kabupaten Grobogan menunjukkan kecenderungan menurun dari 4,50 persen pada tahun 2020 menjadi 3,12 persen pada tahun 2025. Penurunan sebesar 1,38 poin persentase tersebut menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi pascapandemi semakin mampu menyerap tenaga kerja. Meskipun pada tahun 2022 TPT Grobogan sempat meningkat tipis dari 4,38 persen menjadi 4,40 persen, sejak tahun 2023 indikator ini kembali menurun cukup konsisten.

Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, posisi TPT Kabupaten Grobogan relatif lebih baik sepanjang periode 2020–2025. Pada tahun 2025, TPT Grobogan sebesar 3,12 persen, lebih rendah dibanding Jawa Tengah sebesar 4,66 persen dan nasional sebesar 4,85 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif, tingkat pengangguran terbuka di Grobogan lebih terkendali dibanding rata-rata provinsi dan nasional.

Antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada kondisi normal adalah hubungan terbalik, yaitu semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka TPT makin rendah. Pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan penurunan angka TPT menunjukkan bahwa upaya pembangunan yang telah dilaksanakan daerah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini karena beberapa sektor ekonomi mengalami kemajuan dan menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran berkurang. Dengan asumsi dasar bahwa rasio antara pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja tetap, artinya tidak ada pergeseran yang signifikan terhadap pola produksi dan teknologi yang digunakan. Dengan kata lain tidak ada perubahan pola produksi padat

karya ke padat modal ataupun dengan penggunaan alat berteknologi yang menggunakan lebih sedikit tenaga kerja dalam berproduksi.

Perbandingan Rasio Perubahan TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Grobogan dengan Capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 23 Perbandingan Rasio Perubahan TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Grobogan dengan Capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Tahun	Kab. Grobogan			Jawa Tengah			Nasional		
	TPT	Perubahan TPT	PE	TPT	Perubahan TPT	PE	TPT	Perubahan TPT	PE
2021	4,38	-0,12	3,78	5,95	-0,53	3,23	6,49	-0,58	3,69
2022	4,40	0,02	5,98	5,57	-0,38	5,31	5,83	-0,66	5,72
2023	4,02	-0,38	4,99	5,13	-0,44	4,98	5,32	-0,51	5,04
2024	3,23	-0,79	5,41	4,78	-0,35	4,95	4,91	-0,41	5,03
2025	3,12	-0,11	5,49	4,66	-0,32	5,37	4,76	-0,15	5,11

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Pada kondisi terkini pertumbuhan ekonomi baik pada tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional sudah menunjukkan peningkatan yang ditunjukkan dengan penurunan perubahan TPT. Adapun faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2025 terutama berasal dari kuatnya peran sektor unggulan seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan, yang didukung oleh tingginya konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama perekonomian, serta peningkatan investasi dan belanja pemerintah daerah melalui pembangunan infrastruktur dan program pembangunan, sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi secara langsung, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diharapkan mampu menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran bersifat negatif, artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi membawa dampak terhadap penurunan jumlah pengangguran.

Tabel 2. 24 Perbandingan TPT Kabupaten Grobogan dengan Wilayah Pengembangan Kedungsepur Tahun 2020–2025 (%)

Wilayah Kedungsepur	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Kendal	7,55	7,34	5,76	5,01	4,60
Kabupaten Demak	5,28	6,11	5,38	4,75	4,58
Kabupaten Semarang	5,02	4,81	4,05	3,73	3,63
Kota Semarang	9,54	7,60	5,99	5,82	5,65
Kota Salatiga	7,26	5,58	4,57	3,86	3,67
Kabupaten Grobogan	4,38	4,40	4,02	3,23	3,12
Rata-rata Kedungsepur	6,50	5,97	4,96	4,40	4,21

Keterangan: Rata-rata Kedungsepur dihitung sebagai rata-rata sederhana dari Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan. Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Berdasarkan perbandingan wilayah Kedungsepur, TPT Kabupaten Grobogan selalu berada di bawah rata-rata Kedungsepur selama periode 2020–2025. Pada tahun 2025, TPT Grobogan sebesar 3,12 persen, lebih rendah dibanding rata-rata Kedungsepur sebesar 4,21 persen. Grobogan juga menjadi wilayah dengan TPT terendah di antara anggota Kedungsepur pada tahun 2025, lebih rendah dibanding Kabupaten Semarang sebesar 3,63 persen, Kota Salatiga sebesar 3,67 persen, Kabupaten Demak sebesar 4,58 persen, Kabupaten Kendal sebesar 4,60 persen, dan Kota Semarang sebesar 5,65 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dari sisi pengangguran terbuka, Kabupaten Grobogan memiliki kinerja relatif baik dibanding wilayah pengembangan Kedungsepur. Namun demikian, karakteristik struktur ekonomi Grobogan berbeda dengan Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal yang memiliki basis industri, jasa, perdagangan, dan aktivitas perkotaan yang lebih kuat. Oleh karena itu, rendahnya TPT Grobogan perlu dibaca bersama indikator lain seperti PDRB per kapita, produktivitas tenaga kerja, kemiskinan, dan IPM. TPT yang rendah tidak selalu berarti kualitas pekerjaan dan pendapatan masyarakat sudah tinggi.

Pada periode 2020–2025, seluruh wilayah Kedungsepur mengalami penurunan TPT. Kota Semarang mengalami penurunan cukup besar dari 9,57 persen pada tahun 2020 menjadi 5,65 persen pada tahun 2025, tetapi tetap memiliki TPT tertinggi di Kedungsepur. Kabupaten Kendal juga turun dari 7,56 persen menjadi 4,60 persen. Kabupaten Grobogan turun dari 4,50 persen menjadi 3,12 persen. Penurunan yang lebih rendah secara absolut di Grobogan disebabkan posisi awal TPT Grobogan memang sudah relatif rendah dibanding wilayah lain.

Tabel 2. 25 Perbandingan TPT Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Tetangga di Jawa Tengah Tahun 2020–2025 (%)

Kabupaten Tetangga di Jawa Tengah	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Demak	5,28	6,11	5,38	4,75	4,58
Kabupaten Kudus	3,77	3,21	3,25	3,19	3,23
Kabupaten Pati	4,60	4,45	4,29	3,87	3,71
Kabupaten Blora	3,81	3,70	3,10	3,67	3,61
Kabupaten Semarang	5,02	4,81	4,05	3,73	3,63
Kabupaten Boyolali	5,09	4,92	4,05	3,16	2,97
Kabupaten Sragen	4,76	4,69	3,87	3,53	3,49
Rata-rata Kabupaten Tetangga di Jawa Tengah	4,62	4,56	4,00	3,70	3,60
Kabupaten Grobogan	4,38	4,40	4,02	3,23	3,12

Keterangan: Kabupaten tetangga di Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Grobogan meliputi Demak, Kudus, Pati, Blora, Semarang, Boyolali, dan Sragen. Rata-rata dihitung sebagai rata-rata sederhana tujuh kabupaten tetangga tersebut. Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Dibandingkan dengan kabupaten tetangga di Jawa Tengah, TPT Kabupaten Grobogan secara umum berada pada posisi relatif rendah. Pada tahun 2025, TPT Grobogan sebesar 3,12 persen, lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten tetangga sebesar 3,60 persen. TPT Grobogan juga lebih rendah dibanding Demak (4,58 persen), Pati (3,71 persen), Blora (3,61 persen), Kabupaten Semarang (3,63 persen), Sragen (3,49 persen), dan Kudus (3,23 persen). Grobogan hanya sedikit lebih tinggi dibanding Boyolali sebesar 2,97 persen. Pada periode 2020–2025, rata-rata TPT kabupaten tetangga turun dari 5,30 persen menjadi 3,60 persen, atau turun 1,70 poin persentase. Pada periode yang sama, TPT Grobogan turun dari 4,50 persen menjadi 3,12 persen, atau turun 1,38 poin persentase. Penurunan TPT rata-rata kabupaten tetangga lebih besar karena beberapa daerah memiliki TPT awal yang lebih tinggi pada tahun 2020, terutama Demak, Kudus, Boyolali, dan Sragen. Meski demikian, pada tahun 2025 posisi Grobogan tetap lebih baik dibanding rata-rata tetangga.

Perbandingan dengan kabupaten tetangga menunjukkan bahwa Grobogan memiliki keunggulan dari sisi rendahnya pengangguran terbuka, tetapi masih menghadapi tantangan dari sisi produktivitas ekonomi. Beberapa kabupaten dengan TPT lebih tinggi, seperti Kudus dan Kabupaten Semarang, memiliki PDRB per kapita jauh lebih tinggi karena basis industri dan jasa yang lebih kuat. Artinya, Grobogan perlu menggeser fokus dari sekadar penyerapan tenaga kerja menuju peningkatan kualitas pekerjaan, produktivitas, nilai tambah, dan pendapatan tenaga kerja. Dengan demikian, arah kebijakan ketenagakerjaan tahun 2027 perlu menekankan penciptaan kerja

produktif dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Intervensi prioritas meliputi penguatan BLK, pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi tenaga kerja, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, pengembangan kewirausahaan, peningkatan akses permodalan UMKM, hilirisasi produk pertanian, serta penguatan sektor industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi hijau. Kebijakan tersebut diperlukan agar rendahnya TPT dapat diikuti dengan peningkatan pendapatan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan IPM.

Penguatan Kualitas Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan menunjukkan tren yang semakin membaik. Pada tahun 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan tercatat sebesar 3,12 persen, lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Capaian tersebut menunjukkan bahwa perekonomian daerah memiliki kemampuan dalam menyerap angkatan kerja. Namun demikian, penurunan angka pengangguran belum sepenuhnya mencerminkan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, produktif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja secara optimal.

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Grobogan masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan hilirisasi pertanian, belum optimalnya industri pengolahan, investasi industri yang belum kuat, serta produktivitas tenaga kerja yang masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penurunan pengangguran tidak cukup hanya diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, tetapi juga harus disertai dengan peningkatan kualitas pekerjaan, peningkatan nilai tambah ekonomi, penguatan keterampilan tenaga kerja, serta pengembangan sektor-sektor produktif yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara lebih luas dan berkelanjutan.

Keterbatasan hilirisasi pertanian menjadi salah satu isu penting karena struktur ekonomi Kabupaten Grobogan masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap sektor primer. Sektor pertanian memiliki peran strategis sebagai penyedia bahan baku, sumber pendapatan masyarakat, dan penyerap tenaga kerja, namun nilai tambah yang dihasilkan belum optimal apabila sebagian besar aktivitas ekonomi masih berhenti pada tahap produksi primer. Oleh karena itu, penguatan hilirisasi pertanian perlu diarahkan pada peningkatan pascapanen, pengolahan hasil, standardisasi mutu,

pengemasan, penyimpanan, distribusi, dan pemasaran komoditas unggulan daerah.

Pengembangan hilirisasi pertanian juga perlu diintegrasikan dengan penguatan agroindustri, UMKM, koperasi, BUMDes/BUMDesma, dan kemitraan usaha. Melalui pendekatan tersebut, komoditas pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan lokal tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk olahan bernilai tambah. Hal ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru di luar sektor budidaya, seperti tenaga kerja pada pengolahan, pengemasan, logistik, pemasaran, perdagangan, jasa pendukung, serta kewirausahaan berbasis produk lokal.

Belum optimalnya industri pengolahan juga menjadi perhatian dalam peningkatan kualitas ketenagakerjaan daerah. Industri pengolahan berperan penting dalam memperkuat struktur ekonomi, meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja formal, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan industri pengolahan di Kabupaten Grobogan perlu diarahkan pada industri berbasis potensi lokal, terutama olahan hasil pertanian, pangan, peternakan, perikanan, produk UMKM/IKM, serta produk unggulan daerah yang memiliki peluang pasar. Dukungan yang diperlukan meliputi peningkatan kapasitas pelaku usaha, fasilitasi legalitas usaha dan produk, peningkatan kualitas kemasan, sertifikasi halal, PIRT atau perizinan sesuai ketentuan, standardisasi mutu, penerapan teknologi produksi sederhana, serta perluasan akses pemasaran.

Investasi industri yang belum kuat juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam penciptaan lapangan kerja berkualitas. Peningkatan investasi daerah perlu diarahkan tidak hanya pada besarnya nilai realisasi investasi, tetapi juga pada kemampuan investasi tersebut dalam menyerap tenaga kerja lokal, memperkuat rantai pasok daerah, mendorong kemitraan dengan UMKM, dan meningkatkan nilai tambah sektor unggulan Kabupaten Grobogan. Untuk itu, diperlukan penguatan promosi potensi investasi, penyediaan informasi peluang investasi berbasis komoditas unggulan, kemudahan layanan perizinan berusaha, kesiapan lokasi yang sesuai dengan tata ruang, serta koordinasi lintas perangkat daerah dalam memastikan dukungan infrastruktur, tenaga kerja, dan kebutuhan teknis investasi.

Produktivitas tenaga kerja yang masih perlu ditingkatkan menjadi isu kunci dalam pembangunan ketenagakerjaan. Peningkatan produktivitas tenaga kerja perlu dilakukan melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, penguatan Balai Latihan Kerja, pemagangan,

sertifikasi kompetensi, bimbingan kerja, peningkatan keterampilan kewirausahaan, dan penguatan link and match antara kebutuhan dunia usaha/dunia industri dengan ketersediaan tenaga kerja lokal. Pelatihan dan peningkatan keterampilan perlu diarahkan pada sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan daerah, seperti agroindustri, industri pengolahan pangan, perdagangan, jasa, logistik, ekonomi digital, kewirausahaan, serta pekerjaan yang mendukung ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.

Dalam rangka memperkuat kualitas kesempatan kerja, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga perlu mendorong penciptaan iklim hubungan industrial yang kondusif dan perlindungan tenaga kerja yang layak. Upaya ini dilakukan melalui pembinaan perusahaan, fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, peningkatan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan, perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta penerapan tata kelola kerja yang layak. Dengan demikian, pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya berorientasi pada penempatan tenaga kerja, tetapi juga pada perlindungan, produktivitas, keberlanjutan pekerjaan, dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Sebagai tindak lanjut, arah kebijakan ketenagakerjaan Kabupaten Grobogan Tahun 2027 perlu diperkuat melalui pendekatan lintas urusan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berperan dalam peningkatan kompetensi, produktivitas, penempatan tenaga kerja, dan hubungan industrial. Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, serta perangkat daerah terkait pangan berperan dalam penguatan produksi, pascapanen, dan penyediaan bahan baku hilirisasi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan dalam pengembangan industri pengolahan, distribusi, dan pemasaran. Dinas Koperasi dan UKM berperan dalam penguatan kapasitas koperasi, UMKM, dan wirausaha lokal. DPMPTSP berperan dalam fasilitasi perizinan berusaha dan promosi investasi. Sementara itu, Bapperida berperan dalam mengoordinasikan perencanaan lintas sektor, integrasi program, serta pengendalian dan evaluasi capaian pembangunan.

Dengan memperhatikan berbagai kondisi tersebut, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Grobogan perlu dimaknai sebagai capaian awal yang harus diperkuat melalui peningkatan kualitas lapangan kerja. Pembangunan ketenagakerjaan Tahun 2027 diarahkan untuk mendorong penciptaan kerja produktif, peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan hilirisasi sektor unggulan, pengembangan industri pengolahan, peningkatan investasi yang menyerap tenaga kerja lokal, penguatan UMKM, serta perluasan perlindungan tenaga kerja. Melalui strategi tersebut, penurunan pengangguran diharapkan tidak hanya berdampak pada berkurangnya

jumlah pencari kerja, tetapi juga pada peningkatan pendapatan, produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan.

Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kabupaten Grobogan Tahun 2020–2025

Selain menggunakan indikator TPT, analisis ketenagakerjaan juga perlu memperhatikan jumlah penganggur secara absolut. TPT menggambarkan proporsi penganggur terhadap angkatan kerja, sedangkan jumlah penganggur menunjukkan banyaknya orang yang belum terserap dalam pasar kerja. Kedua indikator tersebut perlu dibaca bersama karena TPT dapat turun meskipun jumlah angkatan kerja meningkat, atau sebaliknya jumlah penganggur dapat berubah karena perubahan jumlah angkatan kerja. Jumlah penganggur Kabupaten Grobogan tahun 2020–2025 dihitung berdasarkan data Sakernas BPS melalui jumlah angkatan kerja dan TPT. Pada tahun 2020, jumlah angkatan kerja Kabupaten Grobogan sebanyak sekitar 744 ribu orang dan TPT sebesar 4,50 persen, sehingga jumlah penganggur sekitar 33,48 ribu orang. Pada tahun 2025, jumlah angkatan kerja meningkat menjadi 918,835 ribu orang dengan TPT 3,12 persen, sehingga jumlah penganggur sekitar 28,67 ribu orang.

Tabel 2. 26 Rata-rata Pertumbuhan dan Perubahan Jumlah Penganggur Kabupaten Grobogan Tahun 2020–2025

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja (Ribu Orang)	TPT (%)	Jumlah Penganggur (Ribu Orang)	Pertumbuhan Jumlah Penganggur (%)	Perubahan (Ribu Orang)
2021	783,00	4,38	34,30	2,45	0,82
2022	779,00	4,40	34,28	-0,06	-0,02
2023	880,00	4,02	35,38	3,21	1,10
2024	898,18	3,23	29,01	-18,00	-6,37
2025	918,84	3,12	28,67	-1,18	-0,34
Rata-rata 2021–2025	-	-	32,33	-2,72	-0,96

Keterangan: Jumlah penganggur dihitung dari jumlah angkatan kerja dikalikan TPT. Angka 2024 dan 2025 menggunakan rilis BPS terbaru; angka 2020–2023 menggunakan rilis Sakernas BPS dan dibulatkan. Pada tahap finalisasi, angka agar disesuaikan kembali dengan tabel resmi BPS apabila tersedia dalam satuan orang.

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah penganggur Kabupaten Grobogan menunjukkan pola fluktuatif. Pada tahun 2020 jumlah penganggur sekitar 33,48 ribu orang. Tahun 2021 meningkat menjadi sekitar 34,30 ribu orang meskipun TPT turun dari 4,50 persen menjadi 4,38 persen. Kondisi ini terjadi karena jumlah angkatan kerja

meningkat cukup besar dari sekitar 744 ribu orang menjadi 783 ribu orang. Artinya, penurunan TPT belum langsung menurunkan jumlah penganggur secara absolut karena pasokan angkatan kerja juga meningkat.

Pada tahun 2022, jumlah penganggur relatif stabil pada kisaran 34,28 ribu orang. TPT sedikit meningkat menjadi 4,40 persen, tetapi jumlah angkatan kerja sedikit turun menjadi sekitar 779 ribu orang. Pada tahun 2023, jumlah penganggur meningkat menjadi sekitar 35,38 ribu orang. Peningkatan ini terjadi walaupun TPT turun menjadi 4,02 persen, karena jumlah angkatan kerja melonjak menjadi sekitar 880 ribu orang. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi dapat meningkatkan jumlah penganggur apabila penciptaan kesempatan kerja belum sepenuhnya mengimbangi tambahan pasokan tenaga kerja.

Perbaikan signifikan terjadi pada tahun 2024. Jumlah penganggur turun dari sekitar 35,38 ribu orang pada 2023 menjadi sekitar 29,01 ribu orang pada 2024, atau turun sekitar 6,37 ribu orang. Penurunan ini merupakan capaian penting karena terjadi bersamaan dengan penurunan TPT dari 4,02 persen menjadi 3,23 persen. Tahun 2025 jumlah penganggur kembali turun menjadi sekitar 28,67 ribu orang. Dengan demikian, pada periode 2020–2025 jumlah penganggur turun sekitar 4,81 ribu orang, meskipun jumlah angkatan kerja bertambah sekitar 174,84 ribu orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar kerja Grobogan semakin mampu menyerap tambahan angkatan kerja, khususnya pada periode 2024–2025.

Rata-rata pertumbuhan jumlah penganggur selama 2021–2025 sebesar -2,72 persen per tahun, dengan rata-rata perubahan sekitar -0,96 ribu orang per tahun. Namun, rata-rata tersebut dipengaruhi oleh penurunan tajam pada tahun 2024. Oleh karena itu, tantangan tahun 2027 adalah menjaga agar penurunan jumlah penganggur tidak bersifat sesaat, tetapi berkelanjutan melalui penciptaan lapangan kerja produktif dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

Perbandingan Jumlah Penganggur Kabupaten Grobogan dengan Wilayah Pengembangan Kedungsepur Tahun 2025

Perbandingan jumlah penganggur dengan wilayah Pengembangan Kedungsepur penting untuk melihat posisi absolut Kabupaten Grobogan dalam kawasan fungsional yang sama. Jumlah penganggur dipengaruhi oleh dua hal, yaitu besarnya angkatan kerja dan TPT. Wilayah dengan TPT rendah tetapi angkatan kerja besar dapat memiliki jumlah penganggur yang besar secara absolut.

Tabel 2. 27 Jumlah Penganggur pada Wilayah Pengembangan Kedungsepur Tahun 2025

No	Wilayah Kedungsepur	Angkatan Kerja 2025 (Orang)	TPT 2025 (%)	Jumlah Penganggur 2025 (Orang)
1	Kabupaten Kendal	647.532	4,60	29.787
2	Kabupaten Demak	710.241	4,58	32.529
3	Kabupaten Semarang	691.542	3,63	25.102
4	Kota Semarang	994.994	5,65	56.217
5	Kota Salatiga	114.516	3,67	4.203
6	Kabupaten Grobogan	918.835	3,12	28.668
	Rata-rata Kedungsepur	679.61	4,21	29.418

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Sakernas Agustus 2025, diolah.

Pada tahun 2025, jumlah penganggur Kabupaten Grobogan sekitar 28.668 orang, sedikit lebih rendah dibanding rata-rata Kedungsepur sebesar 29.418 orang. Dari enam wilayah Kedungsepur, jumlah penganggur terbesar berada di Kota Semarang sebanyak sekitar 56.217 orang, disusul Kabupaten Demak sekitar 32.529 orang, Kabupaten Kendal sekitar 29.787 orang, Kabupaten Grobogan sekitar 28.668 orang, Kabupaten Semarang sekitar 25.102 orang, dan Kota Salatiga sekitar 4.203 orang.

Meskipun TPT Grobogan merupakan yang terendah di Kedungsepur, jumlah penganggurnya masih relatif besar karena jumlah angkatan kerja Grobogan merupakan salah satu yang terbesar di kawasan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan tidak cukup hanya berorientasi pada penurunan TPT, tetapi juga harus memperhatikan besarnya jumlah penduduk usia kerja dan angkatan kerja yang terus meningkat.

Dibandingkan Kota Semarang, jumlah penganggur Grobogan lebih kecil. Namun dibanding Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga, jumlah penganggur Grobogan lebih besar. Hal ini berkaitan dengan besarnya basis penduduk dan angkatan kerja Grobogan. Oleh karena itu, program penciptaan kerja tahun 2027 perlu ditempatkan sebagai agenda prioritas lintas sektor, terutama melalui penguatan industri pengolahan berbasis pertanian, UMKM, perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, dan pariwisata.

Perbandingan Jumlah Penganggur Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Tetangga Berbatasan di Jawa Tengah Tahun 2025

Selain dibandingkan dengan wilayah Kedungsepur, jumlah penganggur Kabupaten Grobogan juga perlu dibandingkan dengan kabupaten tetangga yang berbatasan langsung di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Demak, Kudus, Pati, Blora, Kabupaten Semarang, Boyolali, dan Sragen. Dibandingkan dengan kabupaten tetangga, jumlah penganggur Kabupaten Grobogan tahun 2025 sebesar sekitar 28.668 orang berada di atas rata-rata kabupaten tetangga sebesar 23.988 orang.

Tabel 2. 28 Jumlah Penganggur Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Tetangga Berbatasan di Jawa Tengah Tahun 2025

No	Kabupaten	Angkatan Kerja 2025 (Orang)	TPT 2025 (%)	Jumlah Penganggur 2025 (Orang)
1	Kabupaten Demak	710.241	4,58	32.529
2	Kabupaten Kudus	525.814	3,23	16.984
3	Kabupaten Pati	850.572	3,71	31.556
4	Kabupaten Blora	574.424	3,61	20.735
5	Kabupaten Semarang	691.542	3,63	25.102
6	Kabupaten Boyolali	671.249	2,97	19.936
7	Kabupaten Sragen	603.758	3,49	21.071
	Rata-rata Kabupaten Tetangga	661.086	3,60	23.988
	Kabupaten Grobogan	918.835	3,12	28.668

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Sakernas Agustus 2025, diolah.

2.2.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Nilai indeks ini menunjukkan sejauh mana kesenjangan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah, dimana semakin mendekati nol berarti distribusi pendapatan semakin merata, dan sebaliknya semakin mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Dalam konteks pembangunan daerah, Indeks Gini menjadi tolok ukur penting untuk menilai kualitas pertumbuhan ekonomi, apakah hasil pembangunan telah dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat atau masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Bagi Kabupaten Grobogan, pengendalian tingkat ketimpangan pendapatan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemantauan perkembangan

Indeks Gini diperlukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi daerah, tetapi juga mampu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kebijakan pembangunan ke depan perlu diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan dasar, serta mendorong pemerataan ekonomi antar wilayah dan kelompok masyarakat. Perbandingan Perubahan Indeks Gini Kabupaten Grobogan dengan capaian Kabupaten Sekitar, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025 disajikan pada tabel berikut

Tabel 2. 29 Perbandingan Perubahan Indeks Gini Capaian Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025

Tahun	Kab. Grobogan		Jawa Tengah		Nasional	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
2021	0,348	n.a	0,372	n.a	0,384	n.a
2022	0,333	-0,015	0,374	-0.002	0,383	-0,001
2023	0,324	-0,009	0,388	0,014	0,388	0,005
2024	0,336	0,012	0,379	-0,009	0,379	-0,009
2025	0,305	-0,031	0,359	-0,020	0,375	-0,004

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Indeks Gini Kabupaten Grobogan mencatatkan nilai sebesar 0,305. Indeks Gini Kabupaten Grobogan mengalami penurunan seiring dengan kondisi perekonomian yang berangsur pulih sehingga pemerataan pendapatan juga dapat meningkat. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, Indeks Gini Kabupaten Grobogan memiliki nilai yang lebih kecil.

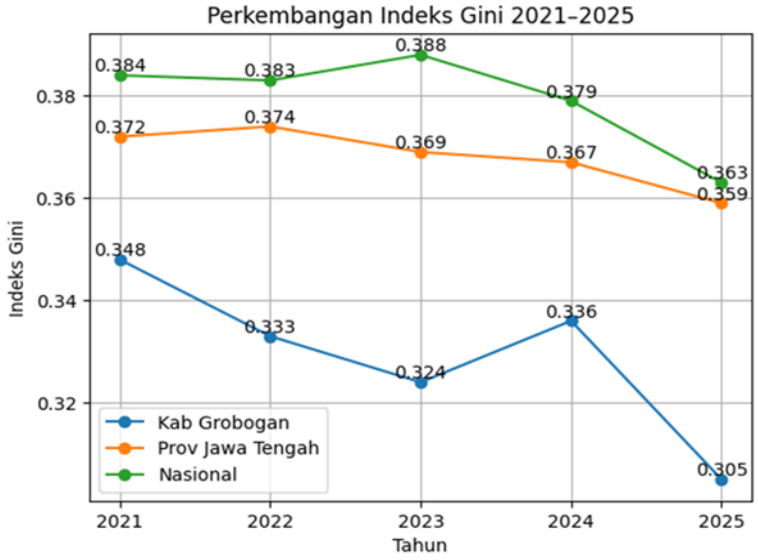

Sumber BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2. 23 Indek Gini Kabupaten Grobogan

Indeks Gini Kabupaten Grobogan tahun 2021–2025 menunjukkan tren menurun secara umum, dari 0,348 pada 2021 menjadi 0,305 pada 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Grobogan semakin membaik. Meskipun sempat meningkat dari 0,324 pada 2023 menjadi 0,336 pada 2024, capaian 2025 kembali turun cukup signifikan dan menjadi yang terendah selama periode lima tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional, Indeks Gini Kabupaten Grobogan selalu berada pada posisi lebih rendah. Pada 2025, Indeks Gini Grobogan sebesar 0,305, lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah sebesar 0,359 dan nasional sebesar 0,363. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Grobogan relatif lebih terkendali dibandingkan tingkat provinsi maupun nasional, meskipun tetap perlu dijaga agar pemerataan ekonomi semakin kuat.

Pada 2025, penurunan Indeks Gini Grobogan didorong oleh membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatnya peran sektor pertanian, perdagangan, UMKM, serta kesempatan kerja di sektor lokal yang lebih merata. Faktor pendukung lainnya adalah adanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat, bantuan sosial, dan penguatan usaha mikro. Namun, faktor penghambat yang masih perlu diperhatikan adalah rendahnya PDRB per kapita dibanding wilayah lain, keterbatasan lapangan kerja bernilai tambah tinggi, belum meratanya akses modal dan pasar, serta masih dominannya sektor primer yang produktivitas dan pendapatannya relatif lebih rendah.

Tabel 2. 30 Indeks Gini Kabupaten Grobogan dibandingan dengan Kab/Kot Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun Sebelumnya

Kab/kot	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Demak	0,283	0,300	0,309	0,314	0,277
Kab. Blora	0,320	0,342	0,349	0,354	0,362
Kab. Boyolali	0,364	0,366	0,365	0,339	0,349
Kab. Kudus	0,328	0,379	0,350	0,324	0,299
Kab. Grobogan	0,348	0,333	0,324	0,336	0,305
Kab. Pati	0,332	0,358	0,312	0,330	0,315
Kab. Semarang	0,376	0,345	0,388	0,359	0,342
Jawa Tengah	0,372	0,374	0,388	0,379	0,359
Nasional	0,384	0,383	0,388	0,379	0,375

Perkembangan indeks gini Kabupaten Grobogan Tahun 2021 hingga Tahun 2025 menunjukan tren fluktuatif, akan tetapi pada tahun 2025 menunjukkan penurunan. Nilai indeks gini yang menurun mengindikasikan adanya perbaikan pemerataan dalam periode tersebut, namun mengalami peningkatan di Tahun 2024 pada Kabupaten

Grobogan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk pendapatannya mengalami peningkatan, sehingga distribusi pendapatan menjadi merata pada periode sekarang. Jika dibandingkan dengan nilai indeks gini yang terdapat pada Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka Kabupaten Grobogan lebih unggul dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pada tahun 2025, nilai indeks gini di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,359 dan Nasional sebesar 0,375. Ketimpangan yang mulai merat di Kabupaten Grobogan disebabkan oleh ketergantungan pada sektor pertanian tradisional, akses pembangunan yang belum merata, dan perbedaan kemampuan ekonomi antarwilayah dan antar individu. Selanjutnya jika dibandingkan dengan indeks gini kabupaten di wilayah sekitar, Kabupaten Grobogan berada pada urutan kelima setelah Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Pati. Ketimpangan masih tinggi yang umum terjadi pada Kabupaten Grobogan di disebabkan oleh ketergantungan pada sektor pertanian tradisional, akses pembangunan yang belum merata, dan perbedaan kemampuan ekonomi antarwilayah dan antar individu.

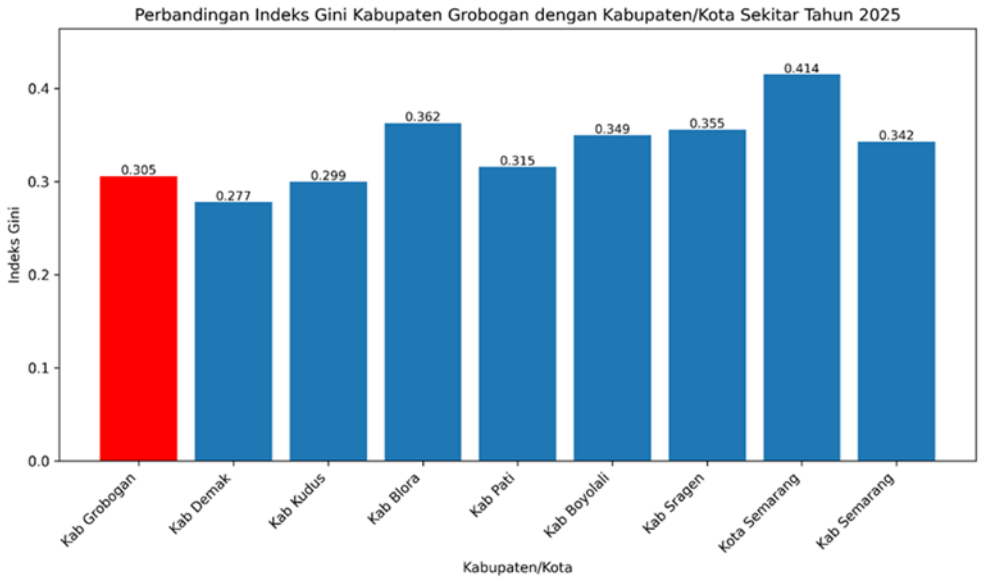

Sumber BPS Provinasi Jawa Tengah

Gambar 2. 24 Indeks Gini Kabupaten Grobogan dibanding Kab/Kota disekitar

Indeks Gini Kabupaten Grobogan tahun 2025 sebesar 0,305, menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif rendah dibandingkan sebagian besar wilayah sekitar. Grobogan lebih rendah dibanding Kabupaten Blora 0,362, Pati 0,315, Boyolali 0,349, Sragen 0,355, Kota Semarang 0,414, dan Kabupaten Semarang 0,342. Namun, Grobogan masih sedikit lebih tinggi dibanding Kabupaten Demak 0,277 dan Kabupaten Kudus 0,299. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Grobogan relatif lebih merata, meskipun belum menjadi yang terbaik di antara wilayah pembanding.

Rendahnya Indeks Gini Grobogan dapat dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian dan usaha skala kecil, sehingga kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat tidak setinggi daerah perkotaan atau daerah dengan konsentrasi industri besar. Namun demikian, nilai yang relatif rendah juga perlu dibaca secara hati-hati, karena dapat menunjukkan pemerataan pada tingkat pendapatan yang belum tinggi. Oleh karena itu, tantangan Grobogan ke depan bukan hanya menjaga ketimpangan tetap rendah, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan sektor produktif, hilirisasi pertanian, perluasan lapangan kerja, peningkatan UMKM, dan investasi yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi secara merata.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kondisi pembangunan manusia merupakan ukuran tingkat kemajuan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah. Kondisi ini biasanya diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan indikator komposit yang menunjukan pencapaian dalam tiga dimensi utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Pembangunan manusia bertujuan untuk menciptakan kondisi yang menjadikan setiap individu untuk hidup dalam umur yang panjang dan sehat, memperoleh pendidikan yang bermutu, serta memiliki standar hidup yang layak dan produktif. IPM berfungsi sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai dasar perencanaan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan manusia. Angka IPM mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Grobogan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 70,41 pada tahun 2021 menjadi 72,94 pada tahun 2025 dan berada pada kategori tinggi, relevan terhadap peningkatan IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional meskipun nilainya masih berada dibawahnya. IPM Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 sebesar 72,94 berada dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah yakni sebesar 74,77 dan Nasional sebesar 75,90. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut

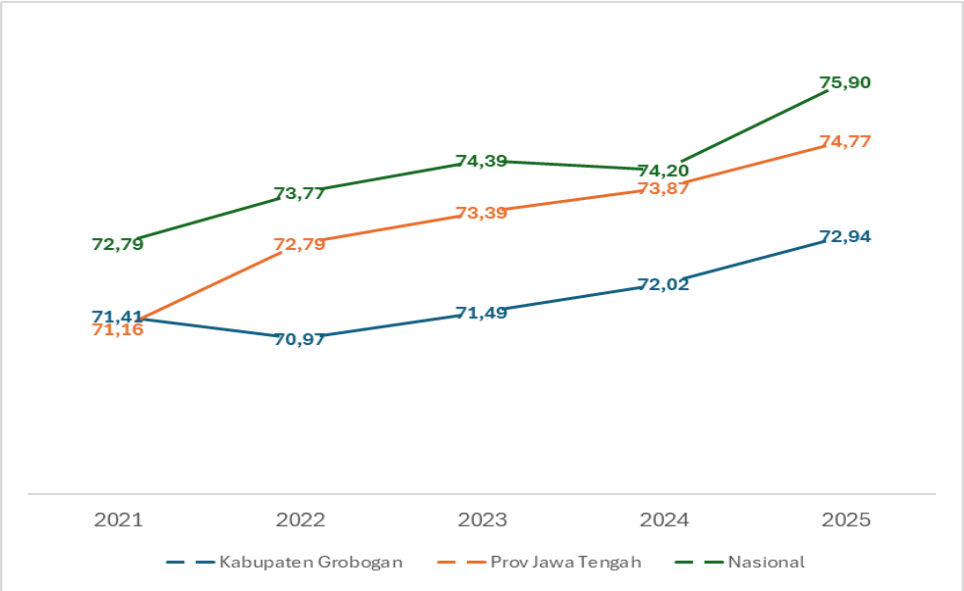

Sumber: BPS Nasional, 2025

Gambar 2. 25 Perkembangan IPM Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Dibandingkan dengan IPM Kabupaten sekitar, Kabupaten Grobogan memiliki nilai IPM terendah kedua setelah Kabupaten Blora serta masih berada di bawah rata-rata capaian Kabupaten sekitar sehingga Kabupaten Grobogan memerlukan upaya strategis untuk meningkatkan capaian IPM melalui peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi untuk mewujudkan pembangunan manusia yang semakin berkualitas. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

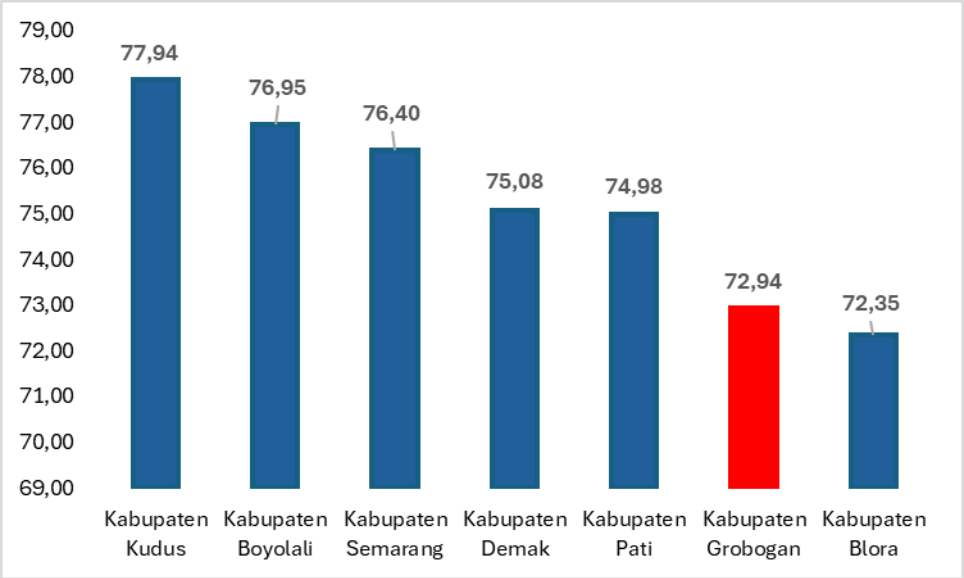

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2. 26 Posisi Relatif IPM Kabupaten Grobogan Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2025

2.2.2.2 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia dan tingkat pendidikan masyarakat di suatu wilayah.

Perkembangan RLS Kabupaten Grobogan pada tahun 2021- 2025 menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2021, RLS Kabupaten Grobogan tercatat sebesar 7,11 tahun meningkat menjadi 7,51 tahun pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan tingkat pendidikan masyarakat meskipun peningkatannya masih berlangsung secara bertahap. Apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan nasional, RLS Kabupaten Grobogan masih berada pada tingkat yang lebih rendah. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

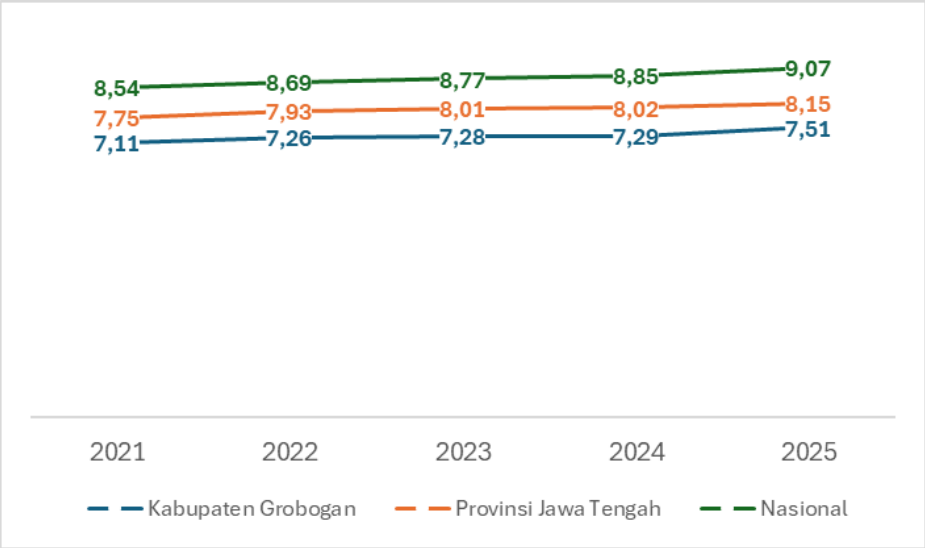

Sumber: BPS Nasional, 2025

Gambar 2. 27 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 sebesar 7,51 tahun menempati posisi kedua paling rendah setelah Kabupaten Blora. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata lama pendidikan yang ditempuh penduduk Kabupaten Grobogan masih relatif lebih rendah dibandingkan kabupaten di sekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

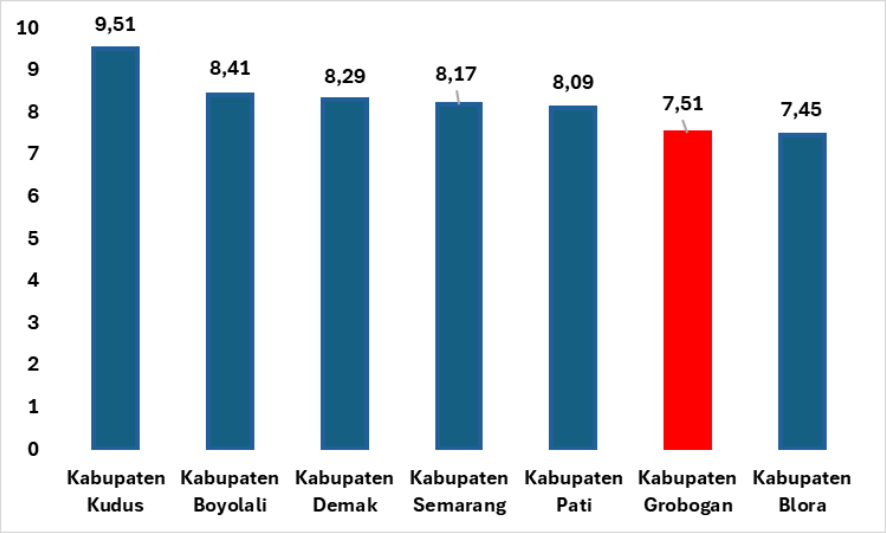

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2. 28 Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2025

2.2.2.3 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama lima tahun terakhir, dari 2021 sebesar 74,84 meningkat menjadi 72,94 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut relevan dengan peningkatan Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, meskipun capaiannya masih berada dibawahnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

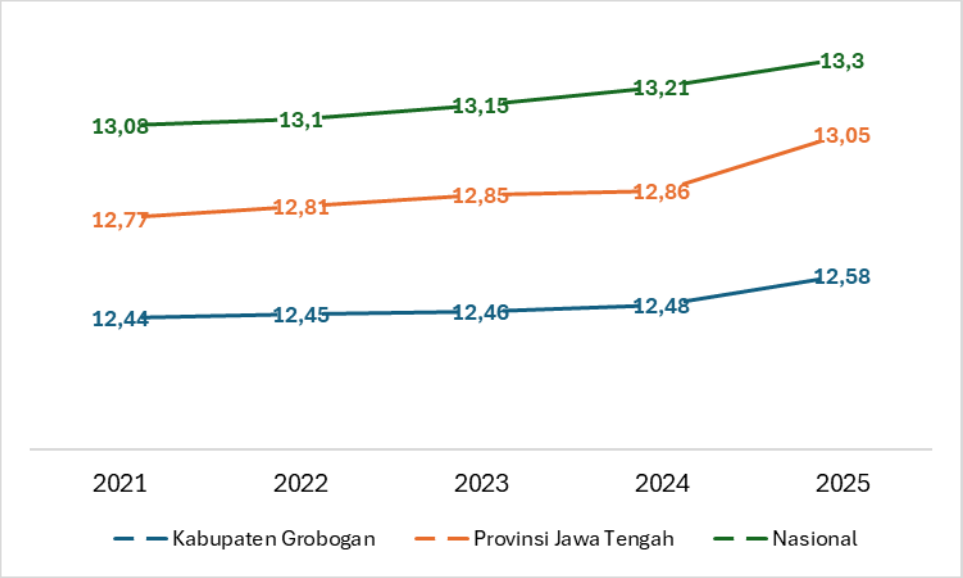

Sumber: BPS Nasional, 2025

Gambar 2. 29 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Dibandingkan dengan Kabupaten di sekitarnya, capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 berada di posisi paling terendah pada angka 12,58 tahun. Rendahnya Harapan Lama Sekolah tersebut mengindikasikan bahwa masih diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan di Kabupaten Grobogan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

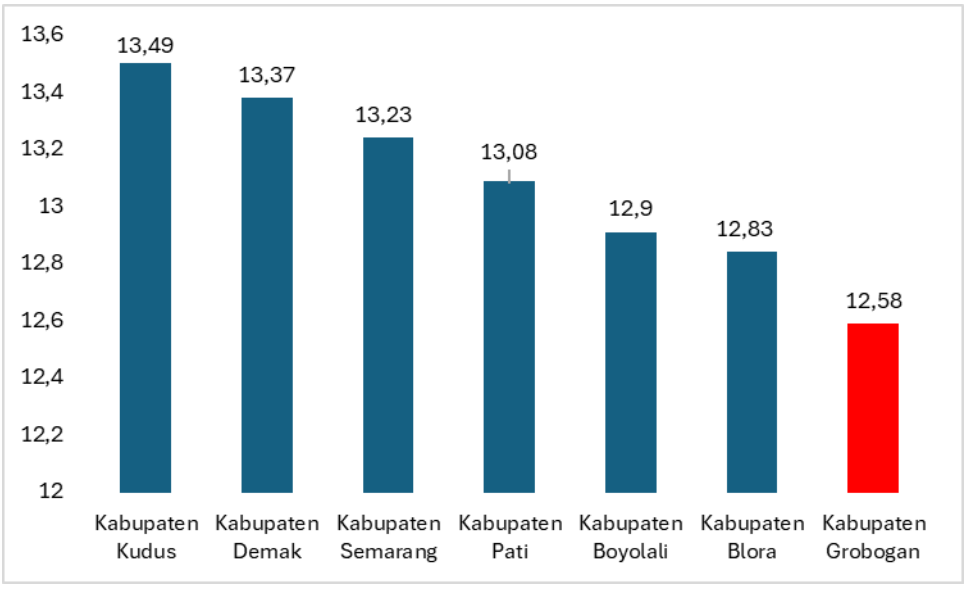

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2. 30 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2025

2.2.2.4 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup mencerminkan derajat atau kualitas kesehatan suatu masyarakat di suatu wilayah. Usia Harapan Hidup Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 hingga tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan. UHH meningkat dari 74,84 tahun pada tahun 2021 menjadi 75,57 tahun pada tahun 2025. Peningkatan sebesar 0,73 poin ini menunjukkan adanya perbaikan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, serta efektivitas program kesehatan dasar seperti pelayanan ibu dan anak, pengendalian penyakit, dan peningkatan gizi masyarakat. Capaian tersebut berada diatas capaian Usia Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

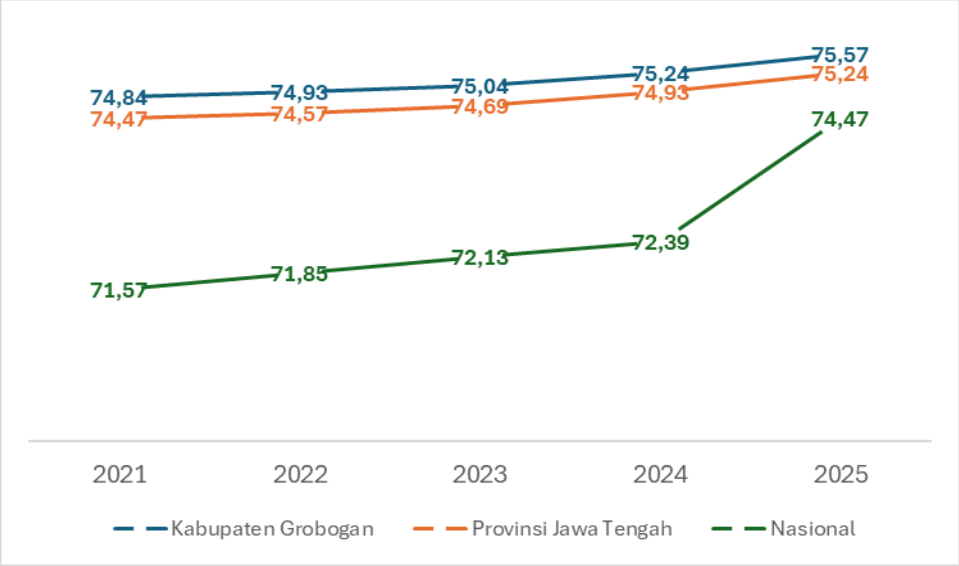

Sumber: BPS Nasional, 2025

Gambar 2. 31 Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Grobogan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten disekitarnya, Kabupaten Grobogan berada di posisi terendah kedua setelah Kabupaten Blora. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut

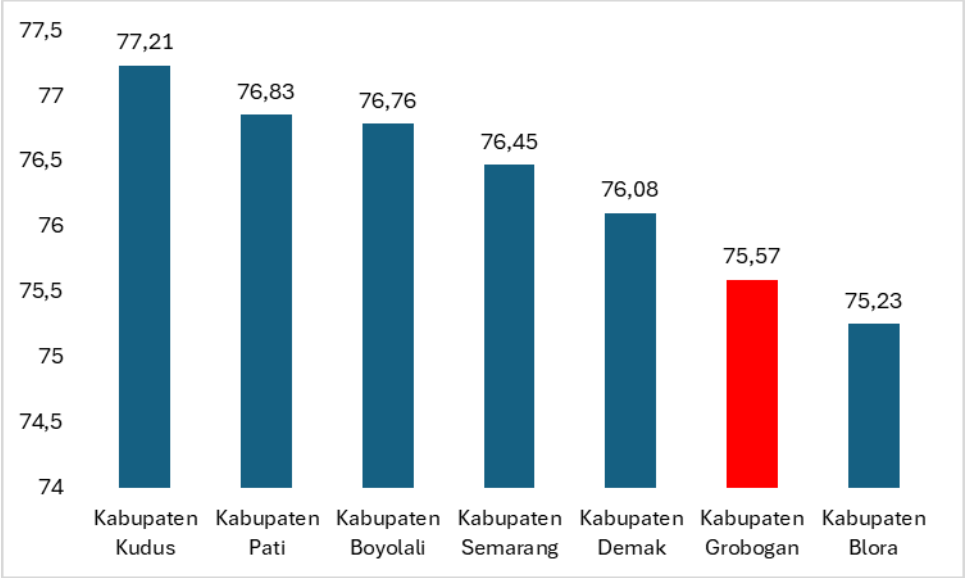

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2. 32 Posisi Relatif Usia Harapan Hidup Kabupaten Grobogan Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2025

2.2.2.5 Prevalensi Stunting

Mendasari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Stunting adalah Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Sedangkan Prevalensi Stunting adalah proporsi atau persentase jumlah balita yang mengalami stunting dibandingkan dengan total populasi balita di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Stunting bukan sekadar masalah kesehatan balita atau tinggi badan yang kurang, melainkan indikator komposit yang menggambarkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masa depan, efektivitas layanan dasar (spesifik dan sensitif) serta juga menggambarkan tingkat kesejahteraan dan kemiskinan di suatu wilayah. Pemerintah telah menetapkan stunting menjadi isu prioritas nasional dengan target 18,8% pada tahun 2025 terlebih lagi capaian stunting berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2024 di angka 19,8% yang tentunya hal tersebut masih cukup jauh dari target yang ditetapkan secara nasional. Pemerintah berkomitmen mencapai angka yang lebih rendah ini dengan mempercepat upaya perbaikan gizi dan pencegahan sejak masa kehamilan.

Kasus stunting pada balita dan baduta di Kabupaten Grobogan memperlihatkan tren yang terus menanjak, menandakan bahwa strategi penanganan di lapangan masih kurang maksimal. Faktor sosial ekonomi menjadi salah satu penyebab tingginya stunting di Grobogan, hal tersebut dapat dilihat dari angka kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem di Grobogan masih tinggi. Permasalahan tingginya prevalensi stunting juga

disebabkan masih banyak intervensi baik spesifik maupun sensitif yang dilakukan tidak tepat sasaran, hal ini dikarenakan masih lemahnya integrasi data antar sektor yang masih belum optimal. Situasi dilapangan juga semakin krusial akibat tingginya angka pernikahan di usia dini, rendahnya mutu SDM dari aspek pendidikan, serta kurangnya pemahaman orang tua terkait pola asuh yang benar. Sehingga diperlukan sinergi lintas sektor baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta pendekatan penanganan yang komprehensif baik intervensi spesifik maupun sensitif demi terwujudnya pencegahan dan percepatan penurun stunting di wilayah Kabupaten Grobogan. Berikut gambaran prevalensi stunting di Kabupaten Grobogan:

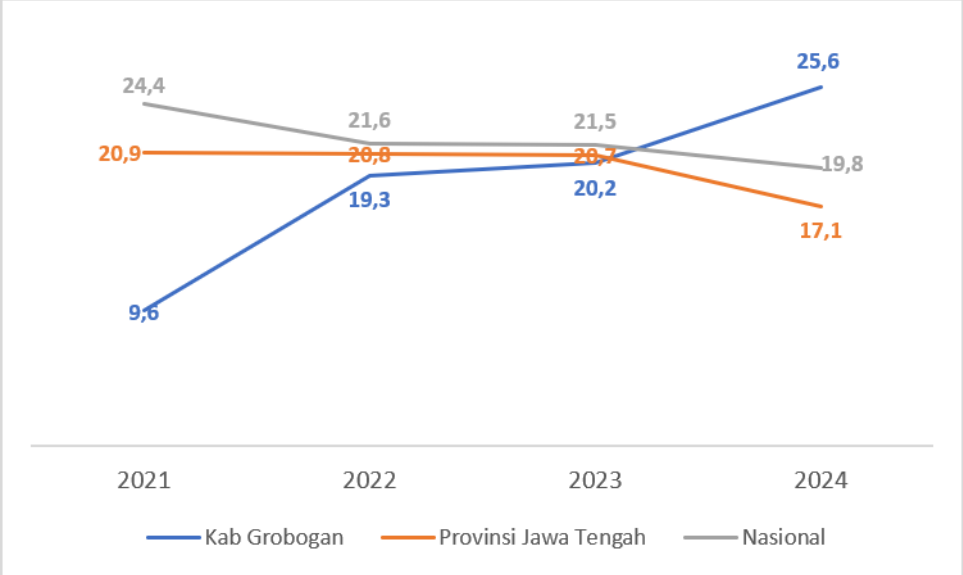

Sumber : SSGI

Gambar 2. 33 Prevalansi Stunting Naional, Jawa Tengah dan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024

Prevalensi stunting Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 sebesar 25,6% yang masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah 17,1% dan Nasional 19,8%. Dalam mendukung aksi pencegahan dan percepatan penurunan stunting, maka Pemerintah Kabupaten Grobogan memperkuat peran Tim Percepatan Penurunan Stunting serta intervensi spesifik pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui sinergitas perangkat daerah.

2.2.2.6 Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu merupakan kasus kematian seorang perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik) persalinan, abotus (termasuk abotus mola) dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi dan tidak termasuk didalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian incidential.

Jumlah kematian ibu di Kabupaten Grobogan selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang terus menurun. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 84 kasus kematian ibu. Angka tersebut kemudian mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2022 menjadi 23 kasus. Selanjutnya, jumlah kematian ibu terus menurun secara bertahap menjadi 22 kasus pada tahun 2023, 21 kasus pada tahun 2024, dan mencapai 13 kasus pada tahun 2025. Secara keseluruhan, dalam kurun waktu lima tahun terjadi penurunan sebesar 71 kasus, dari 84 kasus pada tahun 2021 menjadi 13 kasus pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pelayanan kesehatan ibu, khususnya dalam pelayanan antenatal, persalinan yang ditolong tenaga kesehatan, penanganan komplikasi kehamilan, serta penguatan sistem rujukan maternal. Meskipun demikian, masih adanya kasus kematian ibu pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa upaya penurunan kematian ibu perlu terus diperkuat melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu secara menyeluruh, deteksi dini faktor risiko kehamilan, serta kolaborasi lintas sektor dalam mendukung kesehatan ibu dan bayi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

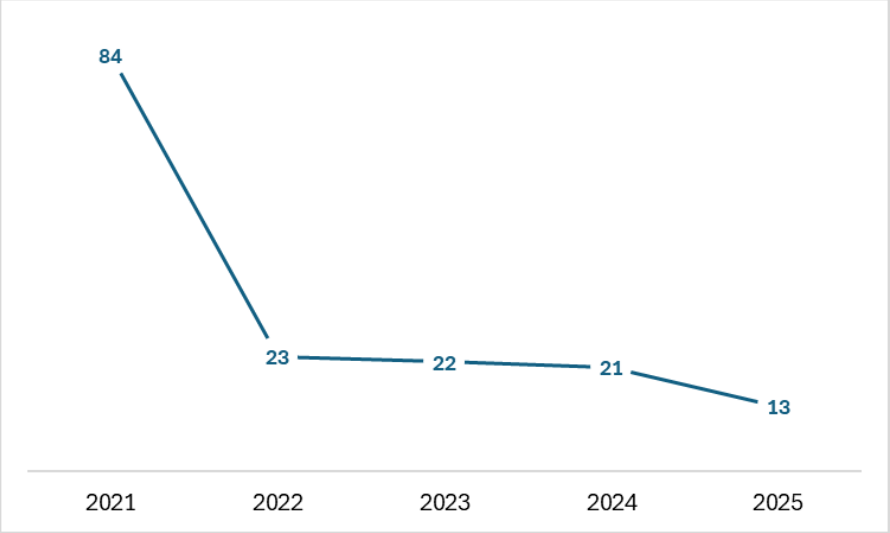

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

Gambar 2. 34 Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2025

2.2.2.7 Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita merupakan jumlah anak yang meninggal sebelum berusia 5 tahun per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian balita di Kabupaten Grobogan selama tahun 2021 hingga tahun 2025 menunjukkan tren yang fluktuatif cenderung menurun. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 269 kasus kematian balita meningkat menjadi 304 kasus pada tahun 2022 dan mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 173 kasus. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, yang didukung oleh penguatan pelayanan kesehatan dasar, peningkatan cakupan

imunisasi, perbaikan status gizi, serta peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan balita. Meskipun demikian, masih tingginya jumlah kematian balita pada tahun 2025 menunjukkan perlunya upaya yang lebih optimal melalui penguatan deteksi dini faktor risiko, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan anak, serta kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka kematian balita di Kabupaten Grobogan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

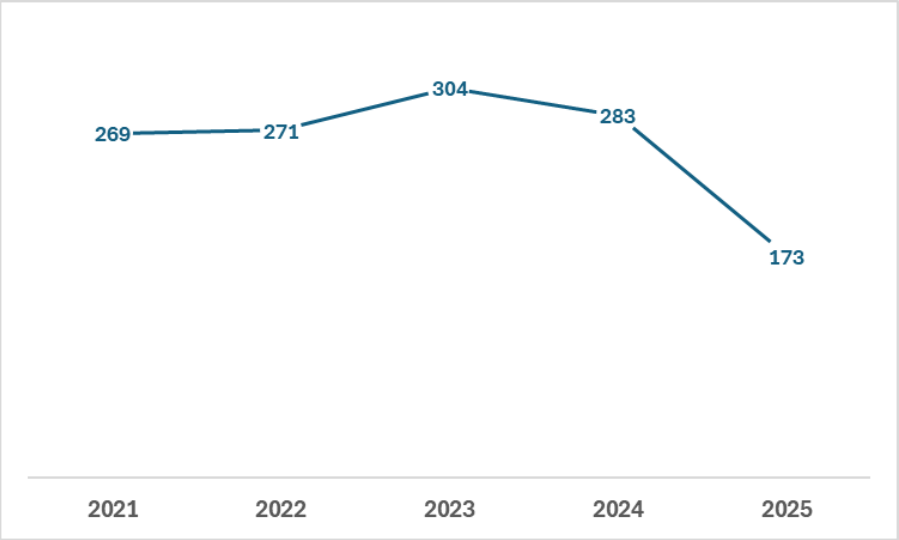

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

Gambar 2. 35 Jumlah Kasus Kematian Balita di Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2025

2.2.2.8 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia karena ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki berdasarkan tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan ekonomi. Nilai Indeks Ketimpangan Gender berkisar antara 0 – 1, semakin kecil angka IKG menunjukan semakin kecil ketimpangan gender (semakin setara). Adapun nilai Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2025 disajikan pada gambar berikut.

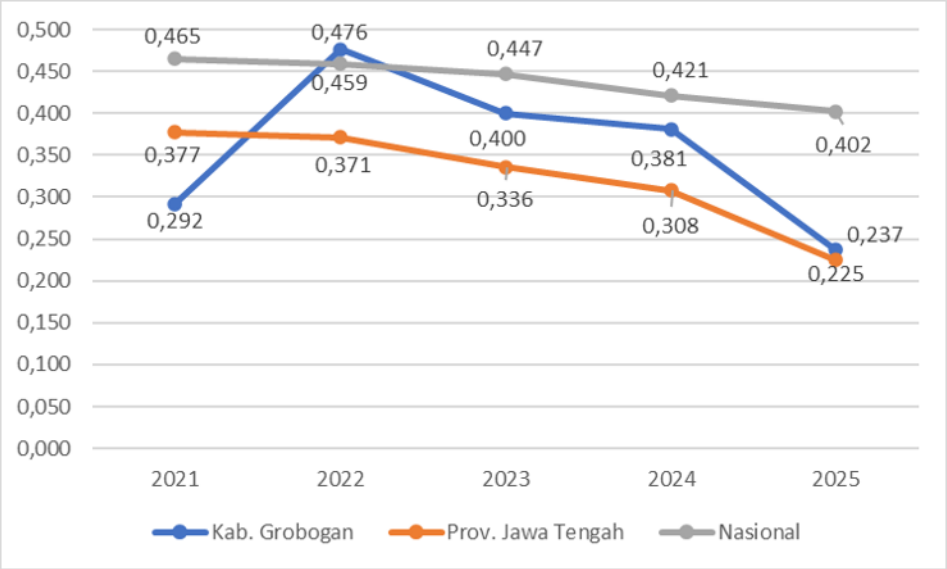

Sumber: BPS Nasional, 2025

Gambar 2. 36 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Berdasarkan capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2021–2025, kondisi ketimpangan gender di Kabupaten Grobogan menunjukkan tren yang cenderung membaik, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan gender yang perlu mendapat perhatian. Nilai IKG Kabupaten Grobogan tercatat sebesar 0,292 pada tahun 2021, meningkat menjadi 0,476 pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 0,400 pada tahun 2023, 0,381 pada tahun 2024, dan kembali turun cukup signifikan menjadi 0,237 pada tahun 2025. Secara umum, semakin rendah nilai IKG menunjukkan semakin rendah tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Dengan demikian, penurunan nilai IKG Kabupaten Grobogan pada periode 2023–2025 menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesetaraan gender di daerah.

Namun demikian, peningkatan tajam nilai IKG pada tahun 2022 menjadi 0,476 menunjukkan bahwa pada periode tersebut ketimpangan gender di Kabupaten Grobogan sempat mengalami peningkatan dan bahkan berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,371 dan nasional sebesar 0,459. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang secara riil masih menjadi tantangan pembangunan di Kabupaten Grobogan. Salah satu faktor utama adalah masih adanya kesenjangan partisipasi ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Struktur ekonomi Kabupaten Grobogan yang masih didominasi sektor pertanian tradisional menyebabkan banyak perempuan bekerja pada sektor informal, pekerjaan keluarga tidak dibayar, atau pekerjaan dengan produktivitas dan pendapatan relatif rendah. Partisipasi perempuan dalam pekerjaan formal dan posisi pengambilan keputusan juga masih terbatas dibanding laki-laki.

Selain itu, tingkat pendidikan perempuan di beberapa wilayah perdesaan masih relatif rendah, terutama pada kelompok usia yang lebih tua. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya akses perempuan terhadap pekerjaan yang lebih layak dan produktif. Budaya patriarki yang masih cukup kuat di sebagian masyarakat juga memengaruhi peran perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dari aspek kesehatan reproduksi, tantangan yang masih dihadapi antara lain masih adanya kasus perkawinan usia anak, risiko kesehatan ibu, serta belum meratanya pemahaman terkait kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Kondisi ini turut memengaruhi capaian pembangunan gender secara keseluruhan.

Pada tahun 2023 hingga 2025, nilai IKG Kabupaten Grobogan menunjukkan penurunan secara bertahap hingga mencapai 0,237 pada tahun 2025. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan dalam pembangunan gender, baik dari sisi peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, partisipasi ekonomi, maupun penguatan program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Berbagai program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan, pengembangan usaha ekonomi perempuan, peningkatan kapasitas perempuan kepala keluarga, serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan desa turut memberikan kontribusi terhadap perbaikan capaian IKG. Selain itu, penguatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dalam perencanaan pembangunan daerah mulai menunjukkan dampak positif terhadap meningkatnya perhatian perangkat daerah terhadap isu kesetaraan gender. Penurunan IKG tahun 2025 menjadi 0,237 menunjukkan bahwa capaian Kabupaten Grobogan masih lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,225 dan jauh lebih baik dibanding nasional sebesar 0,402 dalam konteks tren penurunan ketimpangan gender. Meskipun demikian, capaian tersebut tetap perlu dicermati secara hati-hati karena indikator IKG sangat dipengaruhi oleh dinamika data partisipasi kerja, keterwakilan perempuan, kesehatan reproduksi, dan tingkat pendidikan yang dapat berubah setiap tahun.

Tantangan pembangunan gender di Kabupaten Grobogan masih cukup besar. Masih terdapat kesenjangan akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya ekonomi, terutama pada wilayah pedesaan. Perempuan juga masih menghadapi kerentanan pada sektor pekerjaan informal, keterbatasan akses permodalan usaha, serta beban ganda dalam rumah tangga. Selain itu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perkawinan anak masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, upaya penurunan ketimpangan gender perlu terus diperkuat melalui peningkatan

kualitas pendidikan perempuan, perluasan kesempatan kerja dan kewirausahaan perempuan, penguatan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta penguatan implementasi pengarusutamaan gender pada seluruh perangkat daerah. Dengan demikian, pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender di Kabupaten Grobogan dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Perbandingan nilai IKG Kabupaten Grobogan dengan wilayah sekitar, maka dapat diketahui bahwa IKG Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,237. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Grobogan berada pada posisi menengah. Nilai IKG Kabupaten Grobogan lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Blora (0,198), Kabupaten Kudus (0,207), dan Kabupaten Pati (0,230), namun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Boyolali (0,266), Kabupaten Demak (0,286), dan Kabupaten Semarang (0,299). Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan gender di Kabupaten Grobogan relatif lebih baik dibandingkan beberapa kabupaten, tetapi masih memerlukan upaya perbaikan agar mampu menyamai daerah dengan capaian terbaik. IKG pada Kabupaten Grobogan dan wilayah sekitar Kabupaten Grobogan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.

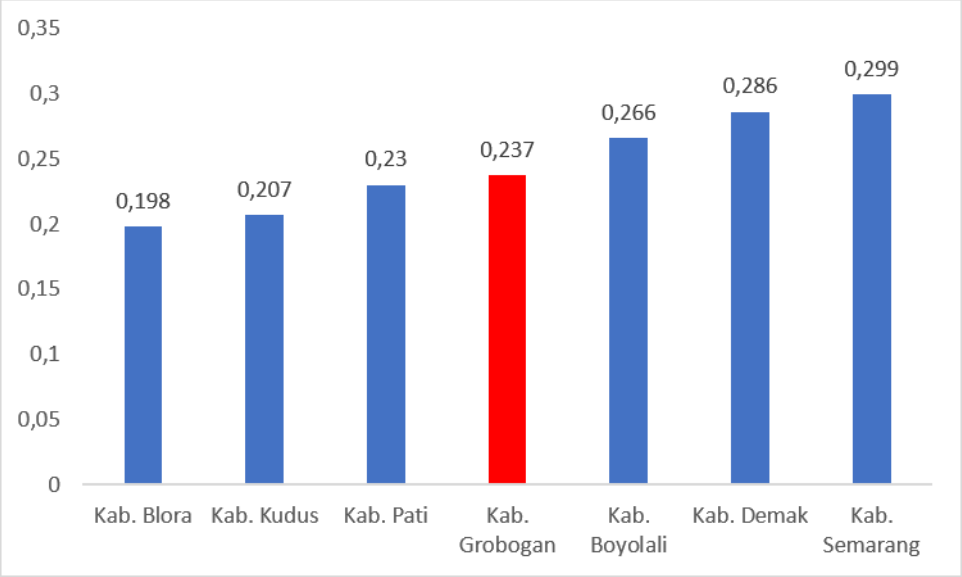

Sumber: BPS Nasional, 2025

Gambar 2. 37 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Grobogan dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2025

2.2.2.9 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian

antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Adapun Gambaran IPG di Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 – 2024 disajikan pada gambar berikut.

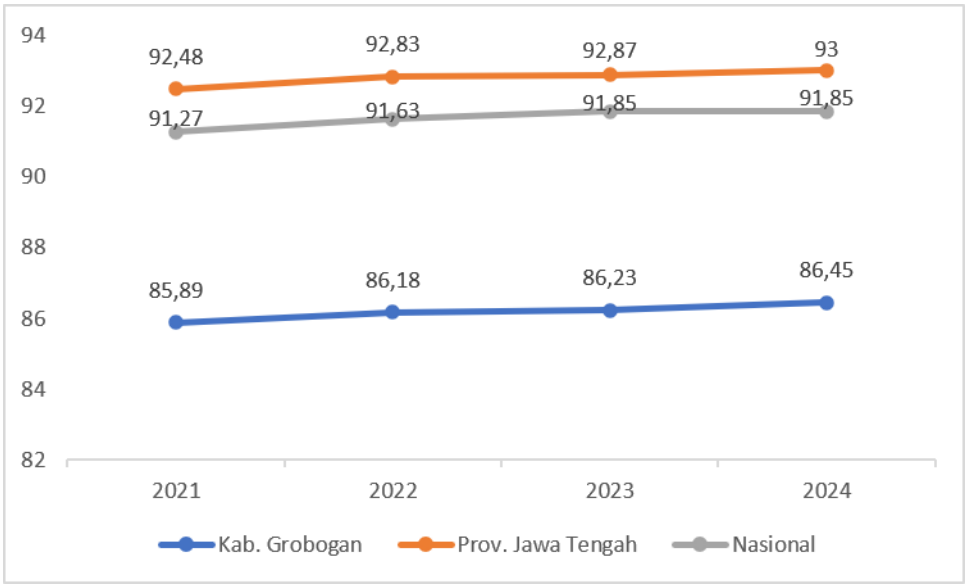

Sumber: BPS Nasional, 2025

Gambar 2. 38 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2024

Selama periode 2021–2024, IPG Kabupaten Grobogan menunjukkan tren yang terus meningkat, dari 85,89 pada tahun 2021 menjadi 86,45 pada tahun 2024, atau meningkat sebesar 0,56 poin. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa upaya pembangunan yang responsif gender telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan. Namun demikian, laju peningkatan tersebut masih relatif lambat sehingga belum mampu mengejar capaian Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Capaian IPG Kabupaten Grobogan masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Pada Tahun 2024, IPG Kabupaten Grobogan sebesar 86,45 masih terpaut cukup jauh dibandingkan capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 93 dan nasional sebesar 91,85. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Grobogan masih relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah provinsi maupun nasional.

IPG menggambarkan perbandingan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan yang diukur melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nilai IPG yang belum mendekati angka 100 menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi keterbatasan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan

dibandingkan laki-laki. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut.

Pertama, pada dimensi pendidikan, meskipun akses pendidikan dasar bagi perempuan semakin baik, rata-rata lama sekolah perempuan masih relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih adanya perempuan yang berhenti sekolah pada jenjang pendidikan menengah karena faktor ekonomi, perkawinan usia anak, maupun tuntutan membantu pekerjaan rumah tangga dan usaha keluarga. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia perempuan belum berkembang secara optimal sehingga berdampak terhadap kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih produktif.

Kedua, pada dimensi kesehatan, pembangunan kesehatan di Kabupaten Grobogan menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan meningkatnya akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatnya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa prevalensi stunting, anemia pada remaja putri, kesehatan reproduksi, serta kualitas gizi ibu hamil yang berpotensi memengaruhi kualitas hidup perempuan dalam jangka panjang.

Ketiga, pada dimensi standar hidup layak, kesenjangan masih terlihat dari kesempatan ekonomi perempuan. Struktur perekonomian Kabupaten Grobogan yang didominasi sektor pertanian menyebabkan sebagian besar perempuan bekerja sebagai pekerja keluarga tidak dibayar, buruh tani, atau pelaku usaha mikro dengan tingkat produktivitas dan pendapatan yang relatif rendah. Selain itu, proporsi perempuan yang bekerja pada sektor formal dan menduduki jabatan strategis masih terbatas dibandingkan laki-laki. Kondisi tersebut menyebabkan kontribusi pendapatan perempuan terhadap pembangunan manusia belum optimal.

Karakteristik Kabupaten Grobogan sebagai daerah agraris turut memengaruhi capaian IPG. Sebaran penduduk yang sebagian besar berada di wilayah perdesaan menyebabkan akses perempuan terhadap pendidikan tinggi, pelatihan keterampilan, teknologi, layanan ekonomi produktif, dan kesempatan kerja formal belum merata. Di sisi lain, norma sosial yang masih menempatkan perempuan pada peran domestik menyebabkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi maupun publik belum sepenuhnya optimal.

Meskipun demikian, tren peningkatan IPG menunjukkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan pembangunan yang responsif gender. Berbagai kebijakan seperti penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG), pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemberdayaan ekonomi perempuan melalui UMKM, serta peningkatan akses pendidikan telah berkontribusi terhadap perbaikan capaian IPG Kabupaten Grobogan.

Ke depan, peningkatan IPG perlu diarahkan melalui penguatan kebijakan yang lebih terintegrasi, antara lain dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah perempuan, mendorong penurunan perkawinan anak, memperluas kesempatan kerja formal dan kewirausahaan bagi perempuan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan gizi perempuan sepanjang siklus hidup, serta memperkuat kapasitas perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Selain itu, implementasi Pengarusutamaan Gender pada seluruh perangkat daerah perlu terus diperkuat agar seluruh program pembangunan memberikan manfaat yang setara bagi perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu, pada Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender melalui sinergi lintas perangkat daerah, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Perbandingan nilai IPG Kabupaten Grobogan dengan wilayah sekitar, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 Kabupaten Grobogan memiliki nilai IPG terendah kedua setelah Kabupaten Blora. IPG pada Kabupaten Grobogan dan wilayah sekitar Kabupaten Grobogan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

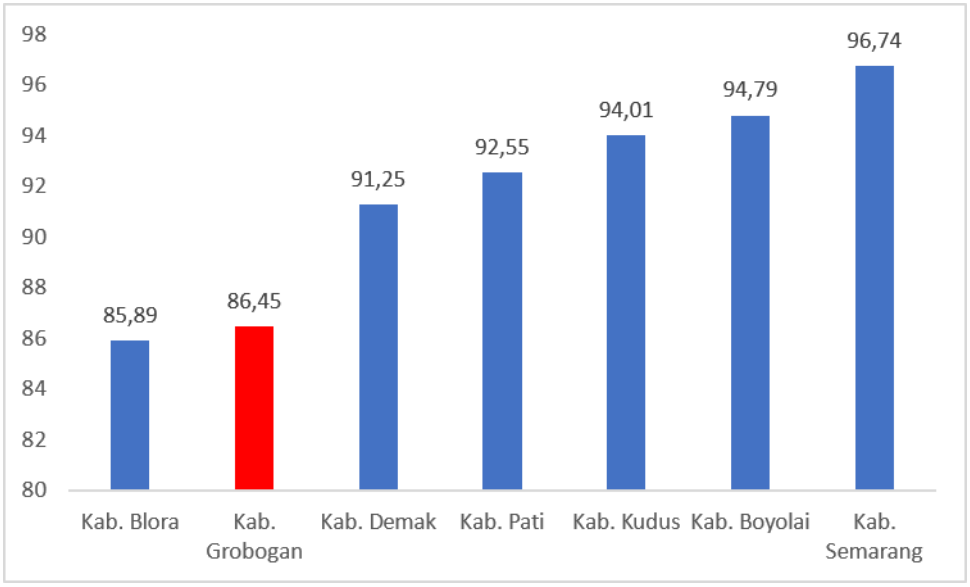

Sumber: BPS Nasional, 2025

Gambar 2. 39 ndeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2024

2.2.2.10 Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan melalui tiga dimensi utama, yaitu keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, dan manajer, serta kontribusi perempuan terhadap pendapatan kerja. Semakin tinggi nilai IDG menunjukkan semakin besar peran perempuan dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Adapun nilai Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2024 disajikan pada gambar berikut.

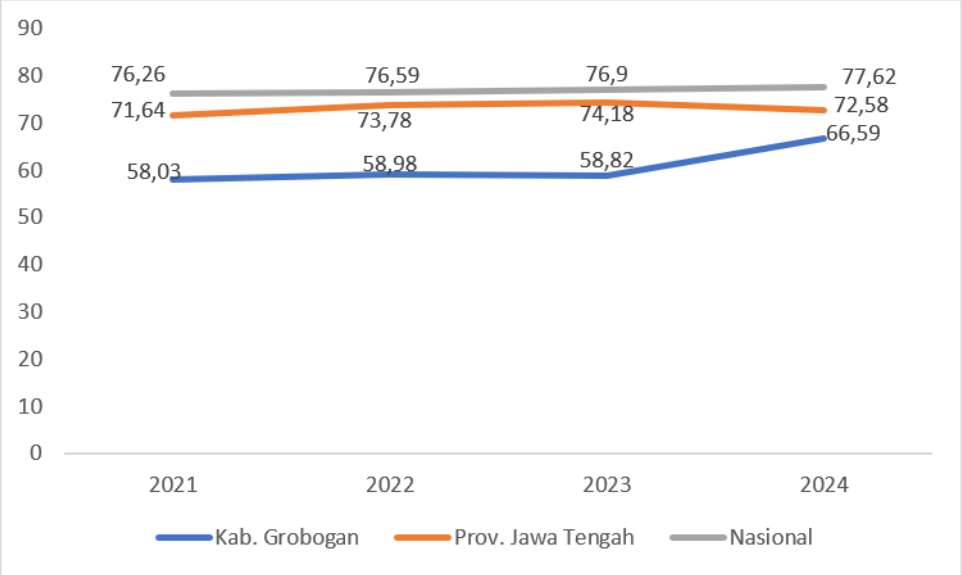

Sumber: BPS Nasional, 2025

Gambar 2. 40 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2024

Selama periode 2021–2024, capaian IDG Kabupaten Grobogan menunjukkan tren yang meningkat dari 58,03 pada tahun 2021 menjadi 66,59 pada tahun 2024. Peningkatan sebesar 8,56 poin tersebut merupakan perkembangan yang cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya, terutama karena pada tahun 2023 nilai IDG masih berada pada angka 58,82. Meskipun demikian, capaian Kabupaten Grobogan masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,58 dan nasional sebesar 77,62 pada tahun 2024. Selisih sebesar 5,99 poin terhadap Provinsi Jawa Tengah dan 11,03 poin terhadap nasional menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di Kabupaten Grobogan masih memerlukan penguatan.

Peningkatan IDG pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa peran perempuan dalam pembangunan daerah semakin membaik. Kondisi tersebut didukung oleh meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk pada bidang

pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemerintahan, dan organisasi kemasyarakatan. Berbagai program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti pengembangan usaha mikro perempuan, peningkatan kapasitas kewirausahaan, pelatihan keterampilan, serta penguatan kelembagaan perempuan di tingkat desa dan kecamatan turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan capaian IDG.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah maupun nasional, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian. Dimensi pertama adalah keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan jabatan strategis yang masih terbatas. Meskipun keterlibatan perempuan dalam berbagai forum pembangunan terus meningkat, proporsi perempuan yang menduduki jabatan pimpinan, baik di lembaga legislatif, birokrasi, maupun organisasi publik, masih belum optimal sehingga perspektif gender dalam proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya terakomodasi.

Dimensi kedua berkaitan dengan partisipasi perempuan pada pekerjaan profesional, teknisi, dan manajerial. Struktur perekonomian Kabupaten Grobogan yang masih didominasi sektor pertanian menyebabkan sebagian besar perempuan bekerja sebagai petani, buruh tani, pelaku UMKM skala mikro, atau pekerja keluarga yang tidak dibayar. Kondisi tersebut menyebabkan proporsi perempuan pada sektor formal maupun pekerjaan dengan tingkat produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi masih relatif rendah dibandingkan laki-laki.

Dimensi ketiga adalah kontribusi perempuan terhadap pendapatan kerja. Meskipun partisipasi angkatan kerja perempuan terus meningkat, rata-rata pendapatan perempuan masih lebih rendah karena sebagian besar bekerja pada sektor informal dengan produktivitas yang relatif rendah. Selain dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh masih adanya beban ganda (double burden) yang harus dijalankan perempuan dalam mengelola rumah tangga sekaligus menjalankan aktivitas ekonomi.

Apabila dikaitkan dengan karakteristik Kabupaten Grobogan sebagai daerah agraris, capaian IDG menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan kualitas pembangunan manusia yang tercermin pada IPG. Dengan kata lain, perempuan di Kabupaten Grobogan telah memperoleh akses yang semakin baik terhadap pendidikan dan kesehatan, namun kesempatan untuk berperan sebagai pengambil keputusan, tenaga profesional, maupun pelaku ekonomi yang produktif

masih perlu diperluas. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan pembangunan gender di Kabupaten Grobogan telah bergeser dari akses terhadap pembangunan menuju penguatan kapasitas dan kepemimpinan perempuan.

Kondisi tersebut memiliki implikasi terhadap pembangunan daerah. Rendahnya pemberdayaan perempuan dapat membatasi optimalisasi potensi sumber daya manusia, mengurangi produktivitas ekonomi daerah, serta memengaruhi efektivitas pembangunan yang inklusif. Sebaliknya, peningkatan pemberdayaan perempuan akan memperluas basis pelaku ekonomi produktif, meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperkuat kualitas pengambilan keputusan publik, dan mendukung pencapaian berbagai indikator pembangunan, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan kemiskinan, penurunan stunting, penguatan ekonomi lokal, serta terwujudnya Kabupaten Layak Anak dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 5 tentang Kesetaraan Gender.

Oleh karena itu, pada pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026, penguatan pemberdayaan perempuan perlu diarahkan melalui peningkatan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan, pengembangan kewirausahaan dan akses pembiayaan bagi perempuan, peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja perempuan sesuai kebutuhan pasar kerja, perluasan kesempatan kerja formal, serta penguatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada seluruh perangkat daerah. Sinergi antar perangkat daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat juga perlu diperkuat agar peningkatan kualitas hidup perempuan dapat diikuti dengan peningkatan peran strategis perempuan dalam seluruh proses pembangunan.

Perbandingan nilai IDG Kabupaten Grobogan dengan wilayah sekitar pada tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

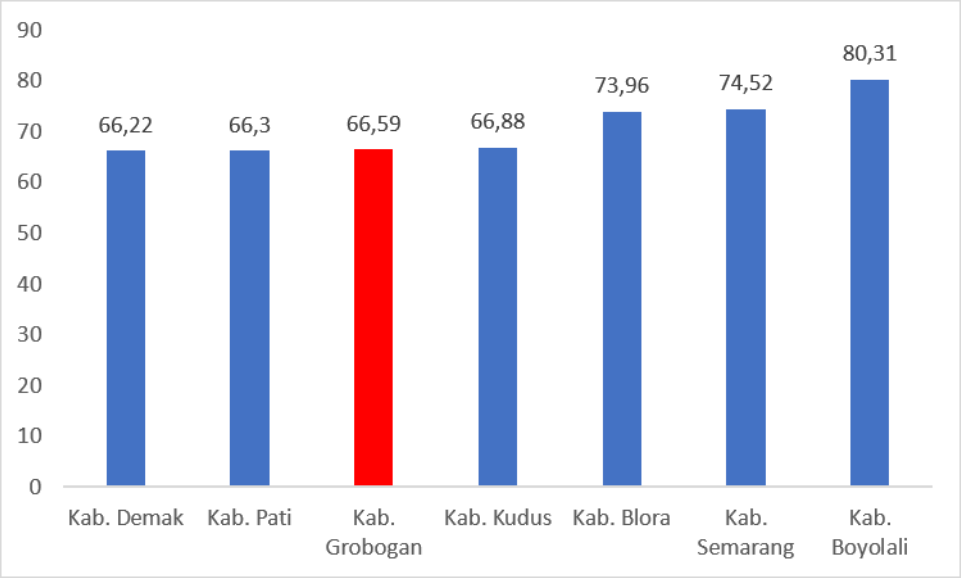

Sumber: BPS Nasional, 2025

Gambar 2. 41 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2024

Berdasarkan grafik perbandingan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2024, Kabupaten Grobogan mencatat nilai 66,59. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemberdayaan perempuan di Kabupaten Grobogan berada pada kelompok menengah apabila dibandingkan dengan beberapa kabupaten di sekitarnya. Nilai IDG Kabupaten Grobogan lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Demak (66,22) dan Kabupaten Pati (66,30), namun masih berada di bawah Kabupaten Kudus (66,88), Kabupaten Blora (73,96), Kabupaten Semarang (74,52), dan Kabupaten Boyolali (80,31).

Posisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Grobogan telah menunjukkan hasil yang positif, namun masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar apabila dibandingkan dengan kabupaten yang memiliki capaian lebih tinggi, khususnya Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Blora. Perbedaan capaian tersebut mengindikasikan bahwa peran perempuan dalam pengambilan keputusan, pekerjaan profesional dan manajerial, serta kontribusi terhadap pendapatan ekonomi di Kabupaten Grobogan masih perlu terus ditingkatkan. Di sisi lain, capaian Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Blora yang lebih tinggi menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut relatif berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui penguatan kesempatan kerja formal, peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan, serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Perbedaan capaian IDG antarwilayah tersebut memiliki implikasi terhadap kualitas pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat pemberdayaan

perempuan, semakin besar peluang optimalisasi potensi sumber daya manusia, peningkatan produktivitas ekonomi keluarga, serta penguatan kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif. Sebaliknya, pemberdayaan perempuan yang belum optimal dapat menghambat percepatan pembangunan daerah karena belum seluruh potensi perempuan dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan ekonomi maupun pengambilan keputusan.

Meskipun Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan terus meningkat, capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang masih berada di bawah beberapa kabupaten sekitar menunjukkan bahwa peningkatan kualitas hidup perempuan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan peran strategis perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, tantangan pembangunan gender di Kabupaten Grobogan saat ini tidak lagi hanya berfokus pada peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, tetapi juga pada penguatan kapasitas, kepemimpinan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menggambarkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten. Pembahasan aspek ini menjadi penting dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 karena pelayanan umum merupakan bagian langsung dari pelaksanaan fungsi pemerintah daerah, baik dalam pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kualitas layanan publik, maupun penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam dokumen RKPD, aspek pelayanan umum digunakan untuk menilai sejauh mana penyelenggaraan urusan pemerintahan telah berjalan secara efektif, merata, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Indikator pada aspek pelayanan umum menjadi tolok ukur atas pelayanan yang dilaksanakan pemerintah daerah sesuai kewenangan urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang membagi indikator ke dalam aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Pembahasan aspek pelayanan umum dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 diarahkan untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan pelayanan publik sampai dengan tahun berjalan, mengidentifikasi permasalahan yang masih dihadapi, serta merumuskan kebutuhan penyesuaian program, kegiatan,

target, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan. Evaluasi ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa perubahan rencana kerja dan pendanaan daerah tetap berorientasi pada peningkatan kualitas layanan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, pencapaian Indikator Kinerja Kunci, serta dukungan terhadap target RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029.

Aspek pelayanan umum mencakup urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, serta unsur pendukung, penunjang, pengawasan, kewilayahan, dan pemerintahan umum. Struktur ini sejalan dengan penyusunan BAB II RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2027 yang menempatkan aspek pelayanan umum ke dalam beberapa kelompok urusan, yaitu urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib nonpelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

Pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, perhatian utama diarahkan pada pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Urusan-urusan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur dasar, pengurangan risiko bencana, serta perlindungan bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, setiap perubahan program dan kegiatan pada urusan pelayanan dasar harus memperhatikan capaian SPM, realisasi fisik dan keuangan, capaian output, serta dampaknya terhadap masyarakat penerima layanan.

Pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, evaluasi diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, statistik, persandian, perpustakaan, dan kearsipan. Urusan-urusan tersebut berperan penting dalam memperkuat tata kelola pembangunan, pelayanan administrasi, pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, peningkatan ekonomi lokal, dan kualitas lingkungan hidup.

Pada urusan pemerintahan pilihan, evaluasi dilakukan terhadap urusan yang mendukung pengembangan potensi unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata. Bagi

Kabupaten Grobogan, urusan pilihan memiliki peran strategis karena berkaitan dengan penguatan struktur ekonomi daerah, ketahanan pangan, hilirisasi sektor pertanian, peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan UMKM/IKM, serta pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam konteks Perubahan RKPD Tahun 2026, penajaman program pada urusan pilihan perlu diarahkan pada kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap produktivitas, pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan daya saing daerah.

Selain urusan wajib dan pilihan, aspek pelayanan umum juga mencakup unsur pendukung, penunjang, pengawasan, kewilayahan, dan pemerintahan umum. Unsur-unsur ini berperan dalam memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan daerah, antara lain melalui peningkatan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, pengelolaan keuangan daerah, profesionalitas aparatur, sistem pemerintahan berbasis elektronik, pengawasan internal, inovasi daerah, pelayanan publik, serta penguatan koordinasi kewilayahan. Pada dokumen indikator kinerja daerah, aspek pelayanan umum antara lain diukur melalui Indeks Reformasi Hukum, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks SPBE, Indeks Pelayanan Publik, nilai SAKIP, Sistem Merit, Indeks Perencanaan Pembangunan, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Maturitas SPIP, Indeks Integritas Nasional, dan Persentase Penegakan Perda.

Dengan demikian, pembahasan aspek pelayanan umum dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif. Hasil evaluasi pelayanan umum menjadi dasar untuk menentukan program dan kegiatan yang perlu dipertahankan, ditingkatkan, disesuaikan, atau diprioritaskan kembali. Penyesuaian tersebut diarahkan agar pelaksanaan pembangunan tahun berjalan tetap mampu menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pencapaian target kinerja daerah, memperkuat pemenuhan pelayanan dasar, meningkatkan efektivitas belanja daerah, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, akuntabel, dan berorientasi hasil.

2.3.1 Indeks Reformasi Hukum

Reformasi hukum merupakan upaya perbaikan secara menyeluruh dalam penyelenggaraan hukum melalui penataan regulasi yang berkualitas, tertib, bersih, harmonis, dan akuntabel. Dalam konteks pemerintah daerah, reformasi hukum diarahkan untuk memastikan bahwa setiap produk hukum daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak tumpang tindih, mudah dilaksanakan, serta mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif.

Indeks Reformasi Hukum digunakan sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan reformasi hukum, khususnya dalam aspek identifikasi dan pemetaan regulasi, penataan ulang regulasi melalui reregulasi dan deregulasi, penguatan harmonisasi produk hukum daerah, serta penguatan sistem regulasi yang berkelanjutan. Dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025, Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Grobogan tercatat meningkat dari **55,33 pada tahun 2023** menjadi **98,92 pada tahun 2024**.

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam tata kelola regulasi daerah. Capaian ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan telah melakukan upaya perbaikan dalam penyusunan, evaluasi, harmonisasi, dan pendokumentasian produk hukum daerah. Pada dokumen RKPD Tahun 2027, capaian Indeks Reformasi Hukum tahun 2025 bahkan tercatat sebesar **99,40 dengan kategori AA/istimewa**, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 98,92.

Meskipun capaian Indeks Reformasi Hukum telah berada pada kategori sangat baik, penguatan reformasi hukum tetap perlu dilanjutkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026. Hal ini penting agar peningkatan nilai indeks tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap kualitas tata kelola pemerintahan, kepastian hukum, kemudahan pelayanan publik, kemudahan berusaha, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan, beberapa hal yang perlu terus diperhatikan antara lain sinkronisasi produk hukum daerah dengan regulasi pusat dan provinsi, percepatan penyusunan regulasi yang menjadi kebutuhan pembangunan daerah, peningkatan kualitas naskah akademik dan rancangan produk hukum, penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, serta evaluasi terhadap produk hukum yang sudah tidak relevan, tumpang tindih, atau berpotensi menghambat pelayanan publik dan investasi.

Oleh karena itu, dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, upaya peningkatan Indeks Reformasi Hukum perlu diarahkan pada penguatan inventarisasi dan pemetaan regulasi daerah, harmonisasi produk hukum, penyederhanaan regulasi yang tidak efektif, peningkatan kapasitas aparatur dalam penyusunan produk hukum, serta optimalisasi layanan informasi hukum berbasis digital. Penguatan tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih tertib, responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum bagi masyarakat.

2.3.2 Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pada tahun 2025, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Grobogan tidak hanya diarahkan pada peningkatan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik, tetapi juga pada penguatan tata kelola data daerah. Hal ini penting karena keberhasilan SPBE sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terstandar, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antarperangkat daerah.

Perkembangan Indeks SPBE Kabupaten Grobogan menunjukkan tren positif. Nilai Indeks SPBE meningkat dari **3,00 pada tahun 2020** menjadi **3,57 pada tahun 2024** dengan predikat **Sangat Baik**. Peningkatan ini menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan, antara lain melalui implementasi smart city, kolaborasi lintas sektor, penguatan layanan publik berbasis elektronik, serta layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Pada tahun 2025, dukungan terhadap SPBE juga tercermin dari capaian indikator urusan komunikasi dan informatika, antara lain perangkat daerah yang terhubung internet, layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi, serta penyebaran informasi publik yang telah mencapai **100 persen**.

Namun demikian, penguatan SPBE tidak cukup hanya melalui penyediaan aplikasi dan jaringan teknologi informasi. SPBE perlu didukung oleh tata kelola data yang kuat melalui penyelenggaraan **Satu Data Indonesia (SDI)**. Kinerja penyelenggaraan SDI Kabupaten Grobogan menunjukkan perkembangan yang baik, ditandai dengan peningkatan **Indeks SDI dari 76,61 pada tahun 2023 menjadi 83,79 pada hasil evaluasi tahun 2024/Indeks 2025**, dengan predikat **Baik**. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola data daerah semakin membaik, terutama dalam aspek kebijakan dan kelembagaan, penyelenggaraan SDI, serta data leadership.

Keterkaitan antara SPBE dan SDI menjadi sangat strategis karena layanan digital pemerintah membutuhkan basis data yang seragam, valid, dan terintegrasi. Data sektoral yang belum terstandar, belum memiliki metadata, belum menggunakan kode referensi/data induk, serta masih berpotensi redundan antarperangkat daerah dapat menghambat integrasi aplikasi dan layanan digital. Oleh karena itu, penguatan SPBE Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 dan tahun 2026 perlu diarahkan pada integrasi sistem dan data, penyusunan daftar data daerah, penguatan standar dan metadata, peningkatan interoperabilitas, serta integrasi portal data daerah dengan layanan digital pemerintah daerah.

Selain data statistik dan sektoral, penguatan SPBE juga perlu dihubungkan dengan penyelenggaraan **Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD)** atau **Simpul Jaringan Informasi Geospasial (SJIG)**. Dalam aspek data geospasial, Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 memperoleh nilai **3,52** dengan klasifikasi **Optimal**. Capaian ini menunjukkan bahwa kelembagaan, kebijakan, dan dukungan teknologi geospasial telah berjalan dengan baik. Namun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek sumber daya manusia, standardisasi dan metadata geospasial, manajemen kualitas data, serta integrasi WebGIS tematik perangkat daerah dengan geoportal utama.

Integrasi SPBE, SDI, dan JIGD menjadi kebutuhan penting dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis data dan spasial. Data geospasial sangat dibutuhkan untuk memperkuat analisis kewilayahan, terutama dalam perencanaan infrastruktur, penanganan kemiskinan, stunting, bencana, perubahan iklim, pertanian, irigasi, air minum, sanitasi, tata ruang, serta pengendalian pembangunan. Oleh karena itu, penguatan geoportal daerah, integrasi WebGIS tematik ke geoportal utama, penyusunan standar data geospasial, peningkatan metadata, serta peningkatan kapasitas SDM informasi geospasial perlu menjadi bagian dari agenda penguatan tata kelola pemerintahan digital.

Selain capaian Indeks SDI dan kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah, penguatan ekosistem pemerintahan digital Kabupaten Grobogan juga ditunjukkan melalui diraihnya **Penghargaan Bhumandala Kanaka (Emas) Tahun 2025** pada ajang **Bhumandala Award 2025** yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Penghargaan tersebut diperoleh melalui inovasi **SIGANA atau Sistem Informasi Grobogan Aman Bencana**, yaitu platform pemanfaatan teknologi geospasial untuk pelaporan kejadian bencana di wilayah Kabupaten Grobogan. SIGANA dinilai mampu meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi penyampaian informasi kebencanaan, sehingga memperkuat mitigasi dan respons darurat di tingkat daerah.

Capaian ini memperkuat bukti bahwa pengembangan SPBE di Kabupaten Grobogan telah mulai bergerak dari sekadar digitalisasi layanan menuju pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk pengambilan keputusan berbasis risiko wilayah. SIGANA menjadi contoh konkret integrasi antara layanan digital, data geospasial, kebencanaan, dan partisipasi masyarakat, karena platform tersebut memudahkan pemantauan dan pelaporan bencana secara cepat dan akurat serta melibatkan masyarakat sebagai pelapor kejadian.

Dengan demikian, penguatan SPBE Kabupaten Grobogan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 perlu diarahkan tidak hanya untuk

mempertahankan predikat Indeks SPBE yang sudah baik, tetapi juga untuk memperkuat ekosistem pemerintahan digital yang berbasis data. Integrasi antara SPBE, SDI, dan JIGD diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelayanan publik. Melalui integrasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel, berbasis bukti, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta karakteristik wilayah.

2.3.3 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik menurut PermenPAN RB Nomor 29 Tahun 2022 merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek professionalism SDM, aspek sarana dan prasarana, aspek sistem informasi pelayanan public, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Integrasi indikator kinerja pelayanan pada seluruh perangkat daerah, khususnya terkait Indeks Kepuasan Masyarakat, berkontribusi positif terhadap capaian Indeks Pelayanan Publik secara keseluruhan. Dengan penetapan target kinerja yang optimal pada setiap perangkat daerah, kualitas pelayanan publik di tingkat daerah dapat terus ditingkatkan. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun dari 4,35 pada tahun 2021 menjadi 4,18 pada tahun 2025. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:

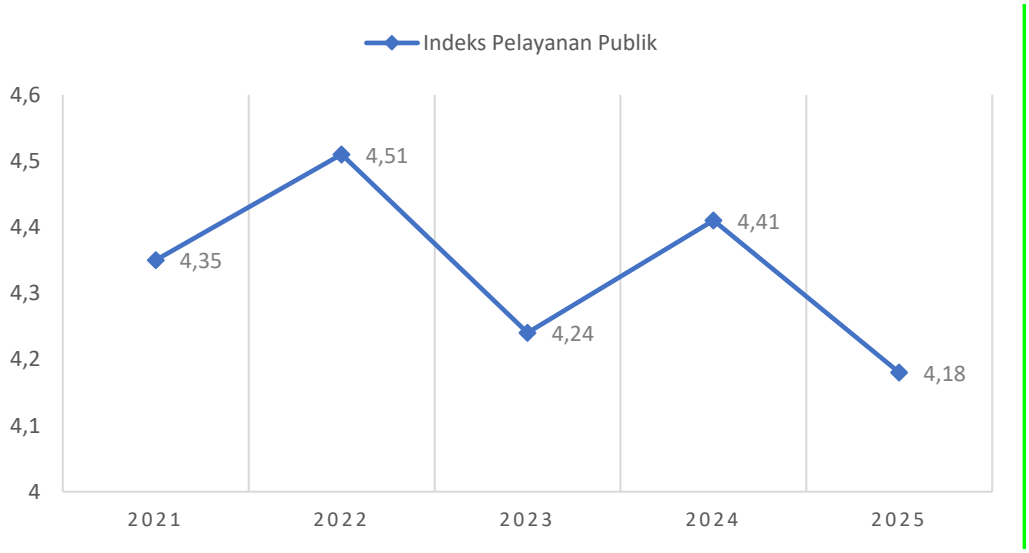

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan, 2025

Gambar 2. 42 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2025

Pada aspek Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan mengalami fluktuasi selama periode 2021-2025, yaitu sebesar 4,35 pada tahu 2021,

meningkat menjadi 4,51 pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 4,24 pada tahun 2023, meningkat kembali menjadi 4,41 pada tahun 2024, dan menurun menjadi 4,18 pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik secara umum telah berapa pada tingkat yang baik, namun belum menunjukkan peningkatan yang stabil.

Fluktuasi tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas pelayanan antar periode maupun antar perangkat daerah. Capaian pelayanan publik tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan kebijakan pelayanan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana, pemanfaatan sistem informasi, efektivitas mekanisme konsultasi dan pengaduan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan inovasi pelayanan. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan publik masih memerlukan penguatan sistem yang mampu menjaga standar pelayanan secara berkelanjutan.

2.3.4 Indeks Integritas Nasional

Survei Integritas Nasional merupakan survei yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat ukur risiko korupsi yang terdapat di instansi publik, termasuk Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2025, Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) sebesar 82,05. Capaian ini menujukkan tingkat kemajuan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:

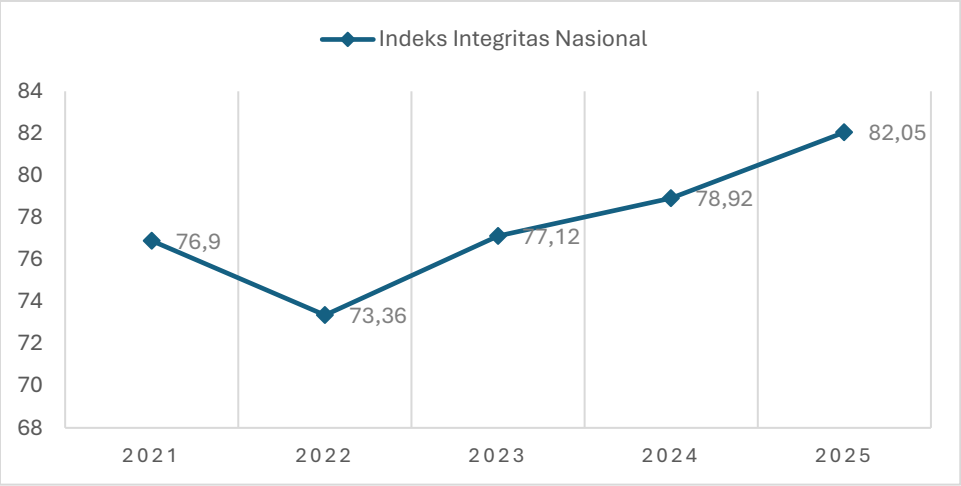

Gambar 2. 43 Indeks Integrasi Nasional Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2025

Nilai SPI kembali meningkat dan melonjak tajam hingga mencapai **82,05** pada tahun 2025. Capaian skor 82,05 ini menempatkan Kabupaten Grobogan berada jauh di atas rata-rata Indeks Integritas Nasional Tahun 2025 yang tercatat sebesar **72,32**

(kategori "Rentan"). Angka ini mencerminkan komitmen kuat kelayakan tata kelola pemerintahan daerah dan keberhasilan pemenuhan indikator *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Korsupgah KPK yang semakin optimal dari tahun ke tahun.

Meskipun secara akumulatif nilai indeks Kabupaten Grobogan meningkat pesat, kewaspadaan tetap diperlukan terhadap elemen-elemen penilaian yang secara nasional atau regional mengalami penurunan. Berdasarkan evaluasi makro SPI, potret kerentanan utama bersumber dari kelompok **Responden Eksper (Ahli)**, yang dibarengi dengan penurunan pada beberapa dimensi internal berikut:

1. **Penurunan Persepsi Responden Eksper (Ahli):** Berbeda dengan responden internal dan eksternal (pengguna layanan) yang mengalami peningkatan, kelompok eksper yang terdiri dari para ahli hukum, akademisi, Ombudsman, BPKP, dan jurnalis memberikan penilaian yang cenderung menurun atau stagnan. Hal ini mengindikasikan bahwa para pengamat eksternal menilai masih adanya celah pengawasan yang perlu diperketat.
2. **Penurunan Dimensi Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas:** Masih ditemukannya persepsi terkait adanya risiko penyalahgunaan wewenang atau ketidakpatuhan terhadap SOP dalam operasional harian kedinasan.
3. **Risiko Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*):** Adanya kerentanan terkait intervensi pihak luar atau pemanfaatan hubungan personal dalam pengambilan keputusan strategis di pemerintahan daerah.
4. **Penurunan Dimensi Transparansi dan Sosialisasi Antikorupsi:** Kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi dinilai belum sepenuhnya berdampak secara substantif atau belum menjangkau seluruh lapisan pemangku kepentingan secara inklusif.

Untuk memastikan capaian nilai **82,05** dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu memprioritaskan langkah-langkah strategis berikut dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD):

1. **Penajaman Komunikasi dengan Komponen Eksper** Membuka ruang dialog, audiensi, dan forum konsultasi publik secara berkala dengan Ombudsman, BPKP, serta unsur akademisi/media lokal guna membedah sumbatan informasi dan mendapatkan masukan objektif atas kualitas pelayanan publik.
2. **Penguatan Transparansi Publik Berbasis Digital** Meningkatkan aksesibilitas data publik terkait realisasi anggaran, kinerja

daerah, dan proses pengadaan barang/jasa melalui portal resmi yang mudah dipantau oleh masyarakat luas.

3. **Mitigasi Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*)** Memperketat pengawasan internal oleh Inspektorat, mempertegas implementasi benturan kepentingan (*conflict of interest*), serta mengoptimalkan *Whistleblowing System* (WBS) yang aman bagi pelapor pelanggaran.
4. **Efektivitas Rencana Aksi SPI** Melanjutkan komitmen penyusunan rencana aksi tindak lanjut secara konkret (bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif) dengan fokus pada indikator-indikator yang masih berada di bawah ambang batas ideal (skor 78), guna memastikan seluruh intervensi pencegahan korupsi berdampak nyata bagi pelayanan masyarakat.

2.3.5 Indeks Sistem Merit

Sistem Merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kacacatan. Indeks Sistem Merit merupakan ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah. Nilai Indeks Sistem Merit (kebijakan dan manajemen SN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi). Indeks sistem merit Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 sebesar 143,5 dengan kategori buruk, naik di Tahun 2022 sebesar 192,5 dengan kategori Kurang, dan pada Tahun 2023 penilaian dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meningkat sebesar 273 dengan kategori Baik. Kemudian di Tahun 2024 capaian masih sebesar 273 menyesuaikan dengan capaian tahun 2023) dan Tahun 2025 capaian sama dengan tahun lalu yaitu sebesar 273, hal ini dikarenakan pada tahun 2025 masih belum terdapat penilaian sistem merit dan terdapat perubahan kebijakan terkait kewenangan yang sebelumnya dilaksanakan oleh KASN, selanjutnya kewenangan kebijakan dan penilaian sistem merit dilaksanakan oleh BKN.

2.3.6 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapaianya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 sampai 2024 berada di level 3, dengan nilai 3.139.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah merupakan pilar utama dalam membentuk daya saing Kabupaten Grobogan, yang tercermin dari kualitas pertumbuhan, struktur ekonomi yang produktif, serta ketahanan terhadap berbagai guncangan. Penguatan sektor unggulan, peningkatan nilai tambah, dan dukungan investasi menjadi kunci dalam mendorong ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, kemampuan ekonomi daerah memiliki keterkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, yang salah satunya tercermin dari rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita. Indikator ini menggambarkan daya beli masyarakat sekaligus menjadi cerminan langsung dari hasil aktivitas ekonomi daerah. Dengan demikian, peningkatan kemampuan ekonomi yang berkualitas diharapkan berimplikasi pada meningkatnya konsumsi rumah tangga secara sehat dan berkelanjutan, sebagai bagian dari penguatan daya saing daerah secara menyeluruh.

Konsumsi rumah tangga per kapita merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi cerminan langsung dari kemampuan ekonomi daerah. Di Kabupaten Grobogan, indikator ini memiliki peran strategis dalam menggambarkan daya beli masyarakat, pola pengeluaran, serta kualitas pemenuhan kebutuhan dasar hingga non-dasar.

Secara konseptual, konsumsi rumah tangga per kapita adalah rata-rata pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa selama periode tertentu yang dibagi dengan jumlah penduduk. Indikator ini tidak hanya mencerminkan tingkat pendapatan yang dinikmati masyarakat, tetapi juga menunjukkan distribusi kesejahteraan serta tingkat akses terhadap berbagai kebutuhan hidup. Semakin tinggi nilai konsumsi per kapita, umumnya menunjukkan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun tetap perlu dilihat bersama dengan aspek pemerataan dan inflasi.

Dalam konteks pembangunan daerah, konsumsi rumah tangga per kapita juga menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi, mengingat komponen ini biasanya memberikan kontribusi terbesar dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi pengeluaran. Oleh karena itu, dinamika konsumsi masyarakat di Kabupaten Grobogan menjadi indikator kunci dalam menilai efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi sekaligus arah penguatan daya saing daerah. Perhitungan konsumsi rumah tangga didekatkan dengan pengeluaran per kapita.

Tabel 2. 31 Pengeluaran Per Kapita

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Pengeluaran Per Kapita	Ribu/Thn	10.294	10.610	11.083	11.548	11.991

Sumber BPS Kab. Grobogan

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Grobogan selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 10.294 ribu menjadi 11.991 ribu per tahun. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan bertahap pada daya beli masyarakat serta pemulihan aktivitas ekonomi pascapandemi. Laju pertumbuhan yang relatif stabil pada kisaran 3–4 persen per tahun mengindikasikan bahwa konsumsi rumah tangga tetap tumbuh sebagai penopang utama perekonomian daerah, meskipun belum menunjukkan akselerasi yang kuat.

Khusus pada tahun 2025, peningkatan pengeluaran per kapita sebesar sekitar 3,8 persen menegaskan bahwa konsumsi masyarakat masih terjaga di tengah dinamika ekonomi yang ada. Kondisi ini didorong oleh mulai pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatnya mobilitas, serta berkembangnya sektor perdagangan dan jasa yang memperluas akses konsumsi. Selain itu, adaptasi masyarakat terhadap pola konsumsi baru, termasuk pemanfaatan kanal digital, turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas pengeluaran rumah tangga. Stabilitas ekonomi makro secara umum juga menjadi faktor pendukung yang menjaga kepercayaan dan aktivitas konsumsi tetap berlangsung.

Namun demikian, peningkatan tersebut masih dihadapkan pada sejumlah faktor penghambat. Tekanan inflasi, khususnya pada kelompok bahan pangan, berpengaruh langsung terhadap daya beli riil masyarakat sehingga sebagian besar pengeluaran masih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan pengeluaran per kapita belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan yang signifikan, melainkan lebih sebagai upaya menjaga tingkat konsumsi minimum. Di sisi lain, indikasi pelemahan daya beli pada beberapa kelompok masyarakat serta belum kuatnya faktor pendorong konsumsi non-esensial menyebabkan pertumbuhan konsumsi cenderung moderat.

Dengan demikian, kondisi tahun 2025 menggambarkan bahwa meskipun kemampuan konsumsi masyarakat di Kabupaten Grobogan tetap tumbuh, namun masih berada dalam tekanan struktural yang membatasi akselerasinya. Oleh karena itu, penguatan daya beli masyarakat melalui peningkatan pendapatan, stabilisasi harga, serta pengembangan sektor ekonomi produktif menjadi kunci dalam mendorong konsumsi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan sebagai bagian dari peningkatan daya saing daerah.

2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.2.1 Jumlah Demonstrasi

Dalam lima tahun terakhir, kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Grobogan secara umum masih relatif terkendali dan tetap mendukung iklim investasi daerah. Namun demikian, terdapat dinamika sosial berupa beberapa kejadian unjuk rasa atau demonstrasi, termasuk pada periode Agustus–September 2025. Kejadian tersebut menjadi catatan penting bahwa stabilitas sosial, komunikasi publik, dan respons cepat pemerintah daerah perlu terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga kepastian berusaha. Bagi iklim investasi, keberadaan ruang penyampaian aspirasi masyarakat merupakan bagian dari proses demokrasi, namun perlu dikelola melalui deteksi dini, dialog sosial, mediasi, pengamanan yang humanis, serta percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan terhadap pelayanan publik, aktivitas ekonomi, dan persepsi investor. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Forkopimda, pelaku usaha, masyarakat, dan perangkat daerah terkait menjadi penting untuk menjaga kondusivitas wilayah, kepastian usaha, dan keberlanjutan investasi di Kabupaten Grobogan.

2.4.2.2 Perizinan

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung iklim investasi daerah karena berkaitan langsung dengan kepastian berusaha, kemudahan layanan, kecepatan proses administrasi, serta kualitas tata kelola pelayanan publik. Dalam konteks Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026, penguatan pelayanan perizinan perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga momentum investasi, mendorong realisasi kegiatan usaha, dan memperkuat daya saing ekonomi daerah, terutama pada sektor-sektor unggulan seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, jasa, UMKM, dan kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal.

Pelayanan perizinan di Kabupaten Grobogan telah diarahkan melalui penguatan pelayanan terpadu satu pintu, pemanfaatan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS RBA, serta dukungan layanan publik yang lebih terintegrasi melalui Mal Pelayanan Publik. Upaya tersebut menjadi bagian dari reformasi pelayanan perizinan agar proses pelayanan lebih transparan, mudah diakses, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguatan layanan perizinan juga penting untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha, baik usaha mikro dan kecil maupun investasi skala menengah dan besar.

Meskipun demikian, pelayanan perizinan masih perlu terus diperkuat, terutama dalam hal pendampingan kepada pelaku usaha, sinkronisasi perizinan dengan kesesuaian tata ruang, persyaratan lingkungan,

Persetujuan Bangunan Gedung, serta koordinasi lintas perangkat daerah. Tantangan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan penerbitan izin, tetapi juga dengan kepastian proses, kejelasan persyaratan, kualitas informasi, tindak lanjut pengaduan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengawal realisasi investasi setelah izin diterbitkan.

Dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, arah kebijakan perizinan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas layanan perizinan dan nonperizinan, percepatan penyelesaian hambatan layanan sesuai kewenangan daerah, penguatan pendampingan OSS bagi pelaku usaha, pemutakhiran data potensi investasi, serta peningkatan koordinasi antara perangkat daerah teknis. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada pelaku UMKM agar semakin banyak usaha yang memiliki legalitas dasar, Nomor Induk Berusaha, sertifikasi yang relevan, dan akses terhadap pembiayaan maupun pasar.

Dengan pelayanan perizinan yang lebih sederhana, transparan, akuntabel, dan terintegrasi, iklim investasi Kabupaten Grobogan diharapkan semakin kondusif. Penguatan perizinan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan jumlah izin atau realisasi investasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa investasi yang masuk mampu menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja, memperkuat sektor unggulan daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam konteks peningkatan daya saing daerah, Kabupaten Grobogan telah memiliki sejumlah regulasi daerah yang secara langsung mendukung penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Regulasi ini menjadi landasan penting dalam memberikan kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Peraturan daerah tersebut antara lain:

1. Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung
2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041
4. Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2052
5. Perda No. 9 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal
7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2.4.2.3 Investasi

Realisasi investasi di Kabupaten Grobogan merupakan salah satu indikator penting untuk menggambarkan tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap potensi dan iklim investasi daerah. Capaian realisasi investasi menunjukkan nilai penanaman modal yang benar-benar telah dilaksanakan, baik oleh investor dalam negeri maupun luar negeri, pada berbagai sektor usaha di Kabupaten Grobogan. Semakin tinggi realisasi investasi, semakin besar pula kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas produksi, pengembangan sektor unggulan, serta peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, peningkatan realisasi investasi perlu terus didorong melalui perbaikan kualitas layanan perizinan, promosi potensi investasi, kepastian regulasi, fasilitasi kemitraan, dan penyelesaian hambatan investasi secara. Realisasi investasi di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2. 32 Realisasi Investasi Kabupaten Grobogan

Indikator	2021(Milliar Rp)	2022(Milliar Rp)	2023(Milliar Rp)	2024(Milliar Rp)	2025(Milliar Rp)
Realisasi investasi	2.568,765	8.658,007	2.159,50	2.643,82	3.740,88

Berdasarkan data realisasi investasi Kabupaten Grobogan tahun 2021–2025, perkembangan investasi menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2021 realisasi investasi tercatat sebesar Rp2.568,765 miliar, kemudian meningkat sangat signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp8.658,007 miliar. Namun, pada tahun 2023 realisasi investasi mengalami penurunan cukup tajam menjadi Rp2.159,50 miliar, sebelum kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar Rp2.643,82 miliar dan berlanjut naik pada tahun 2025 menjadi Rp3.740,88 miliar. Pola tersebut menunjukkan bahwa meskipun pernah terjadi lonjakan investasi yang sangat tinggi pada tahun 2022, kinerja investasi Kabupaten Grobogan pada periode berikutnya mulai menunjukkan pemulihan dan penguatan secara bertahap.

Capaian tahun 2025 sebesar Rp3.740,88 miliar menjadi sinyal positif karena meningkat sebesar Rp1.097,06 miliar dibandingkan tahun 2024, atau tumbuh sekitar 41,49%. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan minat investor dan aktivitas penanaman modal di Kabupaten Grobogan. Faktor pendorongnya antara lain potensi sektor unggulan daerah, ketersediaan lahan dan sumber daya, peningkatan pelayanan perizinan, promosi potensi investasi, serta membaiknya kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi daerah. Kenaikan realisasi investasi juga dapat menunjukkan bahwa Kabupaten Grobogan

mulai mampu menarik kembali kegiatan usaha produktif setelah penurunan yang terjadi pada tahun 2023.

Meskipun demikian, realisasi investasi tahun 2025 masih belum menyamai capaian luar biasa tahun 2022. Hal ini karena pada tahun 2022, adanya migrasi system yang mengharuskan semua perusahaan untuk bermigrasi data dari OSS 1.1 ke OSS RBA. Karena adanya migrasi ini maka menjadikan indikator yang lainnya menjadi naik seperti jumlah investor dan Jumlah perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal yang dikeluarkan BPPT, sehingga upaya peningkatan investasi perlu terus diperkuat. Tantangan yang masih perlu dihadapi meliputi persaingan antarwilayah dalam menarik investor, kebutuhan peningkatan infrastruktur pendukung, kepastian dan kemudahan berusaha, kesiapan tenaga kerja, ketersediaan data potensi investasi yang komprehensif, serta fasilitasi penyelesaian hambatan investasi di lapangan. Oleh karena itu, kebijakan penanaman modal di Kabupaten Grobogan perlu diarahkan pada penguatan promosi investasi berbasis sektor unggulan, peningkatan kualitas layanan perizinan dan nonperizinan, pengawalan realisasi investasi, pengembangan kawasan potensial, serta peningkatan kemitraan antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat agar investasi yang masuk dapat memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam menentukan tingkat daya saing daerah, karena menjadi penggerak utama dalam seluruh proses pembangunan, baik pada sektor ekonomi, sosial, maupun pemerintahan. Kualitas sumber daya manusia tidak hanya diukur dari aspek pendidikan dan keterampilan, tetapi juga mencakup kesehatan, produktivitas, kemampuan adaptasi terhadap perubahan, serta karakter dan etos kerja. Dalam konteks pembangunan daerah, sumber daya manusia yang unggul akan mampu meningkatkan efisiensi produksi, mendorong inovasi, serta memperkuat daya saing sektor-sektor unggulan.

Dalam kerangka daya saing daerah, penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi prasyarat utama untuk menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks, termasuk perkembangan teknologi, perubahan struktur ekonomi, dan persaingan global. Daerah yang memiliki sumber daya manusia berkualitas cenderung lebih adaptif terhadap perubahan, mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi, serta memiliki daya tarik yang lebih besar bagi investasi dan pengembangan usaha. Sebaliknya, keterbatasan kualitas sumber daya manusia akan menjadi kendala dalam meningkatkan produktivitas dan memperluas peluang ekonomi.

2.4.3.1 Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja merupakan salah satu determinan utama dalam meningkatkan daya saing daerah, karena berkaitan langsung dengan kemampuan menghasilkan nilai tambah, produktivitas, serta adaptasi terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan kualitas tenaga kerja adalah rasio penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi, khususnya lulusan sarjana. Rasio ini mencerminkan tingkat ketersediaan tenaga kerja terdidik yang memiliki kapasitas analitis, keterampilan teknis, serta kemampuan inovasi yang lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan lebih rendah.

Tabel 2. 33 Rasio Penduduk Lulusan Sarjana

Indikator	Satuan	2021	2022 (Smt 2)	2023	2024	2025
Jumlah Penduduk lulusan SMA/sederaja	Orang	NA	173514	351121	383916	420659
Jumlah penduduk lulusan Sarjana (S1/Diploma IV/S2/S3)	Orang	NA	29602	61371	64636	67872
Jumlah Penduduk	Orang	**1465509**	**1501145**	**1514301**	**1519390**	**1525484**
Rasio Penduduk Lulusan SMA	Angka	NA	0.115587768	0.23187	0.252678	0.275754
Rasio Penduduk Lulusan S1/Diploma IV/S2/S3	Angka	NA	0.019719614	0.040528	0.042541	0.044492

Sumber Dispendukcapil Kab. Grobogan

Analisis terhadap rasio penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Grobogan tahun 2022–2025 menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada akses pendidikan menengah dan tinggi, namun peningkatan tersebut lebih bersifat kuantitatif daripada transformasional. Rasio lulusan SMA meningkat lebih dari dua kali lipat dari 0,115 menjadi 0,275, sedangkan rasio lulusan sarjana meningkat dari 0,019 menjadi 0,044. Secara struktural, hal ini menunjukkan bahwa Grobogan sedang mengalami ekspansi pendidikan, tetapi belum sepenuhnya memasuki fase pendalaman kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks daya saing daerah, kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja terdidik belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas

dan kapasitas produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai tambah.

Struktur tenaga kerja yang masih didominasi oleh lulusan SMA menunjukkan bahwa mayoritas angkatan kerja berada pada level keterampilan menengah yang cenderung cocok untuk sektor padat karya dan aktivitas ekonomi tradisional. Hal ini memiliki implikasi langsung terhadap struktur ekonomi daerah yang cenderung bertumpu pada sektor primer dan sekunder dengan tingkat produktivitas yang relatif terbatas. Tanpa peningkatan keterampilan lanjutan, lulusan SMA berpotensi mengalami stagnasi produktivitas, terutama dalam menghadapi tuntutan pasar kerja yang semakin kompetitif dan berbasis teknologi. Kondisi ini juga berpotensi menciptakan fenomena setengah menganggur (underemployment), di mana tenaga kerja terserap tetapi tidak optimal dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Di sisi lain, meskipun rasio lulusan sarjana menunjukkan tren peningkatan, proporsinya yang masih rendah mengindikasikan terbatasnya basis tenaga kerja berpendidikan tinggi yang berperan sebagai penggerak inovasi dan transformasi ekonomi. Tenaga kerja dengan pendidikan tinggi umumnya memiliki kemampuan analitis, manajerial, dan adaptif yang lebih baik, sehingga berperan penting dalam mendorong efisiensi, inovasi, dan diversifikasi ekonomi. Rendahnya proporsi ini menunjukkan bahwa kapasitas daerah dalam mengembangkan sektor-sektor berbasis pengetahuan, seperti industri kreatif, jasa modern, dan teknologi, masih belum optimal. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat membatasi kemampuan Grobogan untuk naik kelas dalam struktur ekonomi regional.

Lebih lanjut, peningkatan rasio pendidikan yang tidak diiringi dengan kesesuaian antara kompetensi dan kebutuhan pasar kerja berpotensi menimbulkan mismatch tenaga kerja. Lulusan SMA dan bahkan sebagian lulusan sarjana dapat menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya apabila dunia usaha tidak berkembang seiring dengan peningkatan output pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara sistem pendidikan dan kebutuhan dunia kerja, yang pada akhirnya dapat menurunkan efisiensi pasar tenaga kerja dan menghambat peningkatan produktivitas. Dalam perspektif daya saing daerah, mismatch ini menjadi salah satu faktor yang dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi meskipun secara kuantitatif kualitas pendidikan meningkat.

Apabila dianalisis secara keseluruhan, struktur pendidikan penduduk Kabupaten Grobogan mencerminkan kondisi transisional menuju tenaga kerja yang lebih terdidik, namun belum mencapai tingkat kematangan yang mampu mendukung transformasi ekonomi

secara cepat. Peningkatan rasio lulusan SMA menunjukkan keberhasilan dalam memperluas akses pendidikan, tetapi belum cukup untuk mendorong lonjakan produktivitas. Sementara itu, peningkatan rasio lulusan sarjana menunjukkan arah yang positif, tetapi skalanya masih terlalu kecil untuk memberikan dampak signifikan terhadap struktur ekonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan daya saing tidak hanya membutuhkan ekspansi pendidikan, tetapi juga akselerasi peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi.

Dalam konteks daya saing daerah, kondisi ini menuntut adanya intervensi yang lebih strategis dan terintegrasi antara sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan ekonomi. Peningkatan kualitas tenaga kerja perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan angka partisipasi pendidikan, tetapi juga pada penguatan keterampilan berbasis kebutuhan industri, pengembangan pendidikan vokasional, serta peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi. Selain itu, perlu didorong penciptaan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja terdidik agar tidak terjadi surplus tenaga kerja berpendidikan yang tidak terserap secara optimal. Dengan demikian, rasio pendidikan penduduk tidak hanya menjadi indikator statistik, tetapi benar-benar mencerminkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu mendorong daya saing Kabupaten Grobogan secara berkelanjutan.

2.4.3.2 Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan merupakan indikator demografi yang menunjukkan perbandingan antara penduduk usia nonproduktif (0–14 tahun dan 65+ tahun) dengan penduduk usia produktif (15–64 tahun). Indikator ini menggambarkan besarnya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia kerja dalam memenuhi kebutuhan kelompok yang belum atau tidak lagi produktif. Semakin tinggi angka ketergantungan, semakin besar tekanan ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat usia produktif, baik dalam lingkup keluarga maupun secara agregat dalam perekonomian daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah, angka ketergantungan memiliki implikasi langsung terhadap produktivitas dan kapasitas ekonomi. Angka ketergantungan yang tinggi cenderung membatasi kemampuan rumah tangga untuk menabung dan berinvestasi karena sebagian besar pendapatan digunakan untuk konsumsi. Sebaliknya, angka ketergantungan yang rendah mencerminkan proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar, sehingga membuka peluang terjadinya bonus demografi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, dan penguatan daya saing daerah.

Namun demikian, potensi bonus demografi tersebut tidak otomatis memberikan dampak positif apabila tidak didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai dan ketersediaan lapangan kerja. Tanpa adanya peningkatan keterampilan dan kesempatan kerja yang cukup, penduduk usia produktif justru berpotensi menjadi pengangguran atau setengah menganggur, yang pada akhirnya dapat menambah beban ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan angka ketergantungan perlu diiringi dengan kebijakan peningkatan kualitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja agar benar-benar mampu mendorong daya saing daerah secara berkelanjutan.

Tabel 2. 34 Rasio Ketergantungan

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Rasio ketergantungan	45,9	43,61	44,3	46,0	45,0

Sumber Data diolah

Tren rasio ketergantungan Kabupaten Grobogan tahun 2021–2025 menunjukkan dinamika yang mencerminkan fase transisi demografi yang belum sepenuhnya stabil, dengan pergerakan dari 45,9 pada tahun 2021 turun menjadi 43,61 pada tahun 2022, kemudian meningkat hingga 46,0 pada tahun 2024 dan kembali menurun menjadi 45,0 pada tahun 2025. Secara struktural, kisaran angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 43–46 penduduk usia nonproduktif, sehingga beban ketergantungan masih berada pada tingkat moderat. Kondisi ini menandakan bahwa Kabupaten Grobogan masih berada dalam jendela peluang bonus demografi, namun ruang tersebut relatif sempit dan rentan terhadap perubahan komposisi penduduk, baik akibat dinamika kelahiran, penuaan penduduk, maupun migrasi.

Penurunan rasio ketergantungan pada tahun 2022 menjadi titik yang relatif optimal karena menunjukkan meningkatnya proporsi penduduk usia produktif dibandingkan usia nonproduktif. Dalam kerangka ekonomi, kondisi ini seharusnya memberikan ruang yang lebih besar bagi peningkatan tabungan, investasi, serta produktivitas tenaga kerja. Namun, fakta bahwa penurunan ini tidak berlanjut secara konsisten pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan bahwa potensi bonus demografi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Hal ini mengindikasikan adanya keterbatasan dalam penyerapan tenaga kerja produktif ke dalam kegiatan ekonomi, sehingga peningkatan proporsi usia kerja belum secara otomatis menghasilkan peningkatan kinerja ekonomi daerah.

Kenaikan rasio ketergantungan pada periode 2023–2024 hingga mencapai 46,0 menunjukkan adanya tekanan demografis yang mulai meningkat kembali. Peningkatan ini dapat diinterpretasikan sebagai

bertambahnya jumlah penduduk usia nonproduktif, baik dari kelompok usia muda maupun lansia, yang secara langsung meningkatkan beban ekonomi rumah tangga dan masyarakat. Dalam perspektif daya saing, kondisi ini berpotensi menurunkan efisiensi ekonomi karena sebagian pendapatan masyarakat terserap untuk kebutuhan konsumsi dasar, sehingga mengurangi kemampuan untuk berinvestasi pada pendidikan, kesehatan, maupun usaha produktif. Selain itu, peningkatan ketergantungan juga dapat menekan kapasitas fiskal daerah, terutama dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Penurunan kembali pada tahun 2025 menjadi 45,0 menunjukkan adanya perbaikan, namun belum cukup kuat untuk membentuk tren penurunan yang berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur demografi Grobogan masih berada dalam kondisi yang dinamis dan sensitif terhadap perubahan. Dalam kondisi seperti ini, keberhasilan memanfaatkan bonus demografi sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola penduduk usia produktif agar terserap secara optimal dalam kegiatan ekonomi. Tanpa peningkatan kualitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja yang memadai, penurunan rasio ketergantungan tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan daya saing.

Secara keseluruhan, tren rasio ketergantungan di Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa daerah ini memiliki peluang demografis yang cukup potensial, namun belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal dan masih menghadapi risiko peningkatan beban ketergantungan di masa depan. Dalam kerangka daya saing daerah, kondisi ini menuntut adanya strategi yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam mengendalikan struktur demografi, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong produktivitas ekonomi. Dengan demikian, rasio ketergantungan dapat diarahkan menjadi faktor pendukung pertumbuhan ekonomi, bukan menjadi beban yang menghambat pembangunan daerah.

2.5 Hasil Evaluasi Kinerja RKPD Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Evaluasi hasil RKPD Tahun 2026 merupakan hasil kompilasi dari realisasi kinerja dan anggaran seluruh perangkat daerah di Kabupaten Grobogan. Mendasarkan pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017, teknik penilaian kinerja atas indikator kinerja kegiatan pembangunan daerah dalam evaluasi hasil RKPD ini dilakukan dengan menghitung persentase antara realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II dengan target kinerja dalam

RKPD/Renja Perangkat Daerah. Kinerja anggaran diukur dengan menghitung persentase antara target yang ditetapkan dalam APBD dengan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II. Rata-rata prosentase capaian kinerja masing-masing perangkat daerah/unit kerja akan dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. 35 Kriteria Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026

No	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Interval nilai Realisasi Kinerja 1 tahun (Permendagri 86 Tahun 2017)	Interval Nilai Realisasi Kinerja s/d Triwulan II
1	Sangat Tinggi	ST	91 % ≤ 100 %	X>45
2	Tinggi	T	76 % ≤ 90%	45≥X>37,5
3	Sedang	S	66 % ≤ 75 %	37,5≥X>32,5
4	Rendah	R	51 % ≤ 65 %	32,5≥X>25
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50 %	X≤25

Rata-rata pencapaian kinerja Kabupaten Grobogan pada Tahun 2026 sebesar 51,82% pada kategori Sangat Tinggi, dengan penyerapan anggaran sebesar 44,60% dengan kategori Tinggi. Realisasi Kinerja dan anggaran Tahun 2026 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 36 Realisasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Perangkat Daerah Sampai dengan TW II Tahun 2026

No	Perangkat Daerah	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2026		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2026	
		K	Rp	K	Rp
1.	Dinas Pendidikan	47,09	51,68	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.	Dinas Kesehatan	65,46	20,91	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25,82	9,53	Rendah	Sangat Rendah
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	61,44	62,26	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	52,85	50,69	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	68,15	56,89	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	45,30	46,21	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
8.	Dinas Sosial	59,15	32,11	Sangat Tinggi	Rendah

No	Perangkat Daerah	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2026		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2026	
		K	Rp	K	Rp
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	60,06	22,73	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	41,60	40,44	Tinggi	Tinggi
11.	Dinas Pangan	52,86	41,03	Sangat Tinggi	Tinggi
12.	Dinas Lingkungan Hidup	55,29	42,57	Sangat Tinggi	Tinggi
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	73,39	53,95	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	66,61	48,45	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
15.	Dinas Perhubungan	42,82	42,19	Tinggi	Tinggi
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	47,74	41,87	Sangat Tinggi	Tinggi
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	51,35	43,25	Sangat Tinggi	Tinggi
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	57,07	47,73	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
19.	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	48,98	38,10	Sangat Tinggi	Tinggi
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	69,43	49,14	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
21.	Dinas Pertanian	37,16	21,45	Sedang	Sangat Rendah
22.	Dinas Peternakan dan Perikanan	50,73	27,71	Sangat Tinggi	Rendah
23.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	58,84	54,43	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
24.	Sekretariat Daerah	69,00	43,00	Sangat Tinggi	Tinggi
25.	Sekretariat DPRD	45,19	50,96	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
26.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	47,99	50,74	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
27.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	49,80	44,25	Sangat Tinggi	Tinggi
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	49,48	46,80	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
29.	Inspektorat Daerah	55,13	42,63	Sangat Tinggi	Tinggi
30.	Kecamatan Kedungjati	53,13	45,80	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
31.	Kecamatan Karangrayung	46,59	49,42	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

No	Perangkat Daerah	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2026		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2026	
		K	Rp	K	Rp
32.	Kecamatan Penawangan	57,22	55,92	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
33.	Kecamatan Toroh	45,91	43,17	Sangat Tinggi	Tinggi
34.	Kecamatan Geyer	56,48	76,01	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
35.	Kecamatan Pulokulon	52,56	47,51	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
36.	Kecamatan Kradenan	56,00	53,00	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
37.	Kecamatan Gabus	33,94	49,04	Sedang	Sangat Tinggi
38.	Kecamatan Ngaringan	33,78	37,89	Sedang	Tinggi
39.	Kecamatan Wirosari	65,47	41,61	Sangat Tinggi	Tinggi
40.	Kecamatan Tawangharjo	47,02	50,23	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
41.	Kecamatan Grobogan	33,20	40,44	Sedang	Tinggi
42.	Kecamatan Purwodadi	49,17	43,44	Sangat Tinggi	Tinggi
43.	Kecamatan Brati	50,90	45,36	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
44.	Kecamatan Klambu	48,38	34,49	Sangat Tinggi	Sedang
45.	Kecamatan Godong	51,09	53,67	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
46.	Kecamatan Gubug	41,34	51,66	Tinggi	Sangat Tinggi
47.	Kecamatan Tegowanu	60,43	50,24	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
48.	Kecamatan Tanggungharjo	49,09	48,27	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata		**51,82**	**44,60**	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**

2.6 Inovasi Daerah

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik, diperlukan pengembangan inovasi sebagai upaya untuk menjawab berbagai permasalahan daerah serta mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berkualitas menjadi tantangan sekaligus pendorong bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk terus menciptakan dan mengembangkan inovasi. Melalui penerapan inovasi, pemanfaatan sumber daya dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien sehingga

mampu mendorong terwujudnya budaya kerja BerAKHLAK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Adapun inovasi yang telah dikembangkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2. 37 Daftar Inovasi Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
1.	"Platform Portal Audit" Sistem Informasi Terintegrasi Layanan dan Manajemen Pengawasan Internal dalam Meningkatkan Peran Konsultansi Dan Penjaminan Kualitas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan	Sistem informasi terintegrasi untuk manajemen pengawasan internal Inspektorat guna memperkuat fungsi konsultansi dan penjaminan kualitas APIP.
2.	"Pak Budiman" Solusi Pembangunan Karakter Berintegritas Sejak Usia Dini Melalui Pembelajaran E-Learning di Kabupaten Grobogan	Media pembelajaran e-learning untuk menanamkan karakter berintegritas dan antikorupsi sejak usia dini di lingkungan pendidikan.
3.	Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Untuk Meningkatkan Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan	Petunjuk teknis penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi untuk menstandarkan dan meningkatkan nilai maturitas SPIP daerah.
4.	Penguatan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui Penilaian Kinerja Tiga Ratus Enam Puluh Derajat (Panjat) di Kabupaten Grobogan	Sistem penilaian kinerja ASN 360 derajat (atasan, rekan, bawahan) berbasis digital untuk meningkatkan objektivitas penilaian kinerja.
5.	Pengembangan SIENENG dalam BANGKOM ASN Secara Mandiri di Kabupaten Grobogan	Fitur e-learning mandiri dalam aplikasi SIPPASN untuk membantu ASN memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi 20 JP/tahun tanpa biaya.
6.	Layanan Pembinaan Perceraian Aparatur Sipil Negara Melalui Aplikasi "SELAPAN" (Sistem Elektronik Layanan Perceraian ASN) di Kabupaten Grobogan	Aplikasi layanan elektronik untuk memproses pembinaan dan administrasi perceraian ASN secara cepat, transparan, dan terstandarisasi.
7.	Digitalisasi Layanan Kenaikan Pangkat (DILAN KENAPA)	Digitalisasi proses pengusulan hingga penerbitan SK kenaikan pangkat ASN agar lebih transparan, real time, dan tanpa berkas fisik.

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
8.	Sistem Integrasi Digital Layanan Purna Tugas ASN (SI DILAN PURNA TUGAS ASN)	Sistem digital terpadu untuk layanan purna tugas/pensiun ASN mulai pengisian formulir hingga penerbitan SK secara elektronik.
9.	Satu Data Kepegawaian melalui Sistem Informasi Pengelolaan dan Pelayanan ASN (SIPP ASN)	Aplikasi satu data kepegawaian berbasis web (SIPP ASN) sebagai pusat data sekaligus platform layanan kepegawaian digital.
10.	PANTES GEBER (Solusi Percepatan Laporan Keuangan yang Akuntabel di Kabupaten Grobogan)	Solusi percepatan dan standarisasi penyusunan laporan keuangan SKPD guna mendukung opini WTP dan ketepatan waktu LKPD.
11.	Integrasi Data Sistem Penggajian Dengan Data Kepegawaian Menuju Optimalisasi Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Penggajian Aparatur Sipil Negara Kabupaten Grobogan	Integrasi data sistem penggajian dengan data kepegawaian untuk meningkatkan akuntabilitas administrasi penggajian ASN.
12.	ODS 3 G (One Day Service Gampang, Gelis, Gratis)	Layanan perubahan data SPPT PBB-P2 yang diselesaikan dalam satu hari (bahkan sekitar 15 menit) dengan persyaratan sederhana.
13.	Vital Peka (Verifikasi Digital Laporan Pertanggungjawaban Keuangan)	Verifikasi digital laporan pertanggungjawaban keuangan bendahara pengeluaran pembantu agar lebih cepat, akurat, dan tepat waktu.
14.	PETIS MANIS	Operasi yustisi gabungan dengan dinas terkait berbasis data pelaporan pelanggaran perda untuk menciptakan ketertiban umum.
15.	PENSILMAS	Digitalisasi pengajuan bantuan sosial anggota LINMAS berbasis web agar prosesnya real time, terintegrasi, dan terdokumentasi.
16.	Optimalisasi Pengelolaan Penyimpanan dan Publikasi Data Kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan	Digitalisasi penyimpanan dan publikasi data kegiatan penegakan perda melalui drive serta media sosial dan website Satpol PP.
17.	Penggunaan Google SpreadSheet dan Google Drive untuk Mengoptimalkan Laporan Patroli Tibumtranmas Satuan	Pemanfaatan Google Spreadsheet dan Google Drive untuk mengoptimalkan pelaporan patroli ketertiban umum secara online.

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
	Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan	
18.	PEPES API JAJE (Peran Penguatan Sistem Aduan Dan Pelayanan Informasi Jalan Dan Jembatan) Untuk Wujudkan Jalan Bebas Lubang Pada Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Grobogan	Sistem pengaduan dan pelayanan informasi kerusakan jalan dan jembatan untuk mendukung pemeliharaan jalan bebas lubang.
19.	Proposal Donasi Buku Elektronik (E-SALDOKU)	Platform donasi buku elektronik yang menghubungkan donatur dan penerima untuk pemerataan akses literasi dan pendidikan.
20.	"MONA KERJA BANG" Monitoring Dan Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Kabupaten Grobogan	Sistem informasi (SIMONTEPP) untuk monitoring dan evaluasi progres pekerjaan pembangunan fisik secara real time di seluruh OPD.
21.	JDIH The Next Level	Pengembangan sistem JDIH untuk meningkatkan keterbukaan, transparansi, dan efisiensi pengelolaan informasi hukum daerah.
22.	Sistem Informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SILAKIP)	Sistem informasi pelaporan akuntabilitas kinerja instansi (SILAKIP) berbasis digital, terintegrasi, dan dapat dipantau melalui dashboard.
23.	DIK VICA (Daftarkan Identitas Kependudukan Digital Via Videocall)	Layanan registrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui panduan video call untuk warga yang sulit datang langsung.
24.	Dalang Perkasa (Datang Langsung Perekaman di Desa / Kelurahan)	Layanan jemput bola perekaman KTP-el dan KIA langsung di desa/sekolah, termasuk bagi penduduk rentan administrasi kependudukan.
25.	Layanan Sistem Pengaduan Kerusakan Perlengkapan Jalan Umum Terpadu Kabupaten Grobogan (LAPOR GROBOG)	Sistem pengaduan kerusakan perlengkapan jalan (PJU, APILL, rambu) via QR Code yang terhubung dengan media sosial Dishub.
26.	SIAP-SIGAP DISHUB GROBOGAN	Sistem digital pelaporan kerusakan prasarana perhubungan agar masyarakat dapat melapor cepat dan progres ditangani transparan.
27.	CCTV DISHUB GROBOGAN	Sistem pemantauan lalu lintas berbasis CCTV jaringan terpadu

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
		untuk keselamatan, pengawasan, dan respon cepat insiden jalan.
28.	Data Online Kendaraan Bermotor Kabupaten Grobogan (DOKAR GROBOG)	Basis data online kendaraan bermotor wajib uji (DOKAR) yang mendukung layanan administrasi uji berkala secara online.
29.	SIMAS CAKEP (Sistem Informasi Capaian Kinerja Pelayanan Kepegawaian)	Sistem informasi (SIMAS CAKEP) untuk mengelola dan memantau capaian kinerja pelayanan kepegawaian BKPPD secara real time.
30.	Layanan Pembinaan Perceraian Aparatur Sipil Negara Melalui Aplikasi "SELAPAN" (Sistem Elektronik Layanan Perceraian Asn) di Kabupaten Grobogan	Versi lanjutan aplikasi SELAPAN untuk layanan pembinaan perceraian ASN secara digital, transparan, dan terstandarisasi.
31.	PELARI BANGKOM (Pelaporan Mandiri Pengembangan Kompetensi)	Fitur pelaporan mandiri (PELARI BANGKOM) dalam SIPP ASN untuk memantau capaian pengembangan kompetensi 20 JP setiap PNS.
32.	Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi (PENA BANGKOM) ASN di Pemerintah Kabupaten Grobogan	Aplikasi (PENA BANGKOM) berbasis web untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan jabatan (by name by job).
33.	PASTI PAS (Solusi Pasca Bencana untuk Kesejahteraan Masyarakat) di Kabupaten Grobogan	Pendekatan pentahelix untuk penanganan fisik pasca bencana secara partisipatif guna mempercepat pemulihan kesejahteraan warga terdampak.
34.	GEMA UTAMA (Gerakan Bersama Mengurus Bantuan Bencana untuk Masyarakat)	Aplikasi SiGANA berbasis web dan mobile GIS untuk pemantauan, pelaporan, dan penyaluran bantuan bencana secara cepat.
35.	GEMA TANGGUH (Gerakan Masyarakat Grobogan Tangguh Bencana)	Gerakan penguatan ketangguhan masyarakat terhadap bencana hingga tingkat desa/kelurahan menuju status Desa Tangguh Bencana (Destana).
36.	Di Paris (Digitalisasi Pengelolaan Arsip Terintegrasi)	Digitalisasi pengelolaan arsip melalui Google Drive, bit.ly, dan barcode agar penyimpanan lebih aman, rapi, dan mudah diakses.
37.	SIJAKA JAWARA (Sistem Integrasi Ijazah dan Kartu Keluarga Jadikan Data Warga Akurat)	Sinkronisasi data ijazah dan Kartu Keluarga (SIJAKA JAWARA) untuk memutakhirkan data

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
		pendidikan warga secara otomatis dan akurat.
38.	LENTERA KIA (Lahir mendapatkan Akta Kelahiran beserta KK dan KIA)	Layanan penerbitan akta kelahiran bersamaan dengan KK dan KIA di fasilitas kesehatan saat bayi lahir, tanpa proses mandiri.
39.	Digitalisasi Pelaporan Evaluasi Kinerja Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan	Digitalisasi pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai serta unit kerja Disdukcapil agar lebih terstruktur, transparan, dan terdokumentasi.
40.	Pemanfaatan Media Sosial (Website) Sebagai Perluasan Jangkauan Pemasaran Produk bagi Pelaku Usaha Binaan Technopark Pangan Grobogan	Perluasan pemasaran produk UMKM binaan Technopark Pangan melalui website dan media sosial, termasuk marketplace digital.
41.	Program Jemput Bola dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Registrasi PSAT PDUK bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Grobogan	Layanan jemput bola untuk mendampingi pelaku usaha PSAT PDUK dalam registrasi dan sertifikasi mutu keamanan pangan.
42.	PERNIK PRIMA (Pelayanan Penerbitan dan Perpanjangan Nomor Induk Koperasi Primer Kabupaten)	Layanan daring penerbitan dan perpanjangan Nomor Induk Koperasi (NIK) yang dilengkapi QR Code tanpa perlu banyak kunjungan.
43.	Klinik Koperasi Hybrid System	Layanan pembinaan dan pengawasan koperasi model hybrid (online-offline) dengan tambahan e-library literasi koperasi.
44.	Mewirausahakan Anggota Koperasi Untuk Mewujudkan Ekosistem Ekonomi di Kabupaten Grobogan	Pendampingan anggota koperasi menjadi pelaku usaha mikro guna membangun ekosistem ekonomi koperasi yang inklusif.
45.	PREMAN BERTARING (Pelayanan Perpanjangan Rekomendasi Surat Pembelian BBM Bersubsidi Bergetar dan Berdering)	Layanan daring perpanjangan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi bagi pelaku UMKM tanpa perlu antre di kantor.
46.	Akselerasi LAGA BERIBU PASANG IDOLA (Layanan Keluarga Berencana Ibu Pasca Salin dengan IUD, MOW dan Implan)	Percepatan layanan KB pasca persalinan (IUD, MOW, Implan) secara terpadu untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
47.	GECEG KARUNG (Solusi Pencegahan Kekerasan dan Perundungan secara Kolaboratif pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Grobogan)	Program kolaboratif pencegahan kekerasan dan perundungan di sekolah dasar mengikuti kebijakan PPKSP Kemendikbudristek.
48.	Pembinaan Kepala Sekolah Tk Dengan Metode Multi Level Marketing (MLM)	Pendekatan pembinaan kepala sekolah TK dengan pola berjenjang ala MLM untuk memperluas jangkauan pembinaan praktik baik.
49.	Implementasi "SIPAIJA" Untuk Mengukur Pencapaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan	Sistem informasi (SIPAIJA) untuk memantau dan mengukur capaian kinerja OPD Dinas Pendidikan secara periodik dan real time.
50.	SI GESIT (Sistem Informasi dan Pelayanan Terintegrasi Berbasis Web) Sebagai Alat Pengendalian dan Penjaminan Mutu Dokumen Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan	Sistem berbasis web (SI GESIT) untuk pengendalian dan penjaminan mutu dokumen Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP).
51.	JELAS BOS – Juklak dan E-book peLAporan Sistematis BOSP di Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan	Juklak dan e-book pelaporan sistematis dana BOSP untuk membantu bendahara sekolah menyusun SPJ sesuai regulasi.
52.	Si CERDAS – Sistem Cuti Elektronik Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan	Sistem cuti elektronik (Si CERDAS) berbasis web bagi ribuan ASN guru untuk mempercepat proses pengajuan cuti secara transparan.
53.	"GEMA RUSA MENUKU: Inovasi Gerakan Bersama Guru Bisa Menulis Buku Sebagai Strategi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Menuju Guru Profesional, Literat, dan Berdampak di Kabupaten Grobogan"	Gerakan literasi guru menulis dan menerbitkan buku sebagai strategi pengembangan keprofesian berkelanjutan menuju guru berdampak.
54.	Layanan Sistem Pengaduan Kerusakan Perlengkapan Jalan Umum Terpadu Kabupaten Grobogan	Sistem pengaduan kerusakan perlengkapan jalan umum terpadu via QR Code untuk mempercepat penanganan dan pendataan laporan.
55.	GROBOG BERJUKIR (Grobogan Bebas Juru Parkir Liar)	Penataan sistem informasi sebaran parkir, SOP, dan pendaftaran juru parkir online untuk menekan praktik parkir liar.
56.	Penertiban dan Peningkatan Daya Saing Toko Eceran (Tertib Sing Tokcer)	Penertiban toko swalayan dan pembinaan daya saing toko

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
		eceran tradisional melalui aplikasi manajemen usaha berbasis digital.
57.	SI SARAH (Sistem Informasi Pasar Daerah)	Sistem informasi pasar daerah (SISARAH) berbasis website untuk pengelolaan retribusi pasar secara transparan dan terintegrasi.
58.	JARAN TOSA (Jaringan Pemasaran IKM di Toko Swalayan)	Fasilitasi kerja sama pemasaran produk IKM dengan minimarket (Indomaret, Alfamart, Alfamidi) untuk memperluas jaringan pasar.
59.	Sri Rejeki Grobogan (SReG)	Sertifikasi varietas lokal kacang hijau unggulan Grobogan (SReG) agar petani memperoleh benih legal dan berkualitas ekspor.
60.	"KEBO DESO" Upaya Pengembangan Kualitas Tembakau Di Kabupaten Grobogan	Kerja sama kolaboratif pentahelix (KEBO DESO) untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual tembakau petani Grobogan.
61.	Akselerasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian (SIPENTA) Berbasis Usulan Kelompok Tani Guna Peningkatan Penyusunan Perencanaan	Sistem informasi perencanaan pembangunan pertanian (SIPENTA) berbasis usulan daring kelompok tani agar perencanaan lebih akurat.
62.	"PROFESOR TANI " Pertanian Presisi Untuk Energi, Tanah Dan Air Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Pendapatan Petani Di Kabupaten Grobogan	Penerapan pertanian presisi berbasis sensor dan pemetaan digital untuk mengoptimalkan energi, tanah, dan air demi produktivitas.
63.	WAJAN SPP (Aplikasi Jadwal Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran) Untuk Optimalisasi Realisasi Anggaran di Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan	Aplikasi jadwal pengajuan SPP (WAJAN SPP) untuk memantau realisasi anggaran Dinas Pertanian secara real time dan tertata.
64.	Optimasi Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan Berbasis Web Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan	Otomasi penyusunan laporan realisasi anggaran berbasis web dengan tarik data otomatis dari SIPD guna mengurangi input manual.
65.	Tanam Tuai	Program Tanam Tuai untuk efisiensi budidaya padi melalui alsintan, teknologi, dan kemitraan guna meningkatkan pendapatan petani.
66.	RAT HUNTER	Pengendalian hama tikus sawah ramah lingkungan menggunakan

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
		predator alami burung hantu Tyto alba (Rat Hunter/Rubuha).
67.	Grobogan Agro Edu Park (GROBAG DUPARK)	Kawasan edukasi budidaya tanaman bernilai ekonomi tinggi (kurma, vanili, salak, alpukat, anggur) sebagai percontohan pertanian.
68.	Penggunaan Chatbot Aplikasi Whatsapp untuk Mengoptimalkan Layanan Informasi Kepegawaian di Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan	Pemanfaatan chatbot WhatsApp untuk mempercepat penyebaran informasi kepegawaian kepada pegawai Dinas Pertanian.
69.	TEMAN SUKA KURMA (Tematik Taman Ir. SOEKARNO dan Kuliner Simpanglima)	Penataan kawasan tematik Taman Ir. Soekarno dan kuliner Simpanglima untuk mendukung daya tarik wisata dan UMKM.
70.	PENDI RTLH (Pelayanan Berbasis Digital dalam Penanganan Rumah Tidak Layak Huni)	Layanan digital terintegrasi (linktr.ee) untuk pendataan, perencanaan, dan pelaporan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
71.	“SIABANG” (Sistem Informasi Aset Tanah dan Bangunan)	Sistem informasi geospasial (Web GIS) SIABANG untuk menyajikan data aset tanah dan bangunan pemda secara real time.
72.	Penataan Arsip Untuk Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Kearsipan	Penataan arsip fisik dan digital secara sistematis dengan kode klasifikasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kearsipan.
73.	Layanan Jemput Bola	Layanan jemput bola sosialisasi dan pengurusan perizinan berusaha langsung ke desa-desa bagi pelaku usaha/masyarakat.
74.	SIPETAKU (Aplikasi Pendamping Penatausahaan Keuangan) Untuk Meningkatkan Penyerapan Anggaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Aplikasi pendamping penatausahaan keuangan (SIPETAKU) dengan dashboard interaktif untuk mempercepat penyerapan anggaran DPMPTSP.
75.	NYARI JEMPOL UMI (Pelayanan Perizinan Jemput Bola Usaha Mikro)	Layanan perizinan jemput bola (NIB) bagi usaha mikro untuk mempermudah akses legalitas usaha ke seluruh masyarakat.
76.	Pengembangan Media Informasi Digital (website) Menuju Keterbukaan Informasi Publik Di Kecamatan Gabus	Pengembangan website kecamatan sebagai media keterbukaan informasi publik yang dikelola lebih optimal dan aktual.

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
77.	GERBANG PANTAUKIR (Gerakan Bersama Pantau Terus Ibu Hamil Resti)	Gerakan lintas sektor untuk memantau kunjungan dan kondisi ibu hamil risiko tinggi guna menurunkan angka kematian ibu-anak.
78.	GENDIS NYAKNUR	Program deteksi dini dan edukasi Penyakit Tidak Menular (PTM) melibatkan kader dan tokoh masyarakat di wilayah Puskesmas.
79.	Mas sendu (Remaja Sehat, datang ke Posyandu)	Pemberdayaan Karang Taruna untuk mendorong remaja aktif mengikuti Posyandu Remaja demi skrining kesehatan remaja.
80.	GARENG SENTUH KASIH (Gerak Bareng Selamatkan diri secara utuh dari HIV Bersama Komunitas Anti HIV AIDS)	Kerja sama lintas sektor dengan LSM untuk penjangkauan populasi kunci dalam pencegahan dan penanganan HIV-AIDS.
81.	Si canting	Program penurunan angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Purwodadi I melalui intervensi gizi terpadu.
82.	SILADU BALEN (Sistem Pelaporan Posyandu Berbasis Online)	Sistem pelaporan posyandu berbasis online (SILADU BALEN) untuk mengakuratkan data penimbangan balita guna intervensi stunting.
83.	KACA JELITA (Kader Cantik Jemput Balita)	Peningkatan kapasitas kader posyandu melalui pelatihan berkala agar layanan penimbangan dan pencatatan balita lebih profesional.
84.	GEBER MANCING MANIA (Gerakan Bersama Masyarakat Cegah Stunting dan Menurunkan Angka Kematian Ibu Anak)	Gerakan bersama masyarakat untuk mencegah stunting, menurunkan AKI/AKB, serta skrining PTM dan TBC secara terpadu.
85.	E-dejamari Mangkat gajah Mada (Elektronik book Kader Jumantik bersama Masyarakat cegah Demam Berdarah)	E-book kader jumantik untuk memperkuat pemantauan jentik nyamuk dan edukasi pencegahan demam berdarah (DBD).
86.	LARAS SARI	Layanan rawat jalan sore hari dengan dokter spesialis bagi masyarakat yang tidak dapat berobat di pagi hari.
87.	Layanan Elektronik Pemeliharaan Alat Kesehatan (LEPASAN)	Aplikasi pelaporan elektronik kerusakan alat kesehatan agar

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
		perbaikan dapat ditindaklanjuti cepat dan alat tetap laik pakai.
88.	SIP MAS'E (Sistem Pengelolaan Informasi Data Legalitas Tenaga Kesehatan Terintegrasi)	Sistem pengelolaan data legalitas tenaga kesehatan (STR, SIP, SPK, RKK) terintegrasi agar data akurat dan dapat diakses.
89.	Milik Bestieku Implementasi Rekam Medik Elektronik menuju Better Service Di RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan	Implementasi Rekam Medik Elektronik (RME) untuk menggantikan pencatatan manual demi layanan medis lebih cepat dan akurat.
90.	AKSI DOREMI (Digitalisasi Pendokumentasian Rekam Medis Elektronik Terintegrasi) di RSUD Dr. R. Soejati Soemodihardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan	Digitalisasi pendokumentasian rekam medis elektronik terintegrasi untuk mempercepat akses dan meningkatkan keamanan data pasien.
91.	Pengembangan "SI DIA PERAWAT MELEK" Untuk Mengoptimalkan Dokumentasi Asuhan Keperawatan Rekam Medis Elektronik	Sistem informasi pendukung dokumentasi asuhan keperawatan secara elektronik yang user-friendly dan dapat diakses real time.
92.	TERAS FIKA (Sistem Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Terintegrasi) di RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan	Sistem pelaporan realisasi fisik dan keuangan terintegrasi (TERAS FIKA) untuk mendukung monitoring anggaran rumah sakit.
93.	Implementasi "ITU DOA MU" (Notifikasi Untuk Dokter/drg Spesialis & dr.Umum/drg) Mewujudkan Service Excellent Pelayanan Rawat Jalan	Sistem notifikasi digital untuk dokter spesialis/umum guna mendukung koordinasi jadwal dan kedatangan pasien rawat jalan.
94.	GAPAS MODIS	Program gathering edukasi pasien hemodialisis dan keluarga untuk meningkatkan kepatuhan diet dan terapi cuci darah.
95.	SI ENDRO (Sistem Informasi Pendaftaran Onlin Berbasis Android)	Aplikasi pendaftaran rawat jalan berbasis Android untuk mempersingkat waktu tunggu dan memudahkan antrean pasien.
96.	"SIGIRAS" Sistem Informasi Gizi RSUD Ki Ageng Getas Pendowo Gubug	Sistem informasi gizi rumah sakit (SIGIRAS) untuk mempercepat penilaian status gizi, perencanaan diet, dan distribusi makanan pasien.
97.	SATKERBIMROH (Satuan Kerja Bimbingan Rohani) Untuk Mewujudkan Service Exellenct di RSUD Ki Ageng	Layanan bimbingan rohani lintas agama bagi pasien, keluarga, dan

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
	Getas Pendowo Gubug Kabupaten Grobogan	tenaga kesehatan sebagai bagian layanan kesehatan holistik.
98.	SIAP OK (Sistem Inovasi Aplikasi Pendaftaran Online Ki Ageng Getas Pendowo) Guna Menjadi Rumah Sakit Pilihan Utama Masyarakat di Kabupaten Grobogan	Aplikasi pendaftaran online (SIAP OK) untuk mempermudah pasien mendaftar rawat jalan/inap kapan saja tanpa datang langsung.
99.	SingaPlan (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Ngaringan)	Aplikasi SingaPlan untuk menyusun perencanaan pembangunan desa/kecamatan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
100	Turus Jalan Sebagai Konservasi Lingkungan Dan Peningkatan Ketahanan Pangan Nabati	Penanaman pohon turus jalan sebagai konservasi lingkungan sekaligus mendukung ketahanan pangan nabati dan UMKM desa.
101	DESA DIGIITAL SARIREJO	Digitalisasi layanan dan tata kelola desa untuk meningkatkan akses informasi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi warga.
102	“Alien Infra” Digitalisasi Perencanaan dan Pengawasan Pekerjaan Infrastruktur untuk Peningkatan Kinerja DPUPR Kabupaten Grobogan	Aplikasi digital (ALIEN INFRA) untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan infrastruktur DPUPR secara lebih efektif, efisien, dan partisipatif.
103	Model Pemberdayaan "Kerta Manggilingan" dalam Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Kabupaten Grobogan	Model pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk memperkuat operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi berbasis masyarakat.
104	Peningkatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi melalui Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) DI Saluran Sekunder Pulorejo Daerah Irigasi Pulorejo UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wil. Purwodadi Dinas PUPR	Pemberdayaan P3A pada saluran sekunder Pulorejo untuk meningkatkan pemeliharaan rutin jaringan irigasi secara partisipatif dan berkelanjutan.
105	Kolaborasi Tim "ONE HEALTH" untuk Antisipasi Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis di Kabupaten Grobogan	Kolaborasi lintas sektor (kesehatan hewan, manusia, lingkungan) melalui Tim One Health untuk mengantisipasi penyakit hewan menular dan zoonosis.
106	AKU KONDANG (Aksi Puskeswan Kontrol Kandang)	Aksi Puskeswan mengontrol kandang serta memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada peternak

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
		guna meningkatkan manajemen usaha ternak.
107	KLIK SULTAN DESA (Klinik Konsultasi Keuangan Desa untuk Grobogan Hebat)	Klinik konsultasi keuangan desa untuk mendampingi penyusunan APBDes agar selaras dengan RPJMDes/RKPDes secara transparan dan akuntabel.
108	Akselerasi "SIDABIMA" Sistem Informasi Dana Bergulir Masyarakat dalam Pelaporan Keuangan Bumdesma LKD di Kabupaten Grobogan	Sistem informasi digital (SIDABIMA) untuk mempercepat dan mentransparansikan pelaporan keuangan dana bergulir masyarakat BUMDesMa LKD.
109	SI MINIKU (Sistem Administrasi Keuangan) dalam rangka penyediaan laporan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel	Sistem administrasi keuangan berbasis web (SI MINIKU) untuk mempercepat penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel.
110	TALI DESA BERDAYA (Digitalisasi Desa melalui Pemberdayaan Masyarakat)	Program digitalisasi desa (TALI DESA BERDAYA) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang cerdas dan pelayanan digital kepada warga.
111	GERCEP Bencana (Gerak Cepat Tanggulangi Bencana) di Kabupaten Grobogan	Gerakan cepat tanggap bencana yang melibatkan dunia usaha (dana CSR) dan relawan masyarakat untuk membantu korban bencana secara sigap.
112	Paten SDM (Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Manusia Terintegrasi) Menuju Laboratorium Pengujian Terakreditasi	Pengembangan kompetensi SDM laboratorium lingkungan secara terintegrasi guna mendorong laboratorium pengujian menuju status terakreditasi.
113	"KOLAM NAGA" Kolaborasi Lembaga Bina Lembaga Upaya Pengembangan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kolaborasi antar lembaga (KOLAM NAGA) untuk mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan.
114	Taman Ruang Bermain Ramah Anak	Penataan Taman Hijau Kota Purwodadi menjadi ruang bermain ramah anak yang aman, nyaman, dan mendapat apresiasi dari Kementerian PPPA.
115	Kinerja Pelayanan Publik Transformasi Database Ketenagakerjaan untuk Meningkatan Kualitas Pelaporan Data	Transformasi database ketenagakerjaan terintegrasi untuk meningkatkan akurasi dan

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
	Ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan	kecepatan pelaporan data ketenagakerjaan daerah.
116	TEMANI PELATIHAN (Sistem Manajemen Informasi Pelatihan)	Sistem manajemen informasi pelatihan (TEMANI PELATIHAN) yang mengintegrasikan seluruh siklus pelatihan kerja di BLK Disnakertrans.
117	Grobogan Mencari Lowongan Kerja (GACOR)	Platform digital (GACOR) untuk mempertemukan pencari kerja dengan informasi lowongan kerja secara cepat, mudah, dan terpercaya.
118	OPELDIKA (Optimalisasi Pelayanan Data dan Informasi Tenaga Kerja) untuk mendukung Program Penyerapan Tenaga Kerja	Optimalisasi layanan data dan informasi ketenagakerjaan (OPELDIKA) berbasis teknologi guna mendukung program penyerapan tenaga kerja.
119	Mewujudkan Peran Serta Masyarakat Dalam Mitigasi Menuju Desa Tangguh Bencana di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan	Penguatan peran serta masyarakat dalam mitigasi bencana melalui forum pengurangan risiko menuju status Desa Tangguh Bencana di Kedungjati.
120	Optimalisasi Pengelolaan Data dan Pengarsipan Surat Menyurat Berbasis Digital Guna Menunjang Tertib Administrasi di Kecamatan Geyer	Digitalisasi pengelolaan data dan pengarsipan surat-menyurat kecamatan untuk mendukung tertib administrasi yang cepat dan akurat.
121	1 KECAMATAN 1 SARJANA	Program beasiswa dan pendampingan bagi lulusan SMA dari keluarga kurang mampu di Kecamatan Geyer agar dapat melanjutkan kuliah.
122	Budidaya Melon Dalam Greenhouse Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu	Budidaya melon dalam greenhouse di Desa Kebonagung untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan ekonomi masyarakat desa.
123	SIMADU	Aplikasi web (SIMADU) untuk mengelola arsip in-aktif desa yang belum menggunakan SRIKANDI agar tersimpan rapi dan aman secara digital.
124	Pembentukan Forum Komunikasi Tanggap Darurat Bencana Desa di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan	Pembentukan forum komunikasi tanggap darurat bencana tingkat desa untuk memperkuat

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
		koordinasi dan kecepatan respons bencana.
125	Akselerasi Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Gardu Kecamatan Brati	Percepatan pelaporan keuangan desa melalui Gardu Kecamatan Brati sebagai pusat koordinasi, pendampingan, dan validasi data desa.
126	Kolaborasi Penta Helix dalam Pencapaian Visi Misi Beriman dan Berbudaya Melalui Kegiatan Dzikir bersama dalam Even Tahunan Haul Kecamatan	Kolaborasi pentahelix melalui kegiatan dzikir bersama tahunan (Haul Kecamatan) untuk memperkuat nilai keimanan dan budaya masyarakat.
127	GATOT KACA (Gerakan Peningkatan Potensi Karang Taruna Kecamatan Karangrayung) Strategi Pemberdayaan Karang Taruna Melalui Pengembangan Potensi dan Kewirausahaan	Gerakan pemberdayaan Karang Taruna (GATOT KACA) melalui pelatihan kewirausahaan dan keterampilan untuk mengembangkan potensi pemuda desa.
128	Implementasi Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Karangrayung	Strategi terpadu percepatan penurunan stunting di Kecamatan Karangrayung melalui penguatan lintas sektor dan data keluarga berisiko.
129	Kegiatan Berzikir Bersama Dalam Even Tahunan Haul Kecamatan Karangrayung	Kegiatan Haul dan dzikir bersama tahunan sebagai wadah silaturahmi umat, syiar Ahlussunnah wal Jamaah, dan penangkal paham radikal.
130	Digitalisasi Penyiapan Bahan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Digitalisasi penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDes agar penyusunan laporan lebih cepat, akurat, dan transparan.
131	Simako Bumdes Untuk Meningkatkan PAD di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan	Sistem digital (SIMAKO BUMDes) untuk mengelola operasional, keuangan, dan pelaporan BUMDes guna meningkatkan PAD Kecamatan Pulokulon.
132	Sidorejo dengan Internet Naik Kelas (SINTERKLAS)	Peningkatan kualitas layanan publik Kelurahan Sidorejo melalui platform internet (SINTERKLAS) untuk akses informasi dan administrasi.
133	Digitalisasi Desa Sidorejo	Digitalisasi layanan dan informasi Desa Sidorejo untuk meminimalkan kesenjangan informasi di wilayah perdesaan.

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
134	Pengintegrasian Sistem Informasi Bagian Umum dan Kepegawaian "SIDUPLUS"	Integrasi sistem informasi bagian umum dan kepegawaian kecamatan (SIDUPLUS) dalam satu platform untuk pelayanan lebih cepat dan efisien.
135	“SIMPATIK” Sistem Informasi dan Monitoring Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Wirosari	Sistem informasi dan monitoring pembayaran PBB (SIMPATIK) di Kecamatan Wirosari agar pemantauan lebih real time dan transparan.
136	SIMPAN KUPER (Sistem Penyimpanan Dokumen Persuratan) untuk Tertib Pengarsipan Persuratan Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan	Sistem penyimpanan dokumen persuratan digital (SIMPAN KUPER) untuk tertib pengarsipan surat masuk dan keluar Kecamatan Wirosari.
137	BUM Desa Bersama Bimo Suci	BUM Desa Bersama Bimo Suci yang menjalankan usaha peternakan dan pengolahan pakan ternak dari limbah pertanian lintas desa.
138	TPS5R Sampah Plastik Rumah Tangga menjadi Energi Terbarukan Biosolar	Pengolahan sampah plastik rumah tangga menjadi bahan bakar biosolar melalui proses pirolisis berbasis TPS5R di Kecamatan Gubug.
139	Desa Moderasi Beragama Desa Penadaran Kecamatan Gubug	Program moderasi beragama di Desa Penadaran untuk membangun toleransi dan harmoni sosial antarumat beragama di tingkat desa.
140	Mewujudkan Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan Tahunan Desa Dengan RPJMDES Melalui Pedoman Penyusunan RKPDES dan APBDES	Pedoman penyusunan RKPDes dan APBDes agar pelaksanaan pembangunan tahunan desa selaras dengan RPJMDes secara akurat dan partisipatif.
141	Meningkatkan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa Melalui “SIAPPDES” (Sistem Aplikasi Pemberhentian Perangkat Desa)	Aplikasi digital (SIAPPDES) untuk memproses pemberhentian perangkat desa secara sistematis, transparan, dan terdokumentasi.
142	“PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)” Untuk Mengoptimalkan Pelayanan Publik	Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Danyang untuk mengoptimalkan layanan publik kependudukan secara digital.
143	SIRENCANG (Sistem Perencanaan Pembangunan) Guna Optimalisasi Penyusunan Usulan Perencanaan	Sistem digital (SIRENCANG) untuk menyusun usulan perencanaan pembangunan desa

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
	Pembangunan Desa Yang Efektif dan Efisien	secara lebih efektif, efisien, dan berbasis data.
144	Desa Wisata Sendang Keongan	Penataan dan pengembangan destinasi wisata Desa Sendang Keongan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi alam.
145	SI CANTIK JELITA (Sistem Informasi Pencatatan Administrasi Kependudukan dan Jendela Informasi Terintegrasi	Sistem informasi kependudukan berbasis web/android (SI CANTIK JELITA) untuk mendukung kesadaran masyarakat akan dokumen kependudukan.
146	Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi (PPID) dan Dokomentasi PPID Desa Jatilor (SIP PPID)	Sistem informasi publik PPID desa (SIP PPID) untuk meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi publik di Desa Jatilor.
147	Optimalisasi Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Melalui Pengembangan Kompetensi Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Grobogan Tahun 2023	Pengembangan kompetensi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan, pendampingan, dan digitalisasi akses pasar.
148	Digitalisasi Pelaporan Evaluasi Kinerja Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan	Digitalisasi pelaporan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar data kinerja lebih aktual dan akuntabel.
149	Implementasi Penggunaan BOT Telegram Untuk Menyajikan Hasil Inventarisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Grobogan	Bot Telegram untuk menyajikan hasil inventarisasi paket pengadaan barang/jasa secara real time guna meningkatkan transparansi pengadaan.
150	EKA SAPTA (E-Katalog Satu Produk Satu Harga)	E-Katalog satu produk satu harga (EKA SAPTA) untuk menghilangkan disparitas harga dan mendorong keterlibatan UMK dalam pengadaan lokal.
151	Sinergitas Stakeholder dalam mendukung integrasi layanan primer di seluruh wilayah kecamatan kedungjati peningkatan pelayanan kesehatan secara efektif, efisien dan menyeluruh	Sinergi lintas sektor untuk mendukung integrasi layanan kesehatan primer yang efektif dan menyeluruh di Kecamatan Kedungjati.
152	Pengelolaan Keamanan Informasi eGovernmet melalui Tim CSIRT	Pembentukan Tim CSIRT untuk mengelola keamanan informasi e-Government, menangani insiden, dan memulihkan sistem pascainsiden siber.

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
153	LARI KESANA (Layanan Restorasi dan Evakuasi Arsip Bencana)	Layanan restorasi dan evakuasi arsip pascabencana (LARI KESANA) melalui digitalisasi dan enkapsulasi untuk menyelamatkan arsip penting.
154	Pengembangan Sistem Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat Berbasis Web Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan	Sistem informasi indeks kepuasan masyarakat berbasis web di Bappeda untuk mengukur dan melaporkan survei layanan publik secara real time.
155	“PANDAI MENABUNG” Sebagai Pendorong Partisipasi Anak Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Grobogan	Program PANDAI MENABUNG untuk menanamkan budaya menabung dan mendorong partisipasi anak dalam pembangunan daerah sejak dini.
156	SIMFONI NADA (Sinkronisasi Formulasi Prioritas Pembangunan Desa Dengan Daerah) Di Kabupaten Grobogan	Sistem digital (SIMFONI NADA) untuk menyelaraskan prioritas pembangunan desa dengan pembangunan daerah secara partisipatif dan terukur.
157	Lomba Musrebangcam	Lomba Musrenbang Kecamatan untuk mendorong kualitas usulan pembangunan, partisipasi masyarakat, dan transparansi perencanaan.
158	Lomba Inovasi OPD	Lomba Inovasi OPD untuk menjaring dan memotivasi inovasi perangkat daerah sekaligus mempersiapkan Innovation Government Award.
159	Gerakan Mesti Sekolah (GEMES)	Gerakan Mesti Sekolah (GEMES) dan sistem SI-VANESSA untuk mendorong Anak/Dewasa Tidak Sekolah kembali ke jalur pendidikan.
160	SIMINFRA (Sistem Informasi Infrastruktur)	Sistem Informasi Infrastruktur (SIMINFRA) berbasis spasial untuk membantu penentuan prioritas pembangunan infrastruktur daerah.
161	Rumah Kedelai Grobogan (RKG)	Rumah Kedelai Grobogan sebagai pusat pembelajaran agribisnis dan inkubasi penangkar benih kedelai lokal unggulan JABALSIK.
162	Ditata kono mas	Website pemasaran produk UMKM Kecamatan Gabus untuk memperluas jaringan pasar dan

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
		meningkatkan perekonomian masyarakat.
163	Pepali Mas (Pengenalan Potensi Desa dan Lingkungan melalui Musrenbang)	Pemetaan potensi desa dan lingkungan melalui Musrenbang (PEPALI MAS) untuk perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
164	Pengembangan Unit Usaha Produktif sebagai solusi dalam Pemberdayaan Bumdes	Pengembangan unit usaha produktif BUMDes Lumbungrejo melalui reorganisasi pengurus dan pengarahan dana desa guna meningkatkan penjualan.
165	GERBANG PANGAN KAN PENTING	Pemberdayaan masyarakat melalui unit bisnis tani-ternak terpadu untuk mendukung ketahanan pangan dan percepatan penanganan stunting.
166	OPERASI NAGA GENI (Optimalisasi Pengelolaan Sarana Prasarana untuk Menunjang Pelayanan Samsat Keliling yang Ramah Terhadap Anak, Kesetaraan Gender dan Penyandang Disabilitas)	Optimalisasi sarana prasarana Samsat Keliling agar layanan lebih ramah anak, setara gender, dan inklusif bagi penyandang disabilitas.
167	DEPE CAYA (Desa Peduli Cagar Budaya)	Program Desa Peduli Cagar Budaya (DEPE CAYA) untuk melestarikan cagar budaya desa sekaligus menjadikannya destinasi wisata edukatif.
168	Penawangan Menawan dengan Jutawan	Branding "Penawangan Menawan dengan Jutawan" untuk membina tujuh tatanan desa (pajak, administrasi, IDM, hingga K3) secara terarah.
169	"SILIPSTIK" Sistem Layanan Informasi Penawangan Sing Taktis dan Komunikatif	Sistem layanan informasi mobile berbasis Android dan WhatsApp Auto Reply (SILIPSTIK) untuk pelayanan informasi publik yang cepat.
170	PAK TRANTIBUM KEPENG (Pelayanan Aduan Kejadian Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan)	Layanan pengaduan ketentraman dan ketertiban umum (PAK TRANTIBUM KEPENG) agar laporan gangguan trantibum ditangani cepat dan terintegrasi.
171	RUKO GAPURA DESA	Penyediaan data kebencanaan cepat dan akurat (RUKO GAPURA DESA) untuk mempercepat

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
		penanganan bencana dan pengambilan keputusan.
172	RUMAH PANGGUNG	Forum Anti Narkoba (RUMAH PANGGUNG) sebagai wadah sinergi pemerintah, masyarakat, dan aparat untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba.
173	Desa Cerdas Desa Tambirejo	Konsep Desa Cerdas di Desa Tambirejo yang memanfaatkan teknologi digital untuk pelayanan publik dan pengembangan kawasan desa.
174	Sumini Upyek Dewe	Pelayanan antenatal komprehensif bagi ibu hamil untuk mendeteksi dini masalah kehamilan dan memastikan persalinan yang selamat.
175	LAYANGAN ABANG MAKNYUS (Pelayanan Tumbuh Kembang Pada Anak Berkebutuhan Khusus)	Layanan tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus (LAYANGAN ABANG MAKNYUS) untuk deteksi dini dan penanganan gangguan tumbuh kembang.
176	DESA META (Digitalisasi Kesehatan Dengan Aplikasi Meta AI)	Digitalisasi informasi kesehatan desa menggunakan WhatsApp dan chatbot AI (DESA META) untuk mengatasi kesenjangan digital di pedesaan.
177	ANTER DI DESA (Antenatal Care Terpadu di Desa)	Layanan antenatal terpadu langsung di desa (ANTER DI DESA) untuk mempermudah akses ibu hamil dan mendukung pencegahan stunting.
178	KOLAK PETIS (Kolaborasi Kegiatan Posbindu Penyakit Tidak Menular Dan Prolanis)	Kolaborasi kegiatan Posbindu PTM dan Prolanis (KOLAK PETIS) agar peserta tetap rutin memeriksakan gula darah dan tekanan darah.
179	SEHARI SEHATI (Sehat Hari Ini Sehat Tua Nanti)	Program pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (SEHARI SEHATI) melalui deteksi dini penyakit tidak menular pada masyarakat dan lansia.
180	SIKESMAS Sistem Penjagaan Puskesmas Gabus I	Sistem digital (SIKESMAS) untuk pencatatan kunjungan pasien dan pemantauan program kesehatan masyarakat secara real time.

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
181	DIGITAL SCREENING TBC	Layanan skrining TBC mandiri berbasis smartphone (DIGITAL SCREENING TBC) agar masyarakat dapat melapor dan ditindaklanjuti petugas.
182	POJOK HATI SIMANIS (Penjaringan dan Konsultansi Hipertensi dan Kencing Manis) Puskesmas Kedungjati	Layanan konsultasi dan pemeriksaan berkala hipertensi-diabetes (POJOK HATI SIMANIS) untuk deteksi dini penyakit tidak menular.
183	GEBER KAWONG MENTAS (Gerakan Bersama Kawal Wong Meteng Sampai Tuntas)	Pendampingan intensif kader terhadap ibu hamil berisiko tinggi (GEBER KAWONG MENTAS) hingga masa nifas guna menekan AKI-AKB.
184	DEBAT CAPRES	Penyediaan ruang khusus dan edukasi TBC (DEBAT CAPRES) untuk memutus rantai penularan dan meningkatkan kepatuhan minum obat.
185	PASUTRUB (Pasukan Pemburu Tuberkolosis) Puskesmas Penawangan 2	Tim pelacak aktif kasus TBC di masyarakat (PASUTRUB) melalui skrining dan edukasi jemput bola guna menekan penularan lebih luas.
186	Tobat Nada Meninggi	Layanan pendekatan ke masyarakat untuk meningkatkan capaian SPM hipertensi (Tobat Nada Meninggi) melalui edukasi dan kepatuhan berobat.
187	“MBOK SIGRAK” Media Edukasi Kepada Ibu dan Bapak untuk mencegah stunting dengan meningkatkan kesehatan gigi dan mulut	Media edukasi bagi orang tua (MBOK SIGRAK) tentang kesehatan gigi dan mulut anak sebagai upaya pencegahan stunting.
188	GALAKSI MASIH DI SUMUR (Galakkan Aksi Masyarakat Hidup Sehat di Semua Umur)	Gerakan partisipasi masyarakat untuk hidup sehat di semua usia (GALAKSI MASIH DI SUMUR) melalui edukasi dan deteksi dini lintas sektor.
189	KANTIN SEPIA (Ciptakan Calon Pengantin Sehat Pintar dan Bahagia)	Skrining kesehatan calon pengantin (KANTIN SEPIA) untuk mencegah kehamilan berisiko dan mendukung keluarga yang sehat dan bahagia.
190	GEMASTRA (Gerakan Mengelola Sampah Rumah Tangga)	Gerakan pengelolaan sampah rumah tangga (GEMASTRA)

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
		terintegrasi bank sampah untuk mendorong pemilahan sampah dan lingkungan bersih.
191	LASEGAR Lansia Sehat dan Bugar	Program kesehatan lansia (LASEGAR) melalui senam, pemeriksaan berkala, edukasi, dan kunjungan rumah bagi lansia terbatas mobilitas.
192	PELANTING DER (Pelatihan Kader Untuk Stunting)	Pelatihan kader posyandu (PELANTING DER) untuk meningkatkan keterampilan deteksi dini stunting pada balita.
193	PETIK BATIK (Pemberian Makanan Tambahan Yang Menarik Agar Balita Tertarik)	Pemberian makanan tambahan berbahan lokal yang menarik (PETIK BATIK) untuk meningkatkan status gizi dan berat badan balita.
194	GEMATI SI DIA (Gerakan Masyarakat Peduli Hipertensi dan Diabetes)	Gerakan masyarakat peduli hipertensi dan diabetes (GEMATI SI DIA) melalui edukasi, skrining, dan monitoring rutin bersama kader.
195	Stiker Love BUSAMIL (Stiker Love dan Buku Saku Ibu Hamil)	Stiker Love pada Buku Saku Ibu Hamil (BUSAMIL) sebagai penanda visual untuk meningkatkan kepatuhan pemeriksaan kehamilan rutin.
196	KANCING DONGWA (Kader Andalan Cegah Stunting Puskesmas Godong 2)	Pembentukan kader andalan cegah stunting di tiap desa (KANCING DONGWA) untuk menurunkan angka stunting wilayah Puskesmas Godong II.
197	Centing Permadani	Edukasi konsumsi tablet tambah darah dan kesehatan reproduksi remaja putri/ibu hamil (Centing Permadani) untuk mencegah anemia.
198	GANJAL MERTUA (Gerakan Jiwa Raga Yang Membutuhkan Bantuan Kita)	Gerakan peningkatan layanan kesehatan jiwa (GANJAL MERTUA) untuk deteksi dini dan penanganan masalah kesehatan mental remaja.
199	Semangat cegah TB dengan Kurma	Pendekatan pengamatan dan edukasi berkelanjutan bagi pasien TBC (Semangat Cegah TB dengan Kurma) untuk deteksi dan penanganan lebih cepat.

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
200	KELADI (Kelas Komplementer Ibu dan Bayi)	Kelas terapi komplementer (KELADI) bagi ibu dan bayi berbasis bukti ilmiah seperti aromaterapi dan yoga prenatal dalam layanan kebidanan.
201	JEDUGDER TB (Jemput Terduga TB Bersama Kader)	Jemput bola bersama kader untuk menemukan terduga TBC (JEDUGDER TB) guna memaksimalkan penanganan dan pencegahan penularan.
202	KECAP SIAP JAGA KETAN	Kursus calon pengantin (KECAP SIAP JAGA KETAN) untuk penjaringan kondisi kesehatan pranikah sebagai deteksi dini risiko kehamilan.
203	GEBER ASIK (Gerakan Bersama Atasi Stunting dan Ibu Hamil KEK)	Gerakan bersama atasi stunting dan ibu hamil KEK (GEBER ASIK) untuk meningkatkan cakupan posyandu dan deteksi dini masalah gizi.
204	Rama Sinta (Remaja Aktif Mengkoumsi Tablet Tambah Darah)	Program remaja putri mengonsumsi tablet tambah darah (RAMA SINTA) untuk mencegah anemia, AKI/AKB, dan stunting di masa depan.
205	PAK POS DES (Pendampingan dan Konsultasi Perizinan OSS)	Pendampingan dan konsultasi perizinan OSS di tingkat desa (PAK POS DES) agar pelaku UMK mudah mengurus izin usaha tanpa ke kantor DPMPTSP.
206	SI RENCANG (Sistem Perencanaan Pembangunan) Guna Optimalisasi Penyusunan Usulan Perencanaan Pembangunan Desa yang Efektif dan Efisien	Sistem perencanaan pembangunan desa (SI RENCANG) di Kecamatan Klambu untuk mempercepat penyusunan usulan pembangunan secara digital.
207	Optimalisasi Proses Penghapusan Barang Milik Daerah untuk Mewujudkan Laporan Neraca Aset yang Akuntabel	Optimalisasi proses penghapusan Barang Milik Daerah agar laporan neraca aset lebih akuntabel, tertib hukum, dan administratif.
208	siPENTA Sistem informasi Peta nilai tanah	Aplikasi web (siPENTA) untuk memvisualisasikan peta nilai tanah dan mengestimasi harga pasar guna mengoptimalkan pendapatan BPHTB.
209	MONCER DIKTARA (Monopoli Cerdas Pendidikan Kesetaraan)	Game edukatif berbasis monopoli (MONCER DIKTARA) sebagai media asesmen pembelajaran IPS

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
		yang menyenangkan bagi peserta didik kesetaraan.
210	TATO (Tanya Apotek Tanya Obat)	Layanan konsultasi obat online via WhatsApp (TATO) di Puskesmas Purwodadi I untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman penggunaan obat.

Sumber : Keputusan Bupati Grobogan tentang Penetapan Inovasi Daerah Tahun 2025

2.7 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kondisi aktual dengan target pembangunan daerah yang ingin dicapai sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD. Identifikasi permasalahan dilakukan melalui evaluasi capaian indikator pembangunan, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, dinamika kondisi sosial, ekonomi, kewilayahan, dan lingkungan, serta hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Rumusan permasalahan ini menjadi dasar dalam menetapkan prioritas pembangunan dan penajaman program, kegiatan, serta alokasi pendanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 agar lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

2.7.1 Urusan Wajib berkaitan Pelayan Dasar

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan pemenuhan hak dasar masyarakat. Urusan ini mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Dalam kerangka Standar Pelayanan Minimal, penyelenggaraan urusan pelayanan dasar tidak hanya diarahkan pada ketersediaan jenis layanan, tetapi juga pada pemenuhan mutu layanan yang berhak diperoleh masyarakat secara minimal.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah, masih terdapat sejumlah permasalahan pada urusan wajib pelayanan dasar yang perlu menjadi perhatian dalam Perubahan RKPD Tahun 2026. Pada bidang pendidikan, permasalahan masih berkaitan dengan anak tidak sekolah pada usia PAUD dan pendidikan dasar, kualitas ruang kelas dan sarana prasarana pendidikan yang belum merata, serta kualitas pendidik dengan kualifikasi pendidikan yang belum sepenuhnya sesuai standar. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan dasar, terutama bagi kelompok masyarakat rentan dan wilayah dengan keterbatasan akses layanan pendidikan.

Pada bidang kesehatan, permasalahan utama masih berkaitan dengan kualitas kesehatan ibu dan anak, ditemukannya kasus kematian ibu dan bayi, stunting dan kekurangan gizi, angka kesakitan yang masih perlu ditekan, serta perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat yang belum optimal. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penguatan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, sanitasi lingkungan, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular masih perlu menjadi prioritas dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.

Pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, permasalahan masih mencakup kualitas prasarana irigasi pertanian, jalan, sistem drainase, sarana air bersih, dan sanitasi yang belum memadai. Selain itu, pengelolaan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi, serta kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang juga masih perlu diperkuat. Kondisi ini penting dicermati karena berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan dasar, konektivitas wilayah, produktivitas ekonomi, kesehatan lingkungan, serta pengurangan risiko banjir dan kekeringan.

Pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, permasalahan utama berkaitan dengan belum terpenuhinya cakupan ketersediaan rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh, serta pemenuhan sarana dan prasarana umum perumahan. Permasalahan ini memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan, kesehatan lingkungan, sanitasi, serta kualitas hidup masyarakat, sehingga penanganannya perlu diarahkan secara terpadu melalui perbaikan rumah tidak layak huni, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, dan pemenuhan prasarana, sarana, dan utilitas dasar.

Pada bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, permasalahan yang masih dihadapi meliputi belum optimalnya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, cakupan pelayanan kebakaran, serta penanggulangan bencana. Kabupaten Grobogan juga masih menghadapi risiko banjir, kekeringan, tanah longsor, dan cuaca ekstrem, sehingga perlu penguatan kesiapsiagaan masyarakat, sistem peringatan dini, sarana prasarana penanggulangan bencana, serta kapasitas aparatur dan relawan kebencanaan.

Pada bidang sosial, permasalahan masih berkaitan dengan belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial di luar panti bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, termasuk penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, tuna sosial, gelandangan dan pengemis, serta korban bencana. Permasalahan sosial ini perlu ditangani secara lebih tepat sasaran melalui penguatan data, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, dan peningkatan pelayanan bagi kelompok rentan.

Dengan demikian, permasalahan pada urusan wajib pelayanan dasar dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 perlu diarahkan pada penajaman program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Fokus utama diarahkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, peningkatan mutu layanan dasar, pemerataan akses pelayanan, penguatan sarana prasarana, peningkatan kapasitas SDM pelayanan, serta perbaikan tata kelola layanan. Penajaman tersebut diharapkan mampu memastikan bahwa perubahan target, lokasi, pagu, dan kegiatan pada tahun berjalan tetap mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029 serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

2.7.2 Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan yang mendukung peningkatan kualitas pembangunan daerah, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi lokal, perlindungan kelompok rentan, pengelolaan lingkungan hidup, serta pelayanan administrasi kepada masyarakat. Meskipun tidak termasuk dalam kelompok Standar Pelayanan Minimal, urusan ini memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, kualitas lingkungan, dan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah, permasalahan pada urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar masih cukup beragam. Pada bidang tenaga kerja, permasalahan masih berkaitan dengan adanya pengangguran terbuka, belum optimalnya penempatan tenaga kerja, serta kapasitas dan kompetensi tenaga kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Bidang ketenagakerjaan masih menghadapi tantangan berupa terbatasnya kesempatan kerja yang berkualitas, tingginya proporsi tenaga kerja informal, serta belum optimalnya kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.

Pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian meliputi belum optimalnya kesetaraan gender dalam pembangunan, masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, pernikahan usia anak, serta kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak yang belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan kelembagaan layanan bagi korban kekerasan.

Pada bidang pangan, permasalahan masih berkaitan dengan pencapaian Skor Pola Pangan Harapan yang belum ideal, adanya kasus kerawanan pangan, fluktuasi harga pangan, ketergantungan produksi lokal terhadap cuaca dan

musim, keterbatasan cadangan pangan daerah, serta distribusi pangan yang belum merata antarwilayah. Permasalahan ini perlu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan stabilitas pasokan, keterjangkauan harga pangan, kualitas konsumsi masyarakat, dan ketahanan pangan daerah.

Pada bidang pertanahan, permasalahan masih berkaitan dengan rendahnya luasan tanah yang bersertifikat, belum optimalnya penyelesaian izin lokasi, serta perlunya penguatan pemanfaatan tanah yang tertib dan sesuai dengan rencana tata ruang. Pengelolaan pertanahan masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan pemanfaatan tanah yang tertib, pengendalian alih fungsi lahan, penyediaan tanah untuk fasilitas umum, serta sinkronisasi antara pengembangan wilayah, investasi, dan perencanaan tata ruang.

Pada bidang lingkungan hidup, permasalahan yang perlu dicermati meliputi tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya optimal, potensi pencemaran air dan udara, pengelolaan limbah, serta masih perlunya penguatan pengawasan dan kepatuhan lingkungan. Selain itu, pelaksanaan pembangunan rendah karbon, pengelolaan emisi gas rumah kaca, konservasi air dan lahan, serta integrasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah masih perlu diperkuat.

Pada bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, permasalahan yang perlu diperhatikan adalah keberlanjutan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan, pemutakhiran data kependudukan, integrasi data layanan publik, serta kemudahan akses layanan bagi masyarakat. Data kependudukan yang akurat dan mutakhir menjadi dasar penting bagi perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, pelayanan publik, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, permasalahan masih berkaitan dengan penguatan kapasitas kelembagaan desa, kualitas perencanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemandirian desa, serta sinergi pembangunan desa dengan prioritas pembangunan daerah. Penguatan desa menjadi penting karena desa merupakan lokus utama pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat dan pemerataan pelayanan.

Pada bidang perhubungan, permasalahan masih berkaitan dengan keselamatan lalu lintas, pelayanan angkutan umum, keterhubungan antarwilayah, keterbatasan perlengkapan jalan, serta kebutuhan penguatan manajemen transportasi daerah. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta konektivitas pusat pelayanan dan pusat produksi.

Pada bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, permasalahan yang perlu dicermati meliputi integrasi layanan digital yang belum sepenuhnya optimal, penguatan keamanan informasi, keterpaduan data sektoral, peningkatan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia, serta pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Penguatan urusan ini penting untuk mendukung SPBE, pelayanan publik digital, dan tata kelola pemerintahan berbasis data.

Pada bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta penanaman modal, permasalahan masih berkaitan dengan keterbatasan modal, kapasitas SDM pelaku usaha, akses pasar, digitalisasi usaha, rendahnya nilai tambah produk, serta kebutuhan peningkatan iklim investasi daerah. Mayoritas pelaku usaha masih berskala mikro, akses digitalisasi dan pemasaran UMKM masih terbatas, serta kapasitas SDM pelaku usaha belum optimal dalam inovasi produk.

Pada bidang kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan, permasalahan masih berkaitan dengan belum optimalnya pelestarian budaya lokal, menurunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah, terbatasnya dokumentasi dan digitalisasi warisan budaya, belum meratanya akses layanan perpustakaan, rendahnya budaya literasi, serta belum optimalnya tata kelola arsip perangkat daerah. Permasalahan tersebut perlu ditangani untuk memperkuat identitas daerah, literasi masyarakat, dan tata kelola administrasi pemerintahan.

Dengan demikian, permasalahan pada urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 perlu diarahkan pada penajaman program dan kegiatan yang mampu memperkuat kualitas SDM, pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan hidup, pelayanan administrasi, digitalisasi pemerintahan, penguatan ekonomi lokal, peningkatan investasi, serta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Penajaman tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029, terutama dalam mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif, pelayanan publik yang modern, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.7.3 Urusan Pilihan

Urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan potensi, karakteristik, dan keunggulan daerah. Bagi Kabupaten Grobogan, urusan pilihan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan nilai tambah produk lokal, ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan daya saing daerah. Urusan pilihan

yang relevan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah, permasalahan pada urusan pilihan masih perlu mendapat perhatian dalam Perubahan RKPD Tahun 2026. Pada urusan kelautan dan perikanan, permasalahan masih berkaitan dengan belum optimalnya pengembangan perikanan budidaya, pembinaan kelompok pembudidaya ikan, serta pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan. Urusan ini diarahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya, penguatan kapasitas pelaku usaha, pengembangan sarana prasarana, perluasan akses pasar, serta peningkatan konsumsi ikan masyarakat secara berkelanjutan.

Pada urusan pariwisata, permasalahan utama masih berkaitan dengan belum optimalnya jumlah kunjungan wisatawan dan rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kualitas amenitas, atraksi, aksesibilitas, promosi, dan kompetensi sumber daya manusia pengelola pariwisata yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata pada Perubahan RKPD Tahun 2026 perlu diarahkan pada peningkatan daya tarik destinasi, penguatan desa wisata, peningkatan kapasitas pelaku wisata, pemasaran pariwisata, serta pengembangan ekonomi kreatif pendukung pariwisata.

Pada urusan pertanian, permasalahan masih berkaitan dengan produktivitas dan nilai tambah komoditas pertanian yang belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, belum optimalnya pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, keterbatasan dukungan prasarana pascapanen, serta belum kuatnya hilirisasi produk pertanian. Program urusan pertanian diarahkan antara lain pada penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, prasarana pertanian, pengelolaan LP2B/KP2B/LCP2B, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian bencana pertanian, serta penyuluhan pertanian.

Pada urusan peternakan yang menjadi bagian penting dari sektor pertanian, permasalahan yang masih perlu dicermati adalah belum optimalnya produksi peternakan, pengendalian penyakit hewan menular, serta pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Permasalahan ini penting karena berdampak terhadap produktivitas peternakan, keamanan pangan asal hewan, pencegahan zoonosis, dan peningkatan pendapatan peternak.

Pada urusan perdagangan, permasalahan utama masih berkaitan dengan pengawasan pasar dalam rangka pengendalian harga dan pasokan pangan, kelayakan pasar tradisional yang perlu ditingkatkan, serta pelaksanaan tera

dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang belum sepenuhnya optimal. Urusan perdagangan perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas distribusi barang kebutuhan pokok, mendukung pengendalian inflasi daerah, meningkatkan perlindungan konsumen, serta memperkuat sarana distribusi perdagangan.

Pada urusan perindustrian, permasalahan masih berkaitan dengan rendahnya pertumbuhan industri, belum optimalnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB, serta masih terbatasnya kualitas, daya saing, akses teknologi, dan pemasaran industri kecil dan menengah. Permasalahan ini menunjukkan bahwa penguatan IKM perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi, mutu produk, standardisasi, legalitas usaha, kemasan, akses pasar, digitalisasi pemasaran, serta pengembangan industri berbasis komoditas lokal dan agroindustri.

Pada urusan transmigrasi, permasalahan yang masih muncul adalah belum optimalnya fasilitasi pemberangkatan transmigrasi. Meskipun urusan ini bukan menjadi sektor dominan dalam pembangunan daerah, tetap diperlukan pemutakhiran data minat transmigrasi, koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, serta pendampingan bagi masyarakat yang berminat mengikuti program transmigrasi sesuai kebijakan yang berlaku.

Dengan demikian, permasalahan pada urusan pilihan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 perlu diarahkan pada penguatan sektor-sektor unggulan daerah yang memiliki daya ungkit ekonomi. Fokus penajaman diarahkan pada peningkatan produktivitas pertanian, penguatan perikanan budidaya, pengembangan peternakan yang sehat dan produktif, peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif, penguatan distribusi perdagangan, stabilisasi harga dan pasokan pangan, serta peningkatan nilai tambah industri kecil dan menengah. Penajaman tersebut diharapkan mampu mendukung transformasi ekonomi Kabupaten Grobogan berbasis potensi lokal, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

2.7.4 Urusan Penunjang

Urusan Penunjang Pemerintahan merupakan unsur pendukung yang berperan dalam menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja urusan penunjang menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. Dalam pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan di Kabupaten Grobogan, masih terdapat berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut pada Perubahan RKPD Tahun 2026.

Pada urusan Sekretariat Daerah permasalahan yang muncul antara lain masih perlunya penguatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program pembangunan, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan data statistik yang didukung keamanan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Pada urusan Sekretariat DPRD Pada urusan meliputi belum optimalnya dukungan administratif, teknis, dan fasilitasi terhadap pelaksanaan fungsi DPRD, baik fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, maupun pengawasan. Di samping itu, pengelolaan aspirasi masyarakat, penyediaan data dan informasi bagi anggota DPRD, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan kesekretariatan masih memerlukan penguatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD.

Pada urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan masih terdapat tantangan berupa belum optimalnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah serta kualitas dokumen perencanaan yang sepenuhnya berbasis data dan hasil evaluasi, masih perlunya peningkatan keterpaduan antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Permasalahan pada urusan Keuangan Daerah antara lain masih perlunya optimalisasi pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah, serta penguatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Di samping itu, masih diperlukan peningkatan kualitas perencanaan anggaran yang lebih berorientasi pada hasil (performance based budgeting), penguatan pengendalian pelaksanaan anggaran, serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah guna mempertahankan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Pada urusan Kepegawaian masih terdapat permasalahan berupa belum optimalnya pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja, masih adanya ketimpangan distribusi pegawai antar perangkat daerah, serta perlunya peningkatan kompetensi ASN yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan transformasi digital. Selain itu, implementasi sistem merit dalam manajemen ASN, pengembangan karier berbasis kompetensi, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja masih perlu terus ditingkatkan.

Permasalahan pada urusan Pendidikan dan Pelatihan meliputi belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN sesuai standar minimal pengembangan kompetensi setiap tahun, masih terbatasnya pelaksanaan pelatihan yang berbasis kebutuhan organisasi, serta perlunya peningkatan efektivitas evaluasi hasil pengembangan kompetensi terhadap peningkatan kinerja pegawai. Di sisi lain, pemanfaatan metode pembelajaran

digital dan pembelajaran mandiri juga masih perlu terus dikembangkan untuk menjangkau lebih banyak ASN secara efektif dan efisien.

Pada urusan Pengawasan masih terdapat permasalahan berupa belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko pada seluruh perangkat daerah, masih ditemukannya kelemahan pengendalian intern yang berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta perlunya peningkatan kualitas pengawasan berbasis risiko. Selain itu, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal maupun eksternal masih memerlukan penguatan, disertai peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) agar mampu memberikan nilai tambah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari praktik korupsi.

Secara umum, berbagai permasalahan pada Urusan Penunjang tersebut menunjukkan perlunya penguatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengawasan, pengelolaan keuangan, pengembangan sumber daya aparatur, serta koordinasi antar perangkat daerah. Oleh karena itu, pada Perubahan RKPD Tahun 2026 diarahkan berbagai langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat akuntabilitas kinerja, mendorong transformasi birokrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Grobogan.

2.8 Dukungan Pemerintah Terhadap Program Strategis Nasional

2.8.1 Program Strategis Nasional Pengentasan Kemiskinan

A. Penanggulangan Kemiskinan

Program strategis nasional penanggulangan kemiskinan di Indonesia merupakan upaya terpadu pemerintah dalam menurunkan jumlah penduduk miskin, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan yang berfokus pada pendekatan terintegrasi untuk mencapai target *Zero Kemiskinan Ekstrem*. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, strategi ini dibagi menjadi tiga pilar utama yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan tidak lagi dilakukan secara sektoral, tetapi menggunakan pendekatan terpadu yang menghubungkan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan layanan dasar, dan penguatan data sasaran agar intervensi lebih tepat sasaran. Kebijakan ini diperkuat melalui pelaksanaan percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan reformasi perlindungan sosial, serta optimalisasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penetapan penerima program bantuan. Pemerintah

berupaya memastikan bantuan sosial, subsidi, dan jaminan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat miskin dan rentan. Program bantuan pangan, bantuan tunai, jaminan kesehatan, serta bantuan pendidikan tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan risiko kemiskinan akibat tekanan ekonomi.

Selain perlindungan sosial, pemerintah menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai strategi jangka panjang pengentasan kemiskinan. Kebijakan ini diwujudkan melalui penguatan koperasi dan UMKM, pengembangan industri padat karya, peningkatan produktivitas pertanian, hilirisasi sektor pangan, serta penciptaan lapangan kerja di daerah. Pemerintah juga mendorong swasembada pangan dan penguatan ekonomi desa agar masyarakat memiliki sumber penghasilan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Di bidang pembangunan wilayah, pemerintah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti irigasi, jalan desa, sanitasi, air bersih, rumah layak huni, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal dan kantong kemiskinan. Pendekatan pembangunan desa menjadi penting karena sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah perdesaan dengan keterbatasan akses layanan dasar dan peluang ekonomi.

Dukungan pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mensukseskan program strategis nasional penanggulangan kemiskinan diantaranya melalui implementasi dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah Kabupaten Grobogan bersama BPS dan Dinas Sosial aktif melaksanakan koordinasi, pelatihan petugas, serta *ground checking* atau verifikasi lapangan guna memastikan data penerima bantuan sosial sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Langkah ini bertujuan agar program bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan berbagai intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.

Selain penguatan data, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga mendorong percepatan penurunan kemiskinan melalui kolaborasi dengan dunia usaha dan pemangku kepentingan daerah. Melalui forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), pemerintah daerah mengajak sektor swasta untuk ikut mendukung program pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi lokal, serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan di wilayah Kabupaten Grobogan. Di sisi pembangunan ekonomi masyarakat, dukungan pemerintah daerah diwujudkan melalui penguatan sektor pertanian, UMKM, ekonomi desa, dan peningkatan kesempatan kerja. Hal ini penting karena struktur ekonomi Kabupaten Grobogan masih didominasi sektor pertanian, sehingga penguatan produktivitas pertanian dan ekonomi perdesaan menjadi berperan dalam mengurangi kemiskinan.

Pembangunan dan peningkatan jalan desa, jembatan, jaringan irigasi, sanitasi, air bersih, rumah tidak layak huni, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan juga terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup

masyarakat. Infrastruktur yang memadai tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi, distribusi hasil pertanian, serta konektivitas antarwilayah sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Berbagai langkah tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian target nasional "*Zero Kemiskinan Ekstrem*" sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Grobogan.

B. Sekolah Rakyat

Program Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Program ini hadir sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memperoleh hak atas pendidikan yang layak, berkualitas, dan berkelanjutan. Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan pendidikan formal, tetapi juga diarahkan untuk membentuk karakter, meningkatkan keterampilan hidup, serta mendukung pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik sehingga mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Pelaksanaan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Kemiskinan yang terjadi dalam suatu keluarga seringkali berdampak pada rendahnya akses pendidikan anak, meningkatnya risiko putus sekolah, rendahnya kualitas kesehatan, serta terbatasnya kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak di masa mendatang. Oleh karena itu, melalui Program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya menghadirkan layanan pendidikan yang lebih inklusif dan berpihak kepada kelompok rentan agar anak-anak dari keluarga miskin tetap memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Program ini juga mendukung agenda pembangunan nasional dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan pengurangan kesenjangan sosial antarwilayah. Dalam implementasinya, Sekolah Rakyat menitikberatkan pada sasaran keluarga miskin dan miskin ekstrem yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun basis data nasional lainnya.

Konsep Sekolah Rakyat dikembangkan dengan pendekatan pendidikan terpadu yang tidak hanya memberikan pembelajaran akademik, tetapi juga pembinaan karakter, kedisiplinan, penguatan nilai sosial, serta keterampilan praktis yang dapat menjadi bekal kehidupan peserta didik. Dalam pelaksanaannya, Sekolah Rakyat dapat dikembangkan dalam bentuk sekolah berasrama maupun nonberasrama dengan dukungan fasilitas pendidikan, konsumsi, kesehatan, dan pembinaan sosial. Program ini juga diarahkan untuk menjangkau anak-anak yang berasal dari keluarga miskin ekstrem,

anak rentan putus sekolah, maupun anak yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses pelayanan pendidikan.

Dalam konteks pembangunan nasional, Program Sekolah Rakyat mendukung pencapaian tujuan pembangunan sumber daya manusia sebagaimana diarahkan dalam kebijakan pembangunan nasional dan target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan pendidikan berkualitas, penghapusan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat miskin melalui pendidikan.

Bagi Kabupaten Grobogan, implementasi Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat memiliki relevansi yang cukup tinggi mengingat masih terdapat berbagai tantangan pembangunan di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. Kabupaten Grobogan sebagai salah satu daerah dengan wilayah yang luas dan dominasi kawasan perdesaan masih menghadapi persoalan kemiskinan, kerentanan sosial, serta kesenjangan akses pelayanan dasar antarwilayah. Kondisi tersebut berdampak pada masih adanya anak usia sekolah yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan, baik karena faktor ekonomi keluarga, kondisi geografis, maupun faktor sosial lainnya.

Selain itu, tantangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Grobogan juga ditandai dengan perlunya peningkatan pemerataan kualitas pendidikan, penguatan sarana dan prasarana pendidikan, serta penanganan anak tidak sekolah dan anak rentan putus sekolah. Sebagian masyarakat di wilayah tertentu masih menghadapi keterbatasan kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, termasuk biaya penunjang pendidikan, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak dan kualitas sumber daya manusia daerah pada masa mendatang.

Permasalahan kemiskinan juga memiliki keterkaitan erat dengan kualitas pendidikan masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, sehingga dapat memperpanjang siklus kemiskinan dalam keluarga. Oleh karena itu, peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat miskin melalui Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Grobogan.

Dalam mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat, Pemerintah Kabupaten Grobogan melakukan berbagai dukungan kebijakan dan fasilitasi, antara lain:

1. Penyediaan dukungan perencanaan dan penganggaran daerah melalui sinkronisasi program pendidikan dan penanggulangan kemiskinan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyediaan dan fasilitasi lahan maupun sarana pendukung sesuai kemampuan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung pembangunan maupun pengembangan Sekolah Rakyat.
3. Penguatan basis data sasaran pendidikan melalui integrasi data keluarga miskin, anak tidak sekolah, dan anak rentan putus sekolah sebagai dasar penetapan sasaran program.
4. Kolaborasi lintas perangkat daerah antara urusan pendidikan, sosial, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan anak dalam mendukung layanan pendidikan terpadu bagi peserta didik Sekolah Rakyat.
5. Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan melalui dukungan transportasi, bantuan pendidikan, serta penguatan layanan pendidikan di wilayah dengan akses terbatas.
6. Penguatan pembinaan karakter dan keterampilan hidup melalui integrasi pendidikan karakter, kedisiplinan, kewirausahaan, serta keterampilan vokasional sesuai potensi daerah Kabupaten Grobogan, khususnya sektor pertanian, peternakan, dan ekonomi kreatif.
7. Pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung keberlanjutan program melalui kemitraan, bantuan sosial pendidikan, maupun dukungan tanggung jawab sosial perusahaan.

Melalui pelaksanaan Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat yang didukung secara sinergis oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Grobogan. Selain itu, program ini diharapkan mampu menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja masyarakat, serta mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

C. Pembangunan 3 Juta Rumah

Program Pembangunan 3 Juta Rumah merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Di Kabupaten Grobogan, program ini diimplementasikan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dukungan pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam percepatan pembangunan perumahan.

Secara umum, Program FLPP merupakan program subsidi pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang bertujuan memperluas akses MBR terhadap kepemilikan rumah layak dan terjangkau, mengurangi backlog perumahan, serta mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan industri bahan bangunan. Berdasarkan data Simperum Juli 2025, backlog perumahan di Kabupaten Grobogan masih mencapai sekitar 54.566 unit, sehingga menunjukkan masih tingginya kebutuhan hunian layak bagi

masyarakat. Selain itu, jumlah ASN/PPPK/Non-ASN kategori MBR tercatat sebanyak 876 orang, yang menunjukkan adanya potensi kebutuhan rumah subsidi di lingkungan aparatur pemerintah daerah.

Dalam mendukung percepatan program tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menetapkan kebijakan afirmatif melalui:

- Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pembebasan BPHTB bagi MBR;
- Peraturan Bupati Grobogan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.

Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menurunkan biaya kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta mendukung percepatan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di daerah. Selain itu, dukungan tersebut juga diperkuat melalui koordinasi lintas perangkat daerah, perbankan, pengembang, dan ATR/BPN dalam mempercepat proses perizinan dan legalitas pembangunan perumahan.

Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi Program FLPP di Kabupaten Grobogan masih menghadapi berbagai tantangan. Kuota FLPP tahun 2025 melalui Bank Jateng sebanyak 333 unit, namun realisasi serapan hingga Oktober 2025 baru mencapai 11 unit, sedangkan total serapan sejak tahun 2022–2025 baru mencapai 176 unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan program masih belum optimal dibandingkan kebutuhan masyarakat dan kuota yang tersedia.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi percepatan FLPP, beberapa kendala utama yang dihadapi meliputi:

- proses perizinan yang relatif panjang,
- lamanya proses PKKPR dan persetujuan teknis,
- perbedaan perlakuan antara badan usaha dan non badan usaha,
- perlunya verifikasi ketat penerima MBR,
- serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga.

Selain itu, proses pembangunan perumahan masih melalui tahapan yang cukup panjang mulai dari: pendirian perusahaan, KKPR, persetujuan lingkungan, pengesahan siteplan, OSS/NIB, PBG, konstruksi, hingga penyerahan PSU. Hal tersebut berpotensi memengaruhi kecepatan realisasi pembangunan rumah subsidi apabila tidak disertai simplifikasi prosedur dan percepatan layanan.

Dari perspektif pembangunan daerah, Program 3 Juta Rumah tidak hanya berkaitan dengan penyediaan hunian, tetapi juga memiliki multiplier effect terhadap:

- pengurangan kemiskinan,
- peningkatan kualitas hidup masyarakat,
- pengurangan RTLH,
- penciptaan lapangan kerja sektor konstruksi,
- pertumbuhan ekonomi lokal,
- serta penguatan kawasan permukiman yang lebih layak dan terintegrasi.

Sampai dengan tahun 2025, capaian perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Grobogan telah mencapai 11.504 unit yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan CSR. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perumahan telah menjadi bagian penting dalam strategi pengurangan kemiskinan daerah.

Dengan demikian, percepatan Program 3 Juta Rumah di Kabupaten Grobogan perlu diarahkan melalui:

- penyederhanaan proses perizinan perumahan,
- penguatan koordinasi lintas sektor,
- peningkatan pemanfaatan kuota FLPP,
- penguatan dukungan fiskal daerah,
- percepatan legalitas pertanahan dan siteplan,
- serta integrasi program perumahan dengan penanganan kemiskinan dan penataan kawasan permukiman.

Program 3 Juta Rumah diharapkan tidak hanya mampu mengurangi backlog perumahan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pembangunan kawasan permukiman, serta mendukung pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan.

2.8.2 Program Strategis Nasional Ketahanan Pangan

Program Strategis Nasional Ketahanan Pangan merupakan upaya pemerintah dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program ini menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas nasional, terutama di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, krisis pangan dunia, dan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan hari ini, tetapi juga menjadi investasi bagi masa depan bangsa.

Melalui program ini, pemerintah mendorong peningkatan produksi pangan nasional dengan memperkuat sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan pengembangan pangan lokal. Berbagai langkah strategis dilakukan, seperti modernisasi alat pertanian, pembangunan dan perbaikan irigasi, penyediaan bibit unggul, pupuk, serta optimalisasi lahan produktif. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan inovasi juga terus dikembangkan guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas pangan nasional.

Program ketahanan pangan juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha pangan lainnya. Dengan adanya dukungan pemerintah dan kolaborasi berbagai pihak, diharapkan tercipta ekosistem pangan yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Program ini turut membuka lapangan kerja baru, menjaga stabilitas harga pangan, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan dari luar negeri.

Melalui semangat gotong royong dan kerja sama lintas sektor, Indonesia diharapkan mampu mewujudkan kemandirian pangan serta menjadi negara yang tangguh menghadapi berbagai tantangan global. Program Strategis Nasional Ketahanan Pangan menjadi langkah nyata dalam membangun bangsa yang lebih kuat, sejahtera, dan berdaulat di bidang pangan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Dukungan pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan antara lain :

- Program Pekarangan Lestari. Program Pekarangan Lestari merupakan upaya pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk mendukung ketersediaan pangan keluarga. Program ini mendorong masyarakat menanam sayuran, buah, tanaman pangan, maupun memelihara ternak atau ikan skala rumah tangga. Di Kabupaten Grobogan, program ini penting untuk meningkatkan akses pangan bergizi, mengurangi ketergantungan terhadap pasar, serta memperkuat ketahanan pangan mulai dari tingkat keluarga.
- Peningkatan produktivitas komoditas tanaman pangan. Peningkatan produktivitas tanaman pangan dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti demplot tanaman pangan, profesor tani, rut hunter, serta Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi, memperbaiki teknik budidaya, memperkuat pendampingan petani, serta mengurangi risiko gagal panen akibat serangan hama dan penyakit tanaman. Sebagai daerah lumbung pangan, peningkatan produktivitas menjadi kunci agar Kabupaten Grobogan tetap mampu menjaga pasokan pangan secara berkelanjutan.
- Peningkatan konsumsi protein hewani melalui Gemarikan. Program Gemarikan atau Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan menjadi dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan konsumsi protein hewani masyarakat. Program ini bertujuan mendorong pola konsumsi pangan yang lebih sehat, bergizi, dan seimbang, khususnya bagi anak-anak, ibu hamil, dan keluarga rentan. Peningkatan konsumsi ikan juga mendukung upaya pencegahan stunting serta memperkuat permintaan terhadap produk perikanan lokal.
- Pengembangan circular economy melalui pemanfaatan limbah ternak. Pengembangan circular economy dilakukan dengan memanfaatkan limbah ternak menjadi pupuk organik untuk tanaman pertanian. Langkah ini mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik sekaligus mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia. Di Kabupaten Grobogan yang memiliki basis pertanian dan peternakan, pemanfaatan limbah ternak menjadi pupuk merupakan bentuk integrasi sektor yang dapat meningkatkan efisiensi usaha tani, menjaga kesuburan tanah, dan mendukung pertanian berkelanjutan.

A. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)

Pemerintah Kabupaten Grobogan menunjukkan dukungan nyata terhadap Program Strategis Nasional (PSN) Ketahanan Pangan, khususnya proyek Swasembada Pangan melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Sebagai salah satu daerah lumbung pangan di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas produksi pertanian nasional, sehingga keberadaan infrastruktur irigasi yang memadai menjadi kebutuhan utama untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.

Dukungan tersebut selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi guna mendukung swasembada pangan nasional. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah pusat mendorong sinergi aktif pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan, menyusun usulan prioritas, serta mempercepat pelaksanaan pembangunan irigasi di wilayah pertanian produktif.

Sebagai bentuk komitmen terhadap kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga telah memanfaatkan aplikasi SIPURI (Sistem Informasi Pengusulan Rehabilitasi Irigasi) sebagai sarana penginputan dan penyampaian usulan kegiatan irigasi. Melalui SIPURI, Pemerintah Kabupaten Grobogan ikut memasukkan usulan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, khususnya pada daerah irigasi yang mendukung kawasan pertanian pangan strategis. Pemanfaatan aplikasi ini menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung sistem perencanaan yang terintegrasi, transparan, dan berbasis digital sesuai arahan pemerintah pusat.

Dengan adanya pengusulan melalui SIPURI, kebutuhan infrastruktur irigasi di Kabupaten Grobogan dapat terpetakan secara lebih akurat dan menjadi bagian dari sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penanganan jaringan irigasi yang mengalami kerusakan maupun membutuhkan peningkatan kapasitas layanan air, sehingga mendukung peningkatan indeks pertanaman dan produktivitas hasil pertanian. Usulan Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui SIPURI dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 38 Usulan program kegiatan untuk mendukung ketahanan pangan Kab. Grobogan Tahun 2025

Nama DI	Lokasi	Jenis Pekerjaan	Tahun
DI Ngrumpeng	Kab. Grobogan	Peningkatan	2025
DI Sepreh	Kab. Grobogan	Peningkatan	2025
DI Ngrejeng	Kab. Grobogan	Peningkatan	2025

Nama DI	Lokasi	Jenis Pekerjaan	Tahun
DI Simo	Kab. Grobogan	Peningkatan	2025
DI Ngenden	Kab. Grobogan	Peningkatan	2025
DI Butak	Kab. Grobogan	Peningkatan	2025
DI Kenteng	Kab. Grobogan	Peningkatan	2025
DI. Talang Dudo	Grobogan	Rehabilitasi	2026
DI. Ngrumpeng	Grobogan	Peningkatan	2026
DI. Ngenden	Grobogan	Peningkatan	2026
DI. Sepreh	Grobogan	Peningkatan	2026
DI. Tirto	Grobogan	Peningkatan	2026
DI. Nglangon	Grobogan	Peningkatan	2026
DI. Gading	Grobogan	Peningkatan	2026
DI. Wotgaleh	Grobogan	Peningkatan	2026
DI. Simo	Grobogan	Peningkatan	2026
DI. Karangasem	Grobogan	Peningkatan	2026
DI. Clupak	Grobogan	Peningkatan	2026
DI. Tegalrejo	Grobogan	Peningkatan	2026
DI. Mudal I	Grobogan	Peningkatan	2026
DI. Warukaranganyar I	Grobogan	Peningkatan	2026
DI. Warukaranganyar II	Grobogan	Peningkatan	2026

Sumber Dinas PUPR Kab. Grobogan

Usulan peningkatan dan rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Grobogan tahun 2025–2026 merupakan langkah strategis dalam mendukung target swasembada pangan, khususnya komoditas padi sebagai komoditas unggulan daerah. Berbeda dengan ketahanan pangan yang menekankan pada ketersediaan dan akses, swasembada pangan menuntut kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri melalui peningkatan produksi domestik. Dalam konteks tersebut, ketersediaan air irigasi menjadi faktor kunci penentu. Secara struktur usulan, mayoritas kegiatan berupa peningkatan jaringan irigasi, yang menunjukkan bahwa sistem irigasi eksisting masih berfungsi namun belum optimal dalam mendukung intensifikasi pertanian. Permasalahan umum seperti kehilangan air di saluran, distribusi yang tidak merata, serta keterbatasan jangkauan layanan menyebabkan potensi produksi belum maksimal. Oleh karena itu, peningkatan DI diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan air, sehingga mampu mengairi lahan secara lebih luas dan merata.

Pengulangan intervensi pada DI prioritas seperti DI Ngrumpeng, DI Sepreh, DI Ngenden, dan DI Simo pada tahun 2025 dan 2026 menunjukkan bahwa wilayah tersebut merupakan sentra produksi yang memiliki peran signifikan dalam pencapaian swasembada pangan. Pendekatan ini mencerminkan strategi fokus pada kawasan

berproduktivitas tinggi (high impact area), di mana peningkatan kecil pada infrastruktur dapat menghasilkan lonjakan produksi yang signifikan.

Sementara itu, rehabilitasi pada DI Talang Dudo mengindikasikan adanya jaringan irigasi yang telah mengalami penurunan fungsi secara serius. Penanganan melalui rehabilitasi menjadi penting untuk mengembalikan kapasitas layanan irigasi secara penuh, sehingga lahan yang sebelumnya tidak optimal dapat kembali produktif. Hal ini berkontribusi langsung pada perluasan areal tanam efektif.

Dalam kaitannya dengan swasembada pangan, penguatan jaringan irigasi ini memberikan dampak strategis sebagai berikut:

- Peningkatan indeks pertanaman (IP), dari pola tanam tunggal menjadi dua hingga tiga kali tanam per tahun
- Optimalisasi luas tanam dan luas panen, termasuk pengurangan lahan bera pada musim kemarau
- Peningkatan produktivitas pertanian, melalui ketersediaan air yang lebih stabil dan terjadwal
- Pengurangan ketergantungan pada curah hujan, sehingga produksi lebih terjamin sepanjang tahun

Sebaran lokasi intervensi yang meliputi berbagai DI seperti DI Tirto, DI Nglangon, DI Gading, hingga DI Warukaranganyar menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan menerapkan pendekatan pemerataan penguatan infrastruktur irigasi. Strategi ini penting untuk memastikan bahwa peningkatan produksi tidak hanya terpusat di satu wilayah, tetapi terjadi secara merata sehingga mendukung ketahanan sistem produksi pangan secara keseluruhan.

B. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian

Pendayagunaan penyuluh pertanian merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung peningkatan kapasitas petani serta percepatan pencapaian swasembada pangan. Seiring dengan perubahan status penyuluh pertanian yang saat ini telah beralih menjadi pegawai pemerintah pusat di bawah koordinasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan tugas penyuluhan tetap selaras dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam konteks Kabupaten Grobogan, pendayagunaan penyuluh diarahkan pada peningkatan kualitas dan intensitas pendampingan kepada petani, khususnya dalam penerapan teknologi pertanian, pengelolaan pola tanam, serta efisiensi pemanfaatan air irigasi. Pemerintah daerah berperan dalam memfasilitasi dukungan operasional, koordinasi lintas sektor, serta integrasi program pusat dengan kondisi lokal. Salah satu bentuk dukungan konkret dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan **“**Ngopi Tani**”** secara rutin setiap minggu.

Ngopi Tani merupakan forum komunikasi informal antara penyuluh pertanian, petani, dan pemangku kepentingan terkait yang dikemas dalam suasana santai dan partisipatif. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi untuk membahas permasalahan di lapangan, berbagi pengetahuan dan inovasi pertanian, serta memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program. Melalui pendekatan yang lebih komunikatif dan kontekstual, Ngopi Tani mampu meningkatkan efektivitas penyuluhan serta mempercepat adopsi teknologi dan solusi pertanian di tingkat petani. Dengan demikian, meskipun secara kelembagaan penyuluh berada di bawah pemerintah pusat, dukungan Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui fasilitasi kegiatan ini mampu mengoptimalkan peran penyuluh dalam mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan pencapaian swasembada pangan di daerah.

C. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah

Pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) merupakan bagian penting dari Program Strategis Nasional (ProSN) dalam mendukung ketahanan pangan. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras melalui optimalisasi penyerapan hasil produksi petani serta penguatan cadangan pangan pemerintah sebagai instrumen intervensi pasar.

Dalam implementasinya, pengadaan gabah/beras dilakukan dengan mendorong penyerapan produksi petani pada saat panen raya guna mencegah penurunan harga di tingkat petani. Selanjutnya, pengelolaan cadangan beras pemerintah dilaksanakan secara terencana untuk memastikan ketersediaan stok yang memadai, baik untuk kebutuhan stabilisasi harga maupun penanganan kondisi darurat. Penyaluran CBP dilakukan secara selektif dan tepat sasaran, terutama dalam rangka pengendalian inflasi, bantuan pangan kepada masyarakat rentan, serta mitigasi dampak gejolak pasokan.

Dalam konteks daerah, Pemerintah Kabupaten Grobogan mendukung kebijakan ini melalui penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, fasilitasi distribusi, serta pemantauan kondisi pasokan dan harga di lapangan. Upaya ini menjadi penting mengingat peran Grobogan sebagai salah satu daerah penghasil padi, sehingga pengelolaan gabah/beras yang optimal tidak hanya berdampak pada kesejahteraan petani, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas pangan secara lebih luas. Dengan demikian, penguatan pengadaan dan pengelolaan gabah/beras serta penyaluran CBP menjadi instrumen strategis dalam menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan. Cadangan Beras Pemerintah di Kabupaten Grobogan sebagai berikut.

Tabel 2. 39 Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Grobogan

NO	URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Penetapan Jumlah Cadangan Pangan sesuai Keputusan Bupati	SK Bupati Grobogan No. 036/136/2025 pada tanggal 11 Februari 2025, yang menetapkan Jumlah Cadangan Pangan sebesar 150.440 kg beras	SK Bupati Grobogan No. 500.1.33 / 360 / 2026 pada tanggal 10 April 2026 yang menetapkan jumlah Cadangan pangan sebesar 181.610 kg beras
2	Pengadaan (GKG)	92.550 kg GKG (setara 59.232 kg beras),	42.900 kg GKG (26.598 kg beras)
3	Penyaluran beras (kg)	33.145	18.555

Sumber Dinas pangan Kab. Grobogan

Berdasarkan penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati, jumlah cadangan pangan Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan dari sebesar 150.440 kg beras pada tahun 2025 menjadi 181.610 kg beras pada tahun 2026. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas cadangan pangan daerah guna mengantisipasi potensi gejolak pasokan, bencana, kerawanan pangan, maupun fluktuasi harga komoditas beras. Kenaikan cadangan pangan juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan daerah secara lebih adaptif dan berkelanjutan.

Dari sisi pengadaan, pada tahun 2025 dilakukan pengadaan sebesar 92.550 kg Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan 59.232 kg beras, sedangkan pada tahun 2026 pengadaan tercatat sebesar 42.900 kg GKG atau setara dengan 26.598 kg beras. Penurunan volume pengadaan pada tahun 2026 mengindikasikan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan cadangan, kondisi produksi, maupun strategi pengelolaan stok yang lebih efisien. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap mampu meningkatkan total cadangan pangan daerah, yang menunjukkan bahwa pengelolaan stok dilakukan secara optimal dan terkendali.

Dalam perspektif ekonomi pangan, pengadaan gabah dalam negeri memiliki dampak ganda, yaitu memperkuat cadangan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani. Kebijakan ini penting terutama pada saat panen raya, ketika harga gabah cenderung mengalami penurunan akibat melimpahnya pasokan. Dengan adanya penyerapan gabah oleh pemerintah, stabilitas harga dapat lebih terjaga sehingga mampu memberikan perlindungan terhadap pendapatan petani sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan daerah.

Sementara itu, penyaluran cadangan beras pemerintah pada tahun 2025 tercatat sebesar 33.145 kg dan menurun menjadi 18.555 kg pada tahun

2026. Penurunan penyaluran ini dapat menunjukkan kondisi stabilitas pangan daerah yang relatif lebih baik, sehingga kebutuhan intervensi melalui cadangan pangan menjadi lebih rendah. Namun demikian, penyaluran cadangan beras tetap memiliki fungsi penting sebagai instrumen stabilisasi, terutama dalam penanganan kerawanan pangan, bantuan kepada masyarakat terdampak bencana, pengendalian inflasi, serta intervensi pada saat terjadi kenaikan harga beras di pasar.

Secara keseluruhan, pengelolaan cadangan beras di Kabupaten Grobogan menunjukkan adanya pendekatan yang semakin terarah dalam menjaga keseimbangan antara pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran pangan. Strategi ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan daerah, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat melalui pengendalian harga dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Ke depan, penguatan cadangan pangan daerah perlu terus didukung melalui peningkatan kapasitas penyimpanan, optimalisasi pengadaan dari hasil produksi lokal, serta penguatan sistem distribusi dan pemantauan stok pangan agar lebih responsif terhadap dinamika pangan dan inflasi daerah.

2.8.3 Program Strategis Nasional Kesehatan

A. Jaminan Kesehatan Nasional

Pemerintah Kabupaten Grobogan mendukung program kesehatan nasional khususnya program BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui berbagai kebijakan dan penguatan layanan kesehatan masyarakat. Salah satu bentuk dukungan nyata adalah diterbitkannya Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur JKN pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di Grobogan untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan tertib, terintegrasi, dan sesuai standar nasional. Selain regulasi, Pemkab Grobogan juga terus memperluas cakupan kepesertaan JKN melalui alokasi anggaran daerah bagi masyarakat kurang mampu. Pada tahun 2026, pemerintah daerah mengalokasikan pembiayaan JKN bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja dengan dukungan anggaran puluhan miliar rupiah sebagai bentuk komitmen meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat.

Dukungan lainnya diwujudkan melalui sinergi antara Dinas Sosial, BPS, dan BPJS Kesehatan dalam proses verifikasi dan reaktivasi puluhan ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN agar masyarakat tetap memperoleh jaminan kesehatan secara berkelanjutan. Komitmen tersebut juga tercermin dari keberhasilan Kabupaten Grobogan meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) karena capaian kepesertaan JKN telah melampaui target nasional di atas 98 persen penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah serius menjamin seluruh masyarakat memperoleh

akses pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau. Berikut dukunganlain Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mendukung ProSN :

1. **Pengalokasian anggaran daerah untuk peserta JKN,** Pemerintah daerah membiayai iuran masyarakat miskin dan rentan melalui APBD agar tetap terdaftar sebagai peserta aktif JKN.
2. **Peningkatan cakupan Universal Health Coverage (UHC),** Pemerintah Kabupaten mendorong seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan sehingga cakupan kepesertaan JKN terus meningkat dan mencapai target nasional.
3. **Kerja sama dengan BPJS Kesehatan,** dilakukan melalui penandatanganan kerja sama, sinkronisasi data, monitoring kepesertaan, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
4. **Reaktivasi peserta PBI nonaktif,** Pemerintah daerah bersama Dinas Sosial dan BPJS melakukan verifikasi serta pengaktifan kembali peserta bantuan iuran yang dinonaktifkan agar tetap memperoleh layanan kesehatan.
5. **Peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan, M**emperkuat pelayanan di puskesmas, rumah sakit daerah, dan fasilitas kesehatan tingkat pertama agar pelayanan peserta JKN lebih optimal.
6. **Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan,** dukungan berupa pembangunan dan rehabilitasi puskesmas, penyediaan alat kesehatan, ambulans, serta peningkatan fasilitas rawat inap.
7. **Penyediaan tenaga kesehatan,** Pemerintah daerah mendukung penempatan dokter, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya terutama di wilayah pedesaan dan daerah sulit akses.
8. **Digitalisasi layanan kesehatan,** Pengembangan sistem informasi kesehatan dan integrasi data kepesertaan JKN untuk mempercepat pelayanan administrasi kesehatan.
9. **Sosialisasi program JKN kepada masyarakat,** Dilakukan melalui kecamatan, desa, puskesmas, dan kader kesehatan agar masyarakat memahami hak, kewajiban, serta prosedur layanan BPJS Kesehatan.
10. **Program kesehatan preventif dan promotif,** Pemerintah daerah mendukung imunisasi, pencegahan stunting, pemeriksaan kesehatan gratis, Posyandu, Germas, dan edukasi pola hidup sehat untuk menekan angka kesakitan.
11. **Kolaborasi dengan Baznas dan stakeholder lainnya,** Untuk membantu pembiayaan kesehatan masyarakat miskin dan mendukung kepesertaan JKN bagi warga yang belum tercover.
12. **Peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat desa,** Melalui pelayanan kesehatan keliling, pustu, dan penguatan layanan kesehatan berbasis masyarakat.
13. **Integrasi program penanggulangan kemiskinan dengan JKN,** Data kemiskinan daerah digunakan sebagai dasar penetapan penerima bantuan iuran agar tepat sasaran.

14. **Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan**, Pemerintah daerah secara berkala melakukan evaluasi mutu layanan BPJS di fasilitas kesehatan guna meningkatkan kepuasan masyarakat.

2.8.4 Program Strategis Nasional Perluasan Akses Pendidikan

A. Pembangunan dan Revitalisasi PAUD

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia dibagi menjadi beberapa jalur menurut Pasal 28 Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat tiga jalur PAUD yaitu (1) jalur pendidikan formal yaitu berbentuk Taman Kanak – Kanak (TK), Raudhatul Atfhal (RA), atau bentuk lain yang sederajat; (2) jalur pendidikan nonformal yaitu dapat berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat; (3) jalur pendidikan informal yaitu berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselanggarakan oleh lingkungan. Periode pra-sekolah merupakan fase krusial dalam pembentukan pengalaman belajar yang menentukan arah perkembangan kognifit, sosial, ekonomi, dan motorik anak. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa usia dini merupakan masa kritis (golden ages) bagi pembentukan dasar-dasar perkembangan anak, sehingga stimulasi pendidikan pada tahap ini memegang peranan yang sangat penting (Lilianti, et al, 2021). Pada era global saat ini, pendidikan anak usia dini (PAUD) tidak lagi dipahami sekadar sebagai pengenalan konsep dasar, melainkan sebagai fondasi pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Karena itu, model pembelajaran yang memberi ruang pada keterlibatan aktif, eksplorasi, dan refleksi anak menjadi kebutuhan utama (Nurhayati et al., 2025).

Revitalisasi pendidikan karakter pada kembaga pendidikan PAUD sangatlah penting. Hal ini dapat dijelaskan bahwa untuk level PAUD/ TK peran Pendidik PAUD bisa sampai sekitar > 90 %, level SD/ MI sekitar 80 – 90 %, level SMP/ MTS sekitar 70 – 80 %, level SMA/MA/SMK sekitar 60 – 70 %, level mahasiswa S1 sekitar 40 – 50 %, S2 sekitar 20 – 30 %, dan level S3 sekitar 10 %, atau mungkin bisa kurang. Pendidik PAUD memiliki kontribusi yang paling tinggi yaitu 90% dalam menanamkan pendidikan karakter oleh sebab itu apabila tidak diterapakan secara maksimal nilai – nilai karakter tersebut akan berakibat fatal untuk fase berikutnya, tetapi kalau diterapkan secara efektif akan membentuk karakter anak yang berbudi pekerti luhur (Al-Athfal Jurnal Pendidikan Anak, Vol. 1 No.2 2025). Dengan demikian, sangatlah penting dalam melakukan pembangunan serta revitalisasi PAUD dalam menunjang ketercapaian keberhasilan pendidikan hususnya di Kabupaten Grobogan, sebagaimana mendukung program prioritas nasional, demi menyediakan infrastruktur yang memadai dan mencakup seluruh sasaran, nyaman, dah aman, sehingga dapat berdapak kepada optimalnya

kualitas pendidikan karakter yang diselenggarakan dan diberikan di jenjang PAUD.

Peran pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menunjang program strategis nasional ini di antaranya adalah sesuai yang teramanat di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, dengan salah satu arah kebijakan melalui perluasan layanan PAUD yang terintegrasi, termasuk PAUD Holistik Integratif dan diterjemahkan ke dalam program serta kegiatan perangkat daerah urusan pendidikan melalui program pengelolaan pendidikan, yang di antaranya meliputi rehabilitasi PAUD, pembangunan ruang kelas baru, optimalisasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pengadaan perlengkapan peserta didik, pemberian pendapingan terhadap PAUD untuk mencegah terjadinya perundungan, kekerasan, dan intoleransi, koordinasi perencanaan sampai dengan supervisi dan evaluasi bidang pendidikan khususnya jenjang PAUD, pengembangan karir tenaga pendidik PAUD, dan penyediaan biaya personil peserta didik PAUD, sebagai upaya dan bagian dalam mencapai standar minimal mutu pelayan dasar bidang pendidikan yaitu peningkatan proporsi PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B serta Proporsi Guru Paud dengan kualifikasi Sarjana (S1)/ Diploma Empat (D4-IV).

B. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 menandai fase baru transformasi pendidikan nasional, dengan menempatkan revitalisasi sarana dan prasarana sebagai salah satu strategi utama dalam mengatasi ketimpangan mutu antarsatuan pendidikan (Kemendikbudristek, 2023). Kebijakan ini muncul sebagai respons strategis terhadap akumulasi kesenjangan pendidikan yang telah lama tercatat melalui berbagai kajian nasional, termasuk Asesmen Nasional, Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dan audit sarana-prasarana oleh Kemendikbudristek (Dapodik Kemendikbudristek, 2023; LIPI, 2021). Dalam kerangka pembangunan nasional, penyediaan sarana dan prasarana yang layak bukan sekadar aktivitas pembangunan fisik, tetapi merupakan pre-condition kritis bagi peningkatan kualitas proses pembelajaran, efektivitas manajemen sekolah, dan penguatan kapabilitas pedagogis guru. Bukti empiris menunjukkan bahwa sarana-prasarana yang representatif, seperti ruang kelas memadai, laboratorium fungsional, perpustakaan lengkap, sanitasi higienis, serta akses digital yang stabil, memiliki korelasi positif dengan motivasi belajar siswa, kinerja guru, dan pencapaian standar kompetensi (Barrett, 2019; Blase & Blase, 2017; Said, 2019). Dengan kata lain, revitalisasi sarana-prasarana tidak hanya menargetkan kuantitas fisik, tetapi juga memperkuat tata kelola berbasis akuntabilitas, penggunaan data dalam pengambilan keputusan, serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan (Ahmadi, 2021; Rosser, 2020), yang di antaranya dilakukan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah juga mencakup revitalisasi dan pembangunan satuan pendidikan nonformal (SPNF) dalam memperkuat sistem pendidikan nasional, terutama pada era disrupsi teknologi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang fleksibel dan berkelanjutan. Saat ini, berbagai SPNF seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB), Lembaga Kursus dan Pelatihan, dan lembaga komunitas lainnya menghadapi tantangan serius berupa ketimpangan mutu layanan, rendahnya kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, keterbatasan saranaprasarana, serta minimnya inovasi pembelajaran berbasis digital. Kondisi tersebut menyebabkan pemerataan akses pendidikan nonformal belum sepenuhnya tercapai, meskipun SPNF memiliki peran penting dalam memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat yang tidak terjangkau pendidikan formal (Pedoman Pengelolaan Satuan Pendidikan Nonformal., 2019).

Dukungan pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mencapai serta mensukseskan program strategis nasional pembanungan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menegah yaitu sebagaimana tercantum di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pembangunan dan revitalisasi sarana-prasarana pendidikan dasar, menengah, dan kesetaraan yang di antaranya melalui pemerataan akses pendidikan berkualitas guna mengurangi disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Selain beberapa hal tersebut, dukungan pemerintah daerah juga dilakukan juga melalui penguatan pendidikan karakter pada jenjang sekolah dasar dan menengah, digitalisasi pendidikan, optimalisasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) , peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan melalui pengembangan karir dan kapasitas guru/tenaga pendidik, serta pengembangan kurikulum adaptif berbasis potensi lokal, sebagaimana bagian dari upaya dalam pencapaian serta peningkatan kualitas mutu minimal pelayanan dasar APS SD, SMP, PNF/Kesetaraan, Kemampuan Literasi dan Numerasi SD, SMP, PNF/Kesetaraan, Iklim Keamanan, Iklim Kebhinekaan, dan Iklim Inklusivitas. Upaya lebih spesifik di antaranya dilakukan melalui pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) agar kembali bersekolah sesuai jenjangnya, melalui pendekatan persuasif dan koordinatif yang terjalin dengan lembaga pendidikan formal maupun pendidikan non formal / PNF (PKBM), serta pemberian bantuan pendidikan berupa dana insentif personal pendidikan kepada ATS yang mau kembali bersekolah dan tetap bersekolah sampai lulus pada jenjangnya.

C. Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu Program Strategis Nasional (ProSN) yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi

anak usia sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Program ini menjadi bagian penting dalam upaya percepatan penurunan stunting, peningkatan kesehatan, serta dukungan terhadap proses belajar dan tumbuh kembang anak secara optimal.

Pelaksanaan MBG difokuskan pada penyediaan makanan bergizi seimbang secara rutin dengan memperhatikan standar kecukupan gizi, keamanan pangan, serta keberagaman menu berbasis potensi lokal. Selain memberikan manfaat langsung bagi penerima, program ini juga memiliki efek pengungkit terhadap perekonomian daerah melalui keterlibatan pelaku usaha lokal, seperti petani, peternak, dan UMKM dalam rantai pasok bahan pangan.

Dalam konteks daerah, Pemerintah Kabupaten Grobogan mendukung implementasi program MBG melalui fasilitasi koordinasi lintas sektor, penyediaan data sasaran, serta penguatan sinergi dengan satuan pendidikan dan pemerintah desa. Dukungan ini penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Dengan demikian, MBG tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Pemerintah Kabupaten Grobogan telah membentuk Satuan Petugas Percepatan Makan Bergizi Gratis melalui Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor 500.1/654/2025 tentang Satua Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Progran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertugas mengawal operasional, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan program MBG. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah terverifikasi sejumlah 172 buah. SPPG yang sudah beroperasional sejumlah 162 buah dan yang belum beroperasional 10 buah. Penerima manfaat sejumlah 2.670 sekolah dan 319.813 orang.

2.8.5 Program strategis Nasional Pertumbuhan Ekonomi

Program pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (ProSN) yang diarahkan untuk mendorong peningkatan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Kebijakan ini difokuskan pada penguatan sektor-sektor produktif, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah.

Dalam implementasinya, program pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian, pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, serta penguatan industri pengolahan. Selain itu, percepatan realisasi investasi dan kemudahan berusaha menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Upaya ini juga didukung dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta digitalisasi ekonomi untuk memperluas akses pasar dan efisiensi usaha.

Dalam konteks daerah, Pemerintah Kabupaten Grobogan mendukung program pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan, khususnya pertanian sebagai basis ekonomi daerah, serta pengembangan UMKM yang mampu menyerap tenaga kerja. Pemerintah daerah juga berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, memfasilitasi investasi, serta mendorong hilirisasi produk lokal agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Dengan demikian, program pertumbuhan ekonomi tidak hanya mendorong peningkatan PDRB, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

A. Pengendalian Inflasi

Program strategis nasional pengendalian inflasi merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa, terutama komoditas pangan strategis yang berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat. Pengendalian inflasi dilakukan melalui penguatan koordinasi pusat dan daerah, pemantauan harga secara berkala, pengamanan pasokan, kelancaran distribusi, serta pelaksanaan intervensi pasar apabila terjadi gejolak harga.

Dalam kerangka pengendalian inflasi sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (ProSN), pemerintah daerah memiliki peran strategis melalui penguatan fungsi koordinasi dan pelaksanaan kebijakan yang terintegrasi. Peran tersebut dijalankan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dibentuk melalui surat Keputusan Bupati Grobogan nomor 500/100/2024 tentang pembentukan tim pengendalian inflasi daerah yang sudah diperbarui melalui surat keputusan Bupati Grobogan nomor 500/65/2026 tentang Pembentukan tim pengendalian inflasi daerah. Fungsi TPID sebagai forum sinergi lintas sektor dalam merumuskan dan mengimplementasikan langkah-langkah pengendalian inflasi, baik dari sisi pasokan, distribusi, maupun stabilisasi harga. Dukungan pemerintah daerah tidak hanya bersifat reaktif terhadap gejolak harga, tetapi juga diarahkan pada upaya preventif melalui penguatan ketersediaan bahan pokok, pengelolaan cadangan pangan, kelancaran distribusi antarwilayah, serta pengembangan kerja sama antardaerah untuk menjamin kesinambungan pasokan komoditas strategis.

Bagi Kabupaten Grobogan, pengendalian inflasi memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan daya beli masyarakat. Sebagai daerah dengan basis ekonomi pertanian, Grobogan memiliki peran ganda, yaitu sebagai produsen sekaligus penyangga pasokan pangan. Kondisi ini menuntut adanya pengelolaan yang optimal terhadap sistem produksi, distribusi, dan cadangan pangan agar fluktuasi harga dapat dikendalikan. Oleh karena itu, penguatan sektor pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada stabilisasi pasokan dan harga sebagai bagian dari pengendalian inflasi yang berkelanjutan.

Dalam implementasinya, Pemerintah Kabupaten Grobogan terus memperkuat instrumen pengendalian inflasi melalui berbagai program yang terstruktur dan berkelanjutan. Pelaksanaan pasar murah menjadi salah satu bentuk intervensi langsung yang bertujuan menjaga keterjangkauan harga bahan kebutuhan pokok, terutama pada periode rawan inflasi seperti hari besar keagamaan. Program ini berfungsi sebagai shock absorber untuk meredam kenaikan harga di tingkat konsumen sekaligus menjaga stabilitas daya beli masyarakat.

Selain itu, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM) dilakukan sebagai upaya memperkuat intervensi pada sisi distribusi dan harga komoditas pangan strategis. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah tidak hanya memastikan akses masyarakat terhadap pangan dengan harga terjangkau, tetapi juga memperpendek rantai distribusi sehingga meningkatkan efisiensi pasar. Inovasi daerah melalui pengembangan Warung Tekan Inflasi turut memperkuat upaya tersebut dengan menyediakan akses pangan murah secara lebih berkelanjutan dan merata di tingkat masyarakat, sehingga dampak pengendalian inflasi dapat dirasakan secara lebih luas.

Upaya pengendalian inflasi juga didukung oleh sistem pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok yang dilakukan secara rutin oleh pemerintah daerah bersama TPID. Pemantauan ini menjadi instrumen penting dalam mendeteksi potensi gejolak harga secara dini serta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat. Dengan dukungan data yang akurat dan terkini, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi yang lebih efektif dan terarah.

Secara keseluruhan, pengendalian inflasi di Kabupaten Grobogan dilaksanakan melalui pendekatan yang komprehensif, mencakup penguatan produksi, pengelolaan distribusi, stabilisasi harga, serta penguatan kelembagaan. Sinergi antarprogram dan lintas sektor tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas inflasi daerah, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

B. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Koperasi Desa Merah Putih merupakan program strategis nasional yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa melalui pembentukan dan pengembangan koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga desa, memperkuat ketahanan pangan, memperluas akses usaha, serta mendorong pemerataan ekonomi dari tingkat desa. Pemerintah menargetkan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara nasional melalui koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Dalam konteks Kabupaten Grobogan, Koperasi Desa Merah Putih menjadi instrumen penting untuk mengoptimalkan potensi lokal, terutama sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, dan UMKM desa.

Koperasi dapat berperan sebagai lembaga ekonomi yang membantu penyediaan sarana produksi, pengelolaan hasil panen, pemasaran produk, penguatan cadangan pangan, serta akses pembiayaan bagi masyarakat desa.

Melalui penguatan Koperasi Desa Merah Putih, diharapkan desa tidak hanya menjadi pusat produksi bahan baku, tetapi juga mampu mengembangkan nilai tambah ekonomi melalui pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk lokal. Dukungan pemerintah daerah diperlukan melalui pendampingan kelembagaan, peningkatan kapasitas pengurus koperasi, integrasi data potensi desa, fasilitasi kemitraan, serta pengawasan tata kelola agar koperasi benar-benar menjadi penggerak ekonomi desa yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan.

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Grobogan menunjukkan perkembangan yang positif dengan jumlah sebanyak 280 unit. Dari sisi kelembagaan, seluruh KDMP telah memiliki legalitas dan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa aspek administrasi dan dasar hukum usaha koperasi telah terpenuhi secara menyeluruh.

Dalam tahap pengembangan operasional, sampai dengan 18 Juni 2026 terdapat 109 KDMP telah selesai pembangunan gerai, 163 KDMP masih proses pembangunan dan 8 belum terbangun. Selain itu, sebanyak 22 KDMP telah mulai beroperasi, sehingga menunjukkan bahwa program KDMP tidak hanya berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi mulai bergerak pada tahap pelaksanaan usaha dan pelayanan ekonomi masyarakat desa.

Capaian tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat ekonomi desa di Kabupaten Grobogan. Ke depan, penguatan KDMP perlu diarahkan pada percepatan pembangunan gerai, peningkatan kapasitas pengurus, pengembangan unit usaha produktif, kemitraan dengan pelaku ekonomi lokal, serta pengawasan tata kelola agar KDMP mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi desa yang mandiri, sehat, dan berkelanjutan.

C. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pengelolaan belanja daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah. Belanja daerah juga memperhatikan ketentuan mandatory spending sesuai peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja pendidikan paling rendah 20% dari total belanja daerah, pengendalian belanja pegawai secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku, serta pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik yang mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Pengalokasian belanja daerah juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor prioritas pembangunan Kabupaten Grobogan. Prioritas tersebut meliputi pengembangan industri berbasis pertanian, penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi syariah, peningkatan kapasitas

usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dukungan belanja daerah juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta penguatan budaya literasi dan pelestarian warisan budaya daerah.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2026. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sah, penguatan sistem pengelolaan pendapatan berbasis digital, serta pengembangan potensi ekonomi daerah yang mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan investasi.

Pengelolaan belanja daerah Kabupaten Grobogan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah. Belanja daerah juga memperhatikan ketentuan mandatory spending sesuai peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja pendidikan paling rendah 20% dari total belanja daerah, pengendalian belanja pegawai secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku, serta pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik yang mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Pengalokasian belanja daerah juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor prioritas pembangunan Kabupaten Grobogan melalui pengalokasian anggaran yang efektif, efisien, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Penggunaan belanja daerah difokuskan pada kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sumber penerimaan pembiayaan daerah pada direncanakan berasal dari pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya serta kemungkinan penerimaan pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan SiLPA dilakukan secara selektif dan terukur untuk mendukung pendanaan program prioritas pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemanfaatan skema pembiayaan alternatif melalui pinjaman daerah juga menjadi salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis serta pengembangan kawasan ekonomi daerah. Kebijakan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mendorong penguatan sinergi pendanaan pembangunan daerah melalui berbagai

instrumen pembiayaan, termasuk pinjaman daerah, obligasi daerah, maupun sukuk daerah. Pemanfaatan instrumen pembiayaan tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Mempertimbangkan ruang fiskal daerah yang semakin perlu dikelola secara cermat serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat, Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu memperkuat strategi pendanaan alternatif sebagai pelengkap pendanaan yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendapatan daerah lainnya yang sah. Pendanaan alternatif tersebut diarahkan untuk memperluas kapasitas pembiayaan pembangunan daerah tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian fiskal, tidak menggantikan kewajiban pendanaan layanan dasar oleh pemerintah, serta tetap menjaga konsistensi dengan prioritas pembangunan daerah, Standar Pelayanan Minimal, dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.

Salah satu skema yang dapat dijajaki adalah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yaitu kerja sama dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan memanfaatkan sebagian atau seluruh sumber daya badan usaha berdasarkan pembagian risiko yang proporsional. Dalam konteks Kabupaten Grobogan, KPBU perlu diarahkan pada kegiatan atau proyek yang memiliki kebutuhan layanan publik yang jelas, kelayakan teknis dan ekonomi yang memadai, potensi keberlanjutan operasional, serta manfaat sosial-ekonomi yang luas bagi masyarakat. Bidang yang dapat dijajaki antara lain penyediaan air minum, pengelolaan persampahan dan energi alternatif seperti RDF, penerangan jalan umum, prasarana kawasan ekonomi dan agroindustri, pengelolaan pasar atau fasilitas perdagangan, transportasi dan parkir, serta layanan publik lain yang memungkinkan dikerjasamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjajakan KPBU perlu dilakukan secara bertahap melalui identifikasi awal proyek potensial, penyusunan pipeline proyek prioritas, penilaian kesesuaian dengan kewenangan daerah, analisis manfaat ekonomi dan sosial, kajian value for money, kajian pembagian risiko, serta penyiapan kelembagaan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK). Apabila skema pengembalian investasi memerlukan pembayaran ketersediaan layanan atau dukungan fiskal daerah, maka kewajiban tersebut harus dihitung dalam kerangka jangka menengah dengan memperhatikan kapasitas fiskal, proyeksi pendapatan daerah, kemampuan pembayaran kembali, serta tidak mengganggu pemenuhan belanja wajib, belanja pelayanan dasar, dan prioritas pembangunan daerah.

Selain KPBU, penguatan pendanaan kolaboratif juga dilakukan melalui CSR/TJSLP. Kabupaten Grobogan telah memiliki dasar regulasi dan kelembagaan melalui Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/TJSLP sebagai wadah komunikasi, konsultasi, sinergi, pelaksanaan, dan evaluasi program sosial-lingkungan perusahaan. Melalui forum tersebut, Pemerintah Daerah dapat menyampaikan daftar usulan kegiatan prioritas berbasis RKPD, analisis kebutuhan, pemetaan lokus sasaran, serta indikator keluaran dan manfaat, sehingga program CSR/TJSLP dapat lebih terarah, terukur, tidak tumpang tindih, dan mendukung prioritas pembangunan daerah.

CSR/TJSLP diarahkan untuk mendukung kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, rehabilitasi rumah tidak layak huni, peningkatan akses air bersih dan sanitasi, dukungan sarana pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal, pengurangan risiko bencana, pelestarian lingkungan hidup, pengelolaan sampah, serta penguatan ruang terbuka hijau. Pelaksanaan CSR/TJSLP tetap menjadi tanggung jawab perusahaan dan/atau kemitraan perusahaan, sedangkan Pemerintah Daerah berperan dalam menyinergikan kebutuhan pembangunan, memfasilitasi koordinasi, serta melakukan pemantauan dan evaluasi melalui mekanisme pelaporan yang transparan.

Pendanaan alternatif juga dapat dijajaki melalui BAZNAS dan filantropi yang ada di Kabupaten Grobogan. Sinergi dengan BAZNAS, lembaga amil zakat, lembaga sosial keagamaan, yayasan, perguruan tinggi, komunitas, diaspora, dan jejaring filantropi lainnya dilakukan dengan tetap menghormati prinsip kemandirian, akuntabilitas, dan ketentuan pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dana sosial keagamaan lainnya. Peran Pemerintah Daerah terutama berada pada penyediaan data dan peta sasaran yang valid, fasilitasi koordinasi, penyelarasan lokus prioritas, serta pemantauan manfaat program agar intervensi BAZNAS dan filantropi mendukung sasaran pembangunan tanpa masuk sebagai belanja APBD.

Sinergi BAZNAS dan filantropi dapat diarahkan untuk intervensi sosial-ekonomi berbasis sasaran, seperti bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan rentan, dukungan kesehatan masyarakat tidak mampu, bantuan rumah layak huni, jambanisasi dan air bersih, pemberdayaan ekonomi mustahik dan usaha ultra mikro, dukungan ketahanan pangan keluarga, bantuan kebencanaan, serta dukungan bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak tidak sekolah. Agar lebih efektif, Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu menyusun katalog kebutuhan kolaboratif berbasis data DTSEN/DTKS, data stunting, data kemiskinan ekstrem, data RTLH, dan data sektoral lain yang telah diverifikasi oleh perangkat daerah terkait.

Adapun pemanfaatan pinjaman daerah, obligasi daerah, atau sukuk daerah ditempatkan sebagai opsi pembiayaan yang sangat selektif dan hanya dapat dipertimbangkan untuk kegiatan produktif atau infrastruktur strategis yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan pelayanan publik yang jelas. Setiap rencana penggunaan pinjaman daerah perlu didahului dengan kajian kemampuan fiskal daerah, proyeksi arus kas, kemampuan pembayaran kembali, risiko fiskal jangka menengah, kesesuaian dengan batas defisit dan ketentuan pembiayaan daerah, serta persetujuan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pinjaman daerah tidak digunakan untuk membiayai belanja rutin, tidak menimbulkan tekanan fiskal yang berlebihan, dan tidak mengurangi ruang fiskal untuk pemenuhan layanan dasar masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, strategi pendanaan alternatif Kabupaten Grobogan diarahkan menjadi bagian dari collaborative funding yang menggabungkan kekuatan APBD, APBN, APBD Provinsi, dana desa, KPBU, CSR/TJSLP, BAZNAS, filantropi, pemanfaatan aset daerah, BUMD, dan sumber pembiayaan sah lainnya. Penguatan sinergi pendanaan ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian prioritas pembangunan daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, memperluas daya ungkit investasi dan ekonomi lokal, serta menjaga keberlanjutan fiskal daerah.

D. Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan)

Industrialisasi dan hilirisasi merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (ProSN) yang diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat struktur ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan ini menitikberatkan pada pengembangan industri pengolahan berbasis potensi lokal, sehingga mampu mengurangi ketergantungan pada penjualan bahan mentah sekaligus meningkatkan daya saing dan efisiensi rantai nilai ekonomi daerah.

Dalam implementasinya, industrialisasi dan hilirisasi memiliki keterkaitan yang kuat dengan peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan menciptakan peluang investasi baru karena adanya kepastian bahan baku dan potensi pasar yang berkembang. Masuknya investasi tersebut mendorong tumbuhnya unit usaha baru, perluasan kapasitas produksi, serta pengembangan ekosistem industri lokal. Kondisi ini berdampak langsung pada peningkatan penyerapan tenaga kerja, baik pada sektor hulu, hilir, maupun sektor pendukung seperti distribusi dan pemasaran.

Dalam konteks Kabupaten Grobogan, arah kebijakan ini selaras dengan program unggulan dan program tematik Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029, yaitu hilirisasi produk-produk pertanian dan unggulan daerah serta

penguatan ketahanan pangan dan hilirisasi pertanian. Dukungan pemerintah daerah tidak hanya difokuskan pada penguatan produksi dan hilirisasi, tetapi juga pada penciptaan iklim investasi yang kondusif sebagai prasyarat utama tumbuhnya industri dan perluasan kesempatan kerja.

Salah satu bentuk dukungan konkret dalam mendorong investasi adalah pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP). MPP merupakan pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan perizinan dan non-perizinan dalam satu lokasi, sehingga memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha, termasuk investor. Keberadaan MPP mampu menyederhanakan proses perizinan, mengurangi biaya transaksi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik. Dengan sistem pelayanan yang lebih efisien dan terintegrasi, MPP menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya tarik investasi daerah.

Dampak dari penguatan iklim investasi tersebut mulai terlihat dengan meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Grobogan, yang pada tahun 2025 mencapai sekitar 3,7 triliun rupiah. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mengintegrasikan kebijakan hilirisasi, penguatan sektor unggulan, serta perbaikan layanan perizinan melalui MPP telah memberikan hasil positif dalam menarik minat investor.

Selain itu, dukungan terhadap industrialisasi dan hilirisasi juga diarahkan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha dan UMKM melalui berbagai pelatihan dan pendampingan. Upaya ini dilaksanakan melalui penguatan peran Rumah Kedelai Grobogan sebagai pusat inovasi olahan berbasis kedelai, pengembangan technopark pangan sebagai wadah hilirisasi dan inovasi produk, serta dukungan perangkat daerah seperti Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam meningkatkan kualitas produksi, pengemasan, standardisasi, hingga akses pemasaran.

Secara keseluruhan, penguatan industrialisasi dan hilirisasi di Kabupaten Grobogan menunjukkan pendekatan pembangunan ekonomi yang komprehensif, yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai tambah komoditas, tetapi juga pada penciptaan iklim investasi yang kondusif dan perluasan lapangan kerja. Sinergi antara kebijakan pusat dan daerah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, meningkatkan daya saing daerah, serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

E. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

Pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (ProSN) yang diarahkan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran, pengurangan timbulan sampah, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kebijakan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara

pertumbuhan ekonomi dan daya dukung lingkungan, sehingga pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan.

Dalam implementasinya, pengelolaan sampah dilakukan melalui pendekatan terpadu yang mencakup pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir. Upaya ini didukung dengan penguatan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), peningkatan kesadaran masyarakat, serta pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Selain itu, pelestarian lingkungan juga mencakup pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara, serta upaya konservasi sumber daya alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Dalam konteks daerah, Pemerintah Kabupaten Grobogan menunjukkan komitmen dalam pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan melalui pengembangan pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai sumber energi alternatif. Upaya ini didukung melalui penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah, antara lain pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), pembangunan hanggar pengolahan, serta fasilitas pendukung lainnya yang menunjang proses pemilahan, pencacahan, dan pengolahan sampah menjadi bahan bakar. Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui pemanfaatan sampah sebagai sumber energi.

Penguatan pengelolaan sampah berbasis RDF juga didukung dengan mulai tumbuhnya minat investasi di daerah. Hal ini ditandai dengan adanya embrio investor, yaitu PT. Bio Citra Lestari, yang berencana mengembangkan pengolahan sampah menjadi RDF di Kabupaten Grobogan. Selain itu, telah terdapat potensi kepastian pasar (off-taker) yaitu PT. Semen Grobogan yang akan memanfaatkan RDF sebagai bahan bakar alternatif sebagai substitusi Batubara (co-firing). Keterkaitan antara penyedia RDF dan pengguna akhir ini menjadi faktor penting dalam menjamin keberlanjutan investasi dan operasional pengolahan sampah berbasis energi.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, peningkatan layanan persampahan, serta partisipasi aktif dunia usaha dan masyarakat dalam pengurangan sampah. Dengan sinergi antara kebijakan, infrastruktur, investasi, dan partisipasi masyarakat, pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Grobogan diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi baru serta mendukung pembangunan.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Grobogan disusun dengan memperhatikan dinamika perekonomian global dan nasional, perkembangan perekonomian Provinsi Jawa Tengah, serta kondisi aktual perekonomian Kabupaten Grobogan. Penyusunan arah kebijakan ini menjadi penting karena tahun 2026 merupakan tahun awal penguatan fondasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 sekaligus tahun penyesuaian terhadap perubahan asumsi makro, perubahan harga pangan dan energi, serta kebutuhan percepatan program prioritas daerah.

Secara global, risiko ekonomi pada tahun 2026 masih dipengaruhi ketegangan geopolitik, konflik di Timur Tengah, fluktuasi harga energi dan pangan, fragmentasi perdagangan, suku bunga global yang relatif tinggi, serta ketidakpastian arus modal. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap stabilitas nilai tukar, inflasi impor, harga bahan baku, biaya logistik, dan investasi. Pada tingkat nasional, perekonomian Indonesia masih menunjukkan daya tahan yang cukup baik, tetapi tekanan inflasi dan nilai tukar perlu diantisipasi melalui kebijakan yang menjaga daya beli masyarakat, stabilitas harga pangan, serta keberlanjutan fiskal.

Arah kebijakan ekonomi daerah di Kabupaten perlu ditempatkan dalam konteks struktur ekonomi yang masih kuat bertumpu pada pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Pertanian tetap menjadi basis utama ekonomi dan sumber penghidupan masyarakat, tetapi memiliki kerentanan terhadap perubahan iklim, kekeringan, banjir, fluktuasi harga komoditas, dan risiko gangguan produksi. Oleh karena itu, Perubahan RKPD Tahun 2026 perlu mengarahkan kebijakan ekonomi daerah pada penguatan produktivitas sektor unggulan, hilirisasi komoditas pertanian, pengendalian inflasi pangan, peningkatan investasi, penguatan UMKM dan koperasi, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta peningkatan konektivitas infrastruktur ekonomi.

Dengan memperhatikan tema RKP Tahun 2026, yaitu Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Grobogan perlu mendukung ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produktivitas, stabilisasi pasokan, penguatan cadangan pangan, hilirisasi hasil pertanian, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa. Kebijakan ekonomi daerah juga perlu diarahkan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara angka, tetapi lebih berkualitas, inklusif, menurunkan kemiskinan, menyerap tenaga kerja, memperkuat daya saing daerah, serta menjaga daya dukung lingkungan.

Ringkasan kondisi penentu arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2026 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Arah kebijakan ekonomi Tahun 2026

Lingkup	Kondisi Terkini 2026	Risiko/Implikasi bagi Daerah	Arah Respons Kebijakan
Global	Pertumbuhan global diproyeksikan moderat dan berisiko melambat akibat konflik geopolitik, harga energi, dan ketidakpastian perdagangan.	Harga energi dan pangan berpotensi berfluktuasi; biaya produksi, logistik, dan impor bahan baku dapat meningkat.	Memperkuat ketahanan pangan, efisiensi logistik, diversifikasi pasar, dan kewaspadaan terhadap risiko inflasi.
Nasional	Ekonomi Indonesia Triwulan I-2026 tumbuh kuat 5,61% (yoy), tetapi inflasi Juni 2026 naik menjadi 3,34% (yoy) dan BI-Rate menjadi 5,75%.	Daya beli perlu dijaga; biaya pembiayaan usaha dapat meningkat; tekanan harga pangan dan transportasi perlu diantisipasi.	Menjaga stabilitas harga daerah, mempercepat belanja produktif, memperkuat UMKM, dan mendorong investasi sektor riil.
Jawa Tengah	Ekonomi Jawa Tengah Triwulan I-2026 tumbuh 5,89% (yoy); sektor akomodasi dan makan minum tumbuh tinggi; TPT Februari 2026 sebesar 4,24%.	Grobogan perlu menangkap momentum pertumbuhan provinsi melalui pangan, agroindustri, perdagangan, pariwisata, dan tenaga kerja.	Menyelaraskan program daerah dengan penguatan sektor unggulan, pariwisata berkelanjutan, ekonomi halal/syariah, dan investasi.
Kabupaten Grobogan	Ekonomi 2025 tumbuh 5,49%; PDRB ADHB Rp40.143,91 miliar; kontribusi terbesar berasal dari pertanian 25,13%, perdagangan 19,44%, dan industri pengolahan 15,08%.	Pertanian sebagai basis ekonomi mengalami kerentanan; nilai tambah komoditas lokal perlu ditingkatkan; kemiskinan masih perlu ditekan.	Akselerasi produktivitas pertanian, hilirisasi komoditas, UMKM naik kelas, investasi, pariwisata, penguatan SDM, dan pengendalian kemiskinan.

Sumber: Bahan diolah 2026

3.1.1 Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Global dan Nasional

3.1.1.1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Perekonomian global tahun 2026 masih dihadapkan pada ketidakpastian yang relatif tinggi. Risiko utama berasal dari ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, fluktuasi harga energi dan pangan, tekanan inflasi yang belum sepenuhnya kembali ke sasaran, serta kebijakan suku bunga global yang cenderung tetap berhati-hati. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap arus modal, nilai tukar, harga komoditas, biaya logistik, harga bahan baku, serta prospek investasi di negara berkembang.

Berdasarkan World Economic Outlook IMF April 2026 dan Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 diproyeksikan sebesar 3,1 persen,

lebih rendah dibandingkan tahun 2025 sebesar 3,4 persen, kemudian sedikit meningkat menjadi 3,2 persen pada tahun 2027. Kelompok negara maju diperkirakan tumbuh relatif rendah dan cenderung stagnan, sedangkan negara berkembang tetap menjadi penopang utama pertumbuhan global meskipun mengalami perlambatan pada tahun 2026. Tiongkok menunjukkan tren perlambatan, sementara India dan kawasan ASEAN-5 tetap menjadi sumber pertumbuhan penting di Asia.

Tabel 3. 2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia, Negara Maju dan Berkembang (%)

Wilayah	**2023**	**2024**	**2025**	**2026 (Proyeksi)**	**2027 (Proyeksi)**
Dunia	3,5	3,3	3,4	3,1	3,2
Negara Maju	1,7	1,8	1,9	1,8	1,9
Amerika Serikat	2,9	2,8	2,1	2,3	2,1
Kawasan Eropa	0,4	0,9	1,4	1,1	1,2
Jepang	1,2	0,1	1,2	0,7	0,6
Negara Berkembang	4,7	4,3	4,4	3,9	4,2
Tiongkok	5,4	5,0	5,0	4,4	4,0
India	8,7	6,5	7,6	6,5	6,5
ASEAN-5	4,1	4,6	4,5	4,1	4,4
Amerika Latin	2,4	2,4	2,4	2,3	2,7
Indonesia	5,03	5,05	5,11	5,0	5,1

Sumber: WEO-IMF dan Bank Indonesia, April 2026; diolah.

Berdasarkan tabel diatas, proyeksi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian global tahun 2026 masih berada pada fase moderat dengan risiko perlambatan, terutama karena negara maju tumbuh rendah dan Tiongkok melambat. Indonesia relatif tetap stabil pada kisaran 5 persen, sehingga arah kebijakan daerah perlu bertumpu pada penguatan permintaan domestik, ketahanan pangan, stabilitas harga, dan sektor ekonomi lokal yang tidak terlalu bergantung pada gejolak eksternal.

Dari sisi nasional, perekonomian Indonesia masih menunjukkan daya tahan yang cukup baik. Pada Triwulan I Tahun 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 berada pada kisaran 4,9-5,7 persen, didukung oleh permintaan domestik, konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta dukungan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran.

Tekanan stabilitas harga dan pembiayaan perlu tetap diantisipasi. Inflasi nasional pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen (yoy), sedangkan BI-Rate pada Juni 2026 berada pada level 5,75 persen. Kondisi ini menunjukkan

bahwa kebijakan ekonomi nasional masih perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Bagi daerah, kondisi tersebut berimplikasi pada perlunya pengendalian inflasi pangan, percepatan belanja daerah yang produktif, penguatan daya beli masyarakat, serta dukungan terhadap sektor riil dan UMKM.

Tabel 3. 3 Ringkasan Kondisi Ekonomi Nasional Tahun 2026 dan Implikasinya bagi Daerah

Indikator/Kebijakan	**Kondisi Terkini**	**Implikasi bagi Daerah**
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2026	5,61% (yoy)	Menunjukkan daya tahan ekonomi nasional dan kuatnya permintaan domestik.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026	4,9-5,7%	Menjadi acuan daerah dalam menjaga optimisme pertumbuhan sektor riil.
Inflasi Nasional Juni 2026	3,34% (yoy)	Menuntut penguatan pengendalian inflasi daerah, terutama komoditas pangan dan transportasi.
BI-Rate Juni 2026	5,75%	Berpotensi memengaruhi biaya pembiayaan usaha dan investasi, sehingga dukungan pembiayaan produktif perlu diperkuat.
Tema RKP Tahun 2026	Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif	Menjadi dasar penyelarasan program daerah, terutama ketahanan pangan, hilirisasi, produktivitas, dan ekonomi inklusif.

Sumber: BPS, Bank Indonesia, Bappenas, 2026; diolah.

Berdasarkan tabel diatas, kinerja ekonomi nasional yang masih tumbuh kuat menjadi sinyal positif bagi daerah, namun kenaikan inflasi dan tingkat suku bunga perlu diantisipasi karena dapat menekan daya beli serta biaya pembiayaan usaha. Bagi Kabupaten Grobogan, respons yang relevan adalah menjaga stabilitas harga pangan, mempercepat belanja produktif, memperkuat UMKM, serta memastikan investasi sektor riil tetap bergerak.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, tantangan utama bagi Kabupaten Grobogan adalah bagaimana menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah di tengah potensi kenaikan biaya produksi, fluktuasi harga pangan dan energi, risiko pembiayaan usaha, serta kebutuhan percepatan belanja prioritas. Kondisi nasional yang relatif resilien menjadi peluang bagi Grobogan untuk memperkuat sektor berbasis permintaan domestik, terutama pertanian, perdagangan, industri pengolahan, UMKM, jasa, dan pariwisata lokal

3.1.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Global dan Nasional

Arah kebijakan ekonomi global dan nasional pada tahun 2026 diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Dalam konteks global, kebijakan ekonomi berbagai negara masih berfokus pada pengendalian inflasi, penguatan ketahanan rantai pasok, pengamanan energi dan pangan, serta mitigasi dampak fragmentasi perdagangan. Bagi Indonesia, arah kebijakan tersebut diterjemahkan melalui penguatan stabilitas makroekonomi, kedaulatan pangan dan energi, peningkatan produktivitas, hilirisasi, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan daya beli masyarakat.

Tema RKP Tahun 2026, yaitu Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif, menjadi pijakan utama penyelarasan kebijakan daerah. Arah kebijakan nasional tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas pangan, penguatan cadangan pangan, pengendalian inflasi, penguatan industri pengolahan, pengembangan investasi sektor riil, pengembangan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, kebijakan ekonomi daerah perlu diarahkan agar mampu mendukung agenda nasional, sekaligus menjawab kebutuhan spesifik Kabupaten Grobogan sebagai daerah berbasis pertanian dan perdagangan.

Tabel 3. 4 Arah Respons Kebijakan Daerah terhadap Dinamika Global dan Nasional

Arah Kebijakan	**Penekanan Respons di Kabupaten Grobogan**
Penguatan stabilitas harga dan daya beli	Mengendalikan inflasi, menjaga pasokan pangan, memperkuat distribusi, dan mendorong efektivitas TPID.
Kedaulatan pangan dan energi	Meningkatkan produktivitas pangan, memperkuat cadangan pangan daerah, mengurangi kehilangan hasil, serta mendukung efisiensi energi pada sektor produktif.
Peningkatan produktivitas dan hilirisasi	Mendorong nilai tambah komoditas unggulan melalui pengolahan hasil pertanian, pengembangan agroindustri, dan penguatan rantai pasok.
Investasi dan penciptaan lapangan kerja	Memperbaiki iklim investasi, mempercepat pelayanan perizinan, memperkuat infrastruktur ekonomi, dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja.
UMKM, koperasi, dan ekonomi inklusif	Mendorong UMKM naik kelas melalui legalitas, standardisasi, sertifikasi halal, akses pembiayaan, digitalisasi, dan perluasan pasar.
Kualitas belanja daerah	Memastikan belanja daerah diarahkan pada kegiatan produktif, pelayanan dasar, pengendalian kemiskinan, dan penguatan sektor unggulan.

Sumber: Bahan diolah, 2026.

Berdasarkan tabel diatas, arah respons kebijakan dalam tabel telah selaras dengan kebutuhan penyesuaian daerah terhadap agenda nasional. Penekanan kebijakan perlu diterjemahkan ke dalam program yang terukur, lintas perangkat daerah, dan memiliki daya ungkit langsung terhadap inflasi, produktivitas pangan, nilai tambah komoditas, perluasan kerja, dan kualitas belanja pembangunan.

Dengan arah kebijakan tersebut, Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 perlu ditempatkan sebagai instrumen penyesuaian untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Penyesuaian program dan kegiatan harus diarahkan pada kegiatan yang memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, dan penurunan kemiskinan.

3.1.2 Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

3.1.2.1. Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2026 menunjukkan kinerja yang positif. Pada Triwulan I Tahun 2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,89 persen (yoy). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 14,14 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen konsumsi pemerintah sebesar 19,36 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas konsumsi, jasa, pariwisata, perdagangan, dan belanja pemerintah masih menjadi pendorong penting perekonomian Jawa Tengah.

Dari sisi ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah pada Februari 2026 sebesar 4,24 persen, turun dibandingkan Februari 2025. Sektor pertanian, industri, dan perdagangan menjadi tiga lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak. Hal ini relevan dengan struktur ekonomi Kabupaten Grobogan yang juga bertumpu pada pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan.

Dalam RKPD Tahun 2027, Provinsi Jawa Tengah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,30-7,00 persen, inflasi 1,50-3,50 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 4,65-4,08 persen, tingkat kemiskinan 8,51-8,17 persen, serta Rasio Gini 0,358-0,363. Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Jawa Tengah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan, menjaga stabilitas harga, menurunkan kemiskinan dan pengangguran, serta memperbaiki pemerataan pendapatan.

Tabel 3. 5 Ringkasan Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Indikator	Kondisi	Makna bagi Kabupaten Grobogan
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2026	5,89% (yoy)	Menunjukkan momentum pertumbuhan ekonomi regional yang perlu ditangkap oleh kabupaten/kota.
Lapangan Usaha Tumbuh Tertinggi	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 14,14%	Memberi peluang pengembangan pariwisata, jasa, kuliner, dan ekonomi kreatif.
Komponen Pengeluaran Tumbuh Tertinggi	Konsumsi Pemerintah 19,36%	Menunjukkan peran belanja pemerintah dalam menjaga aktivitas ekonomi.
TPT Februari 2026	4,24%	Menunjukkan perbaikan pasar kerja, tetapi kualitas dan produktivitas tenaga kerja tetap perlu ditingkatkan.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026; diolah.

Berdasarkan tabel diatas, data Jawa Tengah menunjukkan momentum pertumbuhan regional yang cukup kuat dengan dukungan konsumsi pemerintah, jasa, akomodasi makan minum, dan perbaikan ketenagakerjaan. Kondisi ini menjadi peluang bagi Grobogan untuk menghubungkan sektor pertanian, perdagangan, kuliner, pariwisata lokal, dan UMKM agar lebih aktif masuk ke rantai nilai ekonomi regional.

Tabel 3. 6 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027

Indikator	Satuan	Proyeksi 2027
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,30-7,00
PDRB per Kapita	Juta Rp	56,0-59,8
Inflasi	%	1,50-3,50
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,65-4,08
Tingkat Kemiskinan	%	8,51-8,17
Rasio Gini	Angka	0,358-0,363

Sumber: Dokumen Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027, sebagaimana dirujuk dalam RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2027.

Berdasarkan tabel diatas, proyeksi indikator Jawa Tengah tahun 2027 menunjukkan arah pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga stabilitas inflasi, penurunan kemiskinan, perbaikan ketenagakerjaan, dan pemerataan pendapatan. Kabupaten Grobogan perlu menempatkan kontribusinya pada penguatan pangan, agroindustri, UMKM, dan tenaga kerja produktif agar sasaran provinsi dapat didukung secara nyata dari tingkat daerah.

Kondisi di Kabupaten Grobogan memberikan peluang dan tantangan. Peluangnya adalah memperkuat peran Grobogan sebagai daerah penyangga ketahanan pangan, sentra komoditas pertanian, penggerak perdagangan

lokal, serta bagian dari pengembangan ekonomi regional. Tantangannya adalah perlunya peningkatan nilai tambah, penguatan infrastruktur ekonomi, peningkatan kualitas tenaga kerja, penguatan UMKM, dan pengendalian inflasi pangan agar Grobogan dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan Jawa Tengah.

3.1.2.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Tengah perlu menjadi acuan dalam penyesuaian kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Grobogan. Dalam RKPD Tahun 2027, arah pembangunan Jawa Tengah menekankan pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi. Meskipun Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 berada pada periode tahun berjalan, arah kebijakan tersebut penting untuk mulai dipersiapkan melalui penguatan fondasi sektor unggulan, UMKM, produk halal, pariwisata lokal, dan ekonomi berbasis potensi desa.

Arah kebijakan ekonomi Jawa Tengah juga tetap menempatkan sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan jasa sebagai penopang utama perekonomian. Sektor pertanian diarahkan tidak hanya sebagai sektor produksi primer, tetapi juga sebagai basis hilirisasi pangan, bahan baku agroindustri, pengendalian inflasi, dan pengurangan kemiskinan perdesaan. Oleh karena itu, Kabupaten Grobogan perlu menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah provinsi melalui penguatan produktivitas pertanian, pengolahan hasil pertanian, stabilisasi pasokan, serta pengembangan rantai nilai komoditas unggulan.

Tabel 3. 7 Penyelarasan Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Tengah dengan Kabupaten Grobogan

Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah	**Penjabaran di Kabupaten Grobogan**
Pariwisata berkelanjutan	Penguatan desa wisata, event daerah, promosi digital, kuliner lokal, dan atraksi berbasis budaya/alam.
Ekonomi syariah dan rantai nilai halal	Fasilitasi sertifikasi halal UMKM, produk pangan lokal, koperasi syariah, dan pembiayaan mikro.
Pertanian dan ketahanan pangan	Peningkatan produksi pangan, perlindungan lahan pangan, cadangan pangan, serta distribusi pangan antardaerah.
Industri pengolahan dan agroindustri	Pengembangan nilai tambah hasil pertanian, industri rumah tangga, IKM pangan, dan kemitraan pasar.
Perdagangan dan UMKM	Peningkatan akses pasar, digitalisasi, standardisasi produk, penguatan koperasi, dan integrasi dengan ritel/kanal formal.
Ketenagakerjaan dan produktivitas	Link and match pelatihan kerja dengan kebutuhan industri, jasa, pertanian modern, dan kewirausahaan.

Sumber: Bahan diolah, 2026.

Berdasarkan tabel diatas, penyelarasan arah provinsi dengan kebijakan Kabupaten Grobogan sudah tepat karena menghubungkan pariwisata berkelanjutan, ekonomi halal, pertanian, agroindustri, perdagangan, UMKM, dan ketenagakerjaan. Agar efektif, penyelarasan ini perlu diturunkan menjadi intervensi operasional seperti sertifikasi produk, penguatan desa wisata, distribusi pangan, kemitraan pasar, pelatihan vokasi, dan dukungan infrastruktur ekonomi.

Dengan penyelarasan tersebut, kebijakan ekonomi Kabupaten Grobogan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 diarahkan untuk menjembatani capaian tahun berjalan dengan target tahun 2027. Fokus penyesuaian diarahkan pada kegiatan yang mendukung sektor unggulan daerah, stabilitas harga pangan, penguatan UMKM dan koperasi, peningkatan kualitas tenaga kerja, pengembangan pariwisata lokal, serta peningkatan kualitas infrastruktur ekonomi dan konektivitas wilayah.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Grobogan

3.1.3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Kabupaten Grobogan

Perekonomian Kabupaten Grobogan menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil. Pada tahun 2025, ekonomi Kabupaten Grobogan tumbuh sebesar 5,49 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp40.143,91 miliar. Dari sisi struktur, kontribusi terbesar berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 25,13 persen, diikuti perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 19,44 persen, serta industri pengolahan sebesar 15,08 persen. Ketiga sektor tersebut menjadi penopang utama perekonomian daerah.

Struktur tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Grobogan memiliki basis ekonomi yang kuat pada sektor pertanian dan perdagangan, dengan dukungan sektor industri pengolahan yang terus berkembang. Namun demikian, ketergantungan terhadap sektor pertanian juga menimbulkan kerentanan, terutama terhadap perubahan iklim, kekeringan, banjir, serangan organisme pengganggu tanaman, ketersediaan sarana produksi, fluktuasi harga komoditas, dan keterbatasan nilai tambah karena sebagian produk masih dipasarkan dalam bentuk primer.

Selain itu, tantangan ekonomi daerah masih meliputi kemiskinan yang perlu terus ditekan, kualitas tenaga kerja yang perlu ditingkatkan, kapasitas UMKM yang belum merata, akses pasar dan pembiayaan yang masih terbatas, serta kebutuhan peningkatan infrastruktur ekonomi. Di sisi lain, pertumbuhan sektor jasa, perdagangan, informasi dan komunikasi, akomodasi makan minum, serta industri pengolahan memberikan peluang bagi Grobogan untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah menuju struktur ekonomi yang lebih produktif dan bernilai tambah.

Tabel 3. 8 Ringkasan Kondisi Ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Indikator/Sektor	Capaian/Kontribusi	Makna Kebijakan
Pertumbuhan Ekonomi 2025	5,49%	Menunjukkan pertumbuhan stabil dan menjadi modal awal penyesuaian kebijakan tahun 2026.
PDRB ADHB 2025	Rp40.143,91 miliar	Menunjukkan kapasitas ekonomi nominal daerah yang terus meningkat.
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,13%	Sektor basis ekonomi dan ketahanan pangan, tetapi rentan terhadap iklim dan fluktuasi harga.
Perdagangan Besar dan Eceran	19,44%	Menjadi penghubung produksi-konsumsi dan penopang aktivitas ekonomi lokal.
Industri Pengolahan	15,08%	Menjadi penggerak nilai tambah dan perlu diarahkan pada agroindustri serta IKM.

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan dan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2027; diolah.

Berdasarkan tabel diatas, struktur ekonomi Grobogan menunjukkan fondasi yang kuat pada pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Namun dominasi sektor primer juga mengindikasikan perlunya percepatan transformasi menuju ekonomi bernilai tambah melalui pengolahan hasil pertanian, penguatan rantai pasok, peningkatan kualitas produk lokal, dan perluasan akses pasar.

Tabel 3. 9 Perkembangan dan Target Indikator Makro Kabupaten Grobogan

Indikator	Satuan	2022	2023	2024	2025	Target 2026
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,98	4,98	5,41	5,49	5,40-6,20
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,40	4,02	3,23	3,12	3,20-2,90
Tingkat Kemiskinan	%	11,80	11,72	11,43	10,63	10,70-10,30
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,97	71,49	72,02	72,94	73,19

Sumber: RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2027; diolah.

Berdasarkan tabel diatas, perkembangan indikator makro menunjukkan arah perbaikan yang relatif konsisten, ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil, penurunan pengangguran dan kemiskinan, serta peningkatan IPM. Target tahun 2026 cukup realistis, namun pencapaiannya sangat bergantung pada kemampuan daerah menjaga kualitas pertumbuhan agar lebih menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperluas akses layanan dasar.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan ekonomi daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 perlu diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan

sekaligus memperbaiki kualitas pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan perlu didorong agar semakin berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, penguatan kesempatan kerja, dan peningkatan daya saing daerah.

3.1.3.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Grobogan

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Grobogan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 dirumuskan dengan memperhatikan dinamika global dan nasional, arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah, serta struktur dan tantangan ekonomi daerah. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk menjaga stabilitas, memperkuat sektor unggulan, mempercepat transformasi ekonomi berbasis pertanian, serta memperluas dampak pertumbuhan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Grobogan difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas pertanian, hilirisasi komoditas unggulan, penguatan perdagangan dan industri pengolahan, pengembangan UMKM dan koperasi, peningkatan investasi, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, peningkatan kualitas tenaga kerja, penguatan infrastruktur ekonomi, serta pengendalian kemiskinan dan inflasi daerah.

Tabel 3. 10 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Grobogan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026

No	Arah Kebijakan	Fokus Intervensi
1	Pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan	Memperkuat peran TPID, pemantauan harga, operasi pasar, fasilitasi distribusi, cadangan pangan daerah, serta kerja sama antardaerah untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok.
2	Peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan	Mendorong intensifikasi dan modernisasi pertanian, peningkatan irigasi, penyediaan sarana produksi, perlindungan lahan pangan, adaptasi perubahan iklim, serta penguatan kelembagaan petani.
3	Hilirisasi komoditas unggulan dan penguatan agroindustri	Meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian melalui pengolahan pascapanen, pengembangan IKM pangan, kemitraan usaha, standardisasi produk, dan akses pasar.
4	Penguatan perdagangan, UMKM, dan koperasi	Mendorong UMKM naik kelas melalui legalitas usaha, NIB, PIRT/halal, kemasan, digitalisasi pemasaran, akses pembiayaan, kurasi produk lokal, dan kemitraan dengan ritel, pasar modern, HOREKA, dan marketplace.
5	Peningkatan investasi dan kemudahan berusaha	Mempercepat layanan perizinan, menyediakan informasi peluang investasi, memfasilitasi investasi sektor riil, memperkuat promosi daerah, dan mengarahkan investasi pada sektor bernilai tambah serta menyerap tenaga kerja.

No	Arah Kebijakan	Fokus Intervensi
6	Pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi lokal	Mengembangkan daya tarik wisata lokal, event daerah, kuliner, ekonomi kreatif, produk halal, desa wisata, serta keterlibatan masyarakat dan UMKM dalam rantai nilai pariwisata.
7	Peningkatan kualitas tenaga kerja dan produktivitas	Menguatkan pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar, kewirausahaan, kompetensi teknis sektor pertanian modern, industri, perdagangan, jasa, dan digital.
8	Penguatan infrastruktur ekonomi dan konektivitas wilayah	Memprioritaskan infrastruktur jalan, irigasi, pasar, logistik, drainase, konektivitas sentra produksi, serta infrastruktur digital untuk mendukung arus barang, jasa, dan investasi.
9	Peningkatan kualitas belanja pembangunan ekonomi	Memastikan belanja daerah diarahkan pada program prioritas yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan, pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik.

Sumber: Bahan diolah, 2026.

Berdasarkan tabel diatas, arah kebijakan ekonomi daerah yang disajikan sudah komprehensif dan mencakup faktor utama pengungkit ekonomi Grobogan. Dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, prioritas perlu diberikan pada intervensi yang paling mendesak dan berdampak cepat, terutama pengendalian inflasi pangan, produktivitas pertanian, UMKM naik kelas, infrastruktur ekonomi, investasi, dan penurunan kemiskinan.

Pelaksanaan arah kebijakan tersebut perlu dilakukan secara tematik, holistik, integratif, dan spasial. Intervensi pembangunan ekonomi tidak cukup dilakukan melalui satu perangkat daerah, tetapi membutuhkan keterpaduan antara urusan pertanian, pangan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, penanaman modal, tenaga kerja, pariwisata, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, serta perangkat daerah pengampu keuangan dan perencanaan. Dengan pendekatan tersebut, Perubahan RKPD Tahun 2026 diharapkan mampu mempercepat pencapaian target makro daerah dan menjadi pijakan kuat menuju RKPD Tahun 2027.

Tabel 3. 11 Ringkasan Kondisi Penentu dan Respons Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Lingkup	Kondisi Utama	Risiko/Implikasi	Respons Kebijakan Daerah
Global	Pertumbuhan moderat, fragmentasi perdagangan, risiko geopolitik, inflasi dan suku bunga global masih perlu diwaspadai.	Harga energi/pangan, biaya logistik, bahan baku, dan pembiayaan usaha dapat berfluktuasi.	Memperkuat ketahanan pangan, efisiensi distribusi, stabilitas harga, dan ekonomi lokal.

Lingkup	Kondisi Utama	Risiko/Implikasi	Respons Kebijakan Daerah
Nasional	Ekonomi Indonesia tumbuh kuat pada Triwulan I-2026, tetapi inflasi dan BI-Rate meningkat.	Daya beli, biaya pembiayaan, dan investasi sektor riil perlu dijaga.	Pengendalian inflasi daerah, percepatan belanja produktif, penguatan UMKM dan investasi.
Jawa Tengah	Ekonomi tumbuh positif, didukung jasa, konsumsi pemerintah, pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata.	Grobogan perlu menangkap momentum pertumbuhan regional.	Selaras dengan pariwisata berkelanjutan, ekonomi halal/syariah, agroindustri, dan penguatan tenaga kerja.
Kabupaten Grobogan	Pertumbuhan stabil, struktur ekonomi bertumpu pada pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan.	Kerentanan sektor pertanian, nilai tambah rendah, kemiskinan, dan kualitas SDM masih menjadi tantangan.	Produktivitas pertanian, hilirisasi, UMKM naik kelas, investasi, tenaga kerja, infrastruktur ekonomi, dan pengendalian kemiskinan.

Sumber: Bahan diolah, 2026.

Berdasarkan tabel diatas, ringkasan ini menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi daerah harus adaptif terhadap risiko global, konsisten dengan kebijakan nasional dan provinsi, serta responsif terhadap struktur ekonomi Grobogan. Fokus perencanaan perlu diarahkan pada penguatan sektor basis, pengelolaan risiko inflasi dan pangan, peningkatan nilai tambah, serta penajaman belanja daerah agar mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, arah kebijakan ekonomi daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan memperkuat fondasi transformasi ekonomi daerah. Kebijakan ekonomi perlu dijalankan secara adaptif terhadap perubahan asumsi makro, responsif terhadap risiko inflasi dan kerentanan pangan, serta konsisten mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan realitas fiskal yang menantang. Meskipun upaya peningkatan kemandirian daerah terus digalakkan, data historis menegaskan bahwa Kabupaten Grobogan masih berada dalam ruang gerak fiskal dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.

Rata-rata kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dalam lima tahun terakhir masih berada di bawah kisaran 15% hingga 18%. Sektor pajak daerah dan retribusi daerah belum mampu menjadi motor utama pendanaan karena keterbatasan basis industri besar dan struktur ekonomi makro daerah yang masih didominasi sektor pertanian pangan. Sebaliknya, porsi Dana Transfer yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH), konsisten menyumbang antara 80% hingga 83% dari total pendapatan daerah.

Tingginya ketergantungan pada dana transfer ini secara langsung mengunci dan mempersempit ruang gerak fiskal Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan mandiri. Sebagian besar dana transfer pusat yang diterima telah dipatok penggunaannya (*earmarked*) oleh Kementerian Keuangan, seperti untuk gaji PPPK, pemenuhan standar pelayanan minimum pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Akibatnya, sisa ruang fiskal bebas (*discretionary fund*) yang dimiliki daerah untuk mendanai program inovasi lokal, pemeliharaan jalan kabupaten, maupun penanganan kedaruratan infrastruktur secara mandiri menjadi sangat terbatas. Ketika terjadi kebijakan penyesuaian atau penundaan penyaluran dana transfer dari pusat, seperti yang beberapa kali terjadi dalam dinamika APBN beberapa tahun terakhir, kondisi kas daerah langsung mengalami tekanan likuiditas yang signifikan.

Tren lima tahun terakhir ini menjadi sinyal kuat bahwa Kabupaten Grobogan berada dalam posisi rentan terhadap guncangan kebijakan fiskal nasional. Adapun tren realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah selama 5 tahun sebelumnya serta target APBD 2026 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3. 12 Realisasi Trend Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Grobogan 2021-2026

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	APBD Penetapan 2026
1	**PENDAPATAN**	**2.489.437.254.903**	**2.588.637.777.477**	**2.669.565.629.446**	**2.924.887.256.753**	**3.058.532.310.773**	**2.677.882.428.000**
01.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**424.186.340.266**	**424.751.554.830**	**432.851.227.798**	**492.630.530.877**	**671.804.324.387**	**635.038.429.000**
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	101.757.417.253	140.153.778.330	165.305.489.253	183.530.687.212	320.323.545.698	320.343.692.000
01.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	11.499.676.180	11.780.097.460	12.913.616.420	262.887.243.076	227.999.810.291	213.908.625.000
01.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	25.239.340.214	27.731.883.442	32.374.497.780	35.514.162.963	40.299.223.169	37.212.080.000
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	285.689.906.619	245.085.795.598	222.257.624.345	10.698.437.626	83.181.745.229	63.574.032.000
01.02	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.058.989.580.621**	**2.150.762.504.647**	**2.229.767.101.648**	**2.431.032.725.876**	**2.386.727.986.386**	**2.042.843.999.000**
01.02.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.846.533.214.438	1.927.933.333.556	1.983.186.144.708	2.197.787.354.069	2.233.861.451.738	1.892.020.506.000
01.02.02	Transfer antar Daerah	212.456.366.183	222.829.171.091	246.580.956.940	233.245.371.807	152.866.534.648	150.823.493.000
01.03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**6.261.334.016**	**13.123.718.000**	**6.947.300.000**	**1.224.000.000**	**0**	**0**
01.03.01	Pendapatan Hibah	6.115.737.000	13.123.718.000	6.947.300.000	1.224.000.000	0	0
01.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	145.597.016	-	-	0	0	0
2	**BELANJA**	**2.428.631.673.540**	**2.687.129.832.388**	**2.664.044.576.310**	**2.921.333.912.929**	**2.976.476.442.558**	**2.895.282.428.000**
02.01	**BELANJA OPERASI**	**1.703.674.632.281**	**1.782.077.675.347**	**1.849.868.497.205**	**2.117.871.572.193**	**2.125.292.419.819**	**2.029.238.344.897**
02.01.01	Belanja Pegawai	907.780.436.361	903.803.678.896	956.423.342.659	1.190.778.119.599	1.271.855.372.068	1.293.848.762.645
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	694.200.198.422	725.590.549.926	686.708.920.671	709.708.037.962	701.050.484.578	591.370.767.352

02.01.02	Belanja Bunga	414.165.000	1.614.777.279	3.997.543.781	535.363.742	0	5.000.000.000
02.01.04	Belanja Subsidi	0	497.524.900	334.740.000	940.982.500	940.424.750	660.199.000
02.01.05	Belanja Hibah	85.607.659.521	132.743.988.646	171.310.834.594	190.663.150.390	126.103.571.106	123.012.365.900
02.01.06	Belanja Bantuan Sosial	15.672.172.977	17.827.155.700	31.093.115.500	25.245.918.000	25.342.567.317	15.346.250.000
02.02	**BELANJA MODAL**	**290.180.602.809**	**462.228.846.802**	**363.899.801.617**	**331.150.920.156**	**381.337.289.973**	**451.494.302.103**
02.02.01	Belanja Tanah	293.537.740	0	634.943.135	1.322.155.262	442.942.700	0
02.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	59.400.992.796	103.852.032.913	105.233.566.547	90.450.708.494	100.818.574.872	91.203.901.700
02.02.03	Belanja Gedung dan Bangunan	103.899.994.916	78.207.304.061	117.172.387.764	113.228.180.416	135.673.990.305	54.675.952.103
02.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	120.495.280.890	273.891.417.655	127.073.453.221	116.874.746.358	129.244.386.909	290.820.980.300
02.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.090.796.467	6.278.092.173	13.089.755.952	9.057.036.988	14.749.290.224	13.994.688.000
02.02.06	Belanja Aset Lainnya	0	0	695.694.998	218.092.638	408.104.963	798.780.000
02.03	**BELANJA TAK TERDUGA**	**12.682.042.426**	**14.037.199.239**	**12.002.802.488**	**12.319.371.859**	**5.411.184.766**	**11.100.500.000**
02.03.01	Belanja Tak Terduga	12.682.042.426	14.037.199.239	12.002.802.488	12.319.371.859	5.411.184.766	11.100.500.000
02.04	**BELANJA TRANSFER**	**422.094.396.024**	**428.786.111.000**	**438.273.475.000**	**459.992.048.721**	**464.435.548.000**	**403.449.281.000**
02.04.01	Belanja Transfer Bagi Hasil	10.809.535.924	13.580.148.000	15.671.776.000	19.653.068.721	32.072.982.000	40.082.936.000
02.04.02	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	411.284.860.100	415.205.963.000	422.601.699.000	440.338.980.000	432.362.566.000	363.366.345.000
	SURPLUS / (DEFISIT)	**60.805.581.363**	**-98.492.054.911**	**5.521.053.136**	**5.054.565.545**	**82.055.868.215**	**-217.400.000.000**
03.01	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**103.184.864.771**	**347.768.413.632**	**230.218.775.873**	**177.715.350.069**	**115.619.287.899**	**240.000.000.000**
03.01.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	103.184.864.771	236.131.928.732	204.941.975.873	151.302.424.060	115.619.287.899	40.000.000.000
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	25.276.800.000	26.412.926.009	0	0
03.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	111.636.484.900	0	0	0	200.000.000.000

03.02	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**73.309.936.400**	**43.939.726.021**	**84.249.999.988**	**67.086.484.900**	**4.950.000.000**	**22.600.000.000**
03.02.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	52.060.308.400	0	50.000.000.000	5.450.000.000	0	0
03.02.02	Penyertaan Modal Daerah	21.249.628.000	18.250.000.000	8.250.000.000	61.636.484.900	4.950.000.000	2.600.000.000
03.02.03	Pembentukan Dana Cadangan	0	25.689.726.021	25.999.999.988	0	0	20.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	**29.874.928.371**	**303.828.687.611**	**145.968.775.885**	**110.628.865.169**	**110.669.287.899**	**217.400.000.000**
	SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN - SILPA/(SiKPA)	**236.131.928.371**	**205.336.632.700**	**151.489.829.021**	**114.182.208.993**	**192.725.156.114**	**0**

Pada awal tahun anggaran, realisasi serapan belanja sempat berjalan moderat. Namun, memasuki kuartal kedua dan penutupan Semester I-2026, Pemerintah Kabupaten Grobogan melakukan akselerasi realisasi anggaran melalui percepatan pengadaan barang/jasa dan optimalisasi pencairan dana transfer daerah. Langkah penyesuaian regulasi juga ditempuh melalui pengesahan Peraturan Bupati Grobogan sebagai perubahan atas penjabaran APBD, guna menyelaraskan pos-pos belanja prioritas di pertengahan tahun ini.

Sektor pendapatan terus didorong melalui intensifikasi pendaftaran objek pajak baru, digitalisasi retribusi daerah, dan pemanfaatan aset daerah. Walaupun demikian, tantangan fiskal yang dihadapi adalah adanya tren penyesuaian nilai atau penurunan porsi dana transfer pusat yang cukup signifikan, mengikuti dinamika kebijakan APBN yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, target PAD dinaikkan secara bertahap untuk menjaga stabilitas kas daerah.

Anggaran belanja dialokasikan secara proporsional dengan mengutamakan pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar. Fokus utama belanja daerah pada tahun berjalan didelegasikan untuk beberapa sektor krusial, antara lain sektor Infrastruktur Wilayah dalam hal peningkatan kualitas jalan kabupaten, jembatan, serta sarana irigasi pertanian, mengingat posisi Grobogan sebagai salah satu lumbung pangan utama di Jawa Tengah. Sektor sosial juga menjadi fokus belanja daerah dalam perubahan RKPD 2026. Penyesuaian alokasi anggaran kesehatan, pemenuhan fungsi pendidikan, serta program penurunan angka kemiskinan ekstrem. Selain dua sektor tersebut, tambahan penyediaan anggaran belanja tidak terduga direncanakan untuk mengantisipasi kebutuhan darurat mendesak serta potensi bencana seperti kekeringan.

Struktur pembiayaan daerah direncanakan untuk menutup selisih atau defisit anggaran antara pendapatan dan belanja. Komponen pembiayaan daerah dalam perubahan RKPD 2026 ini didominasi oleh optimalisasi Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Dana ini dialokasikan kembali secara cermat agar program-program pembangunan yang tertunda dapat segera diselesaikan tanpa mengganggu likuiditas keuangan daerah.

Menghadapi sisa semester II tahun 2026 ini, tantangan terbesar Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah menjaga konsistensi ritme realisasi belanja agar tidak menumpuk di akhir tahun, sekaligus memitigasi dampak fluktuasi dana transfer pusat agar target pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran tetap tercapai secara akuntabel.

Adapun Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 3. 13 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026

No	Uraian	RKPD Murni 2026	Perubahan RKPD 2026	Selisih
1	**PENDAPATAN**	**2.833.053.133.000**	**2.676.712.883.756**	**(156.340.249.244)**
01.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**620.085.032.000**	**627.567.215.000**	**7.482.183.000**
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	313.343.692.000	307.315.000.000	(6.028.692.000)
01.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	208.486.025.000	217.174.257.000	8.688.232.000
01.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	35.712.080.000	37.096.484.000	1.384.404.000
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	62.543.235.000	65.981.474.000	3.438.239.000
01.02	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.212.968.101.000**	**2.049.145.668.756**	**(163.822.432.244)**
01.02.01	Transfer Pemerintah Pusat	2.062.144.608.000	1.890.723.431.756	(171.421.176.244)
01.02.02	Transfer antar Daerah	150.823.493.000	158.422.237.000	7.598.744.000
01.03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**0**	**0**	**0**
01.03.01	Pendapatan Hibah	0	0	0
01.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
2	**BELANJA**	**3.032.853.133.000**	**3.046.838.039.870**	**13.984.906.870**
02.01	**BELANJA OPERASI**	**1.998.254.986.337**	**2.157.577.748.607**	**159.322.762.270**
02.01.01	Belanja Pegawai	1.117.044.755.315	1.305.924.536.764	188.879.781.449
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	752.176.760.272	707.940.301.943	(44.236.458.329)
02.01.02	Belanja Bunga	5.000.000.000	3.700.000.000	(1.300.000.000)
02.01.04	Belanja Subsidi	1.219.917.600	664.284.000	(555.633.600)
02.01.05	Belanja Hibah	98.824.541.150	123.925.075.900	25.100.534.750
02.01.06	Belanja Bantuan Sosial	23.989.012.000	15.423.550.000	(8.565.462.000)
02.02	**BELANJA MODAL**	**531.928.083.663**	**474.220.972.263**	**(57.707.111.400)**
02.02.01	Belanja Tanah	2.283.400.000	750.000.000	(1.533.400.000)
02.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	103.114.435.200	88.694.793.350	(14.419.641.850)
02.02.03	Belanja Gedung dan Bangunan	121.776.506.103	63.223.793.600	(58.552.712.503)
02.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	303.058.514.360	306.217.744.213	3.159.229.853
02.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	937.070.000	14.850.861.100	13.913.791.100
02.02.06	Belanja Aset Lainnya	758.158.000	483.780.000	(274.378.000)
02.03	**BELANJA TAK TERDUGA**	**16.000.000.000**	**11.500.000.000**	**(4.500.000.000)**
02.03.01	Belanja Tak Terduga	16.000.000.000	11.500.000.000	(4.500.000.000)

No	Uraian	RKPD Murni 2026	Perubahan RKPD 2026	Selisih
02.04	**BELANJA TRANSFER**	**486.670.063.000**	**403.539.319.000**	**(83.130.744.000)**
02.04.01	Belanja Transfer Bagi Hasil	39.365.526.000	40.172.974.000	807.448.000
02.04.02	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	447.304.537.000	363.366.345.000	(83.938.192.000)
	SURPLUS / (DEFISIT)	**-199.800.000.000**	**-370.125.156.114**	**(170.325.156.114)**
03.01	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**225.000.000.000**	**392.725.156.114**	**167.725.156.114**
03.01.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	25.000.000.000	192.725.156.114	167.725.156.114
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
03.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	200.000.000.000	200.000.000.000	0
03.02	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**25.200.000.000**	**22.600.000.000**	**(2.600.000.000)**
03.02.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0
03.02.02	Penyertaan Modal Daerah	5.200.000.000	2.600.000.000	(2.600.000.000)
03.02.03	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	0
	PEMBIAYAAN NETTO	**199.800.000.000**	**370.125.156.114**	**170.325.156.114**
	SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN - SILPA/(SiKPA)	**0**	**0**	**0**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026 menjadi momentum krusial untuk melakukan kalibrasi dan penyesuaian strategis terhadap arah pembangunan daerah. Langkah ini diambil sebagai respons adaptif atas dinamika fiskal yang terjadi antara perencanaan awal (RKPD Murni) dengan realitas kondisi keuangan daerah saat ini.

Pada penyusunan RKPD Murni 2026 sebelumnya, proyeksi pendapatan dan belanja daerah disusun dengan asumsi optimis yang belum sepenuhnya mendasarkan kebijakan pada penurunan tren transfer dana dari Pemerintah Pusat. Realitanya, kebijakan transfer pusat—baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun dana transfer lainnya—justru mengalami kontraksi atau penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tren tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini sempat memicu terjadinya celah fiskal (fiscal gap) antara program pembangunan yang telah direncanakan dengan ketersediaan ruang anggaran yang menyusut.

Menyikapi tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan secara cermat memanfaatkan momentum Perubahan RKPD 2026 untuk melakukan penyeimbangan struktur anggaran. Solusi utama yang ditempuh adalah dengan memanfaatkan secara optimal potensi

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA yang berhasil dihimpun tidak sekadar ditempatkan sebagai dana cadangan, melainkan diintegrasikan kembali sebagai instrumen penyelamat fiskal daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

3.2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026 diarahkan pada penguatan resiliensi fiskal daerah melalui harmonisasi regulasi, optimalisasi potensi lokal, serta mitigasi ketidakpastian transfer pusat. Menghadapi dinamika perekonomian dan penyesuaian postur APBN pada pertengahan tahun berjalan, Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu menetapkan arah kebijakan dan langkah strategis pengelolaan pendapatan.

Fokus utama kebijakan pendapatan dalam Perubahan RKPD 2026 adalah Intensifikasi Berbasis Digital dan Kepastian Salur Transfer. Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kemandirian fiskal secara bertahap tanpa mengganggu iklim investasi dan daya beli masyarakat di Kabupaten Grobogan.

Untuk mencapai target pendapatan yang realistis dan kredibel pada sisa tahun anggaran 2026, strategi pelaksanaan didelegasikan ke dalam upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memantapkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sesuai dengan Peraturan Daerah terbaru sebagai turunan dari UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui integrasi sistem pembayaran digital guna menekan risiko kebocoran (*leakage*).
3. Melakukan pendaftaran ulang, verifikasi, dan validasi lapangan terhadap objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
4. Meningkatkan koordinasi antar-OPD teknis untuk mempercepat pemenuhan dokumen syarat salur Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik ke Kementerian Keuangan agar tidak terjadi keterlambatan pencairan.
5. Melakukan rekonsiliasi data secara aktif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat terkait realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan non-pajak demi kepastian arus kas (*cash flow*) daerah.

6. Mendorong pemanfaatan barang milik daerah (BMD) yang idle (belum produktif) melalui skema kerja sama pemanfaatan (KSP) atau sewa yang saling menguntungkan dengan pihak ketiga.
7. Memacu deviden atau bagian laba perusahaan daerah melalui pembinaan dan pengawasan kinerja manajerial BUMD agar lebih kompetitif.

Perubahan target pendapatan dalam RKPD ini tidak diasumsikan secara agresif, melainkan didasarkan pada realisasi riil Semester I serta proyeksi potensi ekonomi lokal yang terukur.

Melalui formulasi kebijakan pendapatan daerah yang responsif dalam Perubahan RKPD 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan optimistis dapat menjaga keseimbangan struktur fiskal. Langkah ini krusial untuk menjamin bahwa seluruh program belanja perubahan, khususnya pemeliharaan infrastruktur jalan, ketahanan pangan, dan jaring pengaman sosial tetap terdanai dengan aman dan akuntabel hingga akhir tahun anggaran 2026.

3.2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026 diarahkan pada prinsip efisiensi, penajaman skala prioritas (*refocusing*), dan penguatan kapasitas fiskal. Dinamika pembangunan dan keterbatasan ruang fiskal Kabupaten Grobogan pada pertengahan tahun anggaran 2026 menuntut adanya tata kelola keuangan yang adaptif, efisien, sekaligus akuntabel. Oleh karena itu, Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 diformulasikan tidak hanya untuk melakukan penyelarasan pos anggaran, tetapi juga kebijakan belanja dikunci untuk pemenuhan kebutuhan wajib mendesak serta mengamankan program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Kebijakan Belanja Daerah pada perubahan anggaran ini menerapkan prinsip *value for money* dan penajaman skala prioritas (*refocusing*) yang dibagi ke dalam empat klasifikasi instrumen belanja yang terdiri atas : belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tak terduga.

a. Belanja Operasi

Kebijakan Belanja Operasi difokuskan pada penataan efisiensi belanja pendukung birokrasi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik, dengan strategi kebijakan sebagai berikut :

1) Memastikan pemenuhan belanja pegawai, termasuk penyelarasan alokasi gaji dan tunjangan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah diangkat.
2) Melakukan efisiensi pada pos operasional kantor yang bersifat konsumtif, seperti perjalanan dinas dan rapat koordinasi. Anggaran dialihkan untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3) Dilakukan secara selektif, proporsional, dan berbasis akuntabilitas tinggi, dengan prioritas pada program-program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting.

b. Belanja Modal

Belanja Modal tetap menjadi instrumen utama pemulihan ekonomi, namun pengalokasiannya menerapkan skala prioritas yang sangat ketat *(tight budget policy)*, dengan berbagai kebijakan antara lain:

1) Diprioritaskan untuk menuntaskan proyek infrastruktur jalan kabupaten, jembatan, dan jaringan irigasi yang sedang berjalan agar manfaatnya segera dirasakan oleh sektor pertanian lokal sebelum akhir tahun.
2) Membatasi pengadaan aset tetap baru yang tidak mendesak (seperti kendaraan dinas atau rehabilitasi gedung yang masih layak pakai) dan mengalihkannya untuk pemeliharaan fasilitas kesehatan (Puskesmas) serta sarana pendidikan.

c. Belanja Transfer

Kebijakan Belanja Transfer diarahkan untuk menjaga stabilitas fiskal di tingkat pemerintahan terkecil, yaitu desa dengan strategi kebijakan sebagai berikut :

1) Pemerintah Kabupaten Grobogan berkomitmen mengamankan penyaluran ADD serta bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa.
2) Mendorong pemerintah desa untuk menyelaraskan penggunaan anggaran desa dengan program prioritas kabupaten, khususnya dalam penanganan kemiskinan serta ketahanan pangan di tingkat desa.

d. Belanja Tak Terduga

Meningkatnya risiko bencana alam musiman di Kabupaten Grobogan menjelang akhir tahun menempatkan pos BTT sebagai jaring pengaman fiskal yang krusial.

1) Formulasi BTT dijaga pada angka yang proporsional untuk memitigasi kedaruratan, seperti bencana banjir atau dampak cuaca ekstrem.
2) BTT disiapkan sebagai instrumen likuiditas yang siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendanai keperluan mendesak yang belum ditampung dalam pos anggaran reguler sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sejalan dengan restrukturisasi anggaran belanja, Pemerintah Kabupaten Grobogan menempatkan pemenuhan indikator keberhasilan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK sebagai prioritas utama tata kelola pemerintahan pada sisa Semester II Tahun 2026. Akselerasi pemenuhan target MCP KPK difokuskan pada area intervensi strategis melalui langkah-langkah konkret berikut:

1. Mengingat aktivitas fisik terkonsentrasi di Semester II, Pemkab Grobogan memperketat pengawasan terhadap paket pekerjaan melalui pemanfaatan e-Katalog Lokal secara maksimal. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik transaksional, memastikan transparansi harga, dan meminimalkan keterlambatan proyek fisik.
2. Mengakselerasi proses sertifikasi tanah milik daerah yang belum selesai di paruh pertama tahun, serta melakukan penertiban fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos-Fasum) dari pengembang perumahan untuk diserahkan sebagai Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) resmi daerah.
3. Menjamin proses mutasi, promosi, dan pengisian jabatan sisa tahun berjalan bebas dari benturan kepentingan (merit sistem). Di sisi pendapatan, penguatan sistem digitalisasi pajak daerah (ETPD) terus dipantau untuk menutup celah pungutan liar.
4. Menambah dukungan bagi Inspektorat Kabupaten Grobogan untuk melakukan probity audit (audit berjalan) secara ketat pada proyek-proyek strategis daerah, guna memastikan pemenuhan seluruh pemutakhiran data dukung (evidence) pada sistem pelaporan MCP KPK sebelum batas akhir tahun.

Restrukturisasi belanja dalam Perubahan RKPD 2026 dan komitmen pemenuhan MCP KPK merupakan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Pemangkasan birokrasi yang tidak efisien dalam pos Belanja Operasi secara langsung menutup celah korupsi anggaran, sementara pemfokusan Belanja Modal yang transparan memastikan setiap rupiah APBD berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Grobogan dalam koridor tata kelola pemerintahan yang bersih.

3.2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026 merupakan instrumen strategis yang berfungsi untuk menjembatani terjadinya celah fiskal, baik berupa defisit maupun surplus anggaran. Menghadapi dinamika Semester I yang melahirkan angka definitif Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, kebijakan pembiayaan pada perubahan ini diarahkan pada penataan struktur pembiayaan yang sehat, realistis, dan bebas dari risiko likuiditas.

Arah kebijakan pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD 2026, difokuskan pada dua sasaran utama, yakni:

1. Pemanfaatan Pembiayaan Neto yang Akurat dengan cara menyelaraskan angka perkiraan SiLPA yang dipasang pada APBD induk dengan hasil audit riil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
2. Penyediaan Jaring Pengaman Likuiditas dengan memastikan pembiayaan pengeluaran dialokasikan secara proporsional demi memperkuat investasi daerah dan menjaga kewajiban hukum pemerintah daerah.

Penerimaan pembiayaan pada Perubahan RKPD ini ditopang oleh pemanfaatan SiLPA Definitif Tahun Anggaran Sebelumnya. Dana SiLPA tidak digunakan secara konsumtif, melainkan diformulasikan untuk menutup defisit belanja pada program yang bersifat mendesak, mengikat, dan belum terakomodasi secara penuh pada anggaran induk. Prioritas utama penggunaan penerimaan pembiayaan ini diarahkan untuk menutupi kekurangan pendanaan proyek infrastruktur strategis yang meluncur dari tahun lalu, serta pemenuhan target urusan wajib pelayanan dasar.

Pengeluaran pembiayaan dirancang secara selektif dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan kas daerah. Alokasi pengeluaran pembiayaan sejak RKPD Murni digunakan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja ekonomi dan regulasi daerah yang berlaku. Selain itu, pengeluaran pembiayaan juga direncanakan untuk Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum (Pemilu/Pilkada). Penempatan dana cadangan ini dihitung secara matang agar tidak mengganggu likuiditas kas daerah pada sisa Semester II Tahun 2026, khususnya dalam membiayai belanja urusan wajib pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan. Melalui kebijakan penyisihan Dana Cadangan Pemilu pada pos Pengeluaran Pembiayaan ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh tahapan konsolidasi

demokrasi di daerah dapat terpendani secara mandiri, aman, dan akuntabel tanpa mengorbankan stabilitas sirkulasi keuangan daerah.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026 didahului dengan penggambaran tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017). Visi pembangunan daerah merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Periode 2025-2029 yaitu **"Kabupaten Grobogan yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan".** Adapun penjelasan dari masing-masing kata pembentuk visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Maju

Maju sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti berjalan (bergerak) ke depan atau menjadi lebih baik. Maju dalam RPJMD tahun 2025-2029 dimaknai sebagai daerah yang memiliki pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang cukup tinggi di kancah regional, modern dengan tingkat peradaban tinggi dalam penguasaan teknologi, dan inovatif dalam pelayanan dan penanganan permasalahan pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menggambarkan peningkatan produktivitas aktivitas ekonomi masyarakat yang ditandai peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB perkapita. Pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha didukung pertumbuhan sektor-sektor utama penunjang perekonomian daerah, dan dari sisi pengeluaran terutama didukung peningkatan investasi, peningkatan ekspor dan peningkatan konsumsi masyarakat.

Ekonomi yang berdaya saing diwujudkan dengan pengembangan potensi sektor-sektor unggulan daerah, ekonomi kreatif, dan hilirisasi berbasis riset dan teknologi, dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Daya saing ekonomi tersebut juga didukung dengan peningkatan kuantitas, kualitas dan pemerataan infrastruktur penunjang perekonomian daerah.

Modern dimaknai sebagai daerah dengan tingkat peradaban yang tinggi dengan pemanfaatan teknologi yang tinggi, dan memiliki infrastruktur yang didukung dengan teknologi terbaru. Inovatif adalah sebuah hal yang bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru atau bersifat pembaruan (kreasi baru). Implementasi modern yaitu masyarakat memiliki kemampuan dalam memanfaatan teknologi dan layanan terkini untuk memenuhi kebutuhannya.

Inovatif mengarahkan untuk menciptakan inovasi produk dan layanan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi daerah. Implementasi inovatif akan mampu menciptakan inovasi produk dan layanan di berbagai sektor agar mampu berdaya saing tinggi di pasar reginonal, nasional maupun internasional.

2. Sejahtera

Sejahtera sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Sejahtera dalam RPJMD tahun 2025-2029 ditunjukkan dengan peningkatan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat tersebut mencakup pangan, perumahan layak, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial. Masyarakat diharapkan memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Sejahtera juga ditunjukkan dengan semakin meratanya akses kebutuhan dasar masyarakat, meratanya pendapatan masyarakat, dan masyarakat merasakan kebahagiaan lahir dan batin.

3. Berkelanjutan

Berkelanjutan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berlangsung terus-menerus; berkesinambungan. Berkelanjutan dalam RPJMD tahun 2025-2029 dimaknai sebagai kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan, menjaga kualitas udara dan air yang baik, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Implementasi berkelanjutan melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

1. Menguatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi berbasis sektor unggulan.
   Misi ini akan menjadi payung dalam upaya untuk mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PPKS sesuai standar pelayanan.

2. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
   Misi ini akan menjadi payung dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran di Kabupaten Grobogan. Melalui misi ini kemiskinan di Kabupaten Grobogan diharapkan dapat menurun secara bertahap dengan berbagai strategi yang mengarah pada pengurangan pengeluaran penduduk miskin dengan penyediaan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan dan hunian yang layak; peningkatan pendapatan penduduk miskin melalui pemberdayaan UMKM dan penyediaan akses pekerjaan yang layak; serta perlindungan sosial bagi penduduk miskin.

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya.
   Misi ini akan menjadi payung dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) masyarakat di Kabupaten Grobogan. Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan berupaya menyediakan akses pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, kuantitas dan kualitas penduduk yang terkendali, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, serta peningkatan minat baca masyarakat untuk membentuk karakter SDM yang mampu berdaya saing di era global.

4. Membangun infrastruktur yang handal dan merata, serta meningkatkan ketangguhan wilayah dan lingkungan hidup yang berkualitas.

   Misi akan menjadi payung dalam upaya meningkatkan infrastruktur yang berkualitas. Pengembangan wilayah akan diwujudkan dengan penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas baik, baik jalan, sarana permukiman, sanitasi, air bersih, maupun sarana perhubungan. Pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah juga dilakukan dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan, sehingga risiko bencana semakin menurun.

5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan penguatan reformasi birokrasi.
   Misi ini menjadi payung dalam upaya pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik. Misi ini mengarahkan pada upaya peningkatan reformasi birokrasi yang didukung peningkatan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, peningkatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara, dan peningkatan transparansi melalui penggunaan teknologi informatika.

Tujuan dan sasaran pada hakikatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 2025-2029. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan tujuan yang akan dicapai dalam RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengembangan sektor unggulan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.
3. Meningkatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur daerah.
4. Meningkatnya kelestarian lingkungan untuk mitigasi dan pengurangan risiko bencana.
5. Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM.
6. Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Keterkaitan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan tahun 2025-2029 beserta indikator dan targetnya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Visi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2030

No/Visi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator	Satuan	Target RPJMD 2026	Target RKPD 2026	Target P-RKPD 2026
Visi: Menuju Grobogan Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan							
1.	**Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**		**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**5,40 - 6,20**	**5,40 - 6,20**	**5,40 - 6,20**
1.1		Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata, industri dan perdagangan dalam perekonomian	Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, Industri Pengolahan, dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	40,24	40,24	40,24
1.2		Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi di Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian ADHK	%	0,17	0,17	0,17
1.3		Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Persentase kualitas Infrastruktur Daerah (Jalan, sanitasi, air minum, irigasi, hunian layak, kelengkapan jalan, konektivitas)	%	37,10	37,10	37,10
1.4		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (IUP RPJPD)	Indeks	74,71	74,71	74,71
2.	**Meningkatnya daya saing SDM,**		**Indeks Pembangunan Manusia**	**Indeks**	**73,19**	**73,19**	**73,19**

	dan Menurunnya Kemiskinan		**Tingkat Kemiskinan (IUP RPJPD)**	**%**	**10,70 - 10,30**	**10,70 - 10,30**	**10,70 - 10,30**
2.1		Meningkatnya Pendidikan yang Inklusif dan berkualitas	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (IUP RPJPD)	tahun	7,9	7,9	7,9
			Harapan Lama Sekolah (IUP RPJPD)	tahun	13,36	13,36	13,36
2.2		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (IUP RPJPD)	Tahun	75,67	75,67	75,67
2.3		Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,378 - 0,367	0,378 - 0,367	0,378 - 0,367
2.4		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja, kesejahteraan sosial dan ketahanan pangan	Tingkat Pengangguran Terbuka (IUP RPJPD)	%	3,20 - 2,90	3,20 - 2,90	3,20 - 2,90
			Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	42,79	42,79	42,79
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishmen*) (IUP RPJPD)	%	9,00	9,00	9,00
2.5		Meningkatnya keharmonisan masyarakat dan kemajuan budaya	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	6,83	6,83	6,83
2.6		Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB) (IUP RPJPD)	Indeks	67,95	81,72 - 80,26	67,95
3.	**Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas**		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**84,76**	**84,76**	**84,76**

3.1		Meningkatnya kualitas ASN dan pelayanan publik yang inovatif dan modern	Indeks Pelayanan Publik (IUP RPJPD)	indeks	4,45	4,45	4,45
			Nilai Sistem Merit	Nilai	300	300	300
3.2		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	87,78	87,78	87,78
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Indeks	67,63	67,63	67,63
			Maturitas SPIP	Level	3	3	3

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Dalam perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 akan disajikan beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran dalam rangka perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana diuraikan berikut ini.

4.2.1 Isu Strategis RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029

Kelompok makro isu strategis RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Menumbuhkan dan menguatkan kembali potensi ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal yang terdampak pandemi Covid 19;
2. Menguatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu berdaya saing dan mandiri;
3. Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata sesuai dengan potensi daerah dan peningkatan konektifitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan;
4. Menguatkan kembali nilai-nilai budaya yang menjadi landasan hidup bermasyarakat;
5. Memperkuat upaya pencapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan modern.

4.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026 dalam RPJMD

Arah kebijakan pada tahun 2026 adalah “Peningkatan perekonomian daerah yang produktif berbasis unggulan, dan akselerasi infrastruktur berkelanjutan.” Arah Kebijakan pembangunan tahun 2026 diarahkan pada :

1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas melalui penataan drainase dan trotoar di wilayah kota, serta Pembanguan infrastruktur jalan di desa pelosok, pengembangan teknopark dan Rumah Kedelai Grobogan (RKG), Subsidi bunga modal usaha, peningkatan kapasitas dan fasilitasi pemasaran bagi UMKM/UKM/IKM, Digitalisasi dan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK);
2. Penguatan sektor pertanian guna meneguhkan Kabupaten Grobogan sebagai lumbung pangan nasional dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan sumber daya air; peningkatan luas tanam dan produktivitas komoditas pangan unggulan (padi, jagung, kedelai); penguatan kelembagaan petani dan mekanisme pembiayaan yang inklusif; serta dorongan terhadap inovasi, hilirisasi, dan diversifikasi produk pertanian;

3. Penguatan kualitas pendidikan dan kesehatan secara komprehensif, didukung penanganan stunting melalui pemberian susu dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), peningkatan surveilance dan pemantapan perilaku dalam peningkatan keselamatan ibu dan anak, rehabilitasi sekolah, beasiswa bagi anak dari keluarga kurang mampu, pemberian kebutuhan makan bagi lansia rentan dan keluarga miskin;
4. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, didukung inisiasi pengelolaan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF);
5. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif, melalui pembangunan beberapa kantor kecamatan dan kantor perangkat daerah.

4.2.3 Prioritas RKP

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 mengacu pada arah kebijakan nasional sebagaimana yang telah tertuang pada RKP Tahun 2026 dengan mengusung tema "Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema ini menjadi payung besar pembangunan untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika global. Untuk mencapai tema tersebut, RKP Tahun 2026 menetapkan 8 Prioritas Nasional (PN) yang menjadi fokus intervensi kebijakan. PN tersebut diturunkan dari kerangka pembangunan jangka menengah nasional dan selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.

Sasaran Pembangunan Tahun 2026 difokuskan pada 3 pilar utama yang dikenal sebagai Trisula Pembangunan sebagaimana termuat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4. 1 Tema, Prioritas Nasional, dan Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2026

Berdasarkan Gambar 4.1, 8 Prioritas Nasional (PN) menjadi rujukan untuk penentuan program prioritas daerah, prioritas nasional Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut.

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

4.2.4 Prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan pada tema Pembangunan Daerah Tahun 2026 yaitu Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi :

1. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. penguatan sistem agroforestry berbasis potensi lokal;
5. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;

6. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (large scale food fortification/LSFF);
8. pencegahan pemborosan pangan (food loss and waste).

Tahun 2026 diarahkan untuk "Penguatan Landasan Pembangunan Daerah" dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah meliputi :

1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis:
   a. pelayanan publik yang merata dan inklusif;
   b. penguatan kualitas perencanaan berbasis Satu Data Indonesia, berorientasi kinerja, serta berbasis risiko dan riset;
   c. penguatan meritokrasi melalui pemetaan kebutuhan jabatan berdasarkan kompetensi dan kinerja didukung dengan peningkatan akurasi data kepegawaian;
   d. penguatan pengembangan kompetensi dan integritas melalui pemetaan kompetensi berbasis tujuan pembangunan daerah;
   e. penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal akan menjadi prioritas serta pemetaan risiko dan titik rawan korupsi serta peningkatan kapabiltas APIP;
   f. pelaksanaan analisis evaluasi produk hukum yang diimplementasikan pada penyusunan kebijakan daerah, pengawasan produk hukum serta penguatan jaringan dokumentasi informasi hukum;
   g. penguatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan;
   h. kelembagaan pangan efektif;
   i. pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
   j. meningkatkan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;
   k. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional;
   l. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah; m. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;
   m. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
   n. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas; serta
   o. penguatan kelembagaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan:
   a. peningkatan kontribusi dan produktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan;
   b. peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif;
   c. peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM);
   d. peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
   e. peningkatan produksi pertambangan yang berwawasan lingkungan;
   f. peningkatan pertumbuhan penanaman modal;
   g. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan;
   h. peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah;
   i. peningkatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
   j. peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah rawan bencana;
   k. peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana;
   l. peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan desa;
   m. mendorong produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
   n. penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
   o. mendorong kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
   p. peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan termasuk integrasi kegiatan Posyandu untuk mendukung SPM; serta
   q. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter:
   a. pemantapan identifikasi pemetaan SMK dengan potensi lokal, pengembangan dan penguatan kerja sama DUDI serta rintisan SMK Unggulan;
   b. pencapaian Wajib Belajar (WAJAR) 13 Tahun dengan pemerataan akses layanan pendidikan melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), serta evaluasi dan pelaksanaan SMK Boarding dan Semi Boarding;
   c. pemerataan mutu layanan pendidikan dengan pemenuhan biaya operasional sekolah dan revitalisasi sarpras pendidikan;
   d. penguatan pendidikan karakter dengan meningkatkan kapasitas guru dalam pencegahan serta penanganan bullying;

e. penguatan tata kelola pendidikan berbasis perencanaan, hasil evaluasi serta pemantauan perijinan penyelenggaraan pendidikan;
f. pemerataan akses layanan kesehatan melalui identifikasi perencanaan pengembangan layanan kesehatan lanjutan dan primer;
g. pengembangan program rekrutmen dan seleksi untuk SDM kesehatan; h. pemetaan dan penyempurnaan regulasi dan atau kebijakan daerah;
h. pemetaan seluruh faktor risiko dan determinan kesehatan di setiap kabupaten/kota serta inisiasi penyelesaian faktor risiko;
i. pemetaan dan pemberian jaminan pembiayaan kesehatan;
j. pemetaan regulasi terkait tata kelola sumber daya finansial;
k. pemetaan dan pengembangan Sistem Kesehatan Daerah;
l. penyediaan data dan informasi kebudayaan yang akurat;
m. peningkatan pelindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
n. peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kebudayaan;
o. pemetaan kerjasama lintas sektor dan kemitraan potensial dalam pemajuan kebudayaan;
p. penguatan pondasi pembangunan olahraga melalui partisipasi aktif berolahraga di masyarakat dan satuan pendidikan; mobilisasi olahraga masyarakat dan pendidikan secara masif; peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pemetaan atlet potensial, pemetaan sarpras olahraga, serta pemetaan cabang olahraga unggulan;
q. penguatan tata kelola literasi melalui koordinasi antar stakeholder; pelibatan komunitas literasi dalam penyadaran gemar membaca masyarakat; peningkatan kapasitas SDM perpustakaan; peningkatan sarpras perpustakaan;
r. pemetaan potensi sumber arsip untuk melengkapi khazanah arsip
s. peningkatan penyadaran, partisipasi dan penguatan kewirausahaan pemuda pada sektor pertanian;
t. peningkatan pemerataan perlindungan sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial;
u. peningkatan pembangunan berbasis gender;
v. peningkatan ketahanan keluarga;
w. peningkatan produktivitas tenaga kerja.

4.2.5 Penetapan Prioritas Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2026

Memperhatikan isu strategis daerah, arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Grobogan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2026 dan Prioritas

Pembangunan Nasional Tahun 2026, Tema RKPD Tahun 2026 yaitu: **"Peningkatan perekonomian daerah yang produktif berbasis unggulan, dan akselerasi infrastruktur berkelanjutan".**

Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2026, meliputi sebagai berikut:

1. Pengembangan sektor unggulan dan peningkatan daya saing ekonomi daerah.
   Prioritas ini didukung kebijakan:
   a. Penyediaan Subsidi bunga modal usaha, peningkatan kapasitas dan fasilitasi pemasaran bagi UMKM/UKM/IKM;
   b. Hilirisasi produk-produk pertanian dan unggulan daerah;
   c. Peningkatan pengembangan usaha ekonomi kreatif dan ekonomi hijau;
   d. Peningkatan swasembada pangan;
   e. Peningkatan jaminan ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida.
2. Pemerataan infrastruktur yang handal, ketangguhan daerah, dan kualitas lingkungan hidup.
   Prioritas ini didukung kebijakan:
   a. Peningkatan penataan kota dan penanganan banjir;
   b. Peningkatan pembanguan infrastruktur jalan di desa/pinggiran sesuai kewenangan;
   c. Peningkatan infrastruktur sumberdaya air untuk mendukung swasembada pangan;
   d. Peningkatan penyediaan rumah layak huni, sanitasi dan air minum untuk masyarakat;
   e. Peningkatan Pengolahan sampah dari hulu dan hilir;
   f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
   g. Penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan bencana.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia didukung mutu Pendidikan dan Kesehatan, pelestarian budaya, prestasi pemuda dan olahraga, serta kesetaraan gender.
   Prioritas ini didukung kebijakan:
   a. Penyediaan Beasiswa sekolah/kuliah bagi penduduk miskin berprestasi;
   b. Pembudayaan Gerakan Mengaji di sekolah;
   c. Peningkatan jaminan kesehatan, penyediaan obat, mutu layanan Kesehatan dan pembudayaan hidup bersih dan sehat;
   d. Pengurangan stunting dan peningkatan gizi masyarakat;
   e. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
   f. Pelestarian seni budaya dan penyelenggaraan Festival Budaya lokal;
   g. Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga, serta Pencegahan dan pemberantasan Narkoba.

4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran didukung jaminan sosial dan penciptaan lapangan kerja.
   Prioritas ini didukung kebijakan:
   a. Peningkatan jaminan kebutuhan dasar warga miskin rentan yang tidak produktif;
   b. Optimalisasi BLK dalam menyiapkan tenaga terampil siap kerja;
   c. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja;
   d. Peningkatan investasi padat karya;
   e. Pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Peningkatan reformasi birokrasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas.
   Prioritas ini didukung kebijakan:
   a. Penguatan Core Value ASN BerAkhlak dan Reformasi Birokrasi Tematik;
   b. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
   c. Peningkatan pendapatan asli daerah;
   d. Penguatan kualitas pelayanan publik;
   e. Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan kondusifitas wilayah.

Keterkaitan antara prioritas pembangunan Nasional dan Kabupaten Grobogan terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4. 2 Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Nasional Dan Kabupaten Grobogan Tahun 2026

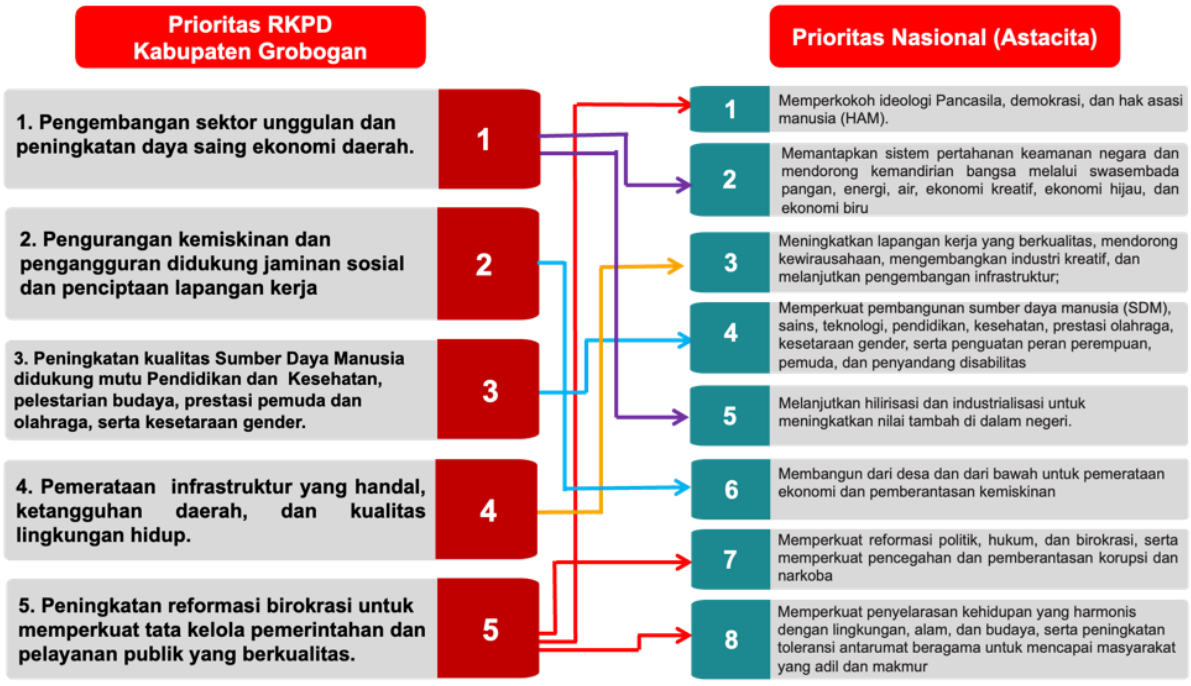

Keterkaitan antara prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Grobogan terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4. 3 Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Grobogan Tahun 2026

Sinkronisasi isu strategis daerah, arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Grobogan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2026 dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

4.2.6 Program Prioritas dalam Mendukung Program Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Sebagai wujud sinergitas pembangunan daerah dengan agenda strategis Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah dan terus melaksanakan berbagai program/kegiatan riil yang terintegrasi dalam kerangka Program Delegasi. Dukungan ini diarahkan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan Jawa Tengah, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, dan transformasi digital.

Pemkab Grobogan memperkuat fondasi ekonomi melalui 4 (empat) pilar utama :

1. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilaksanakan secara sinergis dengan pendanaan APBD, APBN, dan CSR untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini diperkuat oleh ekosistem inovasi melalui Teknopark Pangan, Rumah Kedelai Grobogan, dan Rumah Kreatif sebagai pusat hilirisasi produk unggulan daerah;
2. Pemberdayaan Desa Wisata dilakukan melalui penguatan UMKM, pokdarwis, promosi destinasi, dan pelatihan konten kreator. Hingga saat

ini telah terdata 33 (tiga puluh tiga) Desa Wisata dengan 4 (empat) desa dalam proses legalitas sebagai modal pengembangan ekonomi berbasis komunitas.

3. Pengembangan ekonomi syariah dan halal diwujudkan melalui penataan wisata ramah muslim, fasilitasi sertifikasi halal, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) bagi UMKM, serta penyiapan sertifikasi Juru Sembelih Halal dan pemenuhan standar RPH/RPU.
4. Penguatan desa berdaya ditempuh melalui program Lumbung Pangan Reborn, pengembangan gas rawa/biogas, subsidi bunga melalui Kumda Dewi Sri, pelatihan generasi muda, penguatan koperasi, serta penyusunan grand design ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Sebagai lumbung pangan Jawa Tengah, Grobogan melaksanakan 15 (lima belas) dukungan program pangan secara komprehensif. Tata niaga dan stabilisasi harga diwujudkan melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), pembelian hasil panen saat harga rendah, usulan penghapusan piutang Pupuk Entitlement Rakyat (PER), pengelolaan cadangan pangan, serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 4-5 kali per tahun dan pasar murah di tingkat kecamatan. Infrastruktur pertanian diperkuat melalui pembangunan sumur dangkal/dalam, pompanisasi, revitalisasi embung sesuai kewenangan, serta pelatihan pengelolaan alsintan di wilayah potensial. Modernisasi dan hilirisasi didorong melalui korporasi petani, integrated farming, pembangunan bangsal pasca panen hortikultura, optimalisasi Rumah Kedelai dan Teknopark Pangan, penyelenggaraan Agro Expo, serta fasilitasi pemasaran. Regenerasi petani dilakukan melalui program petani milenial dan petani perempuan, pengembangan urban farming di 6 kecamatan, hibah Sapi PO betina, pelatihan pupuk organik, penyediaan benih berkualitas, pengawasan peredaran benih, serta fasilitasi 3 Juru Sembelih Halal untuk mendukung ekosistem halal.

Program Prioritas Kabupaten Grobogan yang mendukung program Gubernur Jawa Tengah, sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 2 Program Prioritas Untuk Mendukung Program Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025-2029

No	Program Gubernur Jawa Tengah	Dukungan Program Kabupaten Grobogan	Perangkat Daerah
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Pemberdayaan ekonomi masyarakat termasuk disabilitas dan perempuan serta pembangunan *sport center* di desa-desa	Disporabudpar, Dinsos, Dispermasdes, DP3AKB

No	Program Gubernur Jawa Tengah	Dukungan Program Kabupaten Grobogan	Perangkat Daerah
2	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	● Program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui sinergi APBD, APBN, dan CSR dengan fokus penanganan di lokasi desa Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE) ● Pengembangan Teknopark Pangan, Rumah Kedelai Grobogan dan Rumah Kreatif Grobogan sebagai medai promosi produk unggulan Kabupaten	Disperakim DPUPR, Dinas Pangan, Dinas Pertanian
3	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksanaan, BPK & KPK	1. Pelatihan Dasar CPNS 2. Orientasi PPPK Pada 2 (dua) pekerjaan tersebut terdapat muatan lokal diantaranya adalah Materi Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi yang disampaikan pada peserta. 3. Kerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK, dan KPK untuk mendorong penguatan pendidikan anti korupsi bagi ASN, pelajar, dan pemerintahan desa	Inspektorat Daerah, BKPSDM
4	Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Pelaksanaan kegiatan spelling, pemenuhan sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu (Pustu), dan bentuk fasilitasi lainnya yang mendukung pelayanan kesehatan dasar di wilayah desa.	Dinas Kesehatan
5	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	● Membentuk rumah perlindungan anak, perempuan, dan disabilitas melalui PATBM ● Membentuk Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan karena untuk Kabupaten Grobogan belum memiliki ULD dan mendorong penyandang disabilitas agar masuk ke dalam pasar kerja melalui dukungan fasilitasi ULD atau bisa melalui BLK, sentra atau balai pendukung lainnya.	DP3AKB
6	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru	Pengembangan ekosistem desa wisata melalui pemberdayaan masyarakat (pengembangan UMKM, pembentukkan pokdarwis) termasuk bagi masyarakat di wilayah calon desa wisata. Saat ini, Kab Grobogan telah memiliki 33 Desa wisata,	Disporabudpar, Dinkop UKM
7	BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)	Melakukan pendampingan dan pembinaan kepada BUMDes, pendataan BUMDes baik yang berbadan hukum dan yang belum berbadan hukum. Untuk bantuan modal usaha dari APBD Kabupaten kepada BUMDes belum ada dikarenakan keterbatasan anggaran, pada umumnya bantuan modal usaha BUMDes berasal dari PAD dan APBDesa	Dispermasdes

No	Program Gubernur Jawa Tengah	Dukungan Program Kabupaten Grobogan	Perangkat Daerah
8	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	• Gladi Kesiapsiagaan Bencana; • Pembentukan Desa Tangguh Bencana • Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota.	BPBD
9	Cek Kesehatan Gratis	Penyiapan sasaran, Penyediaan logistik dan SDM untuk Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas, Sekolah, Masyarakat, Instansi Pemerintah dan Perusahaan	Dinas Kesehatan
10	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	Penyiapan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah	Dinas Kesehatan
11	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Peningkatan kesejahteraan, pengembangan kompetensi ASN baik formal maupun non formal, pengembangan karier ASN, pembinaan dan penilaian kinerja ASN yang bermuara pada kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN	BKPSDM
12	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Bantuan hukum kepada masyarakat miskin dengan bentuk pendampingan melalui Organisasi Bantuan Hukum (sub kegiatan fasilitasi bantuan hukum)	Bag Hukum Setda
13	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru	Dukungan perencanaan pengembangan kawasan TOD dan RDTRK pada kawasan aglomerasi (KSN Kedungsepur). Penyediaan sarana prasarana pendukung fungsi perkotaan	Dishub
14	Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Pembinaan anak terlantar potensial (sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang disabilitas,anak terlantar, Lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat)	Dinsos
15	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Pengembangan ekosistem ekonomi syariah melalui pengembangan wisata ramah muslim dengan penyediaan fasilitas ibadah (tempat wudhu dan toilet yang bersih). Fasilitasi produk UMKM dengan sertifikasi halal di Kabupaten Grobogan	Dinkop UKM
16	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Fasilitasi pendampingan sertifikasi halal, HAKI (hak kekayaan intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara gratis	Disperindag, DPMPTSP
17	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru	Pengiriman peserta pelatihan dan sertifikasi Juru Sembelih Halal sesuai dengan kuota yang tersedia	Disnakkan

No	Program Gubernur Jawa Tengah	Dukungan Program Kabupaten Grobogan	Perangkat Daerah
	sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan		
18	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	Pengembangan lumbung pangan di setiap desa yang bertujuan untuk mewujudkan desa mandiri pangan. Kab Grobogan juga memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaku dan produk UMKM sehingga mempunyai daya saing tinggi.	Dispermasdes, BPBD, Dinas Pangan
19	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya	Sosialisasi tentang pemanfaatan potensi lokal untuk energi baru terbarukan dan gerakan hemat energi: Pembangunan sarana prasarana EBT antara lain melalui pembangunan biogas dari limbah ternak dan limbah industri tahu.	Disperindag / Disnakkan
20	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Peningkatan kapasitas bagi petani muda dan petani perempuan	Dinas Pertanian
21	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Pelatihan konten kreator melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kab. Grobogan, pelatihan program desa cerdas ataupun program lainnya	Disporabudpar
22	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Subsidi Bunga Bagi UMKM melalui Kredi Usaha Mikro Daerah (KUMDA) Dewi Sri	Dinkop UKM
23	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	Penataan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Grobogan. Saat ini RTH Publik seluas 11,89 ha yang tersebar di 33 lokasi.	DLH
24	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Pembentukan Kampung Moderasi Beragama bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan moderasi beragama Pendidikan karakter Moderasi Beragama bertujuan untuk menanamkan nilai nilai moderasi beragama sejak dini Pembinaan Generasi Muda Lintas Agama bertujuan untuk membentuk generasi muda menjadi generasi yang toleran dengan dilaksanakannya kegiatan bersama salah satunya dengan mengunjungi tempat2 ibadah	Bakesbangpol
25	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama	FGD FKUB dilakukan Dialog dengan tokoh umat Beragama se Kabupaten	Bakesbangpol

No	Program Gubernur Jawa Tengah	Dukungan Program Kabupaten Grobogan	Perangkat Daerah
	dan forum pembauran Kebangsaan	Sosialisasi Kerukanan (melakukan Sosialisasi arti pentingnya kerukunan bagi pelajar dan Ormas	
26	Peningkatan operasional kader Posyandu	1. Optimalisasi pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP) 2. Pemberian insentif bagi para kader, sebagai bentuk apresiasi dan upaya peningkatan motivasi dalam mendukung pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat	Dinas Kesehatan
27	Peningkatan kualitas hidup lansia	Pemberian Permakanan Lansia berupa bantuan sembako (sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang disabilitas,anak terlantar, Lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat)	Dinsos
28	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Fasilitasi generasi muda agar lebih kreatif mandiri dan produktif.	Disnakertrans, Disporabudpar , Dinkop UKM
29	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Dinkop UKM
30	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	Pembinaan cabang olahraga, pemberian bonus atlet berprestasi, fasilitasi Training Camp (TC) untuk kejuaraan olahraga.	Disporabudpar
31	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	● Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan (Sosialisasi terkait pengembangan sekolah inklusi) ● Penyediaan sarana dan prasarana ramah disabilitas, peningkatan kapasitas Guru Pendamping Khusus (GPK), serta pemenuhan kebutuhan GPK pada satuan pendidikan.	Disdik
32	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	BPBD Kabupaten Grobogan sudah ada aplikasi SIGANA yaitu aplikasi berbasis mobile dan website untuk pemantauan dan pelaporan bencana dan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan BencanaKabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	BPBD
33	Mendorong pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap kecamatan bekerjasama dengan pihak sekolah swasta	(Bukan wewenang Kabupaten, karena Kabupaten hanya menangani sampai tingkat SMP/sederajat)	-
34	Pemberdayaan masyarakat pesisir tambak ikan nila	(Grobogan tidak memiliki pesisir pantai)	-

No	Program Gubernur Jawa Tengah	Dukungan Program Kabupaten Grobogan	Perangkat Daerah
35	Hilirisasi produk unggulan dengan semangat ekonomi hijau	Pemerintah Kabupaten Grobogan melaksanakan berbagai upaya penguatan rantai nilai komoditas unggulan daerah, seperti padi, jagung, kedelai, ternak, dan produk pangan olahan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui peningkatan produksi dan kualitas bahan baku, pengembangan teknologi pengolahan pascapanen yang ramah lingkungan, fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk, penguatan kelembagaan pelaku usaha, serta perluasan akses pemasaran guna meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi hijau.	Dispertan, Disnakan, DKPD, Disperindag

Tabel 4. 3 Hasil Perumusan Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026

Misi Bupati/Wakil Bupati Terpilih	Program Unggulan Bupati/Wakil Bupati Terpilih	Prioritas RKP (Asta Cita)	17 Program Prioritas RPJMN	Prioritas RKPD Tahun 2026
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya	➢ Beasiswa sekolah/kuliah bagi penduduk miskin berprestasi	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat: Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi. 6. Pencegahan dan pemberantasan Narkoba 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.	**1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia didukung mutu Pendidikan dan Kesehatan, pelestarian budaya, prestasi pemuda dan olahraga, serta kesetaraan gender.** Prioritas ini didukung kebijakan: a. Penyediaan Beasiswa sekolah/kuliah bagi penduduk miskin berprestasi. b. Pembudayaan Gerakan Mengaji di sekolah. c. Peningkatan jaminan kesehatan, penyediaan obat, mutu layanan Kesehatan dan pembudayaan hidup bersih dan sehat.
	➢ Gerakan Mengaji di sekolah dan Festival Budaya lokal		17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.	

				d. Pengurangan stunting dan peningkatan gizi masyarakat. e. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. f. Pelestarian seni budaya dan penyelenggaraan Festival Budaya lokal g. Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga, serta Pencegahan dan pemberantasan Narkoba.
2. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran	➢ Menjamin kebutuhan dasar warga miskin rentan yang tidak produktif	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pemberantasan kemiskinan	**2. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran didukung jaminan sosial dan penciptaan lapangan kerja** Prioritas ini didukung kebijakan: a. Peningkatan jaminan kebutuhan dasar warga miskin rentan yang tidak produktif.
	➢ Optimalisasi BLK dalam menyiapkan tenaga trampil siap kerja	3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan	7. Pemantapan kompetensi calon tenaga kerja dan upaya pengembangan pasar kerja	

		industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.		b. Optimalisasi BLK dalam menyiapkan tenaga terampil siap kerja. c. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. d. Peningkatan investasi padat karya. e. Pemberdayaan masyarakat dan desa.
1. Menguatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi berbasis sektor unggulan	➢ Subsidi bunga modal usaha, peningkatan kapasitas dan fasilitasi pemasaran bagi UMKM/UKM/IKM ➢ Hilirisasi produk-produk pertanian dan unggulan daerah	5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	**3. Pengembangan sektor unggulan dan peningkatan daya saing ekonomi daerah.** Prioritas ini didukung kebijakan: a. Penyediaan Subsidi bunga modal usaha, peningkatan kapasitas dan fasilitasi pemasaran bagi UMKM/UKM/IKM. b. Hilirisasi produk-produk pertanian dan unggulan daerah.
		3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan	14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan	

		pengembangan infrastruktur.	peningkatan prestasi olahraga.	c. Peningkatan pengembangan usaha ekonomi kreatif dan ekonomi hijau. d. Peningkatan swasembada pangan. e. Peningkatan jaminan ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani, dan jaminan harga produk pertanian.
		2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani	
2. Membangun infrastruktur yang handal dan merata, serta meningkatkan ketangguhan wilayah dan lingkungan hidup yang berkualitas	➢ **Penataan Kota dan Penanganan Banjir** ➢ **Pembanguan infrastruktur jalan di desa/pinggiran sesuai kewenangan** ➢ **Pengolahan sampah dari hulu dan hilir**	3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.	**13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.** **11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup**	**4. Pemerataan infrastruktur yang handal, ketangguhan daerah, dan kualitas lingkungan hidup.** Prioritas ini didukung kebijakan: a. Peningkatan penataan kota dan penanganan banjir b. Peningkatan pembanguan infrastruktur jalan di

				desa/pinggiran sesuai kewenangan. c. Peningkatan infrastruktur sumberdaya air untuk mendukung swasembada pangan. d. Peningkatan penyediaan rumah layak huni, sanitasi dan air minum untuk masyarakat. e. Peningkatan Pengolahan sampah dari hulu dan hilir. f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup. g. Penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan bencana.
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan	➢ **Penguatan Core Value ASN BerAkhlak dan Reformasi**	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	**2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.** **3. Reformasi politik, hukum dan birokrasi**	**5. Peningkatan reformasi birokrasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan**

pelayanan publik dengan penguatan reformasi birokrasi	**Birokrasi Tematik**	pemberantasan korupsi dan narkoba.	**4. Pencegahan dan pemberantasan Korupsi**	**pelayanan publik yang berkualitas.** Prioritas ini didukung kebijakan: a. Penguatan Core Value ASN BerAkhlak dan Reformasi Birokrasi Tematik. b. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. c. Peningkatan pendapatan asli daerah d. Penguatan kualitas pelayanan publik e. Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan kondusifitas wilayah.
		8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.	16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah.	
		1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif	

4.3 Sinkronisasi RKPD Tahun 2026 dengan Arahan Pengembangan Wilayah

Sinkronisasi RKPD Tahun 2026 dengan arahan pengembangan wilayah dilakukan untuk memastikan bahwa penajaman prioritas, program, kegiatan, lokasi, target, dan pendanaan pembangunan daerah tetap selaras dengan kebijakan penataan ruang Kabupaten Grobogan. Dalam konteks Perubahan RKPD, sinkronisasi ini menjadi penting karena perubahan rencana pembangunan tahun berjalan tidak hanya harus menjawab kebutuhan sektoral dan kemampuan fiskal daerah, tetapi juga harus memperhatikan kesesuaian pemanfaatan ruang, struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta arah pembangunan wilayah jangka panjang.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2041 menegaskan bahwa RTRW Daerah merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah serta menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan. Dengan demikian, RKPD Tahun 2026, termasuk perubahannya, perlu ditempatkan sebagai instrumen tahunan untuk menerjemahkan arahan tata ruang ke dalam program dan kegiatan yang lebih operasional, terukur, dan sesuai kewenangan daerah.

Dalam Perda tersebut, ruang lingkup pengaturan RTRW Kabupaten Grobogan meliputi tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah daerah; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah daerah; serta ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah. Oleh karena itu, sinkronisasi RKPD Tahun 2026 dengan RTRW perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek lokasi kegiatan, tetapi juga pada kesesuaian fungsi ruang, arah pengembangan pusat-pusat pelayanan, jaringan prasarana, kawasan budidaya, kawasan lindung, kawasan strategis, serta pengendalian pemanfaatan ruang.

4.3.1 Arahan Pengembangan Wilayah dalam Perda No. 12 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2041

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021, tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Grobogan adalah mewujudkan ruang daerah yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan wilayah di bagian timur Jawa Tengah, dengan berbasis sektor pertanian serta didukung oleh sektor perdagangan, jasa, industri, pertambangan, dan pariwisata. Tujuan ini menegaskan bahwa pembangunan

wilayah Kabupaten Grobogan perlu diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian sebagai basis utama ekonomi daerah, sekaligus mendorong pengembangan sektor pendukung yang mampu menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing daerah.

Dalam konteks Perubahan RKPD Tahun 2026, tujuan penataan ruang tersebut menjadi dasar untuk memastikan bahwa setiap penyesuaian program dan kegiatan tetap mendukung pengembangan wilayah yang produktif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pembangunan tidak hanya diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjaga keseimbangan antara penguatan pusat pertumbuhan, peningkatan konektivitas, perlindungan kawasan pertanian pangan, pengendalian alih fungsi lahan, penguatan kawasan strategis, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Grobogan sebagaimana diatur dalam Perda RTRW meliputi pengembangan sistem pusat pelayanan dengan mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan, terutama dalam koridor pengembangan Kedungsepur; peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah secara terpadu; pengembangan wilayah melalui optimalisasi sektor industri, pertambangan, pariwisata dan sektor penunjangnya; pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan daerah; pengelolaan fungsi kawasan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; serta peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara.

Berdasarkan kebijakan tersebut, arah pengembangan wilayah dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 perlu difokuskan pada beberapa hal pokok. Pertama, memperkuat keterpaduan antara kawasan perkotaan dan perdesaan agar pelayanan dasar, kegiatan ekonomi, dan pusat-pusat pertumbuhan tidak terkonsentrasi pada satu wilayah saja. Kedua, meningkatkan kualitas jaringan prasarana wilayah untuk memperlancar konektivitas antar pusat kegiatan, antar pusat produksi, serta antara pusat produksi dan pusat pemasaran. Ketiga, mendorong pengembangan sektor unggulan daerah, terutama pertanian, agroindustri, perdagangan, jasa, pariwisata, dan investasi yang sesuai tata ruang. Keempat, menjaga keberlanjutan lingkungan melalui pengendalian pemanfaatan ruang, konservasi kawasan lindung, pengelolaan kawasan karst, dan perlindungan lahan pertanian pangan.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Grobogan terdiri atas sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana. Sistem pusat permukiman terdiri atas Pusat Kegiatan Lokal dan pusat-pusat lain. Pusat Kegiatan Lokal meliputi Kawasan Perkotaan Purwodadi, Kawasan Perkotaan

Gubug, dan Kawasan Perkotaan Godong. Sementara itu, Pusat Pelayanan Kawasan meliputi Kawasan Perkotaan Tegowanu, Tanggungharjo, Ngaringan, Grobogan, Toroh, Kradenan, dan Wirosari. Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi Kecamatan Kedungjati, Klambu, Brati, Penawangan, Karangrayung, Gabus, Tawangharjo, Geyer, dan Pulokulon.

Dengan struktur ruang tersebut, Perubahan RKPD Tahun 2026 perlu memperhatikan peran masing-masing pusat pelayanan. Kawasan Perkotaan Purwodadi, Gubug, dan Godong diarahkan sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan wilayah skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Oleh karena itu, dukungan program pada kawasan ini perlu diarahkan pada peningkatan infrastruktur perkotaan, perdagangan dan jasa, pelayanan publik, transportasi, air minum, sanitasi, drainase, persampahan, perumahan, serta pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan.

Sementara itu, Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan perlu diperkuat untuk mendukung pemerataan pembangunan, pelayanan dasar, konektivitas wilayah, sentra produksi, pengembangan ekonomi perdesaan, serta pengurangan ketimpangan antarwilayah. Penajaman kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 perlu memperhatikan wilayah-wilayah yang berperan sebagai penghubung antar kecamatan, pusat produksi pertanian, pusat pelayanan sosial-ekonomi, serta wilayah yang memiliki keterbatasan akses infrastruktur dan pelayanan dasar.

Sistem jaringan prasarana dalam RTRW Kabupaten Grobogan meliputi sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan wilayah tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas. Dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, program dan kegiatan yang berkaitan dengan jalan, jembatan, transportasi, jaringan sumber daya air, irigasi, air minum, sanitasi, telekomunikasi, energi, persampahan, dan prasarana permukiman perlu diarahkan untuk mendukung fungsi pusat-pusat pelayanan, memperlancar distribusi barang dan jasa, memperkuat akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, serta meningkatkan daya saing wilayah.

Selain struktur ruang, Perubahan RKPD Tahun 2026 juga harus memperhatikan rencana pola ruang. Dalam Perda RTRW, pola ruang daerah pada prinsipnya terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung diarahkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup, sedangkan kawasan budidaya diarahkan untuk kegiatan yang dapat dikembangkan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Dengan demikian, setiap kegiatan pembangunan fisik, ekonomi, permukiman, industri, pertanian, pariwisata,

maupun prasarana wilayah harus memperhatikan kesesuaian fungsi ruang dan tidak bertentangan dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan.

Kawasan budidaya dalam RTRW Kabupaten Grobogan mencakup antara lain kawasan hutan produksi, kawasan pariwisata, kawasan perikanan, kawasan perkebunan rakyat, kawasan permukiman perdesaan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan pertambangan mineral bukan logam, kawasan peruntukan industri, kawasan peternakan, dan kawasan tanaman pangan. Kawasan tanaman pangan memiliki peran strategis karena Kabupaten Grobogan merupakan salah satu daerah penyangga pangan, sehingga perlindungan lahan pertanian, pengendalian alih fungsi lahan, dukungan irigasi, peningkatan produktivitas pertanian, dan penguatan hilirisasi pertanian perlu menjadi bagian penting dalam penajaman Perubahan RKPD Tahun 2026.

RTRW Kabupaten Grobogan juga menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi koridor pengembangan Kawasan Perkotaan Tegowanu–Gubug–Godong–Penawangan–Purwodadi. Koridor ini diarahkan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang didukung oleh kegiatan industri dan penunjangnya dengan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan. Arah pengembangannya mencakup perdagangan dan jasa, perkantoran, permukiman, dan industri.

Dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, koridor Tegowanu–Gubug–Godong–Penawangan–Purwodadi perlu mendapat perhatian sebagai kawasan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan kegiatan pada koridor ini perlu diarahkan pada peningkatan konektivitas, penguatan infrastruktur dasar kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan dampak lingkungan, peningkatan pelayanan perizinan, pengembangan perdagangan dan jasa, serta penyediaan prasarana pendukung industri dan permukiman. Pengembangan koridor ini harus tetap dikendalikan agar pertumbuhan industri, permukiman, dan aktivitas ekonomi tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap lingkungan dan tidak bertentangan dengan ketentuan tata ruang.

Selain kawasan strategis ekonomi, RTRW juga menetapkan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo seluas kurang lebih 11.377 hektare yang meliputi Kecamatan Klambu, Brati, Grobogan, Tawangharjo, Wirosari, dan Ngaringan. Kawasan ini diarahkan sebagai pusat konservasi dan pariwisata, dengan arah pengembangan berupa konservasi, pariwisata, pertanian, dan perkebunan rakyat.

Dengan demikian, Perubahan RKPD Tahun 2026 perlu menempatkan kawasan karst sebagai wilayah yang memerlukan pengendalian pemanfaatan ruang secara ketat. Program dan kegiatan pada kawasan tersebut harus diarahkan untuk menjaga fungsi lindung, konservasi sumber daya air, pelestarian bentang alam, penguatan wisata berbasis alam dan budaya, serta peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan melalui kegiatan yang tidak merusak daya dukung lingkungan.

Arahan pemanfaatan ruang dalam Perda RTRW terdiri atas ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa penyusunan dan perubahan program pembangunan daerah harus memperhatikan kesesuaian kegiatan dengan rencana tata ruang, baik dari sisi lokasi, jenis kegiatan, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, maupun waktu pelaksanaan.

Berdasarkan keseluruhan arahan tersebut, sinkronisasi Perubahan RKPD Tahun 2026 dengan Perda Nomor 12 Tahun 2021 perlu diarahkan pada penguatan pembangunan berbasis spasial. Artinya, perubahan program dan kegiatan tidak hanya disusun berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah, tetapi juga harus mempertimbangkan peran wilayah, fungsi ruang, kawasan strategis, pusat pelayanan, jaringan prasarana, kawasan pertanian, kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan konservasi, serta wilayah rawan bencana.

Dengan pendekatan tersebut, Perubahan RKPD Tahun 2026 diharapkan mampu menjadi instrumen tahunan yang menjembatani antara kebijakan pembangunan daerah dengan rencana tata ruang wilayah. Sinkronisasi ini penting untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah, memperkuat pemerataan pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antarwilayah, mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, menjaga ketahanan pangan, mengendalikan alih fungsi lahan, serta memastikan pembangunan Kabupaten Grobogan berjalan secara produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan sesuai arah RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2041.

Tabel 4. 4 Matrik ringkas sinkronisasi

Arahan RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2041	**Lokus/Kawasan**	**Implikasi terhadap Perubahan RKPD Tahun 2026**
Penguatan Pusat Kegiatan Lokal	Purwodadi, Gubug, Godong	Penguatan pusat pelayanan, perdagangan dan jasa, infrastruktur perkotaan, transportasi, air minum,

Arahan RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2041	Lokus/Kawasan	Implikasi terhadap Perubahan RKPD Tahun 2026
		sanitasi, drainase, dan pengendalian kawasan perkotaan
Penguatan Pusat Pelayanan Kawasan	Tegowanu, Tanggungharjo, Ngaringan, Grobogan, Toroh, Kradenan, Wirosari	Pemerataan pelayanan dasar, konektivitas antarwilayah, penguatan pusat ekonomi kecamatan, dan dukungan sentra produksi
Penguatan Pusat Pelayanan Lingkungan	Kedungjati, Klambu, Brati, Penawangan, Karangrayung, Gabus, Tawangharjo, Geyer, Pulokulon	Pengembangan ekonomi perdesaan, pelayanan lokal, akses infrastruktur dasar, pertanian, UMKM, dan desa wisata
Pengembangan sistem jaringan prasarana	Seluruh wilayah sesuai jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya	Penajaman kegiatan jalan, jembatan, irigasi, air minum, sanitasi, persampahan, telekomunikasi, dan prasarana permukiman
Penguatan kawasan strategis ekonomi	Koridor Tegowanu–Gubug–Godong–Penawangan–Purwodadi	Pengembangan perdagangan, jasa, perkantoran, permukiman, industri, konektivitas, perizinan, dan pengendalian dampak lingkungan
Perlindungan kawasan strategis lingkungan	Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo: Klambu, Brati, Grobogan, Tawangharjo, Wirosari, Ngaringan	Konservasi, perlindungan sumber daya air, pariwisata berkelanjutan, pertanian/perkebunan rakyat, dan pengendalian pemanfaatan ruang
Perlindungan kawasan tanaman pangan dan KP2B	Kawasan pertanian tanaman pangan	Pengendalian alih fungsi lahan, rehabilitasi irigasi, peningkatan produktivitas pertanian, ketahanan pangan, dan hilirisasi pertanian
Pengembangan kawasan industri dan pertambangan sesuai ruang	Kawasan peruntukan industri dan pertambangan mineral bukan logam	Dukungan investasi, infrastruktur pendukung, pengendalian lingkungan, tenaga kerja, dan kepatuhan tata ruang
Pengembangan kawasan permukiman	Permukiman perkotaan dan perdesaan	Penyediaan perumahan, air minum, sanitasi, drainase, persampahan, dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman

Berdasarkan arahan tersebut, sinkronisasi Perubahan RKPD Tahun 2026 dengan RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2041 diarahkan untuk memastikan bahwa setiap perubahan program dan kegiatan tetap berada dalam koridor penataan ruang daerah. Penyesuaian target, pagu, lokasi, dan kelompok sasaran perlu mempertimbangkan peran pusat-pusat

pertumbuhan, kawasan strategis, kawasan pertanian, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan konservasi, serta sistem jaringan prasarana wilayah.

Dengan pendekatan tersebut, Perubahan RKPD Tahun 2026 diharapkan tidak hanya mampu merespons perkembangan kebutuhan pembangunan tahun berjalan, tetapi juga mendukung arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Grobogan. Sinkronisasi dengan RTRW menjadi instrumen penting untuk menjaga keterpaduan pembangunan sektoral dan spasial, meningkatkan efektivitas belanja daerah, memperkuat daya saing wilayah, mendukung ketahanan pangan, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

4.3.2 Sinkronisasi RKPD 2026 dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi.

Sinkronisasi RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, prioritas, program, kegiatan, lokasi, dan pendanaan pembangunan daerah selaras dengan rencana tata ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi atau Kawasan Perkotaan Kedungsepur. Perpres tersebut menetapkan Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terdiri atas kawasan perkotaan inti, kawasan perkotaan di sekitarnya, dan sebagian perairan pesisir Provinsi Jawa Tengah yang membentuk kawasan metropolitan.

Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perkotaan Kedungsepur, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dan kegiatan strategis nasional, penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten di kawasan tersebut, serta pengelolaan Kawasan Perkotaan Kedungsepur. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Tahun 2026, termasuk penyesuaian dalam Perubahan RKPD, perlu memperhatikan arahan struktur ruang, pola ruang, sistem jaringan prasarana, pusat-pusat kegiatan, serta fungsi Kabupaten Grobogan dalam sistem metropolitan Kedungsepur.

Berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2022, Kawasan Perkotaan Kedungsepur diarahkan sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala internasional yang berbasis pada perdagangan barang dan/atau jasa, industri, industri maritim dan jasa maritim, sumber daya kelautan, pariwisata, serta ekonomi kreatif, dengan tetap memperhatikan lahan

pertanian pangan berkelanjutan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam konstelasi tersebut, Kabupaten Grobogan memiliki peran strategis sebagai wilayah penunjang atau *hinterland* bagi kawasan inti Kota Semarang, terutama sebagai penyedia komoditas pertanian, sumber daya manusia, lokasi pengembangan industri, dan penguatan jaringan infrastruktur kewilayahan.

Wilayah Kabupaten Grobogan yang termasuk dalam kawasan Kedungsepur mencakup kurang lebih **101.827 hektare** yang meliputi **12 kecamatan**, yaitu Tegowanu, Tanggungharjo, Kedungjati, Gubug, Godong, Karangrayung, Penawangan, Klambu, Brati, Grobogan, Purwodadi, dan Toroh. Dalam kawasan tersebut terdapat dua kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal, yaitu **Kawasan Perkotaan Purwodadi** dan **Kawasan Perkotaan Gubug**, yang diarahkan untuk mendukung dan menggerakkan aktivitas sosial ekonomi wilayah sekitarnya serta memperkuat keterkaitan dengan sistem perkotaan Kedungsepur secara keseluruhan.

Dalam konteks RKPD Tahun 2026, posisi Kabupaten Grobogan sebagai bagian dari KSN Kedungsepur perlu diterjemahkan ke dalam penajaman prioritas pembangunan daerah. Penajaman tersebut terutama diarahkan pada penguatan konektivitas wilayah, peningkatan kualitas infrastruktur dasar, penguatan peran kawasan perkotaan Purwodadi dan Gubug, pengembangan sistem logistik dan distribusi komoditas pertanian, pengembangan agroindustri, peningkatan investasi, penguatan pelayanan publik, serta pengendalian pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan fungsi kawasan dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Dalam rangka mendukung pengembangan dan peningkatan sistem pusat perkotaan beserta keterkaitannya dengan wilayah sekitar, diperlukan penyediaan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta sarana dan prasarana perkotaan yang terpadu, andal, dan berkelanjutan. Arah pengembangan tersebut meliputi keterpaduan sistem jaringan transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara; pengembangan angkutan umum massal berbasis bus komuter dan kereta api komuter; peningkatan pelayanan jaringan energi; penguatan infrastruktur telekomunikasi; peningkatan kualitas prasarana sumber daya air; pengembangan SPAM regional; pengembangan sistem drainase terpadu; pengembangan pengelolaan air limbah; pengembangan sistem persampahan; serta peningkatan prasarana pendukung kawasan industri.

Bagi Kabupaten Grobogan, salah satu isu strategis dalam sinkronisasi dengan Perpres Nomor 60 Tahun 2022 adalah peningkatan konektivitas pada koridor **Semarang–Godong–Purwodadi–Wirosari–Blora**. Koridor ini memiliki peran penting sebagai jalur distribusi barang, pergerakan orang, serta penghubung antara kawasan inti Kedungsepur dengan wilayah timur Jawa

Tengah. Seiring meningkatnya intensitas pergerakan orang dan barang, perlu dukungan peningkatan kapasitas, fungsi, dan kelas jalan, termasuk mendorong dukungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terhadap peningkatan status ruas strategis tersebut.

Selain konektivitas jalan, sinkronisasi RKPD Tahun 2026 juga perlu memperhatikan pengembangan sistem transportasi berbasis rel. Dalam RTRW Kabupaten Grobogan, pengembangan jaringan jalur kereta api perkotaan meliputi jaringan jalur kereta api Semarang–Purwodadi dan pembangunan transportasi massal berbasis rel jalur Kendal–Semarang–Demak–Grobogan sebagai bagian dari KSN Kedungsepur. Arahan ini relevan untuk mendukung integrasi transportasi kawasan, penguatan mobilitas komuter, pengurangan beban lalu lintas jalan, serta peningkatan aksesibilitas wilayah Grobogan terhadap pusat kegiatan utama di Kawasan Kedungsepur.

Sinkronisasi dengan Perpres Nomor 60 Tahun 2022 juga perlu diarahkan pada penguatan peran Kabupaten Grobogan sebagai wilayah penyangga pangan. Sebagai daerah dengan basis pertanian yang kuat, Grobogan perlu memastikan bahwa pengembangan wilayah tetap memperhatikan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengendalian alih fungsi lahan, peningkatan jaringan irigasi, penguatan sistem logistik pangan, serta pengembangan agroindustri berbasis komoditas unggulan lokal. Dengan demikian, pengembangan Grobogan dalam sistem Kedungsepur tidak hanya menjadi wilayah penyangga, tetapi juga menjadi simpul produksi, pengolahan, dan distribusi komoditas pertanian yang berdaya saing.

Dalam aspek pelayanan dasar dan lingkungan, RKPD Tahun 2026 perlu memperkuat dukungan terhadap pengembangan SPAM regional, sistem drainase, pengendalian banjir, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Hal ini penting karena pengembangan kawasan metropolitan Kedungsepur akan meningkatkan intensitas kegiatan ekonomi, permukiman, industri, dan mobilitas penduduk yang berpotensi menimbulkan tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan apabila tidak diimbangi dengan infrastruktur dasar yang memadai.

Dengan demikian, sinkronisasi RKPD Tahun 2026 dengan Perpres Nomor 60 Tahun 2022 diarahkan untuk memperkuat peran Kabupaten Grobogan dalam sistem metropolitan Kedungsepur melalui penguatan konektivitas regional, pengembangan pusat kegiatan lokal, peningkatan infrastruktur dasar, penguatan ketahanan pangan, pengembangan agroindustri dan investasi, peningkatan kualitas layanan perkotaan, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. Sinkronisasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembangunan daerah, memperkuat posisi

Grobogan sebagai wilayah penunjang strategis Kawasan Kedungsepur, serta mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Grobogan yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Tabel 4. 5 Matriks Sinkronisasi RKPD Tahun 2026 dengan Perpres 60 Tahun 2022

Arahan Perpres 60 Tahun 2022 / KSN Kedungsepur	**Relevansi bagi Kabupaten Grobogan**	**Arah Sinkronisasi RKPD Tahun 2026**
Pengembangan Kedungsepur sebagai KSN dari sudut kepentingan ekonomi	Grobogan menjadi wilayah penunjang Kota Semarang dan kawasan inti Kedungsepur	Penguatan peran Grobogan sebagai penyedia pangan, SDM, lokasi industri, dan jaringan infrastruktur kewilayahan
Pengembangan pusat kegiatan ekonomi berbasis perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif	Purwodadi dan Gubug berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal dalam kawasan Kedungsepur	Penguatan kawasan perkotaan Purwodadi dan Gubug melalui infrastruktur, perdagangan, jasa, UMKM, dan pelayanan publik
Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Grobogan merupakan daerah berbasis pertanian dan penyangga pangan	Pengendalian alih fungsi lahan, peningkatan irigasi, penguatan logistik pangan, dan pengembangan agroindustri
Keterpaduan sistem transportasi darat dan perkeretaapian	Koridor Semarang–Godong–Purwodadi–Wirosari–Blora menjadi jalur strategis pergerakan orang dan barang	Peningkatan kapasitas jalan, keselamatan transportasi, angkutan umum, serta dukungan pengembangan transportasi berbasis rel
Pengembangan angkutan umum massal dan kereta komuter	Potensi integrasi Grobogan dengan sistem mobilitas Kedungsepur	Dukungan layanan transportasi massal, akses simpul transportasi, dan integrasi dengan jalur kereta api Semarang–Purwodadi
Pengembangan sistem sumber daya air dan pengendalian daya rusak air	Grobogan memiliki risiko banjir dan kekeringan serta kebutuhan irigasi pertanian	Penguatan pengendalian banjir, drainase, konservasi air, embung, bendung, serta rehabilitasi jaringan irigasi
Pengembangan SPAM regional	Kebutuhan air minum layak dan air baku meningkat sejalan perkembangan wilayah	Dukungan pengembangan air minum perpipaan, jaringan air baku, dan kerja sama regional
Pengelolaan air limbah dan persampahan kawasan	Aktivitas perkotaan dan permukiman meningkat pada kawasan Kedungsepur	Penguatan sanitasi, air limbah domestik, TPS3R, TPA, pengurangan sampah, dan ekonomi sirkular
Pengembangan kawasan industri dan prasarana pendukungnya	Grobogan berpotensi menjadi lokasi pengembangan industri berbasis pertanian dan lokasi investasi	Penyediaan infrastruktur pendukung industri, kemudahan investasi, tenaga kerja, serta pengendalian dampak lingkungan
Penguatan telekomunikasi dan energi	Mendukung pelayanan publik modern, investasi, industri, dan ekonomi digital	Penguatan SPBE, layanan digital, infrastruktur telekomunikasi, serta dukungan energi yang andal

Berdasarkan arahan tersebut, Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 perlu menempatkan Perpres Nomor 60 Tahun 2022 sebagai salah satu rujukan spasial dalam penentuan prioritas pembangunan. Setiap penyesuaian program, kegiatan, lokasi, target, dan pendanaan perlu mendukung peran Kabupaten Grobogan dalam Kawasan Perkotaan Kedungsepur, khususnya sebagai wilayah penyangga pangan, simpul konektivitas, lokasi pengembangan industri berbasis potensi lokal, serta pusat pelayanan wilayah di bagian timur Jawa Tengah.

Sinkronisasi ini menjadi penting agar pembangunan Kabupaten Grobogan tidak berjalan sektoral, tetapi terintegrasi dengan arah pengembangan kawasan metropolitan Kedungsepur. Dengan demikian, RKPD Tahun 2026 diharapkan mampu memperkuat konektivitas regional, meningkatkan daya saing ekonomi daerah, memperluas akses pelayanan dasar, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah.

4.4 Rencana Pembangunan Tematik Holistik Integratif Spasial (THIS)

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 dilakukan dengan menerapkan pendekatan **Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)**. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa penajaman program, kegiatan, target, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan tidak dilakukan secara parsial, tetapi diarahkan untuk menjawab isu strategis daerah secara terpadu, lintas urusan, lintas perangkat daerah, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Pendekatan **tematik** dilakukan melalui penetapan tema-tema pembangunan prioritas yang menjadi fokus intervensi pemerintah daerah pada tahun berjalan. Tema-tema tersebut dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD, permasalahan pembangunan, arah kebijakan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029, prioritas pembangunan daerah, serta kebutuhan penyesuaian dalam Perubahan RKPD Tahun 2026. Dalam dokumen RKPD Tahun 2027, pendekatan THIS juga digunakan untuk memastikan pembangunan daerah tidak berjalan parsial, tetapi terpadu lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Pendekatan **holistik** dilakukan dengan melihat permasalahan pembangunan secara menyeluruh. Sebagai contoh, penanganan banjir dan kekeringan tidak hanya dipandang sebagai persoalan infrastruktur sumber daya air, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan daerah aliran sungai, konservasi lahan, penataan ruang, pengelolaan lingkungan hidup, kesiapsiagaan bencana, ketahanan pangan, sanitasi, dan perilaku masyarakat. Demikian pula penanggulangan kemiskinan tidak hanya dilaksanakan melalui bantuan

sosial, tetapi juga melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan layak, pemberdayaan ekonomi, penguatan UMKM, dan perlindungan sosial.

Pendekatan **integratif** dilakukan melalui keterpaduan program dan kegiatan antarperangkat daerah, pemerintah desa, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Pendekatan ini penting karena sebagian besar isu pembangunan daerah bersifat lintas sektor dan tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja. Dalam dokumen RKPD Tahun 2027 juga ditegaskan bahwa pendekatan integratif ditunjukkan melalui pelibatan pemangku kepentingan pentahelix, yaitu pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media.

Pendekatan **spasial** dilakukan dengan menetapkan lokus atau wilayah prioritas secara jelas berdasarkan karakteristik wilayah, tingkat kerentanan, potensi unggulan, ketimpangan akses layanan, risiko bencana, kemiskinan, stunting, anak tidak sekolah, kualitas infrastruktur, daya dukung lingkungan, serta arahan tata ruang. Dengan pendekatan spasial, intervensi pembangunan diharapkan lebih tepat lokasi, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih terukur terhadap masyarakat.

Dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, rencana pembangunan berbasis THIS diarahkan pada 10 tema prioritas sebagai berikut.

1. **Penanganan Banjir dan Kekeringan**

Berdasarkan kajian risiko bencana, Kabupaten Grobogan menghadapi risiko bencana yang cukup tinggi, terutama **banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan/lahan**. Dokumen Kajian Risiko Bencana menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan berada pada kategori **tinggi**, sedangkan angin puting beliung, gempa bumi, longsor, dan wabah Covid-19 berada pada kategori **sedang**. Kapasitas daerah masih berada pada kategori **sedang** dengan nilai IKD **0,609**, sehingga penguatan kapasitas kelembagaan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan masyarakat, mitigasi struktural, dan mitigasi nonstruktural tetap menjadi kebutuhan penting.

Dari sisi sebaran spasial, luas wilayah dengan risiko tinggi masih sangat dominan. Risiko tinggi banjir mencapai **152.357,90 ha atau 82,8%**, risiko tinggi kekeringan mencapai **199.889,45 ha atau 98,8%**, risiko tinggi angin puting beliung mencapai **185.277,54 ha atau 91,5%**, dan risiko tinggi gempa bumi mencapai **196.037,58 ha atau 96,86%**. Data ini menegaskan bahwa penanganan banjir dan kekeringan harus menjadi tema prioritas lintas urusan, khususnya melalui penguatan infrastruktur sumber daya air, drainase, irigasi, konservasi kawasan hulu, perlindungan daerah resapan, kesiapsiagaan bencana, serta penguatan layanan dasar pada wilayah rawan.

Khusus untuk banjir, dokumen Rencana Kontingensi Bencana Banjir Kabupaten Grobogan Tahun 2025 menegaskan bahwa rencana kontingensi disusun sebagai acuan operasional penanganan kedaruratan secara efektif dan efisien. Dokumen tersebut memuat kebijakan, strategi, pembagian peran, mekanisme pengerahan sumber daya, serta keterlibatan unsur pentahelix dalam penanganan kedaruratan banjir. Skenario dan asumsi dampak banjir juga disusun dengan merujuk pada data dari BMKG, BBWS, BNPB, BPBD, BPS, dan sumber relevan lainnya.

Selain banjir, kekeringan juga perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap pemenuhan air bersih dan produksi pertanian. Berdasarkan olahan data realisasi dropping air bersih yang Bapak unggah, pada tahun 2021 terdapat **400 tangki air bersih** untuk **13 kecamatan dan 78 desa**, sedangkan pada tahun 2022 terdapat **59 tangki air bersih** untuk **8 kecamatan dan 19 desa**. Data historis ini menunjukkan bahwa kekeringan perlu ditangani tidak hanya melalui bantuan air bersih pada saat darurat, tetapi juga melalui pembangunan dan pemeliharaan sumber air, embung, jaringan air baku, irigasi, konservasi air, serta perlindungan kawasan resapan.

2. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan menjadi isu strategis dan salah satu prioritas dalam penanganan pembangunan di Kabupaten Grobogan. Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Grobogan dilaksanakan sekaligus dalam pencapaian penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana strategi nasional yang teramanat di dalamInstruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPKE) secara tepat sasaran. Basis data sasaran yang digunakan dalam OPPKPKE adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diinstruksikan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
Tindak lanjut pelaksanaan OPPKPKE di Kabupaten Grobogan secara umum sebagai berikut :

1. Penentuan prioritas sasaran dan kelompok sasaran penanggulangan kemiskinan, yang diarahkan pada penduduk paling miskin, kelompok rentan yang menghadapi hambatan tertentu termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak-anak, serta penduduk miskin dan rentan, perempuan dan penyandang disabilitas yang terpinggirkan dan tinggal di wilayah-wilayah kantong kemiskinan sampai dapat tergraduasi dari kemiskinan. Sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan daerah akan terus dikembangkan dan ditingkatkan.

2. Implementasi 3 (tiga) strategi penanggulangan kemiskinan, meliputi :

a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan, dilakukan melalui upaya-upaya yang di antaranya :

1) Meningkatkan akses kebutuhan pokok warga miskin, antara lain melalui upaya meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga stabilisasi harga

2) Meningkatkan akses layanan dasar warga miskin khususnya akses kesehatan dan pendidikan.

Sinergitas kebijakan antara Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten terus ditingkatkan dalam memperkuat berbagai program perlindungan sosial, jaminan sosial, dan bantuan sosial antara lain melalui pelaksanaan Kartu Kesejahteraan sebagai alat integrasi berbagai program bantuan sosial dan subsidi. Pendataan, verifikasi dan validasi data kemiskinan secara akurat dan terpadu, menjadi upaya mendasar yang harus dilakukan agar intervensi tepat sasaran dan memberikan dampak bagi masyarakat miskin. Kebutuhan dasar warga miskin rentan dan/atau tidak produktif dapat terpenuhi melalui program perlindungan sosial, jaminan sosial, dan bantuan sosial antara lain permakanan sosial dan pemenuhan gizi bagi kelompok rentan, jaminan kesehatan dan sosial bagi kaum difabel.

b. Meningkatkan pendapatan masyarakat, dilakukan melalui upaya-upaya yang di antaranya :

1) Meningkatkan investasi, antara lain melalui upaya menjaga kondusifitas iklim investasi, memetakan potensi investasi secara akurat dan mengembangkannya.

2) Meningkatkan kualitas tenaga kerja, antara lain melalui upaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja.

3) Meningkatkan lapangan kerja produktif, antara lain melalui peningkatan produktifitas ekonomi lokal dan kualitas usaha mikro daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif bertujuan memastikan manfaat pembangunan tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk untuk kelompok miskin dan rentan. Langkah penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal hingga penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi prioritas disertai langkah menjaga stabilitas inflasi guna melindungi daya beli masyarakat.

Penguatan wirausaha dan penciptaan kesempatan kerja untuk mendukung penurunan kemiskinan akan terus dilajutkan dan dikembangkan. Langkah yang dilakukan termasuk melalui peningkatan kapasitas yang relevan serta berbasis potensi dan kebutuhan, perluasan akses terhadap sumber daya produktif, dan penerapan prinsip afirmatif. Strategi Kartu Usaha menekankan pentingnya kemitraan dan kolaborasi dengan sektor swasta.

Beberapa upaya lainnya adalah memperkuat ekonomi masyarakat miskin dan rentan melalui program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan,

serta akses terhadap modal usaha yang lebih mudah dan terjangkau, sebagai kunci dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan secara berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pendampingan, fasilitasi kredit usaha rakyat yang menyediakan pinjaman dengan bunga rendah, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, pengembangan kewirausahaan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pemberdayaan UMKM akan diberikan dan dikembangkan subsidi bunga modal usaha, peningkatan kapasitas dan fasilitasi pemasaran bagi UMKM/UKM/IKM. Kredit Usaha Mikro Daerah (KUMDA) Dewi Sri yang selama ini sudah berjalan, menjadi upaya startegis yang akan terus dikembangkan. Optimalisasi BLK dalam menyiapkan tenaga terampil siap kerja terus didorong dalam menyiapkan tenaga kerja terampil dan produktif.

Selain itu, pengembangan desa wisata dan pengembangan produk unggulan desa akan terus dilakukan untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal. Penanggulangan kemiskinan akan didukung dengan pemberdayaan masyarakat yang terpadu dengan melibatkan stakeholder perguruan tinggi dan lembaga masyarakat.

c. Menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan, dilakukan melalui upaya-upaya yang di antaranya :

1) Meningkatkan konektivitas wilayah
2) Meningkatkan akses terhadap layanan dasar fisik masyarakat

Intervensi akan dilakukan melalui penyediaan infrastruktur/fisik pemenuhan akses air minum aman, sanitasi layak, layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, konektivitas, dan infrastruktur dasar lainnya. Pembangunan dan perbaikan jalan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyediaan akses air bersih dan sanitasi menjadi bagian intervensi penanggulangan kemiskinan. Dengan penataan infrastruktur dasar penduduk miskin akan mengurangi beban penduduk miskin di bidang perumahan dan lingkungan.

3. Penentuan lokasi prioritas sasaran pada lingkup kecamatan dan desa, dilakukan melalui analisis pemetaan data sasaran masyarakat miskin dan miskin ekstrem menggunakan basis data agregat DTSEN serta analisis kuadran wilayah. Lokasi-lokasi prioritas ini selanjutnya ditetapkan melalui keputusan Bupati Grobogan dan digunakan sebagai dasar lokasi intervensi program dan kegiatan responsif penanggulangan kemiskinan, utamanya program dan kegiatan yang sesuai dengan hasil tagging OPPKPKE yang disesuaikan dengan program kegiatan masing-masing perangkat daerah yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan
4. Pelaksanaan dan evaluasi OPPKPKE, pelaksanaan dilakukan oleh seluruh stakeholders dan selanjutnya dilakukan evaluasi hasil capaian pelaksanaan program yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang perencanaan pembangunan daerah, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Grobogan dan kementerian/lembaga terkait.

3. Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting serta Kematian Ibu dan Bayi/Anak

Dengan penerapan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2027 diharapkan mampu dilaksanakan secara lebih terarah, terukur, adaptif, dan berkelanjutan guna mempercepat pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029, untuk mendukung implementasi kebijakan pembangunan daerah yang menerapkan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), diperlukan integrasi program lintas perangkat daerah. Kasus stunting pada balita dan baduta di Kabupaten Grobogan memperlihatkan tren yang terus menanjak, dimana Prevalensi stunting Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 dari 9,6% menjadi di tahun 2024 sebesar 25,6% yang masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah 17,1% dan Nasional 19,8%. Dalam rangka mempercepat penurunan stunting, akan didorong melalui penguatan aksi konvergensi stunting lintas sektor secara menyeluruh dan berkelanjutan, intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran, peningkatan kolaborasi lini lapangan, penyediaan data sasaran yang valid, penguatan monitoring dan evaluasi di berbagai jenjang, peningkatan sosialisasi, serta komunikasi, informasi, dan edukasi. Keterlibatan desa dalam penganggaran penanganan stunting melalui APBDes maupun perusahaan melalui Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, menjadi bagian konvergensi secara menyeluruh. Stunting masih menjadi permasalahan yang menjadi prioritas dalam penanganannya. Implementasi penurunan stunting juga dilakukan melalui Gerakan Cegah Stunting (GECEG STUNTING), selain berbagai program dan inovasi dari Pusat maupun daerah. Integrasi program lintas perangkat daerah antara lain skrining anemia, konsumsi tablet tambah darah remaja putri, pemeriksaan kehamilan, konsumsi tablet tambah darah bagi ibu hamil, PMT bagi ibu hamil KEK (berbahan pangan lokal bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang), pemantauan tumbuh kembang balita, pemberian ASI eksklusif, pemberian MPASI kaya protein hewani bagi baduta serta tata laksana balita weight faltering dan pemberian PMT gizi kurang, balita gizi buruk dan rujukan balita stunting.

Selain persoalan stunting, hal yang sangat merisaukan adalah kematian ibu dan bayi. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Grobogan selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang terus menurun. Dari 2021 tercatat sebanyak 84 kasus kematian ibu, menjadi 13 kasus pada tahun 2025, Penyebab kematian ibu di Kabupaten Grobogan cukup beragam, namun beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap masalah ini adalah Preeklamsia (PE), Eklamsia, Infeksi, Hemoorhagic Postpartum (HPP), Darah Obstetri akut (DoA), Komplikasi Non Obstetri, dan ada sebagian penyebab dasar yang tidak diketahui. Sedangkan Jumlah kematian balita di Kabupaten Grobogan selama tahun 2021 hingga tahun 2025 menunjukkan

tren fluktuatif yang cenderung menurun. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 269 kasus kematian balita, dan mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 173 kasus, Angka Kematian Balita adalah jumlah anak yang meninggal sebelum berusia 5 tahun per 1.000 kelahiran hidup. Kematian Balita disebabkan beberapa faktor, seperti Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, dan kelainan kongenital. Sehubungan dengan tingginya angka prevalensi stunting, AKI dan AKB, dilakukan upaya antara lain melalui Gerakan Cegah Stunting (GECEG STUNTING) dan Grobogan Bersama Atasi Kematian Emak dan Anak (GROBAK MANAK) dilakukan dengan mendorong pelibatan para pemangku kepentingan/ stakeholders mulai dari RT, RW dan organisasi masyarakat di tingkat Desa dan Kelurahan, termasuk peran desa/kelurahan melalui APB Desa dan Dana Kelurahan. Dari segi perbaikan gizi Ibu hamil dan balita, dipandang perlu ada peningkatkan peran Pemerintah Desa melalui dana desa. Program-program untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi senantiasa harus tetap dikedepankan misalnya seperti program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program gizi masyarakat serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil. Upaya mengedepankan program-program tersebut diharapkan berhasil menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Grobogan.

4. Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)

Anak Tidak Sekolah (ATS) merupakan fenomena yang perlu mendapat perhatian serius, karena pada saat ini Kab. Grobogan memiliki 11.646 ATS yang terbagi menjadi Belum Pernah Bersekolah (BPB), Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) dan Drop Out (DO) (ats.data.kemendikdasmen.go.id). ATS memiliki dampak serius terhadap penentuan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat utamanya di Kabupaten Grobogan. Jumlah ATS berbanding terbalik dengan tingkat partisipasi sekolah, sehingga masih adanya ATS menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) belum dapat mencapai angka ideal atau angka 100%. Padahal, APS merupakan indikator yang berkontribusi terhadap tinggi atau rendahnya pencapaian Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), di mana indikator ini merupakan komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari dimensi pendidikan.

Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab masih adanya ATS di Kabupaten Grobogan sebagaimana strategi nasional penanganan ATS dan hasil analisis serta temuan di lapangan, mulai dari faktor kurangnya keterjangkauan dan ketersediaan layanan pendidikan, hambatan ekonomi dan kemiskinan, hambatan sosial dan budaya, dan hambatan kesehatan fisik dan psikologis. Secara garis besar penanganan anak tidak sekolah (ATS) dilakukan untuk memastikan anak yang tidak bersekolah dapat kembali ke jalur pendidikan formal ataupun nonformal. Penanganan ini melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat,

dengan fokus pada identifikasi penyebab, solusi yang tepat, dan dukungan yang berkelanjutan.

Kabupaten Grobogan melaksanakan penanganan anak tidak sekolah melalui 2 (dua) tema, yaitu pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Dewasa Tidak Sekolah (DTS) ke lembaga pendidikan, baik melalui lembaga pendidikan formal maupun pendidikan non formal sesuai dengan kewenangan kabupaten.

Pelaksanaanya melibatkan seluruh stakeholder dari unsur pentahelix, termasuk di dalamnya optimaliasi intervensi ATS oleh desa, melalui pembiayaan yang bersumber dari APBDes. Skema pengembalian ATS dan DTS dilakukan melalui : a) Integrasi perencanaan dan kolaborasi penanganan melibatkan stakeholders pentahelix diwujudkan melalui Gerakan Mesti Sekolah (GEMES) yang didalamnya termasuk pembentukan Tim Teknis Penanganan ATS dan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP), b) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan formal dan informal melalui perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan termasuk di dalamnya pengembangan kompetensi guru, c) Pemutakhiran data sasaran ATS yang dilakukan melalui analisis dan pemetaan sasaran riil di lapangan serta pengembangan sistem informasi, dan d) Implementasi pengembalian ATS dan DTS ke lembaga pendidikan utamanya lembaga pendidikan non formal dengan sistem “jemput bola” yang melibatkan seluruh stakeholder di bidang pendidikan yang di dalamnya termasuk pemberian beasiswa pendidikan bagi ATS dan DTS, dan e) Intensifikasi proses pengawalan serta pemantauan ATS maupun DTS yang kembali bersekolah agar tetap bersekolah. Pengembalian ATS dan DTS melalui jalur pendidikan Non Formal menjadi salah satu alternatif utama, karena dinilai bisa berdampak signifikan terhadap peningkatan pengembalian ATS. Hal ini dipandang dari sisi dan kondisi psikologis ATS dan DTS, metode pendekatan holistik, integratif, dan intrapersonal, serta memliki fleksibilitas jam pelajaran yang cukup berbeda dari jalur pendidikan formal pada umumnya.

5. Penguatan Ketahanan Pangan dan Hilirisasi Pertanian

Penguatan ketahanan pangan dan hilirisasi pertanian dalam Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 ditempatkan sebagai agenda tematik, holistik, integratif, dan spasial karena berhubungan langsung dengan stabilitas harga, daya beli masyarakat, penurunan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan sektor unggulan daerah. Arah ini selaras dengan tema RKP Tahun 2026, yaitu kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi yang produktif dan inklusif, serta mendukung Misi RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 dalam menguatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi berbasis sektor unggulan. Oleh karena itu, kebijakan ketahanan pangan tidak cukup dimaknai sebagai peningkatan produksi, tetapi perlu diarahkan sampai pada penguatan pascapanen, distribusi, pengolahan, akses pasar, dan kelembagaan ekonomi petani.

Kondisi terkini menunjukkan bahwa ekonomi Kabupaten Grobogan tahun 2025 tumbuh 5,49 persen dengan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp40.143,91 miliar. Struktur ekonomi masih ditopang oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 25,13 persen, perdagangan besar dan eceran sebesar 19,44 persen, serta industri pengolahan sebesar 15,08 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara produksi pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan menjadi kunci peningkatan nilai tambah daerah. Produksi padi sebesar 724.601 ton dan jagung sebesar 899.179 ton pada tahun 2025 menjadi modal penting bagi ketahanan pangan, namun sektor pertanian masih rentan terhadap perubahan iklim, kekeringan, banjir, ketersediaan air irigasi, fluktuasi harga, biaya produksi, kehilangan hasil, serta keterbatasan pengolahan di tingkat lokal. Angka kemiskinan yang masih sebesar 10,63 persen juga menunjukkan bahwa penguatan pangan dan pertanian perlu diarahkan agar memberi dampak nyata terhadap pendapatan rumah tangga petani dan pelaku usaha kecil.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, arah kebijakan Perubahan RKPD Tahun 2026 perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas pangan, stabilisasi pasokan dan harga, pengurangan kehilangan hasil, serta hilirisasi komoditas unggulan. Intervensi hulu diarahkan pada peningkatan kualitas benih, sarana produksi, perlindungan lahan pangan, layanan irigasi, pengendalian organisme pengganggu tanaman, dan adaptasi perubahan iklim. Intervensi pascapanen diarahkan pada penyimpanan, pengeringan, penggilingan, cadangan pangan daerah, dan lumbung pangan masyarakat. Intervensi hilir diarahkan pada pengembangan agroindustri, IKM pangan, standardisasi mutu, sertifikasi halal, kemasan, promosi, kemitraan pasar, serta perluasan akses ke ritel, HOREKA, koperasi, BUMDes, marketplace, dan program pemerintah yang relevan. Pelaksanaan kebijakan ini perlu dilakukan secara lintas perangkat daerah dan berbasis lokus, terutama pada sentra produksi padi, jagung, kedelai, hortikultura, peternakan, wilayah rawan kekeringan dan banjir, serta desa yang memiliki potensi kelembagaan ekonomi lokal. Dengan demikian, penguatan ketahanan pangan dan hilirisasi pertanian diharapkan tidak hanya menjaga kecukupan pangan, tetapi juga mempercepat transformasi ekonomi pertanian Grobogan menjadi lebih produktif, inklusif, bernilai tambah, dan berkelanjutan.

6. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Penataan Kota

Akselerasi pembangunan infrastruktur jalan dan penataan kota merupakan salah satu tema prioritas dalam pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) pada Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026. Tema ini diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, mendukung akses menuju pusat pelayanan dan sentra produksi, meningkatkan keselamatan

lalu lintas, serta memperkuat kualitas kawasan perkotaan agar lebih tertata, aman, produktif, dan berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Jalan menjadi prasarana utama pergerakan masyarakat, distribusi hasil pertanian, akses menuju pusat pendidikan, kesehatan, perdagangan, pemerintahan, kawasan industri, dan pusat pelayanan lainnya. Berdasarkan data terakhir, total panjang jalan kewenangan Kabupaten Grobogan sesuai Keputusan Bupati Grobogan Nomor 620/294/2023 adalah **942,389 km** yang terbagi dalam **286 ruas jalan**. Pada tahun 2025, panjang jalan dalam kondisi mantap tercatat sebesar **779,59 km** atau **82,73%**.

Namun demikian, kondisi jalan Kabupaten Grobogan masih menghadapi tantangan cukup besar akibat faktor cuaca ekstrem dan bencana banjir. Pada akhir Desember 2024 sampai awal Maret 2025, curah hujan tinggi yang mencapai **400–500 mm** dan berada di atas kondisi normal menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Genangan banjir dan arus deras akibat bobolan tanggul berdampak pada kerusakan permukaan jalan, khususnya jalan dengan perkerasan beton setapak dan tanah dasar yang bersifat ekspansif. Dampak banjir tersebut diproyeksikan menyebabkan kerusakan jalan sekitar **33 km**, atau menurunkan kemantapan jalan sekitar **3,5%** dari total panjang jalan kabupaten.

Dengan kondisi tersebut, akselerasi pembangunan infrastruktur jalan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan panjang jalan mantap, tetapi juga pada peningkatan kualitas konstruksi, ketahanan jalan terhadap banjir, perbaikan drainase jalan, penanganan tanah dasar yang lemah, peningkatan jembatan, serta pemeliharaan rutin dan berkala secara lebih responsif. Penanganan jalan perlu diprioritaskan pada ruas yang mendukung akses produksi pertanian dan industri lokal, ruas penghubung antarwilayah, akses desa perbatasan, ruas yang masih rusak berat/rusak ringan, serta ruas strategis yang menghubungkan pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi. Strategi ini sejalan dengan arahan yang menekankan prioritas pada jalan akses produksi, ruas rusak, akses desa perbatasan, dan pemerataan pembangunan.

Selain aspek kondisi fisik jalan, pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan keselamatan lalu lintas. Dokumen Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 menegaskan bahwa keselamatan jalan perlu dikelola melalui pendekatan pilar yang mencakup sistem berkeselamatan, jalan berkeselamatan, kendaraan berkeselamatan, dan pengguna jalan berkeselamatan. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan jalan tidak hanya berorientasi pada peningkatan fisik, tetapi

juga pada pengurangan risiko kecelakaan, penyediaan perlengkapan jalan, penanganan titik rawan kecelakaan, penguatan basis data keselamatan, dan koordinasi lintas pemangku kepentingan.

Dalam konteks penataan kota, akselerasi infrastruktur diarahkan pada penguatan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan wilayah. Sesuai arahan RTRW dan dokumen RKPD Tahun 2027, pusat kegiatan lokal Kabupaten Grobogan meliputi **Purwodadi, Gubug, dan Godong**. Kawasan tersebut perlu diperkuat melalui penataan jaringan jalan perkotaan, drainase, trotoar, ruang publik, penerangan jalan umum, perlengkapan jalan, pengendalian parkir, pengelolaan lalu lintas, penataan kawasan perdagangan dan jasa, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Penataan kota juga perlu diarahkan untuk mendukung konektivitas regional, terutama pada koridor strategis **Semarang–Godong–Purwodadi–Wirosari–Kunduran/Blora**. Koridor ini memiliki peran penting dalam menghubungkan Grobogan dengan kawasan Kedungsepur, wilayah timur Jawa Tengah, serta jaringan distribusi barang dan jasa. Dalam dokumen RKPD Tahun 2027, pengembangan jalan kolektor primer pada ruas Semarang–Godong–Purwodadi–Wirosari–Kunduran menjadi salah satu indikasi program prioritas RTRW yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah.

Secara holistik, tema ini tidak hanya berkaitan dengan urusan pekerjaan umum, tetapi juga berhubungan dengan perhubungan, penataan ruang, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, penanggulangan bencana, perdagangan, pertanian, serta pelayanan publik. Jalan yang baik akan memperkuat akses ekonomi dan pelayanan dasar, sedangkan penataan kota yang baik akan meningkatkan kualitas lingkungan, mengurangi genangan, memperbaiki wajah kawasan, dan meningkatkan kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan peningkatan jalan perlu dipadukan dengan drainase, pengendalian banjir, keselamatan jalan, penataan ruang, pengelolaan parkir, penataan kawasan perdagangan, serta pengendalian pemanfaatan ruang.

Secara spasial, lokus prioritas akselerasi pembangunan infrastruktur jalan dan penataan kota diarahkan pada: kawasan perkotaan Purwodadi, Gubug, dan Godong; ruas jalan strategis penghubung antar kecamatan; akses menuju sentra produksi pertanian dan kawasan ekonomi; ruas terdampak banjir; akses pelayanan dasar; kawasan padat permukiman; serta ruas dengan tingkat kerusakan dan risiko kecelakaan tinggi. Dengan pendekatan ini, penanganan infrastruktur tidak hanya bersifat merata secara administratif, tetapi juga mempertimbangkan manfaat ekonomi, sosial, keselamatan, dan ketahanan wilayah.

Dengan demikian, akselerasi pembangunan infrastruktur jalan dan penataan kota pada Perubahan RKPD Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan kemantapan jalan, memperbaiki kualitas kawasan perkotaan, meningkatkan keselamatan transportasi, mendukung distribusi hasil pertanian dan produk lokal, serta mewujudkan pembangunan wilayah yang lebih tertata, inklusif, tangguh terhadap bencana, dan berkelanjutan.

7. Pemajuan Kebudayaan

Pemajuan kebudayaan sebagai upaya mewujudkan Grobogan berbudaya maju, mencakup pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan budaya untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya daerah. Hal ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan, standardisasi dan sertifikasi pelaku budaya, serta peningkatan tata kelola lembaga kebudayaan.

Upaya dalam mewujudkan pemajuan kebudayaan meliputi :

a. Penguatan kebijakan perencanaan daerah
   1) Pengumpulan Data dan Informasi Budaya Daerah dilakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Grobogan, melncakup 1) tradisi lisan; 2)manuskrip; 3) adat istiadat; 4) ritus; 5) pengetahuan tradisional; 6) teknologi tradisional; 7) seni; 8) bahasa; 9) permainan rakyat; dan 10) olahraga tradisional.
   2) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagai dokumen dasar untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan kebudayaan dengan menganalisis kondisi kekinian, tantangan, peluang, dan strategi pelindungan serta pengembangan objek budaya daerah serta melibatkan lintas sektor: akademisi, praktisi budaya, dinas terkait, dan masyarakat.

b. Pengembangan dan Revitalisasi Objek Pemajuan Kebudayaan
   Strategi untuk memulihkan dan mengembangkan objek pemajuan kebudayaan dengan alur kegiatan sistemik, di antaranya sebagai berikut:

   1) Revitalisasi objek pemajuan kebudayaan, melalui bantuan sarana dan pendampingan.
   2) Pagelaran/kegiatan terjadwal di ruang publik antara lain melalui Boyong Grobog dan festival budaya lokal.

3) Penelitian dan pengembangan tentang objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Grobogan sebagai warisan budaya

c. Pemberdayaan Pelaku Budaya dan Regenerasi Seni
Upaya yang dilakukan melalui penguatan kapasitas pelaku budaya untuk menjamin keberlanjutan, pelatihan seni pertunjukan untuk generasi muda, berupa kelas rutin dan *masterclass* oleh maestro budaya, pendampingan pengelolaan sanggar budaya, baik manajemen, keuangan, pemasaran, dan digitalisasi, serta memberikan apresiasi dan penghargaan bagi seniman lokal.

d. Digitalisasi Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Grobogan
Upaya yang dilakukan melalui pengumpulan dan dokumentasi data, digitalisasi dan konversi format, pengembangan platform dan integrasi digital, perlindungan dan akses terbuka, serta edukasi dan diseminasi

e. Integrasi Budaya ke Pendidikan Formal dan Informal
Berbagai upaya memasukkan nilai budaya ke dalam sistem pendidikan dan komunitas yang dapat dilakukan antara lain :

1) Program “Satu Sekolah, Satu Warisan” yakni setiap sekolah mengadopsi satu objek pemajuan kebudayaan untuk dipelajari dan dipentaskan/diperagakan/dilestarikan.
2) Lokakarya bagi guru dan penggiat budaya tentang metode mengajar berbasis muatan lokal.
3) Kompetisi video atau literasi objek pemejuan kebudayaan di kalangan pelajar untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi budaya lokal.

f. Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten Grobogan, dengan melalui tahapan identifikasi dan inventarisasi, kajian kelayakan, uji pubik dan pelibatan masyarakat, penetapan hukum serta zonasi dan perlindungan

g. Penguatan Partisipasi dan Kemitraan Masyarakat, untuk menjadikan
budaya bagian aktif dari kehidupan masyarakat dan pembangunan:

1) Gerakan “Gotong Royong Seni Budaya”, yakni masyarakat bersama pemerintah desa menggelar pertunjukan, musik/tarian rakyat, dan kuliner terbuka.
2) Pelibatan komunitas dan BUMDes untuk mengembangkan destinasi budaya dan pasar kuliner dengan jaringan lokal.
3) Kolaborasi antar sektor: sinergi antara Disporabudpar, Dinas Pendidikan, BUMDes, perguruan tinggi, dan komunitas untuk memastikan dukungan program.

8. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
9. Pengelolaan Persampahan hulu hilir terintegrasi

Pengelolaan sampah hulu-hilir terintegrasi merupakan salah satu tema prioritas pembangunan daerah yang diarahkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah Kabupaten Grobogan secara menyeluruh, mulai dari pengurangan sampah di sumber, pemilahan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan kembali, hingga pemrosesan akhir. Tema ini penting karena persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat, kelembagaan, pembiayaan, ketersediaan sarana prasarana, partisipasi desa/kelurahan, dunia usaha, serta keberlanjutan operasional layanan persampahan.

Permasalahan persampahan di Kabupaten Grobogan masih menjadi isu strategis. Berdasarkan data terakhir, jumlah timbulan sampah terus meningkat dari **302.406,08 ton pada tahun 2021** menjadi **316.700,26 ton pada tahun 2025**. Kecamatan dengan timbulan sampah terbesar antara lain **Purwodadi, Toroh, Pulokulon, dan Karangrayung**. Meskipun cakupan penanganan sampah mengalami peningkatan, capaian pengelolaan sampah tahun 2025 baru mencapai **48,38 persen**, sehingga sebagian besar timbulan sampah belum tertangani secara optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan sampah yang masih dominan berbasis **kumpul–angkut–buang** belum cukup untuk menjawab peningkatan timbulan sampah. Dokumen kebijakan persampahan Kabupaten Grobogan juga menegaskan bahwa sistem pengelolaan sampah belum sepenuhnya terintegrasi dari hulu hingga hilir, masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dari sumber, serta ketergantungan yang tinggi terhadap TPA Ngembak.

Dalam dokumen kebijakan persampahan, timbulan sampah Kabupaten Grobogan diperkirakan mencapai sekitar **858,63 ton per hari**. Dengan tingkat pengelolaan yang masih terbatas, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara volume timbulan sampah dan kapasitas pengelolaan yang tersedia. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan terhadap lingkungan, meningkatkan beban TPA, memicu pencemaran air lindi, emisi gas rumah kaca, bau, gangguan kesehatan masyarakat, serta menurunkan kualitas lingkungan permukiman.

Oleh karena itu, pengelolaan sampah hulu-hilir terintegrasi pada Perubahan RKPD Tahun 2026 perlu diarahkan pada perubahan paradigma dari sekadar pembuangan menuju pengurangan dan pengolahan. Pada sisi hulu, intervensi difokuskan pada edukasi masyarakat, pemilahan sampah dari rumah tangga, penguatan bank sampah, TPS3R, pengelolaan sampah

desa/kelurahan, serta pengurangan sampah organik melalui komposting, maggot, dan pemanfaatan sampah berbasis masyarakat. Pada sisi antara, diperlukan penguatan sistem pengumpulan, pengangkutan, armada, rute layanan, fasilitas transfer, dan kelembagaan pengelola. Pada sisi hilir, pengelolaan diarahkan pada optimalisasi TPA Ngembak, pengembangan Pusat Daur Ulang, pengolahan sampah menjadi RDF, kompos, paving block, serta pengurangan residu yang masuk ke TPA.

Penguatan sistem ini sejalan dengan Masterplan Persampahan Kabupaten Grobogan yang menekankan perlunya pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan, peningkatan pelayanan penanganan persampahan, perhitungan proyeksi timbulan sampah, kebutuhan armada, sistem pengangkutan, wilayah pelayanan, pembiayaan, kelembagaan, serta strategi pengelolaan sampah. Masterplan tersebut juga menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus mencakup pengurangan dan penanganan sampah, yaitu pembatasan, penggunaan kembali, pendaurulangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Saat ini Kabupaten Grobogan telah memiliki modal awal berupa **278 unit bank sampah** yang tersebar di seluruh kecamatan, serta dukungan sarana pengangkutan berupa truk, mobil bak terbuka, dan kendaraan roda tiga dengan total sekitar **27 armada**. Namun, kapasitas tersebut masih belum mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Wilayah cakupan pelayanan sampai dengan tahun 2022 mencakup **14 kecamatan**, yaitu Kedungjati, Tanggungharjo, Tegowanu, Gubug, Godong, Karangrayung, Penawangan, Grobogan, Purwodadi, Toroh, Geyer, Ngaringan, Wirosari, dan Kradenan.

Dari sisi hilir, TPA Ngembak perlu dikembangkan tidak hanya sebagai tempat pemrosesan akhir, tetapi sebagai pusat pengolahan sampah yang mampu mengurangi residu. Feasibility Study Pengelolaan Sampah TPA Ngembak menunjukkan adanya potensi pengolahan sampah menjadi **Refused Derived Fuel (RDF), kompos, paving block**, serta pengembangan budidaya **maggot BSF**. Sampah organik yang masuk ke TPA Ngembak memiliki potensi besar untuk kompos, sedangkan sampah plastik dapat dimanfaatkan untuk paving block atau produk turunan lainnya.

Pengembangan RDF, kompos, paving block, dan maggot dapat menjadi bagian dari pendekatan ekonomi sirkular. Feasibility Study TPA Ngembak juga merekomendasikan kebijakan **waste to zero**, yaitu pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomi sehingga kebutuhan perluasan lahan TPA dapat ditekan. Alternatif skema kerja sama investasi yang dapat dipertimbangkan meliputi sewa menyewa, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, dan KPBU.

Secara tematik, subtema ini diarahkan untuk menyelesaikan masalah utama berupa belum optimalnya sistem pengelolaan sampah daerah. Secara holistik, pengelolaan sampah dikaitkan dengan kesehatan lingkungan, kualitas air, emisi gas rumah kaca, pengendalian banjir, ketertiban kawasan perkotaan, ekonomi sirkular, dan perubahan perilaku masyarakat. Secara integratif, pelaksanaannya memerlukan keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup, DPUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kecamatan, desa/kelurahan, BUMDes, komunitas bank sampah, pelaku usaha, sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Secara spasial, lokus prioritas diarahkan pada kawasan perkotaan, pasar, permukiman padat, kawasan pelayanan TPA Ngembak, desa/kelurahan dengan timbulan sampah tinggi, serta wilayah yang belum terlayani pengangkutan sampah.

Dengan demikian, pengelolaan sampah hulu-hilir terintegrasi pada Perubahan RKPD Tahun 2026 diarahkan untuk memperluas cakupan layanan persampahan, mengurangi sampah dari sumber, memperkuat bank sampah dan TPS3R, meningkatkan kapasitas pengangkutan, mengoptimalkan TPA Ngembak, mendorong pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomi, serta memperkuat peran masyarakat dan dunia usaha. Upaya ini diharapkan mampu menurunkan beban TPA, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mendukung target pengurangan emisi GRK, memperkuat ekonomi sirkular, dan mewujudkan Kabupaten Grobogan yang bersih, sehat, produktif, dan berkelanjutan.

Tabel 4. 6 Matriks Ringkas Arah Intervensi

Rantai Pengelolaan	**Permasalahan Utama**	**Arah Intervensi 2026**
Hulu/sumber sampah	Pemilahan rendah, perilaku buang sampah sembarangan, partisipasi masyarakat belum optimal	Edukasi, pemilahan rumah tangga, bank sampah, sekolah/adipura desa, regulasi desa, insentif masyarakat
Pengumpulan	TPS/TPS3R belum merata, kelembagaan lokal belum kuat	Penguatan TPS3R, pengelolaan sampah desa/kelurahan, BUMDes/KSM, jadwal dan standar layanan
Pengangkutan	Armada dan rute belum optimal	Penambahan/optimalisasi armada, rute layanan, ritasi, pemetaan wilayah layanan, digitalisasi pemantauan
Pengolahan	Kapasitas pengolahan masih terbatas	Komposting, maggot, PDU, RDF, pengolahan plastik, kerja sama usaha/investasi
Pemrosesan akhir	Beban TPA Ngembak meningkat	Optimalisasi TPA Ngembak, pengurangan residu, pengelolaan lindi, pengendalian dampak lingkungan

Rantai Pengelolaan	Permasalahan Utama	Arah Intervensi 2026
Tata kelola	Kelembagaan, pembiayaan, dan koordinasi belum kuat	Integrasi program lintas OPD, pembiayaan alternatif, KPBU/CSR, monitoring berbasis data

10. Pencegahan Perkawinan Anak Dan Kekerasan PPA

Perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi salah satu tantangan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Grobogan. Kedua permasalahan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, serta kualitas generasi penerus. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu tema prioritas dalam pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) pada Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Grobogan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat menunjukkan kecenderungan meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yaitu sebanyak 45 kasus pada tahun 2021, 67 kasus pada tahun 2022, 87 kasus pada tahun 2023, dan meningkat menjadi 136 kasus pada tahun 2024, kemudian menurun menjadi 114 kasus pada tahun 2025. Di sisi lain, upaya pencegahan perkawinan anak menunjukkan perkembangan yang positif. Hal tersebut tercermin dari terus menurunnya jumlah permohonan dispensasi kawin bagi anak usia di bawah 19 tahun, yaitu dari 901 permohonan pada tahun 2021, menjadi 872 permohonan pada tahun 2022, 801 permohonan pada tahun 2023, 548 permohonan pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 395 permohonan pada tahun 2025. Selain itu, Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 telah berhasil mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Madya, yang menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Meskipun demikian, masih tingginya jumlah kasus kekerasan menunjukkan bahwa upaya perlindungan perempuan dan anak masih perlu terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.

Perkawinan usia anak masih terjadi di Kabupaten Grobogan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, pengaruh lingkungan sosial, budaya, serta terjadinya kehamilan pada usia remaja.

Perkawinan anak tidak hanya berdampak pada terhentinya pendidikan, tetapi juga meningkatkan risiko kemiskinan antargenerasi, tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, komplikasi kehamilan pada ibu usia muda, kematian ibu dan bayi, serta meningkatnya risiko stunting. Kondisi tersebut pada akhirnya akan memengaruhi kualitas pembangunan manusia dan produktivitas daerah. Penurunan jumlah dispensasi kawin selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa berbagai upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan mulai memberikan hasil positif. Namun demikian, jumlah dispensasi kawin yang masih mencapai 395 permohonan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa perkawinan anak masih menjadi isu pembangunan yang memerlukan perhatian berkelanjutan, terutama pada aspek pencegahan melalui pendidikan, penguatan keluarga, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan anak.

Di sisi lain, kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, maupun kekerasan berbasis teknologi informasi, masih menjadi permasalahan yang memerlukan penanganan secara komprehensif. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa gangguan kesehatan fisik dan psikologis korban, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas pengasuhan, keberlangsungan pendidikan anak, produktivitas ekonomi keluarga, serta ketahanan sosial masyarakat. Seiring meningkatnya penggunaan media digital, potensi kekerasan berbasis siber terhadap perempuan dan anak juga menjadi tantangan baru yang memerlukan perhatian bersama. Meningkatnya jumlah kasus yang tercatat hingga tahun 2024 dapat menunjukkan dua kondisi yang perlu dipahami secara bersamaan. Di satu sisi, masih terdapat kerentanan terhadap terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak. Di sisi lain, peningkatan tersebut juga mengindikasikan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus serta semakin baiknya akses terhadap layanan pengaduan dan pendampingan yang disediakan pemerintah daerah. Penurunan jumlah kasus pada tahun 2025 menjadi 114 kasus perlu terus dipertahankan melalui penguatan upaya pencegahan, edukasi, deteksi dini, serta peningkatan kualitas layanan perlindungan korban.

Karakteristik Kabupaten Grobogan yang memiliki wilayah geografis luas dengan jumlah desa yang besar menyebabkan akses masyarakat terhadap layanan perlindungan perempuan dan anak belum sepenuhnya merata. Selain itu, masih terdapat kesenjangan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak, pola pengasuhan positif, kesehatan reproduksi remaja, kesetaraan gender, serta mekanisme pelaporan apabila terjadi tindak kekerasan. Oleh karena

itu, upaya pencegahan tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum, tetapi harus didukung melalui penguatan keluarga, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta perubahan perilaku masyarakat.

Dalam pendekatan Tematik, fokus pembangunan diarahkan pada pencegahan perkawinan anak, pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, penguatan ketahanan keluarga, peningkatan kualitas pengasuhan, perlindungan korban, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak.

Melalui pendekatan Holistik, intervensi dilakukan secara menyeluruh dengan mengintegrasikan program peningkatan akses pendidikan, pencegahan anak tidak sekolah, pelayanan kesehatan reproduksi remaja, percepatan penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi keluarga, perlindungan sosial, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan karakter dan penguatan fungsi keluarga. Pendekatan ini bertujuan agar akar permasalahan dapat ditangani secara simultan sehingga mampu menurunkan faktor risiko terjadinya perkawinan anak maupun kekerasan.

Melalui pendekatan Integratif, pelaksanaan program dilakukan secara sinergis antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Kepolisian, Kejaksaan, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, pemerintah desa, satuan pendidikan, Forum Anak, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, perguruan tinggi, media massa, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan mulai dari tahap pencegahan, edukasi, deteksi dini, penanganan kasus, rehabilitasi korban, hingga reintegrasi sosial.

Selanjutnya melalui pendekatan Spasial, prioritas intervensi diarahkan pada kecamatan dan desa yang memiliki angka dispensasi kawin relatif tinggi, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tinggi, prevalensi stunting yang tinggi, angka anak tidak sekolah yang masih besar, serta tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Pendekatan berbasis wilayah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program melalui penajaman sasaran serta integrasi berbagai intervensi pada lokus prioritas pembangunan.

Dalam Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026, arah kebijakan difokuskan pada penguatan gerakan "**Jo Kawin Ndisik**" sebagai gerakan bersama untuk mencegah perkawinan usia anak

melalui peningkatan edukasi kesehatan reproduksi, penguatan pendidikan karakter, peningkatan kapasitas keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga, optimalisasi pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA), pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), peningkatan kualitas layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, penguatan sistem rujukan dan pendampingan korban, peningkatan kapasitas aparatur dan relawan perlindungan anak, serta penguatan sistem data gender dan anak sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Dengan pelaksanaan pembangunan yang mengintegrasikan aspek tematik, holistik, integratif, dan spasial tersebut, diharapkan angka perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Grobogan dapat terus ditekan, sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ketahanan keluarga, mendukung percepatan penurunan stunting, meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), serta mempercepat terwujudnya Kabupaten Grobogan sebagai Kabupaten Layak Anak yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

4.5 Program Inovasi Daerah

Berdasarkan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2026 adalah "Penguatan Masyarakat yang Berdaya Saing menuju Sejahtera dan Berkelanjutan". Berikut adalah beberapa inovasi di Kabupaten Grobogan yang bertujuan untuk mendorong percepatan tercapainya tujuan pembangunan daerah :

1. Pemanfaatan Media Sosial sebagai Perluasan Jangkauan Pemasaran Produk Technopark Pangan

   Technopark Pangan Grobogan merupakan pusat layanan terpadu (one stop service) bagi pelaku usaha pangan lokal di Kabupaten Grobogan. Layanan yang diberikan mencakup tiga pilar, yaitu fasilitasi produksi, fasilitasi learning center, dan fasilitasi pemasaran. Selama ini, pemasaran dilakukan melalui pameran, toko oleh-oleh, dan aplikasi pasar pangan. Inovasi ini dirancang untuk memperluas jangkauan pemasaran produk melalui media sosial, salah satunya dengan menambahkan fitur katalog produk dan tautan penjualan pada website Technopark. Perubahan utama yang dibawa oleh inovasi ini adalah pergeseran pola pemasaran produk UMKM binaan Technopark, dari yang semula bersifat konvensional menjadi berbasis digital melalui aplikasi. Dengan perluasan jaringan pemasaran ini, produk pangan lokal binaan Technopark diharapkan memiliki akses pasar yang lebih luas, sehingga pendapatan/omzet penjualan UMKM meningkat dan pada akhirnya turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari inovasi ini adalah meningkatkan pemasaran produk Technopark Pangan Grobogan, dengan tujuan akhir meningkatkan pendapatan/omzet penjualan UMKM binaan. Secara lebih rinci, inovasi ini diarahkan agar tersedia data deskripsi produk UMKM binaan Technopark, tersedia akun penjualan online melalui TikTok Shop, Shopee, dan Tokopedia yang tertaut dengan website Technopark Pangan Grobogan, serta data dan fitur website menjadi lebih lengkap dan terbarui. Manfaat yang diharapkan antara lain meningkatnya kualitas kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada UMKM binaan dan masyarakat umum, tersedianya akses informasi produk Technopark Pangan Grobogan melalui website, serta meningkatnya pemasaran dan omzet penjualan produk UMKM binaan Technopark melalui media online.

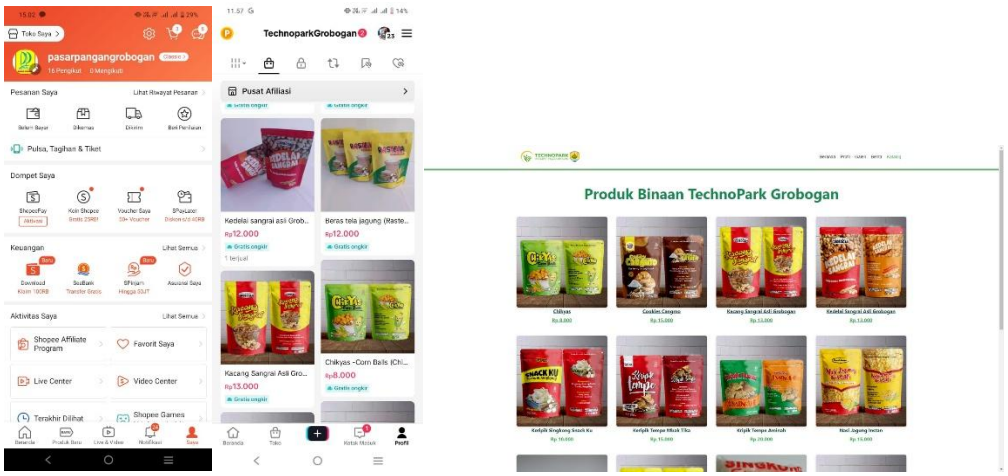

Gambar 4. 4 Pemanfaatan Media Sosial sebagai Perluasan Jangkauan Pemasaran Produk Technopark Pangan

2. Program Jemput Bola Registrasi PSAT PDUK

Program jemput bola yang diselenggarakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Grobogan merupakan layanan proaktif untuk membantu pelaku usaha PSAT PDUK (Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri) yang belum memiliki sertifikat atau nomor registrasi. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan informasi, kendala geografis, minimnya pemahaman prosedur, serta rendahnya literasi digital pelaku usaha.

Program ini dilaksanakan dengan mendatangi langsung pelaku usaha untuk memberikan edukasi, melakukan verifikasi, mendampingi penyusunan dokumen, dan menginput data melalui sistem OSS, sesuai dengan ketentuan PP No. 5 Tahun 2021. Registrasi PSAT PDUK wajib dimiliki oleh pelaku usaha kecil untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang diedarkan.

Pelaksanaan program ini mencakup beberapa tahapan, yaitu identifikasi sasaran, sosialisasi, kunjungan lapangan, pendampingan pendaftaran, serta monitoring dan evaluasi hingga penerbitan sertifikat SPPB PSAT. Tim jemput bola dari OKKPD Dinas Ketahanan Pangan Grobogan

bertugas mendatangi langsung pelaku usaha PSAT untuk memberikan edukasi, melakukan verifikasi lapangan, membantu penyusunan dokumen, dan menginput data ke dalam sistem OSS. Inovasi ini bermanfaat untuk mempermudah dan mempercepat proses legalisasi produk PSAT PDUK bagi pelaku usaha.

Gambar 4. 5 Program Jemput Bola Registrasi PSAT PDUK

3. Proposal Donasi Buku Elektronik (E-SALDOKU)

   E-Saldoku hadir sebagai platform terdepan yang memfasilitasi donasi buku untuk mendukung pemerataan akses pendidikan dan pengetahuan di seluruh Indonesia.

   Tujuan dari inovasi ini adalah memfasilitasi donasi buku secara mudah, cepat, dan aman, melalui platform digital yang memungkinkan masyarakat berdonasi buku dengan proses sederhana dan efisien, tanpa harus bertemu langsung maupun dilakukan secara fisik. Inovasi ini juga bertujuan menyambungkan donatur dengan penerima secara tepat sasaran, serta mendukung pemerataan akses literasi di seluruh Indonesia dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pengetahuan melalui koneksi langsung antara donatur dan penerima. Dengan demikian, inovasi ini turut membantu pemerataan akses literasi terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal), sehingga setiap individu memiliki kesempatan belajar yang lebih baik.

Gambar 4. 6 Inovasi Proposal Donasi Buku Elektronik (E-SALDOKU)

4. SIJAKA JAWARA (Sistem Integrasi Ijazah dan Kartu Keluarga Jadikan Data Warga Akurat)

Inovasi SIJAKA JAWARA dikembangkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Grobogan untuk mengatasi rendahnya pembaruan data pendidikan pada Kartu Keluarga (KK), yang berdampak pada validitas data kependudukan serta akurasi perhitungan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Inovasi ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan pihak sekolah (SMA/SMK/MA), Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama. Data siswa dikirimkan ke Dispendukcapil untuk pemutakhiran otomatis elemen pendidikan pada KK. KK yang telah diperbarui kemudian diserahkan langsung kepada siswa tanpa perlu pengurusan mandiri, sehingga masyarakat lebih dimudahkan, waktu dan biaya lebih hemat, serta akurasi data kependudukan meningkat.

Inovasi ini bertujuan meningkatkan akurasi dan validitas data kependudukan melalui layanan penerbitan Kartu Keluarga, meningkatkan capaian perubahan status lulusan menjadi SLTA pada siswa kelas 12 yang telah lulus hingga 75%, serta perubahan status lulusan menjadi SLTP pada siswa kelas 10 di tahun ajaran baru. Inovasi ini juga bertujuan mempermudah pelayanan dokumen kependudukan dan menghapus praktik percaloan, meningkatkan capaian kepemilikan dokumen kependudukan sehingga rasio kepemilikan Kartu Keluarga meningkat, meningkatkan kualitas pelayanan Kartu Keluarga, serta mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Grobogan. Selain itu, inovasi ini diharapkan meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai salah satu dimensi dasar pembentuk IPM, sekaligus mendukung peningkatan IPM di Kabupaten Grobogan dan mewujudkan pengurusan Kartu Keluarga yang lebih mudah dan efisien.

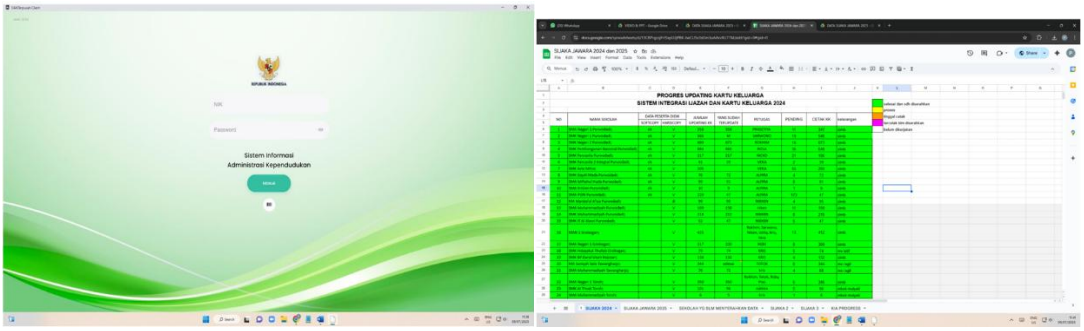

Gambar 4. 7 Inovasi SIJAKA JAWARA

5. GEMA TANGGUH (Gerakan Masyarakat Grobogan Tangguh Bencana)

Inovasi GEMA TANGGUH merupakan upaya terobosan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Inovasi ini dilandasi oleh berbagai regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

GEMA TANGGUH bertujuan membentuk masyarakat yang siap, tanggap, dan tangguh dalam menghadapi berbagai potensi bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Salah satu target dari inovasi ini adalah

terbentuknya Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana), yang mampu secara mandiri melakukan upaya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

Manfaat dari inovasi ini antara lain penanganan bencana dapat terintegrasi dengan baik, koordinasi penanganan bencana menjadi lebih cepat karena sistem penanganan telah menyatu hingga tingkat desa/kelurahan, serta terpercepatnya respons penanganan bencana (response time) melalui sinergi pentahelix.

Gambar 4. 8 Inovasi GEMA TANGGUH

6. GEMA UTAMA (Gerakan Bersama Mengurus Bantuan Bencana untuk Masyarakat)

   Gema Utama dan aplikasi SiGANA merupakan inovasi penanggulangan bencana Kabupaten Grobogan yang bertujuan meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana. SiGANA merupakan sistem berbasis web dan mobile GIS yang memungkinkan pemantauan, pelaporan masyarakat, notifikasi cepat, serta dokumentasi lengkap mulai dari kejadian awal hingga penanganan pascabencana.

   Dengan adanya inovasi ini, tersedia aplikasi web dan mobile yang dapat digunakan baik oleh pengambil kebijakan maupun masyarakat umum untuk mengelola dan menyebarkan informasi kebencanaan di Kabupaten Grobogan. Aplikasi ini memfasilitasi pelaporan bencana serta memberikan informasi mulai dari kejadian awal hingga penanganan, termasuk penyaluran bantuan sosial, sehingga bantuan dapat lebih cepat sampai kepada masyarakat terdampak.

   Manfaat dari inovasi ini antara lain terwujudnya sistem informasi kebencanaan (SiGANA) yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan oleh para pemangku kepentingan, penanganan bencana yang lebih terintegrasi dan respons yang lebih cepat terhadap kejadian bencana, serta tersedianya pusat data dan informasi kejadian bencana di Kabupaten Grobogan.

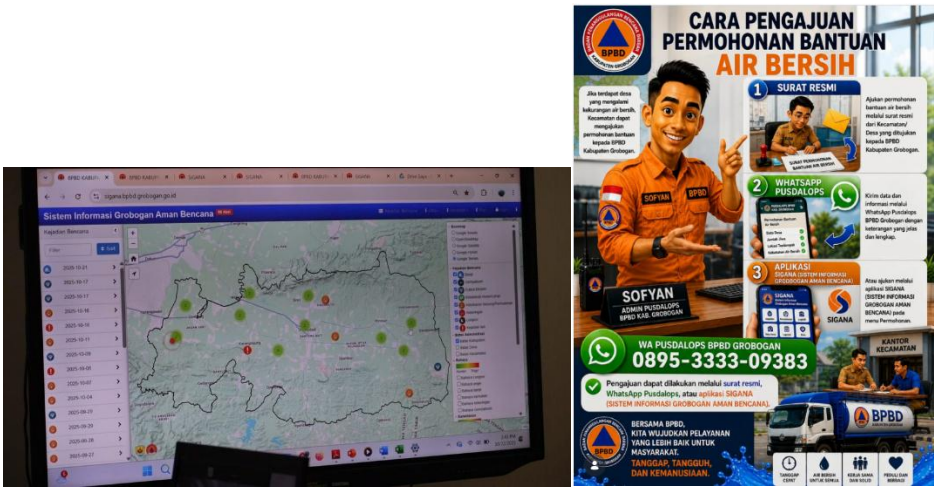

Gambar 4. 9 Inovasi GEMA UTAMA

7. PASTI PAS (Solusi Pasca Bencana untuk Kesejahteraan Masyarakat) di Kabupaten Grobogan)

   Inovasi PASTI PAS dikembangkan untuk menjawab berbagai permasalahan penanganan kebencanaan di Kabupaten Grobogan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, serta keterlambatan penanganan pascabencana. Inovasi ini mengedepankan pendekatan pentahelix, yaitu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media, guna menciptakan penanganan bencana yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi, sekaligus mempercepat penyaluran bantuan sosial pascabencana demi ketenangan dan kesejahteraan masyarakat terdampak.

   Dengan adanya inovasi ini, kegiatan Partisipatif Penanganan Fisik Pasca Bencana dapat dilaksanakan di desa/kelurahan dengan kategori risiko bencana tinggi, berdasarkan data Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Grobogan 2022-2027, yang membutuhkan penanganan fisik akibat dampak bencana.

   Manfaat yang diperoleh antara lain meningkatnya pelayanan pascabencana melalui pembentukan tim pengkajian kebutuhan pascabencana di Kabupaten Grobogan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, serta terbantunya koordinasi penyaluran bantuan dan edukasi masyarakat.

Gambar 4. 10 Inovasi PASTI PAS

8. LENTERA KIA (Lahir mendapatkan Akta Kelahiran beserta KK dan KIA)
   Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) kini bertransformasi digital melalui penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan pencetakan dokumen kependudukan berbasis kertas HVS yang dapat dicetak secara mandiri. Namun, KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA) tetap harus dicetak menggunakan blangko khusus, sehingga masyarakat masih perlu datang langsung ke layanan administrasi kependudukan.
   Untuk meningkatkan efektivitas layanan dan mencegah praktik percaloan, Dispendukcapil menghadirkan inovasi Becak Pintar, yaitu layanan pengantaran KTP-el dan KIA ke alamat pemohon melalui jasa ekspedisi dengan sistem Cash on Delivery (COD).
   Inovasi ini bertujuan meningkatkan penerbitan akta kelahiran melalui fasilitas kesehatan hingga 50%, meningkatkan kepemilikan akta kelahiran, mempermudah layanan akta kelahiran, serta menghapus praktik percaloan. Dengan adanya LENTERA KIA, akta kelahiran kini dapat langsung diproses saat bayi lahir oleh petugas fasilitas kesehatan, dan diberikan kepada penduduk bersamaan dengan Kartu Keluarga dan KIA. Penduduk juga memperoleh soft file dokumen sehingga mudah dicetak ulang apabila hilang. Layanan ini menghemat waktu dan biaya pengurusan, serta penerbitannya tidak dipungut biaya sehingga meringankan beban ekonomi masyarakat

Gambar 4. 11 Inovasi LENTERA KIA

9. DIK VICA (Daftarkan Identitas Kependudukan Digital Via Videocall)
   Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah versi digital dari KTP-el yang disimpan pada smartphone atau perangkat gawai lainnya. IKD berisi informasi elektronik yang merepresentasikan dokumen kependudukan seseorang. Kepemilikan IKD penting bagi masyarakat karena dapat mencegah pemalsuan dan kebocoran data penduduk,

sekaligus mempercepat dan mempermudah layanan administrasi publik lainnya dalam bentuk digital.

Registrasi IKD dilakukan dengan cara penduduk mengunduh aplikasi IKD melalui Play Store atau App Store, mengisi data yang dibutuhkan, kemudian melakukan registrasi dengan memindai (scan) barcode di kantor Dispendukcapil, Mal Pelayanan Publik, atau kantor Kecamatan. Namun, sebagian besar penduduk tinggal di wilayah yang sulit menjangkau pusat kabupaten maupun kecamatan, dan mayoritas penduduk usia produktif memiliki keterbatasan waktu karena harus bekerja, sehingga sulit datang langsung ke tempat layanan.

Inovasi DIK VICA hadir untuk memenuhi target nasional cakupan kepemilikan IKD dan memastikan penduduk yang telah memiliki KTP-el juga memiliki IKD, melalui layanan registrasi jarak jauh via video call.

Dengan adanya inovasi ini, masyarakat mendapat kemudahan dalam melakukan registrasi IKD dan tidak perlu lagi membawa KTP fisik karena seluruh informasi dapat diakses melalui IKD. Inovasi ini juga mengurangi risiko pemalsuan identitas dan memberikan akses yang memudahkan berbagai layanan publik.

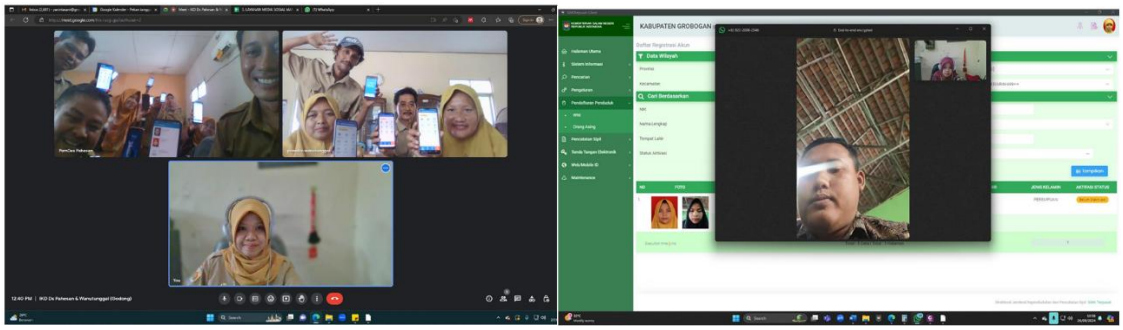

Gambar 4. 12 Inovasi DIK VICA

10. GEMES (Gerakan Mesti Sekolah)

Isu Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Grobogan tergolong tinggi, mencapai 31.685 jiwa pada tahun 2019 (peringkat ke-2 di Jawa Tengah). Pemerintah daerah menanggapi isu ini secara serius melalui visi pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026.

Melalui program unggulan Gerakan Mesti Sekolah (GEMES), ATS dan Dewasa Tidak Sekolah (DTS) didorong untuk kembali bersekolah, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Untuk mendukung program ini, dikembangkan inovasi digital SI-VANESSA, yaitu sistem informasi berbasis web dan Android untuk integrasi data Berbasis Nama Berbasis Alamat (BNBA), verifikasi dan validasi (verval) ATS, hingga pemantauan penyaluran bantuan.

Hingga tahun 2023, sebanyak 45.795 data suspek ATS telah diverifikasi, dengan 2.559 ATS teridentifikasi dan 142 di antaranya bersedia kembali bersekolah. Sebanyak 64 desa/kelurahan telah mencapai verval 100%, dan anak yang kembali bersekolah telah menerima bantuan CSR.

GEMES dan SI-VANESSA berhasil meningkatkan efektivitas penanganan ATS secara kolaboratif, transparan, dan berbasis data, sejalan dengan tujuan peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan manusia di Kabupaten Grobogan.

Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), termasuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di semua jenjang pendidikan, melalui upaya pengembalian ATS dan DTS ke jalur pendidikan formal maupun nonformal, dari tahun 2021 hingga tahun 2026 di Kabupaten Grobogan.

Manfaat dari inovasi ini antara lain meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Grobogan sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran, menjadikan Grobogan sebagai trendsetter peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat direplikasi oleh daerah lain, serta berkurangnya beban biaya personal pendidikan melalui pemberian dana insentif pendidikan bagi ATS yang kembali dan tetap bersekolah.

Gambar 4. 13 Inovasi GEMES

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan

Penanganan permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan pilihan program dan kegiatan yang tepat, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, juga didukung partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait. Program dan kegiatan Pendanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2026 tidak hanya bersumber dari APBD Kabupaten Grobogan, tetapi juga transfer APBN dari pemerintah pusat dan Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu dalam RKPD dicantumkan berbagai program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya.

Belanja daerah yang akan dialokasikan dalam RKPD Perubahan Kabupaten Grobogan Tahun 2026 sebesar Rp. 3.046.838.039.870 dengan perincian pengalokasian masing-masing jenis belanja sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Kerangka Pendanaan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH
5	**BELANJA DAERAH**	
5,1	**BELANJA OPERASI**	**2.157.577.748.607**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.305.924.536.764
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	707.940.301.943
5.1.03	Belanja Bunga	3.700.000.000
5.1.04	Belanja Subsidi	664.284.000
5.1.05	Belanja Hibah	123.925.075.900
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	15.423.550.000
5,2	**BELANJA MODAL**	**474.220.972.263**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	750.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.694.793.350
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.223.793.600
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	306.217.744.213
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.850.861.100
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	483.780.000
5,3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**11.500.000.000**

KODE	URAIAN	JUMLAH
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.500.000.000
5,4	**BELANJA TRANSFER**	**403.539.319.000**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	40.172.974.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	363.366.345.000
	Jumlah Belanja	**3.046.838.039.870**

5.2 Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026, pemenuhan SPM menjadi salah satu prioritas utama karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dan menjadi kewajiban pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Pemerintah Kabupaten Grobogan menerapkan SPM sebagai dasar dalam merumuskan program, kegiatan, target, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemenuhan SPM diarahkan pada enam urusan, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.

Dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian SPM disusun dengan memperhatikan capaian kinerja tahun berjalan, kebutuhan pelayanan masyarakat, kesenjangan antara target dan realisasi, serta kemampuan keuangan daerah. Penajaman dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar berkontribusi terhadap pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, terutama bagi kelompok masyarakat yang berhak menerima layanan sesuai ketentuan.

Pada bidang pendidikan, pemenuhan SPM diarahkan pada peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, termasuk penanganan anak tidak sekolah, penyediaan sarana prasarana pendidikan, dan peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan. Pada bidang kesehatan, diarahkan pada penguatan layanan kesehatan dasar, kesehatan ibu dan anak, penurunan stunting, pengendalian penyakit, serta peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.

Pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dukungan SPM diarahkan pada penyediaan akses air minum, sanitasi, drainase, dan infrastruktur dasar permukiman. Pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, diarahkan pada peningkatan rumah layak huni dan penanganan kawasan permukiman kumuh. Pada bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dukungan diarahkan pada pelayanan kebakaran, penanggulangan bencana, dan perlindungan masyarakat. Adapun pada bidang sosial, diarahkan pada pelayanan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, termasuk kelompok rentan, penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, tuna sosial, serta korban bencana.

Dengan demikian, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian SPM dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 diarahkan untuk menjaga kesinambungan layanan dasar, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat pemerataan akses, serta memastikan alokasi anggaran lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan prioritas daerah. Berikut adalah daftar program kegiatan yang mendukung pencapaian SPM pada 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar dan dilaksanakan oleh perangkat daerah di tahun 2026 :

Tabel 5. 2 Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026

No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Pelaksana SPM
1	2	3	5	6	4
1.01	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama,	Dinas Pendidikan
		Pendidikan Kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
		Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
1.02	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			

No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Pelaksana SPM
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Pelayanan Kesehatan Balita			
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif			
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut			
		• Pelayanan kesehatan penderita hipertensi • Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus • Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis			
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)			
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Pelaksana SPM
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04	Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota			
1.05	Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan bupati/walikota	Satpol PP
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota,	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana,	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan	Satpol PP

No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Pelaksana SPM
			Penyelamatan Non Kebakaran	Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
1.06	Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disaibiltas Terlantar di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti			
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti			
		Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap & Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota			

5.3 Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB/SDGs merupakan agenda pembangunan global yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif, menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, memperkuat tata kelola, serta memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan. Dalam konteks daerah, pencapaian TPB/SDGs perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, termasuk dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.

Program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 diselaraskan dengan target TPB/SDGs yang relevan dengan kewenangan pemerintah

daerah. Penyelarasan tersebut dilakukan dengan melihat keterkaitan antara sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja daerah, program prioritas, dan tujuan TPB/SDGs. Dengan pendekatan ini, pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya diarahkan untuk mencapai target RPJMD, tetapi juga mendukung pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan secara lebih luas.

Dukungan terhadap TPB/SDGs dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 antara lain tercermin pada program pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penurunan stunting, penyediaan air minum dan sanitasi, pengelolaan sampah, peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kesempatan kerja, pengembangan UMKM, penguatan infrastruktur, serta peningkatan tata kelola pemerintahan.

Integrasi TPB/SDGs juga dilakukan melalui pendekatan lintas urusan dan lintas perangkat daerah. Misalnya, penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah bidang sosial, tetapi juga terkait dengan pendidikan, kesehatan, perumahan, tenaga kerja, koperasi dan UMKM, pangan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Demikian pula penanganan stunting membutuhkan dukungan kesehatan, pangan, air minum, sanitasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat desa, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Dengan demikian, program yang mendukung pencapaian TPB/SDGs dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat pembangunan yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, responsif terhadap kelompok rentan, serta berbasis pada keterpaduan antarurusan pemerintahan. Dukungan ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah sekaligus memperkuat kontribusi Kabupaten Grobogan terhadap pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah daftar program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs dan dilaksanakan oleh perangkat daerah di tahun 2026 :

Tabel 5. 3 Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Tahun 2026

Tujuan/Target/Indikator	Program/Kegiatan	Instansi Pelaksana
Tujuan 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN		
Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan		

Tujuan/Target/Indikator	Program/Kegiatan	Instansi Pelaksana
anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional		
Indikator 1.2.1* Tingkat Kemiskinan		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DPUPR
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DPUPR
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DPUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	DPUPR
	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	DPUPR
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	DISPERMADES
	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	DISPERMADES
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DISPERTAN
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	DISPERTAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DISPERTAN
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	DISPERTAN
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DISPERTAN
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	DISPERTAN
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DISPERTAN
	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	DISPERTAN
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DISPERTAN
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	DISPERTAN
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINSOS
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	DINSOS

Tujuan/Target/Indikator	Program/Kegiatan	Instansi Pelaksana
	Terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar,serta Gelandangan ,Pengemis dlluar Panti Sosial	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINSOS
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINSOS
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	DINSOS
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DISKOP UKM
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	DISKOP UKM
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DISKOP UKM
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	DISKOP UKM
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DISPERAKIM
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DISPERAKIM
TUJUAN 2. MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN		
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan		
Indikator 2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK	DKP

Tujuan/Target/Indikator	Program/Kegiatan	Instansi Pelaksana
	KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DKP
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DKP
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	DKP
	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	DKP
	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	DKP
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DKP
	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	DKP
	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	DKP
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DKP
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	DKP
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil		
Indikator 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINKES

Tujuan/Target/Indikator	Program/Kegiatan	Instansi Pelaksana
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DP3AKB
	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP3AKB
2.2.2* Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINKES
Tujuan 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA		
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup		
Indikator 3.1.1* Jumlah kasus kematian ibu		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINKES
Indikator 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan; (b) di fasilitas kesehatan		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINKES
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi heaptitis, penyakit		

Tujuan/Target/Indikator	Program/Kegiatan	Instansi Pelaksana
bersumber air, serta penyakit menular lainnya		
Indikator 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINKES
Indikator 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan : a) Jumlah kasus kronis filariasis (Proxy) b) Prevalensi penderita kusta per 10.000 penduduk (Proxy)		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINKES
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang		
Indikator 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINKES
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat		
Indikator 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINKES

Tujuan/Target/Indikator	Program/Kegiatan	Instansi Pelaksana
Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil		
Indikator 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINKES
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	DINKES
Tujuan 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA		
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif		
4.1.1 (a) Skor Literasi dan Numerasi SD/SMP/KESETARAAN : a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DISDIK
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	DISDIK
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	DISDIK
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	DISDIK
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	DISDIK
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi		

Tujuan/Target/Indikator	Program/Kegiatan	Instansi Pelaksana
Indikator 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINARPUSDA
	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINARPUSDA
	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINARPUSDA
Tujuan 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN		
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan		
Indikator 5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (usia>5 th)		
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DP3AKB
	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AKB
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DP3AKB
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kab/Kota	DP3AKB
Tujuan 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA		
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua		
Indikator 6.1.1* Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DISPERAKIM
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan	DISPERAKIM

Tujuan/Target/Indikator	Program/Kegiatan	Instansi Pelaksana
	Air Minum (Spam) di Daerah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DISPERAKIM
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	DISPERAKIM
Tujuan 7. MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA		
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Tujuan 8. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA		
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang		
Indikator 8.1.1* Laju pertumbuhan PDRB per kapita		
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DISNAKERTRANS
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	DISNAKERTRANS
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DISNAKERTRANS
	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	DISNAKERTRANS
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DISNAKERTRANS
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DISNAKERTRANS
Tujuan 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR		
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus		

Tujuan/Target/Indikator	Program/Kegiatan	Instansi Pelaksana
pada akses yang terjangkau dan merata		
Indikator 9.1.1 (a) Kondisi Mantap Jalan Kab/Kot		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DPUPR
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	DPUPR
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat pro		
Indikator 9.2.1 Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur		
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DISPERINDAG
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	DISPERINDAG
Tujuan 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN		
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional		
Indikator 10.1.1 Tingkat Kemiskinan (Proxy)		
	PROGRAM PENATAAN DESA	DISPERMADES
	Penyelenggaraan Penataan Desa	DISPERMADES
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DISPERMADES
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	DISPERMADES
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DISPERMADES
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	DISPERMADES

Tujuan/Target/Indikator	Program/Kegiatan	Instansi Pelaksana
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut		
Indikator 10.3.1 Indeks Kebebasan		
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BAKESBANGPOL
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	BAKESBANGPOL
Tujuan 11. KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN		
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh		
Indikator 11.1.1 Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.		
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DISPERAKIM
	Pembangunan dan trehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	DISPERAKIM
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan ora		
Indikator 11.5.1 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang a) Jumlah korban meninggal per 100.000 orang b) Jumlah korban hilang per 100.000 orang		

Tujuan/Target/Indikator	Program/Kegiatan	Instansi Pelaksana
c) Jumlah korban luka per 100.000 orang d) Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD
Tujuan 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB		
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali		
Indikator 12.5.1 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (Proxy)		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLH
	Pengelolaan Sampah	DLH
Tujuan 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM		
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional		
Indikator 13.2.2 Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)		
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DLH
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD
Tujuan 14.EKOSISTEM LAUTAN		
TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
Tujuan 15. EKOSISTEM DARATAN		
TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
Tujuan 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH		
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran		
Indikator 16.9.1 Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya		

Tujuan/Target/Indikator	Program/Kegiatan	Instansi Pelaksana
dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DISPENDUKCAPIL
	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	DISPENDUKCAPIL
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun		
Indikator 16.1.2 Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.		
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BAKESBANGPOL
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	BAKESBANGPOL
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATPOL PP
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	SATPOL PP
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat		
Indikator 16.6.2 Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.		
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BAKESBANGPOL
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	BAKESBANGPOL

Tujuan/Target/Indikator	Program/Kegiatan	Instansi Pelaksana
Tujuan 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN		
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya		
Indikator 17.1.1 Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya		
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
	Kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah/Kab. Kota	DPMPTSP

5.4 Perincian Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2026

Perincian program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2026 merupakan bagian penting dalam Perubahan RKPD karena menjadi dasar operasional pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun berjalan. Perincian ini memuat program dan kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan daerah, perangkat daerah pelaksana, indikator kinerja, target, lokasi, kelompok sasaran, pagu anggaran, serta sumber pendanaan.

Penyusunan perincian program dan kegiatan prioritas daerah dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun berjalan, perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan daerah, perubahan kebijakan pusat dan provinsi, kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, pencapaian target RPJMD, serta isu strategis daerah yang memerlukan penanganan lebih cepat. Dengan demikian, perubahan program dan kegiatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus memiliki dasar kebutuhan, urgensi, dan kontribusi yang jelas terhadap sasaran pembangunan daerah.

Perincian program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2026 disusun berdasarkan tiga kelompok urusan, yaitu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib nonpelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan.

5.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan urusan yang menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak

dasar masyarakat. Urusan ini meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, program dan kegiatan pada urusan pelayanan dasar diarahkan untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, peningkatan kualitas layanan publik, pemerataan akses pelayanan, serta penyelesaian permasalahan mendesak yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Pada urusan pendidikan, prioritas diarahkan pada peningkatan akses pendidikan, penanganan anak tidak sekolah, peningkatan sarana prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu layanan pendidikan dasar dan PAUD. Pada urusan kesehatan, prioritas diarahkan pada penguatan layanan kesehatan dasar, penurunan stunting, kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, prioritas diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, jalan, irigasi, drainase, air minum, sanitasi, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, prioritas diarahkan pada penanganan rumah tidak layak huni, kawasan kumuh, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman.

Pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, prioritas diarahkan pada peningkatan penegakan perda, pelayanan kebakaran, kesiapsiagaan bencana, pengurangan risiko bencana, dan perlindungan masyarakat. Sementara pada urusan sosial, prioritas diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, serta penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan korban bencana.

5.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib nonpelayanan dasar merupakan urusan yang mendukung peningkatan kualitas pembangunan daerah, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi lokal, perlindungan kelompok rentan, pengelolaan lingkungan hidup, serta peningkatan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Urusan ini meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi

dan informatika, koperasi dan UKM, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.

Dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, program dan kegiatan pada urusan wajib nonpelayanan dasar diarahkan untuk memperkuat kualitas tenaga kerja, meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, menjaga ketahanan pangan, memperkuat pengelolaan pertanahan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, memperbaiki layanan administrasi kependudukan, memperkuat desa, meningkatkan keselamatan dan konektivitas transportasi, serta memperkuat transformasi digital pemerintahan.

Selain itu, prioritas juga diarahkan pada penguatan koperasi dan UMKM, peningkatan investasi daerah, pengembangan kepemudaan dan olahraga, penguatan statistik sektoral dan Satu Data Indonesia, pengamanan informasi melalui persandian, pelestarian kebudayaan, peningkatan literasi masyarakat, serta tata kelola kearsipan perangkat daerah. Seluruh program dan kegiatan pada kelompok urusan ini diharapkan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara tidak langsung namun strategis, terutama dalam memperkuat daya saing, pelayanan publik, kualitas lingkungan, dan tata kelola pemerintahan.

1. Tenaga Kerja

Program dan kegiatan pada uruan tenaga kerja difokuskan pada peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan upaya pengembangan pasar kerja. Program dan kegiatan tahun 2026 pada urusan tenaga kerja yaitu:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja, di fokuskan pada kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil.
c. Program Penempatan Tenaga Kerja, di fokuskan pada kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota.
d. Program Hubungan Industrial, di fokuskan pada kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pencegahan dan Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program dan kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak difokuskan pada peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak. Program dan kegiatan tahun 2026 pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, di fokuskan pada kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
b. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, difokuskan pada kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak, di fokuskan pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
d. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), di fokuskan pada kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
e. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Pangan

Program dan kegiatan pembangunan pangan difokuskan pada peningkatan diversifikasi pangan mengarah pada konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman, serta penguatan ketahanan pangan. Program dan kegiatan tahun 2026 pada urusan ketahanan pangan yaitu:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, di fokuskan pada kegiatan penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, di fokuskan pada kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan

Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan, di fokuskan pada kegiatan penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
d. Program Pengawasan Keamanan Pangan, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

4. Pertanahan

5. Lingkungan Hidup

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Program dan kegiatan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil difokuskan pada peningkatan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil. Program dan kegiatan tahun 2026 pada urusan kependudukan dan catatan sipil yaitu:

a. Program Pendaftaran Penduduk, difokuskan pada kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Penataan Pendaftaran Penduduk, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
b. Program Pencatatan Sipil, difokuskan pada kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, difokuskan pada kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, difokuskan pada kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program dan kegiatan difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pengembangan perekonomian desa, peningkatan pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa. Program dan kegiatan tahun 2026 pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu:

a. Program Penataan Desa, difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa, difokuskan pada kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
c. Program Administrasi Pemerintahan Desa, difokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, difokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program dan kegiatan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana difokuskan pada peningkatan partisipasi KB, penguatan Lembaga tribina keuarga dan UPPKS. Program dan kegiatan tahun 2026 pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu:

a. Program Pengendalian Penduduk, di fokuskan pada kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) , di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) , di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

9. Perhubungan

10. Komunikasi dan Informasi

Program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika difokuskan pada upaya mengembangkan smart governance dan pencapaian SPBE sebagai pendukung smart city. Program dan

kegiatan tahun 2026 pada urusan komunikasi dan informatika yaitu:

a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program dan kegiatan urusan koperasi dan usaha kecil menengah difokuskan pada pengembangan produk unggulan dan potensial UMKM. Program dan kegiatan tahun 2026 pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah yaitu:

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, difokuskan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, difokuskan pada kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, difokuskan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, difokuskan pada kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), difokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
g. Program Pengembangan UMKM, difokuskan pada kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

12. Penanaman Modal

Program dan kegiatan pembangunan urusan penanaman modal difokuskan pada pemetaan potensi investasi dan promosi untuk menarik minat investasi. Program dan kegiatan tahun 2026 pada urusan penanaman modal yaitu:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, difokuskan pada kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
b. Program Promosi Penanaman Modal, difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
c. Program Pelayanan Penanaman Modal, difokuskan pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, difokuskan pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga difokuskan pada upaya mendorong partisipasi dan prestasi olahraga, peningkatan kualitas pemuda, dan pengembangan organisasi kepemudaan. Program dan kegiatan tahun 2026 pada urusan pemuda dan olahraga yaitu:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, di fokuskan pada kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, di fokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat

Daerah Provinsi, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, di fokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

14. Statistik

Program dan kegiatan urusan statistik difokuskan pada pengelolaan satu data dan penyediaan dokumen statistik sektoral. Program dan kegiatan tahun 2026 pada urusan statistik yaitu:

a. Program Penyelenggaraan Statistik di fokuskan pada kegiatan penyediaan statistik sectoral

15. Persandian

Program dan kegiatan urusan persandian difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan keamanan informasi. Program dan kegiatan tahun 2026 pada urusan persandian yaitu:

a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi difokuskan pada kegiatan: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

16. Kebudayaan

Program dan kegiatan urusan kebudayaan difokuskan pada peningkatan implementasi nilai-nilai budaya dan pelestarian warisan budaya daerah. Program dan kegiatan tahun 2026 pada urusan kebudayaan yaitu:

a. Program Pengembangan Kebudayaan, difokuskan pada kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional, difokuskan pada kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
c. Program Pembinaan Sejarah, difokuskan pada kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
d. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, difokuskan pada kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat

Kabupaten/Kota, dan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

e. Program Pengelolaan Permuseuman, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota.

17. Perpustakaan

Pembangunan urusan perpustakaan difokuskan pada program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan indeks literasi dan peningkatan kegemaran membaca dengan optimalisasi taman baca masyarakat selain meningkatkan layanan perpustakaan keliling. Program dan kegiatan tahun 2026 pada urusan perpustakaan yaitu:

a. Program Pembinaan Perpustakaan difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

18. Kearsipan

Program dan kegiatan urusan kearsipan difokuskan pada pengelolaan arsip sesuai dengan standar nasional kearsipan pada semua unit layanan kearsipan. Program dan kegiatan tahun 2026 pada urusan kearsipan yaitu:

a. Program Pengelolaan Arsip, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip, di fokuskan pada kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota, Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota.
c. Program Perizinan Penggunaan Arsip, di fokuskan pada kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota.

5.4.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan yang diselenggarakan berdasarkan potensi, karakteristik, dan keunggulan daerah. Bagi Kabupaten Grobogan, urusan pilihan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan

ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan daya saing daerah.

Urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, program dan kegiatan pada urusan pilihan diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor unggulan yang memiliki daya ungkit terhadap perekonomian daerah.

Pada urusan kelautan dan perikanan, prioritas diarahkan pada pengembangan perikanan budidaya, peningkatan konsumsi ikan, pengolahan hasil perikanan, serta penguatan kapasitas pelaku usaha perikanan. Pada urusan pariwisata, prioritas diarahkan pada pengembangan destinasi wisata, peningkatan promosi, penguatan desa wisata, peningkatan amenitas, dan pengembangan ekonomi kreatif pendukung pariwisata.

Pada urusan pertanian, prioritas diarahkan pada peningkatan produktivitas tanaman pangan, perlindungan lahan pertanian, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penguatan irigasi, pengendalian organisme pengganggu tanaman, peningkatan kapasitas penyuluh dan petani, serta hilirisasi komoditas unggulan. Pada urusan perdagangan, prioritas diarahkan pada penguatan distribusi barang kebutuhan pokok, stabilisasi harga, pengembangan pasar rakyat, perlindungan konsumen, serta peningkatan sarana perdagangan.

Pada urusan perindustrian, prioritas diarahkan pada peningkatan daya saing industri kecil dan menengah, pengembangan produk lokal, standardisasi, legalitas, kemasan, digitalisasi pemasaran, serta penguatan agroindustri berbasis potensi lokal. Adapun pada urusan transmigrasi, prioritas diarahkan pada fasilitasi dan pembinaan masyarakat yang mengikuti program transmigrasi sesuai kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

Dengan demikian, perincian program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2026 pada urusan pemerintahan pilihan diharapkan mampu memperkuat transformasi ekonomi Kabupaten Grobogan berbasis potensi lokal, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah produk daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

1. Kelautan dan Perikanan

Program dan kegiatan urusan kelautan dan perikanan difokuskan pada peningkatan produksi perikanan dan pengembangan usaha pengolahan ikan. Program dan kegiatan tahun 2026 pada urusan kelautan dan perikanan yaitu:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, di fokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, di fokuskan pada kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

2. Pariwisata

Program dan kegiatan pembangunan urusan pariwisata difokuskan pada pengembangan kawasan wisata dan industri kreatif. Program dan kegiatan tahun 2026 pada urusan pariwisata yaitu:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
b. Program Pemasaran Pariwisata, di fokuskan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, di fokuskan pada kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

3. Pertanian

Program dan kegiatan urusan pertanian difokuskan pada penguatan usaha pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan penyuluhan dan pengendalian OPT, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Program dan kegiatan tahun 2026 pada urusan pertanian yaitu:

a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian.
c. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
d. Program Perizinan Usaha Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
e. Program Penyuluhan Pertanian, di fokuskan pada kegiatan, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
f. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain.
g. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
h. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, di fokuskan pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota, Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.
i. Program Perizinan Usaha Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
j. Program Penyuluhan Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

4. Perdagangan

Program dan kegiatan urusan perdagangan difokuskan pada pengembangan usaha perdagangan, pengembangan ekspor,

pengendalian harga dan perlindungan konsumen. Program dan kegiatan tahun 2026 pada urusan perdagangan yaitu:

a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, di fokuskan pada kegiatan
b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, di fokuskan pada kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
c. Program stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, difokuskan pada kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
d. Program Pengembangan Ekspor, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

5. Perindustrian

Program dan kegiatan urusan perindustrian difokuskan pada pengembangan kawasan dan sentra industri. Program dan kegiatan tahun 2026 pada urusan industri yaitu:

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, di fokuskan pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan
c. Kabupaten/Kota
d. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, di fokuskan pada kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

6. Transmigrasi

Program dan kegiatan urusan transmigrasi difokuskan pada fasilitasi pemberangkatan transmigrasi. Program dan kegiatan tahun 2026 pada urusan transmigrasi yaitu

a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, di fokuskan pada kegiatan: Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

5.4.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Program dan kegiatan fungsi penunjang perencanaan pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah. Program dan kegiatan tahun 2026 terkait perencanaan pembangunan yaitu:

a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, di fokuskan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, di fokuskan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

2. Penelitian dan Pengembangan

Program dan kegiatan penelitian dan pengembangan difokuskan pada kegiatan kelitbangan, mendorong pemanfaatan hasil penelitian, serta pengembangan inovasi daerah. Program dan kegiatan tahun 2026 terkait penelitian dan pengembangan yaitu:

a. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah, difokuskan pada kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

3. Keuangan

Program dan kegiatan penunjang urusan keuangan difokuskan pada peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

khususnya pajak dan retribusi, dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Program dan kegiatan tahun 2026 terkait keuangan yaitu:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, di fokuskan pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, difokuskan pada kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

4. Kepegawaian.

Program dan kegiatan penunjang urusan kepegawaian difokuskan pada peningkatan manajemen ASN dan penerapan manajemen talenta ASN. Program dan kegiatan tahun 2026 terkait kepegawaian yaitu: Program Kepegawaian Daerah difokuskan pada kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Mutasi dan Promosi ASN, Pengembangan Kompetensi ASN, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

5. Pendidikan dan Pelatihan

Program dan kegiatan penunjang urusan Pendidikan dan pelatihan difokuskan pada peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara. Program dan kegiatan tahun 2026 terkait kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan yaitu:

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, di fokuskan pada kegiatan: Pengembangan Kompetensi Teknis, dan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

6. Sekretariat Daerah

Program dan kegiatan sekretariat daerah difokuskan pada upaya peningkatan reformasi birokrasi pemerintah daerah. Program dan kegiatan tahun 2026 pada sekretariat daerah yaitu:

a. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, difokuskan pada kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Fasilitasi Kerja Sama Daerah
b. Program Perekonomian Dan Pembangunan, difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

7. Sekretariat DPRD

Program dan kegiatan sekretariat DPRD difokuskan pada peningkatan kualitas layanan terhadap DPRD. Program dan kegiatan tahun 2026 terkait sekretariat DPRD yaitu:

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD difokuskan pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Fasilitasi Tugas DPRD.

8. Pengawasan

Program dan kegiatan pengawasan difokuskan pada penguatan kualitas pengawasan berbasis risiko dan peningkatan tindak lanjut hasil pengawasan. Program dan kegiatan tahun 2026 terkait pengawasan yaitu:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi.

9. Kewilayahan

Program dan kegiatan fungsi penunjang kewilayahan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat. Program dan kegiatan tahun 2026 terkait kewilayahan yaitu:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, di fokuskan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, di fokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan,
c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, di fokuskan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, di fokuskan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

10. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Program dan kegiatan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri difokuskan pada penguatan kondusivitas kehidupan bermasyarakat. Program dan kegiatan tahun 2026 terkait kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yaitu:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, di fokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
b. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, , di fokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
c. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, di fokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

5.4.5 Program Seluruh Perangkat Daerah

Program dan kegiatan tahun 2026 fungsi pendukung urusan pemerintah yang melekat ke seluruh Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota difokuskan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Target kinerja indikator program yang akan dicapai pada tahun 2026 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 4 Target Kinerja Indikator Program Tahun 2026

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
Pendidikan					
Program Pengelolaan Pendidikan					Dinas Pendidikan
Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan dan partisipasi sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	93,82	93,82	Dinas Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	94,28	94,28	Dinas Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	91,76	91,76	Dinas Pendidikan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	18,37	18,37	Dinas Pendidikan
Progam Pendidik dan Tenaga Kependidikan					Dinas Pendidikan
Meningkatnya pemerataan pendidik	Indeks Pemerataan Guru	%	0,38	0,38	Dinas Pendidikan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Dinas Pendidikan
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Dinas Pendidikan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Dinas Pendidikan
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Dinas Pendidikan
Kesehatan					
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					Dinas Kesehatan
1. Meningkatnya Pemerataan Sarana dan Prasarana Fasilitas	Persentase Fasyankes memiliki Sarana, Prasarana dan Aat Kesehatan Sesuai Standar	%	77	77	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Kesehatan sesuai standar **2. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status Gizi** **3. Meningkatnya Populasi bebas penyakit menular**					
4. Meningkatnya Populasi bebas penyakit tidak menular	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) terakreditasi paripurna	%	80	80	Dinas Kesehatan
	Persentase Fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (SIKN)	%	70	70	Dinas Kesehatan
	Cakupan Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	70	70	Dinas Kesehatan
	Cakupan ANC sesuai standar 12 T	%	100	100	Dinas Kesehatan
	Jumlah Kematian Bayi	kasus	231	231	Dinas Kesehatan
	Prevalensi Wasting	%	6,4	6,4	Dinas Kesehatan
	Angka Keberhasilan pengobatan TBC	%	92	92	Dinas Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi Lengkap	%	97	97	Dinas Kesehatan
	Persentasedesa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	%	84	84	Dinas Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase Depresi yang mendapatkan layanan	%	1,5	1,5	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Persentase merokok penduduk usia 10-21 Tahun	%	4,99	4,99	Dinas Kesehatan
	Persentase Obesitas	%	19.15	19.15	Dinas Kesehatan
	Persentase puskesmas dan pustu yang menyelenggarakan peningkatan aktivitas fisik	%	55	55	Dinas Kesehatan
	Persentase Lanjut Usia yang mandiri	%	77	77	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					Dinas Kesehatan
Meningkatnya Kuantitas, Kualitas dan Pemerataan SDM Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	%	53,33	53,33	Dinas Kesehatan
	Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar	%	100	100	Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman					Dinas Kesehatan
Meningkatnya Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	60	60	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan, partisipasi masyarakat dalam	persentase unit pelayanan tingkat desa/keluarahan yang memiliki kader kesehatan sesuai standar	%	52	52	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
mewujudkan gaya hiduo sehat					
Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Dinas Kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Dinas Kesehatan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Dinas Kesehatan
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	61,58	61,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya Sarana Prasarana Persampahan Sesuai Standar	Persentase Pembangunan Prasarana Persampahan	%	19,64	19,64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya panjang drainase dalam kondisi mantap	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	18,36	18,36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan Gedung					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Rasio Kepatuhan PBG	%	81,39	81,39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Jalan					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	%	85,9	85,9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase Jembatan dalam Kondisi Mantap	%	41,94	41,94	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya kualitas Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	%	62,47	62,47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	78,84	78,84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Meningkatnya akses terhadap air minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kab/Kota	%	88,73	88,73	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Jasa Konstruksi					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya kompetensi pelaku jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi kompetensi	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang	Prosentase ketaatan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW	%	75	75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Perumahan dan Kawasan Permukiman					
Program Pengembangan Perumahan					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya pengembangan perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Kawasan Permukiman					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	32,1	32,1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Menurunnya Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	2,34	2,34	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Meningkatnya Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	6	6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pertanahan					
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terselesaikannya ganti kerugian dan santunan tanah	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Maksimum dan Tanah Asentee					
Meningkatnya kualitas Layanan Akses Reforma Agraria	Persentase Fasilitasi Penyediaan Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Penatagunaan Tanah					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya tata guna tanah	Persentase Fasilitasi konsolidasi tanah	%	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Tanah Kosong					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya bidang tanah kosong di wulayah kecamatan yang terdata	Jumlah Bidang Tanah Kosong di Wilayah Kecamatan Yang Terdata	Kecamatan	3	3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat					
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					Satpol PP

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Meningkatnya penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	Satpol PP
	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	61	61	Satpol PP
	Rasio jumlah satlinmas per RT	angka	0,92	0,92	Satpol PP
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	100	100	Satpol PP
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran					Satpol PP
Meningkatnya cakupan layanan pencegahan, penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	82	82	Satpol PP
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Satpol PP
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Satpol PP
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Satpol PP
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Satpol PP

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Penanggulangan Bencana					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Ketangguhan Bencana di Kawasan Rawan Bencana	Persentase Wilayah Rawan Bencana Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	24,19	24,19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai SOP Penanganan Darurat	%	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase upaya pemulihan pasca bencana yang difasilitasi	%	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sosial					
Program Pemberdayaan Sosial					Dinas Sosial
Meningkatnya pemberdayaan sosial	persentase PSKS (lembaga dan non lembaga) yang diberdayakan dalam	%	100	100	Dinas Sosial

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	mendukung penanganan PPKS				
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan					Dinas Sosial
Meningkatnya pelayanan terhadap Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	%	100	100	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial					Dinas Sosial
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	Dinas Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					Dinas Sosial
Meningkatnya perlindungan sosial bagi Keluarga Miskin dan Rentan	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	100	100	Dinas Sosial
	Persentase masyarakat kelompok sasaran yang menerima bantuan sosial (kelompok sasaran buruh tani tembakau (bersumber DBCHT))	%	100	100	Dinas Sosial
Program Penanganan Bencana					Dinas Sosial
Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	%	100	100	Dinas Sosial

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	bencana daerah kabupaten/kota				
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan					Dinas Sosial
Terkelolanya taman makam pahlawan	Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Sesuai Standar	%	86	86	Dinas Sosial
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Dinas Sosial
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Dinas Sosial
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Dinas Sosial
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Dinas Sosial
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
Tenaga Kerja					
Program Perencanaan Tenaga Kerja					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya implementasi rencana tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelatihan Kerja Dan					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Produktivitas Tenaga Kerja					
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase lulusan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Juta rupiah	26,7	26,7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Penempatan Tenaga Kerja					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	73,5	73,5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Hubungan Industrial					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya ketaatan perusahaan dan pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PPKB,LKS,Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
Program pengarustamaan gender dan pemberdayaan Perempuan					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG di perangkat daerah	%	10	10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Program perlindungan Perempuan					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Meningkatnya kualitas layanan terhadap perempuan korban kekerasan	Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Program peningkatan kualitas keluarga					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas keluarga	Persentase peningkatan produktivitas Perempuan	%	7,5	7,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Program pengelolaan sistem data gender dan anak					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Meningkatnya pemanfaatan data gender	Persentase ketersediaan sistem data gender dan anak yang terintegrasi di Tingkat daerah kabupaten/kota	%	64,58	64,58	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Program Pemenuhan Hak anak					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Meningkatnya pemenuhan hak anak secara komprehensif	Persentase jumlah desa yang layak anak	%	75	75	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Program perlindungan Khusus Anak					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan komprehensif	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Pangan					
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk					Dinas Ketahanan Pangan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Kedaulatan dan Kemandirian Pangan					
Meningkatnya pengelolaan kemandirian pangan	Persentase infrastruktur kemandirian pangan kondisi baik	%	38	38	Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat					Dinas Ketahanan Pangan
Meningkatnya diversifikasi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	94	94	Dinas Ketahanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan					Dinas Ketahanan Pangan
Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase penurunan desa rentan pangan	%	48	48	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan					Dinas Ketahanan Pangan
Meningkatnya keamanan pangan segar	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	81	81	Dinas Ketahanan Pangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Dinas Ketahanan Pangan
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Dinas Ketahanan Pangan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
Lingkungan Hidup					
Program Perencanaan Lingkungan Hidup					Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan hidup					Dinas Lingkungan Hidup
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Cakupan pemenuhan uji kualitas lingkungan	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)					Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas RTH yang dikelola pemerintah kabupaten	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	%	63,19	63,19	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya					Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
dan Beracun (Limbah B3)					
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya ketaatan penanggungjawab kegiatan terhadap izin lingkungan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Persentase masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan lingkungan hidup	%	60,7	60,7	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Meningkatnya penghargaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	60,7	60,7	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup					Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat terkait permasalahan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Lingkungan Hidup	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan					Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya pengelolaan dan pengolahan sampah	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	53,35	53,35	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Dinas Lingkungan Hidup
	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
Kependudukan dan Catatan Sipil					

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Pendaftaran penduduk					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya cakupan dokumen kependudukan	Persentase kepemilikan Identitas kependudukan digital (IKD)	%	6	6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan kartu identitas anak	%	93,4	93,4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	99,92	99,92	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Rasio Perekaman KTP	%	99,78	99,78	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Rasio Kepemilikan KTP Elektronik	%	98,95	98,95	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya cakupan dokumen pencatatan sipil	Rasio Kepemilikan akta kelahiran (Seluruh Umur)	%	50,25	50,25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Rasio kepemilikan akta 0 - 17 tahun	%	99,1	99,1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Rasio Kepemilikan akta kelahiran 0-5 Tahun	%	99,71	99,71	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya database kependudukan yang terupdate	Persentase Informasi Kependudukan yang Disediakan Bagi Pemohon	%	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%	43,75	43,75	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Profil Kependudukan					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terkelolanya profil kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	%	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terpenuhinya kebutuhan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai	%	100	100	Dinas Kependudukan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
penunjang urusan pemerintahan	standar akuntansi Pemerintah				dan Pencatatan Sipil
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
Program Penataan Desa					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan desa	Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	59,34	59,34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Kerja Sama Desa					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya kontribusi BUMDesma terhadap PADes	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Administrasi Pemerintahan Desa					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya kualitas pengelolaan Desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	1,83	1,83	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase BUMDES yang berkontribusi ke PAD desa		4,4	4,4	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
Program pengendalian penduduk					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Keluarga Berencana
Terkendalinya pertumbuhan penduduk	ASFR 15-19 tahun	%	17,55	17,55	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Meningkatnya pembinaan keluarga berencana secara menyeluruh	Persentase KB aktif	%	78,5	78,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Terwujudnya keberdayaan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan PUS peserta KB Anggota Poktan (BKB,BKR,BKL, UPPKA)	%	74,1	74,1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Perhubungan					

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)					Dinas Perhubungan
Meningkatnya cakupan Lalu Lintas Berkeselamatan	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap kondisi ideal	%	16,25	16,25	Dinas Perhubungan
	Persentase kendaraan yang lulus uji KIR	%	46,65	46,65	Dinas Perhubungan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Dinas Perhubungan
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Dinas Perhubungan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Dinas Perhubungan
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika					
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik					Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya cakupan penyebaran informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Angka	82	82	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika					Dinas Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Meningkatnya pemanfaatan aplikasi informatika dalam mendukung pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Dinas Komunikasi dan Informatika
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
Koperasi dan UKM					
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya kepatuhan koperasi sesuai peraturan	Persentase Koperasi Aktif	%	54,46	54,46	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya kinerja	Persentase Peningkatan Kesehatan Koperasi	%	36	36	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
pengelolaan koperasi					
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya volume usaha koperasi	Persentase SDM Koperasi yang berkualitas	%	4,32	4,32	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya pertumbuhan aset koperasi	Persentase Koperasi yang Mendapatkan Dukungan Pemberdayaan dan Perlindungan	%	52,86	52,86	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase pertumbuhan pelaku Usaha Mikro	%	1,7	1,7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengembangan UMKM					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase UMKM Naik Kelas	%	32	32	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Penanaman Modal					
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Jumlah Investor	Perusahaan	11.574	11.574	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Promosi Penanaman Modal					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Prosentase potensi investasi yang dipromosikan	%	75	75	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan penanaman Modal					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Jumlah Penerbitan Izin Berusaha	%	92,34	92,34	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dalam pelaksanaan penanaman modal	Persentasepelaku usaha yang telah menyusun LKPM	%	53,5	53,5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perijinan	%	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Terpadu Satu Pintu
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemuda dan Olahraga					
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,635	0,635	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
	Rasio Wirausaha Muda	%	11,08	11,08	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk dalam Pelatda	%	10	10	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan					Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya aktivitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	100	100	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
dalam kemasyarakatan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Statistik					
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya pemanfaatan data statistik sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persandian					Dinas Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi					Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya jaminan keamanan informasi pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan audit keamanan informasi	%	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
Kebudayaan					
Program Pengembangan Kebudayaan					Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilestarikan	%	80	80	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Kesenian Tradisional					Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya kelestarian kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	100	100	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pembinaan Sejarah					Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan nilai-nilai sejarah lokal	Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal	%	100	100	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya					Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Meningkatnya perlindungan terhadap keberadaan, keaslian, dan nilai penting cagar budaya sebagai warisan budaya	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	19,05	19,05	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengelolaan Permuseuman					Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya kunjungan masyarakat ke museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	%	100	100	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Perpustakaan					
Program Pembinaan Perpustakaan					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai SNP	PersentasePeningkatan Perpustakaan yang Ber-SNP	%	6	6	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Meningkatnya koleksi nasional dan naskah kuno	Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan dalam satu tahun angaran	Eksemplar	0	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kearsipan					
Program Pengelolaan Arsip					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Persentasetingkat ketersediaan arsip	%	82	82	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	82	82	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Perizinan Penggunaan Arsip					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	%	72	72	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Urusan Pilihan					
Kelautan dan Perikanan					
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap					Dinas Peternakan dan Perikanan
Meningkatnya produksi	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	1,465.10	1,465.10	Dinas Peternakan dan Perikanan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Perikanan Tangkap					
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya					Dinas Peternakan dan Perikanan
Meningkatnya produksi Perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	3,111.85	3,111.85	Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Pengolahan dan dan Pemasaran Hasil Perikanan					Dinas Peternakan dan Perikanan
Meningkatnya Produksi Hasil Olahan Perikanan	Jumlah produksi produk pengolahan ikan	Ton	348,48	348,48	Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Dinas Peternakan dan Perikanan
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Dinas Peternakan dan Perikanan
Pariwisata					
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya kualitas dan daya tarik destinasi wisata daerah.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	20	20	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	1,89	1,89	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata					Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya pemasaran pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	%	31,54	31,54	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual					Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif dalam pemanfaatan kekayaan intelektual	Persentase Pelaku Ekraf yang memiliki Kekayaan Intelektual		0,51	0,51	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif					Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata yang aktif dan tervalidasi	%	71,21	71,21	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Pertanian					
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian					Dinas Pertanian

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Meningkatnya produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Kuintal/ Ha	55,51	55,51	Dinas Pertanian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian					Dinas Pertanian
Meningkatnya indeks pertanaman	Indeks Pertanaman (IP)	Indeks	272	272	Dinas Pertanian
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian					Dinas Pertanian
Meningkatnya penanganan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	75	75	Dinas Pertanian
Program Perizinan Usaha Pertanian					Dinas Pertanian
Meningkatnya kualitas pelayanan izin usaha pertanian	Persentase rekomendasi teknis Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan sesuai standar	%	100	100	Dinas Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian					Dinas Pertanian
Meningkatnya kualitas kelompok tani dan penyuluh pertanian	Persentase Kelembagaan Petani yang naik kelas	%	2	2	Dinas Pertanian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Dinas Pertanian
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Dinas Pertanian
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin	%	100	100	Dinas Pertanian

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	penunjang kinerja perangkat daerah				
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Dinas Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian					Dinas Peternakan dan Perikanan
Meningkatnya produktivitas pertanian	Peningkatan produksi bibit ternak	%	51,98	51,98	Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian					Dinas Peternakan dan Perikanan
Meningkatnya luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Persentase Prasarana Peternakan Kondisi Baik	%	65	65	Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					Dinas Peternakan dan Perikanan
Menurunnya Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	-2	-2	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	70	70	Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian					Dinas Peternakan dan Perikanan
Meningkatnya penanganan bencana pertanian	Persentase penanganan bencana peternakan	%	100	100	Dinas Peternakan dan Perikanan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Perizinan Usaha Pertanian					Dinas Peternakan dan Perikanan
Meningkatnya kualitas pelayanan izin usaha pertanian	Persentase izin usaha peternakan yang diterbitkan	%	100	100	Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Penyuluhan Pertanian					Dinas Peternakan dan Perikanan
	Persentase kelembagaan petani peternak yang ditingkatkan	%	14	14	Dinas Peternakan dan Perikanan
Perdagangan					
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatnya usaha dagang berizin	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	78,57	78,57	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Kelangkaan Ketersediaan Harga Stok Kebutuhan Bapokting	%/thn	11,11	11,11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Pengembangan Ekspor					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	Triliun	5,6	5,6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Terwujudnya Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku / Total nya	%	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	%	1,43	1,43	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Perindustrian					
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatnya pembangunan industri	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	2,73	2,73	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengendalian Izin Usaha Industri					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatnya perizinan	Persentase rekomendasi Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	%	100	100	Dinas Perindustrian

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
berusaha sektor perindustrian					dan Perdagangan
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Terlaksananya penyusunan database pengelolaan industri yang update	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	96,5	96,5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Transmigrasi					
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Terpenuhinya pengiriman transmigran sesuai dengan kuota	Pesentase pemenuhan kuota transmigrasi	%	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Fungsi Penunjang					
Perencanaan					
Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					Bapperida
Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	88	88	Bapperida
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renstra PD	%	91,86	91,86	Bapperida
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					Bapperida
Meningkatnya sinergi dan keterpaduan perencanaan pembangunan antar perangkat daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	Bapperida
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	Bapperida
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		100	100	Bapperida
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Bapperida

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Bapperida
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Bapperida
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Bapperida
Keuangan					
Program pengelolaan keuangan daerah					BPPKAD
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah	%	100	100	BPPKAD
Program pengelolaan barang milik daerah					BPPKAD
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan pengelolaan barang milik daerah	%	100	100	BPPKAD
Program pengelolaan pendapatan daerah					BPPKAD
Meningkatnya kualitas pengelolaan dan realisasi pendapatan daerah	Persentase pertumbuhan pajak daerah	%	5,97	5,97	BPPKAD
Program Penunjang Urusan					BPPKAD

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	BPPKAD
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	BPPKAD
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	BPPKAD
Kepegawaian					
Program Kepegawaian Daerah					BKPSDM
Meningkatnya pengelolaan kepegawaian daerah	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	%	82,25	82,25	BKPSDM
	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	55	55	BKPSDM
	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	%	70,64	70,64	BKPSDM
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	99,15	99,15	BKPSDM
	Rasio pegawai Pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	%	72,25	72,25	BKPSDM
	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	%	30,5	30,5	BKPSDM
Pendidikan dan Pelatihan					
Program Pengembangan					BKPSDM

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Sumber Daya Manusia					
Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase ASN yang Mendapatkan pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	%	35	35	BKPSDM
	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	%	50	50	BKPSDM
	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	%	30	30	BKPSDM
	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	30	30	BKPSDM
	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	%	100	100	BKPSDM
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					BKPSDM
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	BKPSDM
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	BKPSDM
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	BKPSDM
Penelitian dan Pengembangan					
Program Penelitian Dan					Bapperida

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Pengembangan Daerah					
Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang yang diterapkan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	70	70	Bapperida
Program Riset dan Inovasi Daerah					Bapperida
Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan riset daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	100	100	Bapperida
	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	%	100	100	Bapperida
Sekretariat Daerah					
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat					Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Capaian Kinerja SPM Kabupaten	Skor	91	91	Sekretariat Daerah
	Persentase potensi kerjasama hasil pemetaan yang terealisasi	Persen	100	100	Sekretariat Daerah
	persentase capaian kebijakan kesra yang diterbitkan	Persen	100	100	Sekretariat Daerah
	capaian hasil fasilitasi dan koordinasi hukum	persen	100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi pemerintah daerah	Persen	100	100	Sekretariat Daerah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Perekonomian Dan Pembangunan					Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa, dan perumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian yang terimplementasikan	Persen	100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase BUMD yang berkinerja baik	Persen	67	67	Sekretariat Daerah
	Persentase kebijakan SDA yang terimplementasikan;	Persen	100	100	Sekretariat Daerah
	persentase realisasi fisik pembangunan daerah	Persen	100	100	Sekretariat Daerah
	persentase capaian kualitas pengadaan barang/jasa	persen	82,8	82,8	Sekretariat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Sekretariat Daerah
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan OPD sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Sekretariat Daerah
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Sekretariat Daerah
	IKM Setda	Nilai	91,47	91,47	Sekretariat Daerah
	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	78,2	78,2	Sekretariat Daerah
	Nilai PPID Setda	Nilai	85	85	Sekretariat Daerah

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	IKM terhadap Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Nilai	88,14	88,14	Sekretariat Daerah
	Nilai AKIP Kabupaten Komponen Pelaporan	Nilai	9,95	9,95	Sekretariat Daerah
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	43,06	43,06	Sekretariat Daerah
	IKM Kabupaten	Nilai	87,45	87,45	Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD					
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD					Sekretariat DPRD
Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi pembahasan Anggaran	%	100	100	Sekretariat DPRD
	Persentase fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh DPRD	%	100	100	Sekretariat DPRD
	Persentase Fasilitasi pembahasan Ranperda dan Peraturan DPRD.	%	100	100	Sekretariat DPRD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Sekretariat DPRD
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Sekretariat DPRD
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin	%	100	100	Sekretariat DPRD

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	penunjang kinerja perangkat daerah				
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Sekretariat DPRD
Pengawasan					
Program Penyelenggaraan Pengawasan					Inspektorat
Meningkatnya Kepatuhan auditan terhadap hasil Pengawasan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	98,5	98,5	Inspektorat
	Tindaklanjut Rekomendasi APIP Tahun Anggaran N-1	%	94	94	Inspektorat
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi					Inspektorat
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase APIP memiliki Kecakapan Teknis Pengawasan	%	100	100	Inspektorat
	Indeks Integritas Nasional	Nilai	79	79	Inspektorat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Inspektorat
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Inspektorat
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Inspektorat
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Inspektorat

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Kewilayahan					
Kecamatan Kedungjati					
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					Kecamatan Kedungjati
Meningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktif	Persentase masyarakat yang diberdayakan	%	100	100	Kecamatan Kedungjati
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Kecamatan Kedungjati
Meningkatnya Desa Berstatus Mandiri di tingkat kecamatan	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	100	Kecamatan Kedungjati
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Kecamatan Kedungjati
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Kecamatan Kedungjati
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Kecamatan Kedungjati
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Kecamatan Kedungjati
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					Kecamatan Kedungjati

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	Kecamatan Kedungjati
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					Kecamatan Kedungjati
Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum di tingkat kecamatan	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100	100	Kecamatan Kedungjati
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					Kecamatan Kedungjati
Meningkatnya Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	100	Kecamatan Kedungjati
Kecamatan Karangrayung					Kecamatan Karangrayung
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					Kecamatan Karangrayung
Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum di tingkat kecamatan	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100	100	Kecamatan Karangrayung
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					Kecamatan Karangrayung
Meningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktif	Persentase masyarakat yang diberdayakan	%	100	100	Kecamatan Karangrayung

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Kecamatan Karangrayung
Meningkatnya Desa Berstatus Mandiri di tingkat kecamatan	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	100	Kecamatan Karangrayung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Kecamatan Karangrayung
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Kecamatan Karangrayung
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Kecamatan Karangrayung
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Kecamatan Karangrayung
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					Kecamatan Karangrayung
Meningkatnya Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	100	Kecamatan Karangrayung
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					Kecamatan Karangrayung
Meningkatnya penyelesaian gangguan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi	%	100	100	Kecamatan Karangrayung

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
trantibum di tingkat kecamatan	koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan				
Kecamatan Penawangan					Kecamatan Penawangan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					Kecamatan Penawangan
Meningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktif	Persentase masyarakat yang diberdayakan	%	100	100	Kecamatan Penawangan
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Kecamatan Penawangan
Meningkatnya Desa Berstatus Mandiri di tingkat kecamatan	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	100	Kecamatan Penawangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Kecamatan Penawangan
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Kecamatan Penawangan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Kecamatan Penawangan
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Kecamatan Penawangan
Program Penyelenggaraan Urusan					Kecamatan Penawangan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Pemerintahan Umum					
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	Kecamatan Penawangan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					Kecamatan Penawangan
Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum di tingkat kecamatan	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100	100	Kecamatan Penawangan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					Kecamatan Penawangan
Meningkatnya Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	100	Kecamatan Penawangan
Kecamatan Toroh					Kecamatan Toroh
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					Kecamatan Toroh
Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum di tingkat kecamatan	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100	100	Kecamatan Toroh
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					Kecamatan Toroh

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Meningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktif	Persentase masyarakat yang diberdayakan	%	100	100	Kecamatan Toroh
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Kecamatan Toroh
Meningkatnya Desa Berstatus Mandiri di tingkat kecamatan	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	100	Kecamatan Toroh
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Kecamatan Toroh
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Kecamatan Toroh
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Kecamatan Toroh
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Kecamatan Toroh
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					Kecamatan Toroh
Meningkatnya Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	100	Kecamatan Toroh
Program Penyelenggaraan Urusan					Kecamatan Toroh

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Pemerintahan Umum					
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	Kecamatan Toroh
Kecamatan Geyer					Kecamatan Geyer
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					Kecamatan Geyer
Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum di tingkat kecamatan	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100	100	Kecamatan Geyer
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					Kecamatan Geyer
Meningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktif	Persentase masyarakat yang diberdayakan	%	100	100	Kecamatan Geyer
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Kecamatan Geyer
Meningkatnya Desa Berstatus Mandiri di tingkat kecamatan	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	100	Kecamatan Geyer
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Kecamatan Geyer

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Kecamatan Geyer
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Kecamatan Geyer
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Kecamatan Geyer
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					Kecamatan Geyer
Meningkatnya Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	100	Kecamatan Geyer
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					Kecamatan Geyer
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	Kecamatan Geyer
Kecamatan Pulokulon					Kecamatan Pulokulon
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					Kecamatan Pulokulon
Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum di tingkat kecamatan	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100	100	Kecamatan Pulokulon

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					Kecamatan Pulokulon
Meningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktif	Persentase masyarakat yang diberdayakan	%	100	100	Kecamatan Pulokulon
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Kecamatan Pulokulon
Meningkatnya Desa Berstatus Mandiri di tingkat kecamatan	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	100	Kecamatan Pulokulon
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Kecamatan Pulokulon
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Kecamatan Pulokulon
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Kecamatan Pulokulon
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Kecamatan Pulokulon
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					Kecamatan Pulokulon
Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum di tingkat kecamatan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	Kecamatan Pulokulon

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					Kecamatan Pulokulon
Meningkatnya Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	100	Kecamatan Pulokulon
Kecamatan Kradenan					Kecamatan Kradenan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					Kecamatan Kradenan
Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum di tingkat kecamatan	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100	100	Kecamatan Kradenan
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Kecamatan Kradenan
Meningkatnya Desa Berstatus Mandiri di tingkat kecamatan	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	100	Kecamatan Kradenan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Kecamatan Kradenan
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Kecamatan Kradenan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin	%	100	100	Kecamatan Kradenan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	penunjang kinerja perangkat daerah				
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Kecamatan Kradenan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					Kecamatan Kradenan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	Kecamatan Kradenan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					Kecamatan Kradenan
Meningkatnya Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	100	Kecamatan Kradenan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					Kecamatan Kradenan
Meningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktifMeningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktif	Persentase masyarakat yang diberdayakan	%	100	100	Kecamatan Kradenan
Kecamatan Gabus					Kecamatan Gabus
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					Kecamatan Gabus

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Meningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktif	Persentase masyarakat yang diberdayakan	%	100	100	Kecamatan Gabus
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Kecamatan Gabus
Meningkatnya Desa Berstatus Mandiri di tingkat kecamatan	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	100	Kecamatan Gabus
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Kecamatan Gabus
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Kecamatan Gabus
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Kecamatan Gabus
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Kecamatan Gabus
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					Kecamatan Gabus
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	Kecamatan Gabus
Program Penyelenggaraan Pemerintahan					Kecamatan Gabus

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Dan Pelayanan Publik					
Meningkatnya Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	100	Kecamatan Gabus
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					Kecamatan Gabus
Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum di tingkat kecamatan	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100	100	Kecamatan Gabus
Kecamatan Ngaringan					Kecamatan Ngaringan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					Kecamatan Ngaringan
Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum di tingkat kecamatan	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100	100	Kecamatan Ngaringan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					Kecamatan Ngaringan
Meningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktif	Persentase masyarakat yang diberdayakan	%	100	100	Kecamatan Ngaringan
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Kecamatan Ngaringan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Meningkatnya Desa Berstatus Mandiri di tingkat kecamata	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	100	Kecamatan Ngaringan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Kecamatan Ngaringan
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Kecamatan Ngaringan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Kecamatan Ngaringan
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Kecamatan Ngaringan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					Kecamatan Ngaringan
Meningkatnya Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	100	Kecamatan Ngaringan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					Kecamatan Ngaringan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	Kecamatan Ngaringan
Kecamatan Wirosari					Kecamatan Wirosari

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		%	100	100	Kecamatan Wirosari
Meningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktif	Persentase masyarakat yang diberdayakan	%	100	100	Kecamatan Wirosari
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Kecamatan Wirosari
Meningkatnya Desa Berstatus Mandiri di tingkat kecamatan	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	100	Kecamatan Wirosari
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Kecamatan Wirosari
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Kecamatan Wirosari
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Kecamatan Wirosari
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Kecamatan Wirosari
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					Kecamatan Wirosari
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	Kecamatan Wirosari

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					Kecamatan Wirosari
Meningkatnya Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	100	Kecamatan Wirosari
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					Kecamatan Wirosari
Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum di tingkat kecamatan	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100	100	Kecamatan Wirosari
Kecamatan Tawangharjo					Kecamatan Tawangharjo
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					Kecamatan Tawangharjo
Meningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktif	Persentase masyarakat yang diberdayakan	%	100	100	Kecamatan Tawangharjo
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Kecamatan Tawangharjo
Meningkatnya Desa Berstatus Mandiri di tingkat kecamatan	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	100	Kecamatan Tawangharjo
Program Penunjang Urusan Pemerintahan					Kecamatan Tawangharjo

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Daerah Kabupaten/Kota					
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Kecamatan Tawangharjo
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Kecamatan Tawangharjo
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Kecamatan Tawangharjo
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					Kecamatan Tawangharjo
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	Kecamatan Tawangharjo
Kecamatan Grobogan					Kecamatan Grobogan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					Kecamatan Grobogan
Meningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktif	Persentase masyarakat yang diberdayakan	%	100	100	Kecamatan Grobogan
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Kecamatan Grobogan
Meningkatnya Desa Berstatus Mandiri di tingkat kecamatan	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	100	Kecamatan Grobogan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Kecamatan Grobogan
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Kecamatan Grobogan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Kecamatan Grobogan
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Kecamatan Grobogan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					Kecamatan Grobogan
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	Kecamatan Grobogan
Kecamatan Purwodadi					Kecamatan Purwodadi
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					Kecamatan Purwodadi
Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum di tingkat kecamatan	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100	100	Kecamatan Purwodadi
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					Kecamatan Purwodadi

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Meningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktif	Persentase masyarakat yang diberdayakan	%	100	100	Kecamatan Purwodadi
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Kecamatan Purwodadi
Meningkatnya Desa Berstatus Mandiri di tingkat kecamatan	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	100	Kecamatan Purwodadi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Kecamatan Purwodadi
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Kecamatan Purwodadi
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Kecamatan Purwodadi
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Kecamatan Purwodadi
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					Kecamatan Purwodadi
Meningkatnya Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	100	Kecamatan Purwodadi
Program Penyelenggaraan Urusan					Kecamatan Purwodadi

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Pemerintahan Umum					
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	Kecamatan Purwodadi
Kecamatan Brati					Kecamatan Brati
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					Kecamatan Brati
Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum di tingkat kecamatan	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100	100	Kecamatan Brati
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					Kecamatan Brati
Meningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktif	Persentase masyarakat yang diberdayakan	%	100	100	Kecamatan Brati
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					Kecamatan Brati
Meningkatnya Desa Berstatus Mandiri di tingkat kecamatan	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	100	Kecamatan Brati
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Kecamatan Brati

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Kecamatan Brati
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Kecamatan Brati
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Kecamatan Brati
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					Kecamatan Brati
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	Kecamatan Brati
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					Kecamatan Brati
Meningkatnya Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	100	Kecamatan Brati
Kecamatan Klambu					Kecamatan Klambu
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Kecamatan Klambu
Meningkatnya Desa Berstatus Mandiri di tingkat kecamatan	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	100	Kecamatan Klambu

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Kecamatan Klambu
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Kecamatan Klambu
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Kecamatan Klambu
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Kecamatan Klambu
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					Kecamatan Klambu
Meningkatnya Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	100	Kecamatan Klambu
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					Kecamatan Klambu
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	Kecamatan Klambu
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					Kecamatan Klambu
Meningkatnya penyelesaian gangguan	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100	100	Kecamatan Klambu

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
trantibum di tingkat kecamatan					
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					Kecamatan Klambu
Meningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktif	Persentase masyarakat yang diberdayakan	%	100	100	Kecamatan Klambu
Kecamatan Godong					Kecamatan Godong
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					Kecamatan Godong
Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum di tingkat kecamatan	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100	100	Kecamatan Godong
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					Kecamatan Godong
Meningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktif	Persentase masyarakat yang diberdayakan	%	100	100	Kecamatan Godong
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Kecamatan Godong
Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	100	Kecamatan Godong
Program Penunjang Urusan Pemerintahan					Kecamatan Godong

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Daerah Kabupaten/Kota					
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Kecamatan Godong
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Kecamatan Godong
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Kecamatan Godong
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					Kecamatan Godong
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	Kecamatan Godong
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					Kecamatan Godong
Meningkatnya Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	100	Kecamatan Godong
Kecamatan Gubug					Kecamatan Gubug
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					Kecamatan Gubug
Meningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktif	Persentase masyarakat yang diberdayakan	%	100	100	Kecamatan Gubug

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Kecamatan Gubug
	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	100	Kecamatan Gubug
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Kecamatan Gubug
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Kecamatan Gubug
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Kecamatan Gubug
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Kecamatan Gubug
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					Kecamatan Gubug
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	Kecamatan Gubug
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					Kecamatan Gubug
Meningkatnya Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	100	Kecamatan Gubug

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					Kecamatan Gubug
Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum di tingkat kecamatan	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100	100	Kecamatan Gubug
Kecamatan Tegowanu					Kecamatan Tegowanu
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					Kecamatan Tegowanu
Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum di tingkat kecamatan	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100	100	Kecamatan Tegowanu
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					Kecamatan Tegowanu
Meningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktif	Persentase masyarakat yang diberdayakan	%	100	100	Kecamatan Tegowanu
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Kecamatan Tegowanu
Meningkatnya Desa Berstatus Mandiri di tingkat kecamatan	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	100	Kecamatan Tegowanu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan					Kecamatan Tegowanu

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Daerah Kabupaten/Kota					
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Kecamatan Tegowanu
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Kecamatan Tegowanu
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Kecamatan Tegowanu
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					Kecamatan Tegowanu
Meningkatnya Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	100	Kecamatan Tegowanu
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					Kecamatan Tegowanu
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	Kecamatan Tegowanu
Kecamatan Tanggungharjo					Kecamatan Tanggungharjo
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					Kecamatan Tanggungharjo
Meningkatnya penyelesaian gangguan	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100	100	Kecamatan Tanggungharjo

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
trantibum di tingkat kecamatan					
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					Kecamatan Tanggungharjo
Meningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktif	Persentase masyarakat yang diberdayakan	%	100	100	Kecamatan Tanggungharjo
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Kecamatan Tanggungharjo
Meningkatnya Desa Berstatus Mandiri di tingkat kecamatan	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	100	Kecamatan Tanggungharjo
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Kecamatan Tanggungharjo
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Kecamatan Tanggungharjo
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Kecamatan Tanggungharjo
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Kecamatan Tanggungharjo
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					Kecamatan Tanggungharjo

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Meningkatnya Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	100	Kecamatan Tanggungharjo
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					Kecamatan Tanggungharjo
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	Kecamatan Tanggungharjo
Kesatuan Bangsa Dan Politik					
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan					Badan Kesbangpol
Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase sekolah menengah yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	10	10	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					Badan Kesbangpol
Meningkatnya Pendidikan Politik	Persentase Parpol, Ormas dan Lembaga Pendidikan yang mendapatkan	%	25	25	Badan Kesbangpol

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
pada Kader Partai Politik	Pendidikan politik dan etika budaya politik				
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					Badan Kesbangpol
Meningkatnya Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	50	50	Badan Kesbangpol
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya					Badan Kesbangpol
Meningkatnya pengembangan ketahanan konomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, serta Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	Persentase sekolah menengah dan organisasi masyarakat yang mendapatkan pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	%	10	10	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial					Badan Kesbangpol
Meningkatnya cakupan penanganan konflik sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	100	100	Badan Kesbangpol

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator	Satuan	Target RKPD 2026	Target P-RKPD Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Badan Kesbangpol
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	%	100	100	Badan Kesbangpol
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	%	100	100	Badan Kesbangpol
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	Badan Kesbangpol

5.5 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

5.5.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolak ukur dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara itu indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah adalah ukuran keberhasilan strategis yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). IKU merupakan alat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKU menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggaraan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2025-2029 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 5. 5 Perubahan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026

RKPD 2026				**Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029**			
No.	**Indikator Kinerja Utama**	**Satuan**	**Target Kinerja 2026**	**No.**	**Indikator Kinerja Utama**	**Satuan**	**Target Kinerja 2026**
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,40 - 6,20	1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,40 – 6,20
2.	Persentase kualitas Infrastruktur Daerah (Jalan, sanitasi, air minum, irigasi, hunian layak, kelengkapan jalan, konektivitas)	%	37,10	2.	Persentase kualitas Infrastruktur Daerah (Jalan, sanitasi, air minum, irigasi, hunian layak, kelengkapan jalan, konektivitas)	%	37,10
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84,76	3.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84,76

RKPD 2026				Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029			
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja 2026	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja 2026
4.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,19	4.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,19
5.	Tingkat Kemiskinan (IUP RPJPD)	%	10,70 - 10,30	5.	Tingkat Kemiskinan (IUP RPJPD)	%	10,70 – 10,30
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (IUP RPJPD)	%	3,20 - 2,90	6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (IUP RPJPD)	%	3,20 – 2,90
7.	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	6,83	7.	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	6,83
8.	Indeks Risiko Bencana (IRB) (IUP RPJPD)	Indeks	81,72 - 80,26	8.	Indeks Risiko Bencana (IRB) (IUP RPJPD)	Indeks	67,95

5.5.2 Indikator Kinerja Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Penetapan indikator kinerja daerah tentunya diperoleh dengan melakukan pemetaan secara mendalam terhadap kewajiban Daerah dalam mengampu indikator pembentuknya. Berkenaan dengan hal tersebut, di bawah ini diuraikan tabel indikator kinerja daerah yang berangkat dari berbagai macam referensi indikator, seperti indikator SDGs, indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) seperti diamanatkan oleh Permendagri Nomor 19 tahun 2020 dan indikator daerah lainnya (indikator yang disesuaikan dengan karakteristik dan kekhasan daerah).

Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial. Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan

pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Grobogan tertuang pada Tabel dibawah ini.

Tabel 5. 6 Perubahan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2026

RKPD 2026					Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**No**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
A	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**				**A**	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**			
1.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) IUP RPJPD	indeks	87,86	DKP	1.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) IUP RPJPD	indeks	87,86	DKP
2.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishmen*) (IUP RPJPD)	%	9,00	DKP	2.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishmen*) (IUP RPJPD)	%	9,00	DKP
3.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	9,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	9,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (IUP RPJPD)	Indeks	74,71	Dinas Lingkungan HidupK	4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (IUP RPJPD)	Indeks	74,71	Dinas Lingkungan HidupK
5.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	17,15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	17,15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	46,17	Dinas Lingkungan HidupK	6.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	46,17	Dinas Lingkungan HidupK

RKPD 2026					Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**No**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
7.	Kontribusi Penurunan Emisi GRK (kumulatif) (IUP RPJPD)	TonCO2 eq	3.335.560,88	Dinas Lingkungan HidupK	7.	Kontribusi Penurunan Emisi GRK (kumulatif) (IUP RPJPD)	TonCO 2 eq	3.335.560,88	Dinas Lingkungan HidupK
8.	Indeks Risiko Bencana (IRB) (IUP RPJPD)	Indeks	81,72 - 80,26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.	Indeks Risiko Bencana (IRB) (IUP RPJPD)	Indeks	67,95	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9.	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewennagan Kabupaten (IUP RPJPD)	angka	64,07	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewennagan Kabupaten (IUP RPJPD)	angka	64,07	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
B	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				**B**	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**			
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,40 - 6,20	Semua OPD	1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,40 - 6,20	Semua OPD
2.	Tingkat Kemiskinan (IUP RPJPD)	%	10,70 - 10,30	Semua OPD	2.	Tingkat Kemiskinan (IUP RPJPD)	%	10,70 - 10,30	Semua OPD
3.	PDRB Perkapita (ADHB) (IUP RPJPD)	Juta Rupiah	30,07-31,26	Semua OPD	3.	PDRB Perkapita (ADHB) (IUP RPJPD)	Juta Rupiah	30,07-31,26	Semua OPD
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (IUP RPJPD)	%	3,20 - 2,90	Semua OPD	4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (IUP RPJPD)	%	3,20 - 2,90	Semua OPD
5.	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	21,09-21,28	Semua OPD	5.	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	21,09-21,28	Semua OPD
6.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,19	Semua OPD	6.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,19	Semua OPD
7.	Usia Harapan Hidup (IUP RPJPD)	Tahun	75,67	Dinas Kesehatan	7.	Usia Harapan Hidup (IUP RPJPD)	Tahun	75,67	Dinas Kesehatan

RKPD 2026					Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**No**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
8.	Jumlah Kasus Kematian Ibu (IUP RPJPD)	Kasus	19	Dinas Kesehatan	8.	Jumlah Kasus Kematian Ibu (IUP RPJPD)	Kasus	19	Dinas Kesehatan
9.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	17,65	Dinas Kesehatan	9.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	17,65	Dinas Kesehatan
10.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (IUP RPJPD)	%	97,25	Dinas Kesehatan	10.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (IUP RPJPD)	%	97,25	Dinas Kesehatan
11.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (IUP RPJPD)	%	95	Dinas Kesehatan	11.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (IUP RPJPD)	%	95	Dinas Kesehatan
12.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) (IUP RPJPD)	%	85,82	Dinas Kesehatan	12.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) (IUP RPJPD)	%	85,82	Dinas Kesehatan
13.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (IUP RPJPD)	tahun	7,9	Dinas Pendidikan	13.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (IUP RPJPD)	tahun	7,9	Dinas Pendidikan
14.	Harapan Lama Sekolah (IUP RPJPD)	tahun	13,36	Dinas Pendidikan	14.	Harapan Lama Sekolah (IUP RPJPD)	tahun	13,36	Dinas Pendidikan
15.	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan	%	100	Dinas Pendidikan	15.	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarustamaka	%	100	Dinas Pendidikan

RKPD 2026					Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**No**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
	Mengarustamakan Kebudayaan (IUP RPJPD)					n Kebudayaan (IUP RPJPD)			
16.	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan (IUP RPJPD)	%	13,09	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan (IUP RPJPD)	%	13,09	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen Tingkat nasional untuk:				17.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen Tingkat nasional untuk:			
18.	i) Literasi Membaca SD/Sederajat (IUP RPJPD)	%	85.34	Dinas Pendidikan	18.	i) Literasi Membaca SD/Sederajat (IUP RPJPD)	%	85.34	Dinas Pendidikan
19.	ii) Literasi Membaca SMP/Sederajat (IUP RPJPD)	%	78.6	Dinas Pendidikan	19.	ii) Literasi Membaca SMP/Sederajat (IUP RPJPD)	%	78.6	Dinas Pendidikan
20.	iii) Numerasi SD/ Sederajat (IUP RPJPD)	%	87.14	Dinas Pendidikan	20.	iii) Numerasi SD/ Sederajat (IUP RPJPD)	%	87.14	Dinas Pendidikan
21.	iv) Numerasi SMP/Sederajat (IUP RPJPD)	%	76.78	Dinas Pendidikan	21.	iv) Numerasi SMP/Sederajat (IUP RPJPD)	%	76.78	Dinas Pendidikan
22.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	62	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	62	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) (IUP RPJPD)	%	4,49	Dinas Pendidikan	23.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) (IUP RPJPD)	%	4,49	Dinas Pendidikan
24.	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun (IUP RPJPD)	%	93,82	Dinas Pendidikan	24.	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun (IUP RPJPD)	%	93,82	Dinas Pendidikan

RKPD 2026					Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**No**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
25.	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan IUP RPJPD)	%	14,12	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	25.	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan IUP RPJPD)	%	14,12	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
26.	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah (IUP RPJPD)	orang	46.125	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	26.	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah (IUP RPJPD)	orang	46.125	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
27.	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir IUP RPJPD)	%	18,69	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	27.	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir IUP RPJPD)	%	18,69	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
28.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (IUP RPJDPD)	%	43,98	Dinas Tenaga Kerja	28.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (IUP RPJDPD)	%	43,98	Dinas Tenaga Kerja
29.	Persentase Penurunan PMKS	%	1,45	Dinas Sosial	29.	Persentase Penurunan PMKS	%	1,45	Dinas Sosial
30.	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Indeks	63,43-63,49	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	30.	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Indeks	63,43-63,49	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
31.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,378 - 0,367	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	31.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,378 - 0,367	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

RKPD 2026					Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**No**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
									dan Keluarga Berencana
32.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (IUP RPJPD)	%	60,27	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	32.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (IUP RPJPD)	%	60,27	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
33.	Jumlah Kejadian Konflik SARA (IUP RPJPD)	kali	0	Badan Kesbangpol	33.	Jumlah Kejadian Konflik SARA (IUP RPJPD)	kali	0	Badan Kesbangpol
C	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				**C**	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**			
1.	Rasio PDRB Industri Pengolahan (IUP RPJPD)	%	15,34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.	Rasio PDRB Industri Pengolahan (IUP RPJPD)	%	15,34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (IUP RPJPD)	%	5,4	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	2.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (IUP RPJPD)	%	5,4	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
3.	Rasio Kewirausahaan Daerah (IUP RPJPD)	%	3,66	Dinas Koperasi dan UKM	3.	Rasio Kewirausahaan Daerah (IUP RPJPD)	%	3,66	Dinas Koperasi dan UKM
4.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (IUP RPJPD)	%	2,23	Dinas Koperasi dan UKM	4.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (IUP RPJPD)	%	2,23	Dinas Koperasi dan UKM
5.	Kapabilitas Inovasi (IUP RPJPD)	Indeks	2,19	Bapperida	5.	Kapabilitas Inovasi (IUP RPJPD)	Indeks	2,19	Bapperida
6.	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	17,28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	6.	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	17,28	Dinas Penanaman Modal dan

RKPD 2026					Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**No**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
	terhadap PDRB (IUP RPJPD)			Terpadu Satu Pintu		terhadap PDRB (IUP RPJPD)			Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7.	Return on Aset (ROA) BUMD	%	2,96	Sekretariat Daerah	7.	Return on Aset (ROA) BUMD	%	2,96	Sekretariat Daerah
8.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian ADHK	%	0,17	Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan	8.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian ADHK	%	0,17	Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan
9.	Rasio PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	19,5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.	Rasio PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	19,5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10.	Rasio Pajak Daerah terhadap total PDRB (%) (IUP RPJPD)	%	0,81	BPPKAD	10.	Rasio Pajak Daerah terhadap total PDRB (%) (IUP RPJPD)	%	0,81	BPPKAD
11.	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (IUP RPJPD)	%	3,32	Sekretariat Daerah	11.	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (IUP RPJPD)	%	3,32	Sekretariat Daerah
12.	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (IUP RPJPD)	%	3,04	Sekretariat Daerah	12.	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (IUP RPJPD)	%	3,04	Sekretariat Daerah
13.	Persentase kualitas Infrastruktur Daerah (Jalan, sanitasi, air minum, irigasi, hunian layak, kelengkapan jalan, konektivitas)	%	37,10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	13.	Persentase kualitas Infrastruktur Daerah (Jalan, sanitasi, air minum, irigasi, hunian layak, kelengkapan jalan, konektivitas)	%	37,10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
14.	Rumah Tangga dengan Akses	%	65,64	Dinas Perumahan	14.	Rumah Tangga dengan Akses	%	65,64	Dinas Perumahan

RKPD 2026					Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**No**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
	Hunian Layak (IUP RPJPD)			Rakyat dan Kawasan Permukiman		Hunian Layak (IUP RPJPD)			Rakyat dan Kawasan Permukiman
15.	Persentase Desa Mandiri (IUP RPJPD)	%	20,88	DPMD	15.	Persentase Desa Mandiri (IUP RPJPD)	%	20,88	DPMD
16.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (IUP RPJPD)	orang	12	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	16.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (IUP RPJPD)	orang	12	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
17.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet (IUP RPJPD)	%	62,26	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet (IUP RPJPD)	%	62,26	Dinas Komunikasi dan Informatika
18.	Disparitas Harga (IUP RPJPD)	%	≤ 10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.	Disparitas Harga (IUP RPJPD)	%	≤ 10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
19.	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (IUP RPJPD)	%	85,9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (IUP RPJPD)	%	85,9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20.	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	16,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	16,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21.	Indeks Aksesibilitas Keuangan Daerah	Indeks	3,98	BPPKAD	21.	Indeks Aksesibilitas Keuangan Daerah	Indeks	3,98	BPPKAD
D	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				**D**	**ASPEK PELAYANAN UMUM**			

RKPD 2026					Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**No**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
1.	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98,93	Sekretariat Daerah	1.	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98,93	Sekretariat Daerah
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	84,76	Semua OPD	2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	84,76	Semua OPD
3.	Indeks SPBE (IUP RPJPD)	Indeks	3,65	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.	Indeks SPBE (IUP RPJPD)	Indeks	3,65	Dinas Komunikasi dan Informatika
4.	Indeks Pelayanan Publik (IUP RPJPD)	indeks	4,45	Sekretariat Daerah	4.	Indeks Pelayanan Publik (IUP RPJPD)	indeks	4,45	Sekretariat Daerah
5.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Indeks	67,63	Sekretariat Daerah	5.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Indeks	67,63	Sekretariat Daerah
6.	Nilai Sistem Merit	Nilai	300	BKPSDM	6.	Nilai Sistem Merit	Nilai	300	BKPSDM
7.	Indeks Perencanaan Pembangunan (Penilaian Mandiri)	Indeks	89	Bapperida	7.	Indeks Perencanaan Pembangunan (Penilaian Mandiri)	Indeks	84	Bapperida
8.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	87,78	BPPKAD	8.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	87,78	BPPKAD
9.	Maturitas SPIP	Level	3	Inspektorat	9.	Maturitas SPIP	Level	3	Inspektorat
10.	Indeks Integritas Nasional (IUP RPJPD)	angka	79	Inspektorat	10.	Indeks Integritas Nasional (IUP RPJPD)	angka	79	Inspektorat
11.	Persentase Penegakan Perda	%	85	Satpol PP	11.	Persentase Penegakan Perda	%	85	Satpol PP
12.	Indeks Daya Saing Daerah	nilai	3,96	Semua OPD	12.	Indeks Daya Saing Daerah	nilai	3,96	Semua OPD
E	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				**E**	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**			
1.	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**				**1.**	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**			
a.	**Urusan Pendidikan**				**a.**	**Urusan Pendidikan**			

RKPD 2026					Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**No**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
1)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	93,82	Dinas Pendidikan	1)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	93,82	Dinas Pendidikan
2)	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	94,28	Dinas Pendidikan	2)	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	94,28	Dinas Pendidikan
3)	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	91,76	Dinas Pendidikan	3)	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	91,76	Dinas Pendidikan
4)	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	18,37	Dinas Pendidikan	4)	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	18,37	Dinas Pendidikan
b.	**Urusan Kesehatan**				**b.**	**Urusan Kesehatan**			
1)	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	1,07	Dinas Kesehatan	1)	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	1,07	Dinas Kesehatan
2)	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	92	Dinas Kesehatan	2)	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	92	Dinas Kesehatan
3)	Persentase ibu hamil Mendapatkan pelayanan	%	100,00	Dinas Kesehatan	3)	Persentase ibu hamil Mendapatkan pelayanan	%	100,00	Dinas Kesehatan

RKPD 2026					Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**No**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
	kesehatan ibu hamil					kesehatan ibu hamil			
4)	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100,00	Dinas Kesehatan	4)	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100,00	Dinas Kesehatan
5)	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00	Dinas Kesehatan	5)	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00	Dinas Kesehatan
6)	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100,00	Dinas Kesehatan	6)	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100,00	Dinas Kesehatan
7)	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	Dinas Kesehatan	7)	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	Dinas Kesehatan
8)	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100,00	Dinas Kesehatan	8)	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100,00	Dinas Kesehatan
9)	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100,00	Dinas Kesehatan	9)	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100,00	Dinas Kesehatan
10)	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	Dinas Kesehatan	10)	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	Dinas Kesehatan

RKPD 2026					Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**No**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
11)	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	Dinas Kesehatan	11)	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	Dinas Kesehatan
12)	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100,00	Dinas Kesehatan	12)	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100,00	Dinas Kesehatan
13)	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100,00	Dinas Kesehatan	13)	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100,00	Dinas Kesehatan
14)	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100,00	Dinas Kesehatan	14)	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100,00	Dinas Kesehatan
c.	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				**c.**	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			
1)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	87,86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	87,86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	61,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	61,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

RKPD 2026					Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**No**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
3)	Rasio kepatuhan IMB (PBG) kabupaten	%	81,39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3)	Rasio kepatuhan IMB (PBG) kabupaten	%	81,39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4)	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten		85,90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4)	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten		85,90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5)	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5)	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6)	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6)	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
d.	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				**d.**	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**			
1)	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1)	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2)	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2)	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3)	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah	%	2,34	Dinas Perumahan Rakyat dan	3)	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/	%	2,34	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

RKPD 2026					Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**No**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
	10 ha di kab/ kota yang ditangani			Kawasan Permukiman		kota yang ditangani			Permukiman
4)	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	32,10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4)	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	29,01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	6,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	6,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
e.	**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**				**e.**	**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**			
1)	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00	Satpol PP	1)	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00	Satpol PP
2)	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	61	Satpol PP	2)	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	61	Satpol PP
3)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan	%	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan	%	100,00	Badan Penanggulangan

RKPD 2026					Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**No**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
	evakuasi korban bencana					evakuasi korban bencana			Bencana Daerah
6)	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	82	Satpol PP	6)	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	82	Satpol PP
7)	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	11,54	Satpol PP	7)	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15	Satpol PP
f.	**Urusan Sosial**				**f.**	**Urusan Sosial**			
1)	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100,00	Dinas Sosial	1)	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100,00	Dinas Sosial
2)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00	Dinas Sosial	2)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00	Dinas Sosial
2.	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**				**2.**	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**			
a.	**Urusan Tenaga Kerja**				**a.**	**Urusan Tenaga Kerja**			
1)	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke	%	100,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1)	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke	%	100,00	Dinas Tenaga Kerja dan

RKPD 2026					Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**No**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
	rencana tenaga kerja					rencana tenaga kerja			Transmigrasi
2)	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	52	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2)	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	52	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3)	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta rupiah	26,70	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3)	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta rupiah	26,70	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4)	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	100,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4)	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	100,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5)	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	73,50	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5)	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	73,50	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
b.	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				**b.**	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			
1)	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1)	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

RKPD 2026					Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**No**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
									Keluarga Berencana
2)	Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak		0,52	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2)	Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak		0,52	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
3)	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	4,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	3)	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	4,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
c.	**Urusan Pangan**				**c.**	**Urusan Pangan**			
1)	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	75,50	Dinas Ketahanan Pangan	1)	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	75,50	Dinas Ketahanan Pangan
d.	**Urusan Pertanahan**				**d.**	**Urusan Pertanahan**			
1)	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	93,78	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1)	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	93,78	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2)	Persentase penetapan tanah untuk	%	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan	2)	Persentase penetapan tanah untuk	%	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan

RKPD 2026					Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**No**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
	pembangunan fasilitas umum			Kawasan Permukiman		pembangunan fasilitas umum			Kawasan Permukiman
3)	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3)	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5)	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5)	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6)	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6)	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7)	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	90,77	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7)	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	90,77	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

RKPD 2026					Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**No**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
8)	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	98,45	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8)	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	98,45	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
e.	**Urusan Lingkungan Hidup**				**e.**	**Urusan Lingkungan Hidup**			
1)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks	74,71	Dinas Lingkungan Hidup	1)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks	74,71	Dinas Lingkungan Hidup
2)	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Indeks	53,35	Dinas Lingkungan Hidup	2)	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Indeks	53,35	Dinas Lingkungan Hidup
3)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	100,00	Dinas Lingkungan Hidup	3)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
f.	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				**f.**	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			
1)	Perekaman KTP elektronik	%	98,95	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1)	Perekaman KTP elektronik	%	98,95	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2)	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	93,40	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2)	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	93,40	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RKPD 2026					Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**No**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
3)	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3)	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4)	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	43,75	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4)	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	43,75	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
g.	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				**g.**	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**			
1)	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	1,83	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1)	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	1,83	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
h.	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				**h.**	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**			
1)	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,14	DP3AKB	1)	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,14	DP3AKB
2)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	78,10	DP3AKB	2)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	78,10	DP3AKB
3)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,50	DP3AKB	3)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,50	DP3AKB
i.	**Urusan Perhubungan**				**i.**	**Urusan Perhubungan**			

RKPD 2026					Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**No**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
1)	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Kategori	0,315	Dinas Perhubungan	1)	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Kategori	0,315	Dinas Perhubungan
2)	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota (V/C Ratio)	Rasio	0,20 - 0,44 (B)	Dinas Perhubungan	2)	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota (V/C Ratio)	Rasio	0,20 - 0,44 (B)	Dinas Perhubungan
j.	**Urusan Komunikasi dan Informatika**				**j.**	**Urusan Komunikasi dan Informatika**			
1)	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	1)	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2)	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	2)	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
3)	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	3)	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
k.	**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**				**k.**	**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**			
1)	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1)	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

RKPD 2026					Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**No**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
2)	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	10,32	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2)	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	10,32	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
l.	**Urusan Penanaman Modal**				**l.**	**Urusan Penanaman Modal**			
1)	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	5,50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1)	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	5,50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
j.	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**				**j.**	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**			
1)	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	11,08	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1)	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	11,08	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
2)	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,635	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	2)	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,635	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
3)	Peningkatan prestasi olahraga	medali	230	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	3)	Peningkatan prestasi olahraga	medali	230	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
k.	**Urusan Statistik**				**k.**	**Urusan Statistik**			
1)	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	%	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	1)	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	%	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

RKPD 2026					Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**No**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
	pembangunan daerah					pembangunan daerah			
2)	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	2)	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
l.	**Urusan Persandian**				**l.**	**Urusan Persandian**			
1)	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	81,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	1)	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	81,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
m.	**Urusan Kebudayaan**				**m.**	**Urusan Kebudayaan**			
1)	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	19,05	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1)	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	19,05	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
n.	**Urusan Perpustakaan**				**n.**	**Urusan Perpustakaan**			
1)	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	72	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1)	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	72	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	62	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	62	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
o.	**Urusan Kearsipan**				**o.**	**Urusan Kearsipan**			
1)	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan	%	90,2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1)	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan	%	90,2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

RKPD 2026					Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**No**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
	pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)					pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)			
2)	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	91,71	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2)	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	91,71	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3.	**Urusan Pilihan**				**3.**	**Urusan Pilihan**			
a.	**Urusan Kelautan dan Perikanan**				**a.**	**Urusan Kelautan dan Perikanan**			
1)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (Sumber data: one data KKP)	%	100,00	Dinas Peternakan dan Perikanan	1)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (Sumber data: one data KKP)	%	100,00	Dinas Peternakan dan Perikanan
b.	**Urusan Pariwisata**				**b.**	**Urusan Pariwisata**			
1)	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	20	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1)	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	20	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
2)	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	1,89	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	2)	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	1,89	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

RKPD 2026					Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**No**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
3)	Tingkat hunian akomodasi	%	31,54	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	3)	Tingkat hunian akomodasi	%	31,54	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
4)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	3,80	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	4)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	3,80	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
5)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	3,21	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	5)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	3,21	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
c.	**Urusan Pertanian**				**c.**	**Urusan Pertanian**			
1)	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Kuintal/ ha/ tahun	55,51	Dinas Pertanian	1)	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Kuintal /ha/ tahun	55,51	Dinas Pertanian
2)	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%/tahun	-2,00	Dinas Peternakan dan Perikanan	2)	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%/tahun	-2,00	Dinas Peternakan dan Perikanan
d.	**Urusan Perdagangan**				**d.**	**Urusan Perdagangan**			
1)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2)	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	93,55	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2)	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	93,55	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

RKPD 2026					Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**No**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
3)	Persentase alat dan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3)	Persentase alat dan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
e.	**Urusan Perindustrian**				**e.**	**Urusan Perindustrian**			
1)	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	%	2,73	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8)	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	%	2,73	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2)	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9)	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

RKPD 2026					Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**No**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
5)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	100,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	100,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6)	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	96,50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13)	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	96,50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.	**Unsur Penunjang Urusan**				**4.**	**Unsur Penunjang Urusan**			
a.	**Unsur Penunjang Sekretariat Daerah**				**a.**	**Unsur Penunjang Sekretariat Daerah**			
1)	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	Sekretariat Daerah	1)	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	Sekretariat Daerah
2)	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	63,50	Sekretariat Daerah	2)	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	63,50	Sekretariat Daerah
3)	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	57,68	Sekretariat Daerah	3)	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	57,68	Sekretariat Daerah
4)	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan	%	92,55	Sekretariat Daerah	4)	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan	%	92,55	Sekretariat Daerah

RKPD 2026					Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**No**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
	Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah					Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah			
b.	**Unsur Penunjang Keuangan Daerah**				**b.**	**Unsur Penunjang Keuangan Daerah**			
1)	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	2,61	BPPKAD	1)	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	2,61	BPPKAD
2)	Rasio PAD		16,72	BPPKAD	2)	Rasio PAD		16,72	BPPKAD
3)	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	64,79	BPPKAD	3)	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	64,79	BPPKAD
4)	Opini Laporan Keuangan	%	100,00	BPPKAD	4)	Opini Laporan Keuangan	%	100,00	BPPKAD
5)	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0,36	BPPKAD	5)	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0,36	BPPKAD
6)	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	19,57	BPPKAD	6)	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	19,57	BPPKAD
7)	Manajemen Aset	%	4,00	BPPKAD	7)	Manajemen Aset	%	4,00	BPPKAD
8)	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	6,60	BPPKAD	8)	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	6,60	BPPKAD
9)	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on	%	100,00	BPPKAD	9)	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on	%	100,00	BPPKAD

RKPD 2026					Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**No**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
	resources available to frontline service delivery units)					resources available to frontline service delivery units)			
10)	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100,00	BPPKAD	10)	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100,00	BPPKAD
c.	**Unsur Penunjang Kepegawaian**				**c.**	**Unsur Penunjang Kepegawaian**			
1)	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	72,25	BKPSDM	1)	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	72,25	BKPSDM
2)	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	30,5	BKPSDM	2)	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	30,5	BKPSDM
d.	**Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan**				**d.**	**Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan**			
1)	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100,00	BKPSDM	1)	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100,00	BKPSDM
e.	**Unsur Penunjang Pengawasan**				**e.**	**Unsur Penunjang Pengawasan**			
1)	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	3	Inspektorat	1)	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	3	Inspektorat

RKPD 2026					Perubahan RKPD 2026 Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029				
No	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**No**	**Indikator**	**Satuan**	**Target Tahun 2026**	**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
2)	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3	Inspektorat	2)	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3	Inspektorat

BAB VI
PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 disusun untuk menyesuaikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, dan menyesuaikan beberapa kebijakan dan kebutuhan mendesak yang perlu diakomodir dalam perubahan APBD Tahun 2026. Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun guna menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah, dan mampu mendorong peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Kaidah pelaksanaan perubahan RKPD Tahun 2026 yang harus dipedomani agar dapat berjalan dengan baik sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Tahun 2026 dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029;
2. Perubahan RKPD Tahun 2026 lebih lanjut dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2026, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026;
3. Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban mengawal penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, dan bertindak sebagai pengawas agar program dan kegiatan berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal;
5. Dalam rangka menjamin pelaksanaan perubahan RKPD berjalan dengan baik sesuai rencana, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2026;

Kolaborasi seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Grobogan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2026. Dengan kolaborasi tersebut diharapkan pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2026 dapat berjalan dengan baik sehingga mampu

mengarah pada pencapaian Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 yaitu: **“Kabupaten Grobogan yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”**

BUPATI GROBOGAN

Cap.Ttd

SETYO HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina
NIP. 19820929 200501 1 006

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Jl. S. Parman No. 23, Purwodadi
Kabupaten Grobogan
Jawa Tengah 58111

www.bapperida.grobogan.go.id

@bapperida.grobogan